



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2139 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RAPERDA RP3KP DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP)
KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
(ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Tim Penyusunan Raperda RP3KP antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor 600/001/SP/DPUPRPKP-KTT/ /VI/2021;
 - bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Raperda RP3KP antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 139/UN17/WR/2021, tanggal 7 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RAPERDA RP3KP ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP) KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Penyusunan Raperda RP3KP antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Tana Tidung dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2139 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RAPERDA RP3KP ANTARA DINAS
 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP)
 KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN UNIT LAYANAN
 STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
 INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Wakil Penanggung Jawab	: Ine Ventyrina, SH., MH. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. (Ahli Hukum)
Anggota Tim Ahli	: 1. Alfian S.H., M.H (Ahli Hukum) 2. Agustina Wati, S.H., M.H (Ahli Hukum) 3. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng (Ahli Teknik Lingkungan) 4. Dr. Johannes E. Simangunsong, S.T., M.T (Ahli Teknik) 5. Yoga Toyibullah, S.Si., M.Sc (Ahli Sistem Informasi Geografi) 6. H.M.Tommy Fimi Putra, S.E., M.Si (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
Asisten Ahli	: 1. Richard Adit Pradipta, S.H (Asisten Ahli Hukum) 2. Juli Arianto, S.T (Asisten Ahli Teknik) 3. Mery Rahayu, S.E (Asisten Ahli Ekonomi)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	: Arifin S.I.Kom
Enumerator	: 1. Arifin S.I.Kom 2. Ria Rahayu. S.H 3. Muhammad Iman Hidayat, S.H 4. Rizki Fajri Saputra A.Md

Ditandatangani di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024

LAPORAN
AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

2021

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN
DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)**

KERJASAMA



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANA TIDUNG**
Jl. Perintis RT. VI
Tideng Pale

DENGAN



**UNIT-LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Gedung C14, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua, Samarinda, 75123
Email : ula.ppid.unmul@gmail.com (08125538030, 081396534624)

2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang PKP serta sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya yang sekaligus menjadi solusi hukum atas permasalahan di daerah (local problem solving) terkait PKP, maka dipandang sangat perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur lebih khusus tentang penyelenggaraan PKP di Kabupaten Tana Tidung. Untuk dapat mewujudkan sebuah peraturan daerah yang baik dan ideal maka perlu dilakukan kajian akademis dari aspek yuridis terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Tana Tidung.

Berkaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) melakukan penyusunan Raperda RP3KP, yang dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada DPUPRPKP Kabupaten Tana Tidung atas kepercayaan tersebut.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Samarinda, Oktober 2021
Kepala ULS-PPID
Universitas Mulawarman

Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-3
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	I-6
D. Pendekatan Kajian.....	I-6
E. Dasar Hukum.....	I-13
F. Metode Penelitian	I-15
G. Waktu dan Lokasi Kajian.....	I-19
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoritis	II-1
B. Praktek Empiris.....	II-56
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis.....	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-2
C. Landasan Yuridis	IV-11
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).	V-2

BAB VI PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-1

DAFTAR PUSTAKA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-58
Tabel 2.2.	Kawasan Kumuh Kabupaten Tana Tidung, Verifikasi Tahun 2020	II-61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Diagram Pendekatan Normatif	I-8
Gambar 1.2.	Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif	I-9
Gambar 2.1.	Pola Pikir RP3KP.....	II-47
Gambar 2.2.	Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan.....	II-48
Gambar 2.3.	Pola Pikir RP3KP Kabupaten/Kota	II-52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditemukan adanya konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*, sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa: **“.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial”**.

Bahwa pernyataan tersebut mengamanatkan kepada Bangsa Indonesia agar dalam melaksanakan pembangunan mengarahkan pada kesejahteraan umum.

Dalam negara kesejahteraan (*welfare state*)¹, tugas Pemerintah (Pemerintah Daerah) tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dalam perspektif *welfare state*, Pemerintah Daerah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.

¹ Darwin Ginting dalam buku, “Hukum Kepemilikan Atas Tanah (Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia),” Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hlm. 10, menjelaskan bahwa Konsep Negara Kesejahteraan dalam perkembangannya dibedakan antara negara kesejahteraan terdiferensiasi (*differensiated welfare state*) biasanya disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) saja dan negara kesejahteraan yang terintegrasi (*integrated welfare state*) dikenal dengan negara korporatis (*corporatist welfare state*) sebagai pengembangan yang pertama.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor perumahan dan permukiman diyakini banyak kalangan memandang merupakan sector primer yang sangat penting menjadikan sebuah indicator kesejahteraan masyarakat sehingga wajar menjadi prioritas pembangunan di suatu negara.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan sebuah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Dengan demikian, RP3KP harus senantiasa selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun menengah; rencana keruangan daerah maupun rencana pembangunan sektoral lainnya, serta bersinergi dengan kebijakan-kebijakan terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Merujuk hal tersebut, maka RP3KP dituntut agar mampu menjadi sebuah acuan operasional dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Pasal 15, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan PKP pada tingkat kabupaten/kota, salah satunya melalui tugas penyusunan RP3KP. Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari lima kecamatan, menghadapi permasalahan perumahan permukiman yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Oleh karenanya, RP3KP yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung harus mampu memayungi kebutuhan daerah di bawahnya secara terpadu, terintegrasi dan kolaboratif.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung harus diselaraskan dengan visi pembangunan daerah jangka panjang (RPJP), yaitu menjadi Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah

dan Humanis (BERSIH) yang berkebudayaan dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut disesuaikan juga dengan fungsi kedudukan Kabupaten Tana Tidung. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tersebut, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan sektor perumahan di Kabupaten Tana Tidung. Perkembangan sektor perumahan dan permukiman sudah pasti akan terpengaruh dan senantiasa menyesuaikan dengan arah pembangunan yang diberlakukan. Pertumbuhan sektor perumahan dan kawasan permukiman akan cenderung sporadis dan tidak tertata, jika tidak ada pedoman yang mengatur. Oleh karena itu, dokumen perencanaan khusus di sektor perumahan (RP3KP), mutlak diperlukan oleh Kabupaten Tana Tidung mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28 C yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya...”, dan pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan demikian setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

kehidupan yang baik dan sehat. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perorangan ataupun dalam entitas sosial baik dalam bentuk keluarga atau lainnya merupakan hak setiap orang. Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan dan atau hal lain untuk memenuhi martabat sebagai manusia.

Kesepakatan universal telah mengelompokkan rumah sebagai bagian dari hak dasar bersama dengan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya terutama ketika mengalami pemutusan hubungan kerja, sakit, cacat, menjanda, masa tua dan atau kondisi ketidakberdayaan diluar kendali dirinya. Deklarasi hak dasar ini telah diratifikasi oleh 108 negara termasuk Indonesia, dan membawa konsekuensi kepada negara-negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka merealisasikan hak tersebut. Deklarasi ini selanjutnya diperkuat oleh deklarasi PBB tentang pembangunan dan kemajuan sosial tahun 1969, deklarasi permukiman Vancouver tahun 1976 dan deklarasi PBB di Istambul tahun 1996.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi disetiap keluarga yang mampu bertanggungjawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam

lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Perbaikan mutu perumahan di Kabupaten Tana Tidung diwujudkan melalui kebijakan ditunjukkan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Secara filosofis, RP3KP Kabupaten Tana Tidung merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan UUD 1945. Di dalam sila ke lima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi dasar salah satu filosofis bangsa, karena setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sosial yang sebaik-baiknya terutama keadilan dalam mencukupi kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebutuhan papan/ rumah.

Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung membutuhkan Rancangan Peraturan Daerah terkait rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tana Tidung yang selaras dengan visi dan misi pembangunan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya RP3KP Kabupaten Tana Tidung dalam Peraturan Daerah ?
- 2) Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Peraturan Daerah tentang RP3KP Kabupaten Tana Tidung ?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang RP3KP Kabupaten Tana Tidung ?

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RP3KP Kabupaten Tana Tidung ?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan teori organisasi dan manajemen maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan rencana penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah dengan memperhatikan kerangka penataan ruang wilayah skala provinsi dan kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terorganisir dengan baik, tertib dan terencana struktur ruangnya.
- 2) Mensikronkan data terbaru PKP di Kabupaten Tana Tidung.
- 3) Mencerminkan secara jelas kebijakan dan strategi pembangunan PKP di daerah secara aspiratif dan akomodatif pada skala kabupaten.
- 4) Melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis RP3KP di Kabupaten Tana Tidung.
- 5) Dari perspektif landasan yuridis, memastikan penyusunan RP3KP Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pendekatan Kajian

Penyusunan naskah akademik menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan

ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan normatif adalah:

a. **Perumusan masalah**

Perumusan masalah adalah proses review dan analisis normatif akan kebijakan, peraturan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah sehingga menghasilkan informasi yang memadai.

b. **Prediksi**

Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang, termasuk apabila tidak dilakukan apapun.

c. **Rekomendasi**

Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan relatif atau nilai dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah


d. **Pemantauan**

Pemantauan atau deskripsi menyediakan informasi mengenai konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan

e. **Evaluasi**

Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian atau siklus yang berulang dan dilihat sebagai bagian dari siklus yang ada.



Gambar 1.1. Diagram pendekatan normatif

(Sumber: Rustandi, 2015)

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan PKP di Kabupaten Tana Tidung, antara lain RTRW dan RDTR Kabupaten Tana Tidung, serta kebijakan dan peraturan lainnya.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan PKP di wilayah perencanaan. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan maksud agar hasil kegiatan nantinya dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait PKP di Kabupaten Tana Tidung. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan partisipatif antara lain: 1) Persiapan sosial Survei (permasalahan umum, potensi, dan kendala), 2) Kesepakatan prioritas permasalahan yang akan ditangani, 3) Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya, 4) Kesepakatan rencana, 5) Proses implementasi, 6) Pemanfaatan hasil pembangunan dan 7) Evaluasi.



Gambar 1.2. Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif
(Sumber: Rustandi, 2015)

Dalam melakukan pendekatan partisipatif, dilakukan pertemuan atau diskusi, wawancara dan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan kesepakatan antar pemangku kepentingan. Diskusi dan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam curah pendapat, membangun konsensus yang sifatnya praktis, memfasilitasi penyusunan informasi dalam mencari solusi kreatif dan inovasi dalam pemecahan isu dan masalah, serta memunculkan kepekaan dan rasa tanggung jawab pemangku kepentingan dalam kelompok.

Pendekatan partisipatif dapat diaplikasikan pada proses pencarian data atau survei sekunder dan survei primer dan diskusi untuk membahas identifikasi potensi, masalah, hambatan, dan tantangan.

3. Pendekatan Teknis-Akademis

Pendekatan teknis-akademis dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisis, penyusunan konsep, dan perumusan strategi. Lingkup pelaksanaan pendekatan ini antara lain dengan:

- 1) Koordinasi, diskusi kegiatan dengan tim peneliti ataupun langsung dengan masyarakat yang berada di wilayah perencanaan.
- 2) Analisis kedudukan PKP dalam Rencana Tata Ruang.
- 3) Penyusunan konsepsi Naskah Akademik RP3KP Kabupaten Tana Tidung.
- 4) Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan (Indikasi Program)

4. Pendekatan Eksploratif

Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pencarian terus-menerus dan digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisis dan evaluasi guna merumuskan konsep strategi.

- a. Eksplorasi dalam proses pengumpulan data dan informasi: sifat pendekatan eksploratif yang terus-menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan eksploratif juga memungkinkan pengumpulan data dengan sumber informasi yang luas, baik itu dari pendapat ahli, pemangku kepentingan, studi literatur, dan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan eksploratif, mungkin ditemukan informasi yang tidak diduga sebelumnya karena pendekatan ini dapat bersifat situasional.
- b. Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi: dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-

konsep penanganan dan pengembangan PKP yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakannya. Dalam melakukan pendekatan eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi, perlu dikaitkan antara konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan. Hasil pendekatan eksplorasi adalah penilaian kesesuaian pola penanganan terhadap permasalahan dan kebutuhan akan kebijakan yang sesuai.

5. Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi Kegiatan

Pendekatan studi dokumenter dilakukan karena diperlukan model pendekatan yang dapat menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi kegiatan. Studi dokumenter memiliki ciri pendekatan yang mengandalkan dokumen dan data-data sekunder seperti:

- 1) Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait.
- 2) Laporan strategi dan model penanganan PKP pada wilayah lain (*best practice*).
- 3) Teori maupun konsep-konsep penanganan PKP.

6. Pendekatan Incremental-Strategis

Suatu produk strategi pengembangan yang “baik” harus operasional, oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dalam melakukan pendekatan yang realistis, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Mengenali secara nyata potensi dan masalah-masalah yang ada.
- 2) Mengenali secara nyata kendala yang dihadapi.
- 3) Memahami tujuan kegiatan.

- 4) Mengenali pihak-pihak yang berperan.
- 5) Mengenali sistem atau aturan main yang berlaku.
- 6) Karakteristik pendekatan ini antara lain:
 - Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata
 - Bersifat jangka pendek dan menengah.
 - Terkonsentrasi pada beberapa hal, namun tetap bersifat strategi.
 - Mempertimbangkan eksternalitas
 - Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metode SWOT merupakan salah satu contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat incremental-strategis.

7. Pendekatan Strategis-Proaktif

Pendekatan ini menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah yang kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan. Selain itu, dalam pendekatan ini, perkiraan kondisi di masa depan tidak hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, dan faktor-faktor ketidakpastian. Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arrah pembangunan kawasan serta merupakan rencana yang berorientasi pada pelaksanaan atau action.

8. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan memandang bahwa pembangunan bukan kegiatan yang sesaat namun merupakan sesuatu yang berlangsung secara kontinyu, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam pendekatan

berkelanjutan, selain memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan, perlu diperhatikan pula aspek ekonomi dan sosial sehingga pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan kondisi yang harmonis. Agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Pembuatan Naskah Akademik RP3KP Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

- 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP.
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 19) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 20) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032.

F. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus

group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.²

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan Empiris. Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- 1) Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan RP3KP Kabupaten Tana Tidung.
- 2) Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh – tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pembentukan aturan terkait RP3KP Kabupaten Tana Tidung.
- 3) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RP3KP Kabupaten Tana Tidung.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan

² Lampiran Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan lain- lain.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan RP3KP Kabupaten Tana Tidung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen, Peraturan Perundang-

Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Wawancara pada Responden dan Pengamatan Lapangan

Dalam hal ini kegiatan berupa pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan kuisioner pada responden kunci (*Keys Person*) dan pengamatan/observasi langsung di lapangan. Melalui pengumpulan data dengan metode ini diperoleh data empirik.

4. Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik melalui wawancara langsung maupun observasi/pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada responden kunci baik dari OPD tingkat kabupaten, Aparatur kecamatan dan desa serta tokoh masyarakat/tokoh adat. Untuk unsur pemerintah pengumpulan data dilakukan pada beberapa Dinas/Instansi (OPD) terkait di lingkup Kabupaten Tana Tidung seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pengumpulan data juga dilakukan pada

seluruh kecamatan di Kabupaten Tata Tidung yang terdiri dari aparatur kecamatan dan aparatur desa serta tokoh masyarakat/tokoh adat. Melalui kegiatan wawancara tersebut diperoleh data, informasi dan masukan sehingga aspirasi berbagai pemangku kepentingan tersebut dapat terakomodasi dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RP3KP Kabupaten Tanah Tidung.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

G. Waktu dan Lokasi Kajian

Kajian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) bulan kalender yaitu Juni s/d Oktober 2021 terhitung mulai dari

persiapan hingga selesainya laporan akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RP3KP.

Lokasi kajian adalah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi seluruh kecamatan (5 Kecamatan), yaitu Betayau, Muruk Rian, Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Perencanaan Pembangunan

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Beberapa Model Pembangunan Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*. Uraian mengenai model pembangunan tersebut sebagai berikut :

- 1) *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan

secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui: (1) Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM, (2) Peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas dan (3) Kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.

- 2) *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.
- 3) *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia). Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan

sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar¹.

2. Konsep Negara Kesejahteraan

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinia ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dikembangkan oleh Otto van Bismark tahun 1880, teori *welfare state* ini menyatakan bahwa negara bertanggungjawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun². Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran (*welfaart staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat³.

Negara dengan paham pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. M. Solly Lubis menyatakan bahwa “Dalam istilah kepentingan umum tersebut sudah tercakup seluruh peranan dan fungsi pemerintah, baik sebagai *political state*, *legal state* maupun

¹ <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

² Tjip Ismail. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Yellow printing, Jakarta, h. 36.

³ Abu Daud Busro. 1990. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, h. 55

administrative state"⁴. Negara sebagai political state pemerintah menjalankan empat fungsi pokok, yaitu: (1) Memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance peace and order*) yaitu mengatasi gangguan-gangguan terhadap ketertiban, baik gangguan yang datangnya dari warga masyarakat sendiri maupun dari sumber-sumber lain, (2) fungsi pertahanan dan keamanan; (3) fungsi diplomatik, dan (4) fungsi perpajakan⁵.

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebankan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, dimana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi kepentingan umum.

Kuntjoro Purbopranoto, memerinci kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut⁶ :

- 1) Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- 2) Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- 3) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara.

⁴ M. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Mandar Maju, Bandung, 1992.h.117.

⁵ Safri Nugraha. et.all, 2007. Hukum Administrasi Negara. Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI, Jakarta, h. 81.

⁶ Kuntjoro Purbopranoto. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 39

Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa.

Brown, berpandangan bahwa tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik⁷.

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa⁸. Karena itu negara diberikan kewenangan aktif sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*), atau negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (*social service state*), atau

⁷ ¹¹Safri Nugraha. et.all. Op. Cit, h. 82

⁸ Philipus M. Hadjon. et.all. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 27

negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

Kewenangan negara mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang sehat pada hakikatnya berkembang sejalan dengan paham negara kesejahteraan di mana negara bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negaranya.

Memiliki rumah merupakan hak asasi warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara dengan paham kesejahteraan, bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya negara dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Perumahan dan Permukiman

Pengertian Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa⁹, sedangkan

⁹ Siswono Yudohusodo. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Kementerian Perumahan Rakyat, h. 1.

pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.

Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah. Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). (Kuswartojo, 199 : 21). Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktivitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat (Niracanti, Galuh Aji, 2001:51), sedangkan pengertian perumahan dan permukiman menurut Guritno Mangkusoebroto (1993:5) adalah tempat atau daerah di mana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama di mana mereka membangun sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

Unsur-unsur perumahan terdiri atas : 1) lingkungan alami: lahan permukiman dan tanah, 2) Kegiatan sosial: manusia (individu), rumah tangga, komunitas (siskamling, dan lain-lain), 3) Bangunan-bangunan rumah tinggal, 4) Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial-ekonomi seperti warung dan toko kebutuhan sehari-hari; taman bermain,

masjid, dan lain-lain serta 5) Sistem jaringan prasarana dasar fisik: jaringan jalan; saluran drainase; sanitasi; air bersih; listrik, dan telekomunikasi.

Berkenaan dengan fungsi rumah, Turner (1972: 164-167), menyebutkan terdapat empat fungsi yang terkandung dalam rumah:

- 1) Rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Kebutuhan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim setempat.
- 2) Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi tempat rumah itu didirikan. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.
- 3) Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah, jaminan keamanan lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan.
- 4) Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, perwujudannya bervariasi menurut siapa penghuni atau pemiliknya.

Mengingat arti strategis rumah bagi keluarga, maka lingkungan permukiman di mana rumah berdiri harus yang di dalamnya terdiri dari isi (contents) yaitu manusia, baik secara individual maupun kelompok dan wadah, yaitu lingkungan fisik permukiman yang merupakan wadah bagi kehidupan manusia dan merupakan pengejawantahan dari tata

nilai, sistem sosial, dan budaya masyarakat yang membentuk suatu komunitas sebagai bagian dari lingkungan permukiman tersebut, haruslah memenuhi persyaratan permukiman yang sehat, baik dari aspek administrasi maupun teknis.

4. Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan perkotaan diwujudkan melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tersebut ditunjukkan untuk menciptakan kawasan permukiman dan mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja. Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan¹⁰.

Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Kriteria pemilihan lokasi. Lokasi tanah harus bebas dari pencemaran air dan pencemaran lingkungan baik berasal dari sumber daya pembuatan atau sumber daya alam. Dapat menjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang

¹⁰ Ibid, h. 12

sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0% - 15%, sehingga dapat dibuat sistem saluran pembuangan air hujan (drainase) dan jaringan jalan setapak yang baik serta memiliki daya dukung yang cukup untuk memungkinkan dibangun perumahan. Terjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 2) Prasarana lingkungan. Untuk pembangunan lingkungan Kapling Siap Bangun harus disediakan prasarana lingkungan berupa jalan setapak dan saluran lingkungan yang berstandar sebagai berikut: a) Jalan Setapak Lebar badan jalan setapak maksimum 2 m , lebar perkerasan 1,20 m dengan konstruksi dari rabat beton 1 pc : 3 pasir : 5 koral, tebal 7 cm atau bahan lain yang setara. Di kiri kanan perkerasan dibuat bahu jalan masing-masing dengan lebar 0,4 m untuk penempatan tiang-tiang listrik dan pipa-pipa saluran lingkungan. b) Saluran. Saluran untuk pembuangan air hujan/limbah harus direncanakan sedemikian rupa sehingga lingkungan Kapling Siap Bangun yang ada bebas dari genangan air. Oleh karena itu saluran lingkungan dibuat konstruksi dengan 1/2 buis betonn diameter 20 cm dan pasangan batako atau yang setara dengan ukuran: Lebar atas : 30 cm, Lebar bawah : 20 cm, Tinggi minimal : 30 cm dan kemiringan :0% - 15%.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, melalui kebijakan pemberian fasilitas kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun atau Kredit Pemilikan Rumah. Namun demikian sejalan dengan kebijakan tersebut, perlu dikaji dan

dipertimbangkan sistem jaringan hukum untuk pengamanan kebijaksanaan tersebut. Karena sepanjang penelusuran yang sudah dilakukan, dalam peraturan perundang-undangan yang memuat tentang teknik pembangunan perumahan, belum dicantumkan ketentuan- ketentuan yang memuat sanksi atau tindakan lainnya yang perlu dilakukan, bila pedoman tersebut tidak ditaati/dipenuhi oleh Developer atau pihak lainnya. Hal ini adalah sangat penting dalam hubungannya dengan adanya kepastian hukum; untuk pengaman dana yang disediakan oleh pemerintah; untuk melindungi kepentingan konsumen; untuk melindungi pelaksana pembangunan perumahan (Developer) dari perbuatan/tindakan yang tidak diinginkan.

Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang baik dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang memadai, yaitu:

- 1) Jalan. Terdiri atas jalan penghubung lingkungan perumahan. Perencanaan konstruksi jalan harus memperhitungkan keadaan tanah di mana jalan akan dibangun, kepadatan lalu lintas dan pemilihan bahan/material yang akan dipergunakan. Pembuatan jalan lingkungan sebaiknya mengikuti bentuk lahan dan tidak merubah bentuk alami unsur alam yang menarik seperti bukit, kelompok pohon, petak arkeologi, kelompok batuan yang keluar dari tanah.
- 2) Sumber air bersih. Penyediaan air bersih harus melalui system penyediaan air dari PDAM atau pengambilan air permukaan dari mata air/sungai. Bila persedian air tanah, air permukaan dan sumber air sangat terbatas, maka harus dikembangkan kemungkinan penyediaan air bersih yang berasal dari air limpasan hujan, dengan pertimbangan perekayasa limpasan air hujan tersebut ditampung disuatu area/daerah tadah terkendali, dapat berupa kolam, ataupun reservoir. Air bersih

yang berkualitas harus dilakukan penelitian sanitasi terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan lokasi pengambilan air bersih.

- 3) Keran Kebakaran. Lingkungan perumahan harus dilengkapi keran kebakaran, keran tersebut ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan mudah digunakan oleh unit mobil pemadam kebakaran, dengan jarak 200 m untuk daerah perumahan. Apabila keran kebakaran tidak dimungkinkan, maka sebagai penggantinya harus dapat sumur-sumur kebakaran pada jarak yang disesuaikan dengan penempatan keran kebakaran.
- 4) Sistem drainase. Saluran mengumpulkan air hujan dan air bawah tanah yang ada di lingkungan perumahan yang memiliki lebar sesuai kebutuhan/kondisi alam pastikan tidak mampet dan harus menyalurkan sesuai kemana akan dibuang.
- 5) Pembuangan air kotor/tangki septitank. Adalah tempat pembuangan limbah cair rumah tangga dengan treatment tertutup. Jika pada tiap-tiap unit rumah tidak mungkin untuk dibuat tangki septitank maka diperlukan bak penampungan/kolam oksidasi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan, setelah melalui proses treatment (pemisahan antara limbah padat dan cair) baru dialirkan melalui bak resapan keperairan umum.
- 6) Jaringan listrik. Di lingkungan pemukiman harus dilengkapi dengan jaringan listrik yang sumbernya dari Pembangkit Listrik Negara (PLN) atau listrik lingkungan.
- 7) Pembuangan sampah. Setiap lingkungan perumahan dan pemukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang meliputi fasilitas pengumpulan sampah,

pengangkutan sampah dan tempat pembuangan sampah berupa tempat penimbunan suniter pembakaran.

- 8) Jalur hijau. Daerah (tempat, lapangan) ditanami rumput, pohon dan tanaman perindang. Di setiap jengkal tanah yang kosong dipergunakan sebagai unsur penghijauan dan atau daerah peresapan air hujan serta berfungsi menurunkan suhu, menyerap gas polutan, meredam tingkat kebisingan, insulasi alami yang mendinginkan permukaan bangunan.

Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu lokasinya harus strategis dan tidak terganggu oleh kegiatan lainnya; mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, perdagangan, dan pendidikan; mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air; mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah; dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor, yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal; permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman; dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti taman bermain untuk anak, lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman tersebut; dan dilayani oleh jaringan listrik dan telepon¹¹.

¹¹ Departemen Pekerjaan Umum RI. Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun. Jakarta: Dirjen Ciptakarya.

5. Faktor-Faktor Geografis dan Lingkungan Permukiman

Faktor-faktor geografis. Kondisi geografis penting untuk diperhatikan oleh setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman karena kondisi geografis tersebut akan memberikan petunjuk kepada pelaksana pembangunan mengenai keadaan alam dimana perumahan atau kawasan permukiman tersebut hendak dibangun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah. Kondisi fisik tanah isi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak mengandung gas-gas beracun yang dapat mematikan, harus memungkinkan area-area permukiman yang tidak selalu tergenang banjir, dapat dilakukan pembangunan, memungkinkan sistem drainase dan saluran-saluran.
- 2) Riwayat tanah. Meliputi : (1) kawasan permukiman yang dibangun di atas tanah bekas perkuburan memerlukan perhatian ekstra pada sistem persumurannya. Sumur-sumur dan sumber-sumber air di situ mesti digali ekstra dalam, (2) Kawasan permukiman untuk membangun perumahan (apalagi bangunan bertingkat) di daerah rawa atau lahan yang sejak puluhan tahun sering tergenang banjir memerlukan ekstra perhitungan pada pembangunan pondasinya, (3) Ketinggian dan relief tanah dan sudut kemiringannya yang akan sangat menentukan pola dan metode pelaksanaan pembangunan secara fisik.
- 3) Sumber-sumber air. Faktor faktor yang perlu diperhatikan pada kawasan permukiman, yaitu : (1). Keberadaan sumber air janganlah dirusak atau ditiadakan dan (2). Keberadaan Sumber-sumber air di dekat bangunan (apalagi bangunan bertingkat) akan membahayakan dalam arti melemahkan

pondasi bangunan, mengingat kondisi tanah yang lebih lunak; Ada tidaknya pengaruh sumber-sumber air tersebut secara langsung dengan sungai-sungai, atau danau-danau atau sumber-sumber mineral yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk sumber-sumber air minum; air pencucian; air untuk irigasi atau pengairan sawah-sawah; air untuk peternakan; air sumber energi pelistrikan; air untuk perkebunan-perkebunan; air untuk keperluan industri, dan sumber-sumber air untuk keperluan lainnya. Sumber air tersebut tidak mengandung sumber-sumber kimia organik/anorganik asam yang kuat berasal dari pabrik.

- 4) Gempa bumi. Gempa bumi pada dasarnya ada tiga yaitu gempa bumi tektonik, disebabkan oleh pergeseran lapisan tanah; gempa bumi vulkanik, disebabkan erupsi atau letusan gunung api; dan gempa bumi tanah runtuh, disebabkan kelongsoran tanah yang terjadi karena erosi atau pengikisan tanah oleh air secara lambat laun. Daerah-daerah yang “rawan gempa” selaras dengan kondisi fisik-geografis dan macamnya gempa bumi, misalnya : (1). Daerah pegunungan, terutama bila daerah tersebut dikelilingi oleh gunung-gunung api yang “masih aktif” rawan terjadi gempa vulkanik, (2) Daerah “dislokasi” lapisan kulit bumi sehingga rawan terjadi gempa bumi tektonik bahkan daerah tertentu yang tanahnya bersifat tektonis atau “labil” rawan terjadi gempa bumi tektonik, meski ”hypocentrum” atau sumber gempanya terletak jauh di dasar laut bahkan samudera, (3) Daerah “Epicentrum” yakni wilayah tegak lurus di atas “Hypocentrum” (sumber gempa) yang kedalamannya ratusan kilometer dalam kulit bumi, hal ini dapat diperhitungkan dengan meneliti derajat frekuensi di Kantor

Dinas Pengawasan Gempa Bumi dari terjadinya gempa bumi menurut macam-macamnya di daerah dalam selang waktu relatif lama. Tinggi-rendahnya skala richter guncangan gempa secara pukuk-rata yang selama ini terjadi (terutama gempa bumi tektonik).

- 5) Adanya laut atau samudera serta danau atau telaga. Kawasan permukiman dalam melaksanakan pembangunan perumahan perlu diperhitungkan tidak dekat dengan laut dan samudera sebagaimana umumnya pasti mengandung salinitas atau kadar garam yang tinggi sehingga tidak akan banyak bermanfaat.
- 6) Gletser. Gletser yaitu sungai-sungai es yang mengalir perlahan-lahan tetapi terjangan arus sungai es itu sangat kuat. Kawasan permukiman mesti jauh dari “gletscher” dan perlu dibangun tanggul gletscher ke arah lokasi bangunan yang akan didirikan untuk mencegah terjadinya erosi supaya tidak menimbulkan gangguan terhadap pondasi pada bangunan.
- 7) Geiser. Geiser yaitu sumber air panas yang sewaktu-waktu dapat memancar dan cocok untuk bangunan sarana darmawisata misalnya gedung hotel, pemandian umum, atau sarana pengobatan misalnya rumah sakit, klinik dan sejenisnya.
- 8) Sungai-sungai dan “meander”. “Meander”, yaitu sungai yang berkelok-kelok. Kawasan permukiman tersebut hendak jauh dari “meander” di mana rawan terjadi erosi karena terjangan arusnya, apalagi sungai yang arusnya cukup deras. Untuk mengamankan bangunan pondasi setempat, maka di setiap belokan sungai perlu dibuat tanggul-tanggul batu yang tebal dan kuat.

- 9) Iklim setempat. Iklim setempat dan daerah bayang-bayang hujan perlu diperhatikan pada kawasan permukiman ialah didasarkan atas pertimbangan karena : (1) Bangunan perumahan di daerah beriklim tropis/tropika yang tidak direncanakan menggunakan penyejuk udara (AC) harus berlangit-langit agak tinggi, tinggi lantai ke atap plafon minimal 3 m bila beriklim tropis, (2) Berbeda halnya dengan bangunan di daerah-daerah subtropis, seperti iklim kutub. Langit-langit diperendah agar bisa menimbulkan kehangatan dan (3). Daerah bayang-bayang hujan, ialah daerah yang dilalui angin yang panas dan kering serta tidak mengandung uap air. Hal ini karena daerah bayang-bayang hujan terletak bersebrangan gunung dengan/dari laut, sehingga air laut yang mengandung uap air terhalang gunung tersebut dan hujan pegunungan hanya terjadi di situ saja. Sehingga tidak disarankan membangun perumahan pada kawasan bayangan hujan, adapun angin kering umumnya bertiup di daerah bayangan hujan ialah angin dahsyat bagaikan angin ribut yang dapat merusak tanaman dan bangunan yang tidak kuat konstruksinya.
- 10) Gunung berapi. Tidak membangun pada kawasan dekat dengan gunung berapi, yang harus diperhatikan sebagai berikut : (1) adanya sumber gas, yaitu Solfatar, yaitu sumber gas belerang; Mofet, yaitu sumber gas asam; Fumoral, yaitu sumber uap air, sumber gas yang berbahaya bagi pernafasan, (2) Dapat menimbulkan gempa bumi lokal untuk kenyamanan hunian, (3) Sumber air panas dan d) Geiser/sumber- sumber air panas yang sewaktu-waktu memancar keluar.

- 11) **Basin/Bekken.** Basin/bekken ialah suatu dataran rendah yang dikelilingi oleh “lingkaran” pegunungan atau perbukitan. Perlu di perhatikan kawasan permukiman basin/bekken dalam pembangunan perumahan dalam hal : (1) Derajat kemiringan kawasan permukiman 0% - 15% di mana perumahan akan dibangun, (2) Sumber-sumber air dan daerah- daerah resapan air perlu dibebaskan dari pembangunan dan (3) Kondisi tanah yang mesti diantisipasi dari segala kemungkinan kelongsoran.
- 12) **Sumber Tambang.** Bila seandainya di sekitar kawasan yang hendak akan dibangun perumahan terdapat sumber-sumber tambang maka pembagunan tersebut harus dibatalkan mengingat lokasi yang tidak tepat dan sangat beresiko tinggi bila diperuntukkan bagi permukiman. Prinsip hukum ini juga dapat dibuktikan melalui Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber-sumber kekayaan alam ditujukan secara utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 13) **Hutan atau Perhutanan.** Hutan-hutan atau perhutanan merupakan salah satu corak dari alam vegetasi serta flora dan habitat fauna suatu daerah. Oleh karena itu, kawasan hutan tidak baik dilakukan pembangunan perumahan agar tidak merusak struktur alam vegetasi flora dan habitat fauna tersebut. Apalagi bila kawasan tersebut sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai daerah cagar alam atau suaka margasatwa, maka berarti sama sekali tertutup untuk segala macam pembangunan selain tentunya hanya pembangunan fasilitas penjaganya semata-mata¹².

¹² Guswandi. 2008. Lingkungan Permukiman. Bandung: PUSKIM, h 40.

6. Tinjauan Tentang Rencana sebagai Instrumen Pemerintahan

Makna kamus kata “rencana adalah rancangan, buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan, juga berarti konsep, naskah.”¹³ “Rencana” merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Dalam hal ini hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi.

Suatu rencana menunjukkan suatu kebijaksanaan apa yang akan dijalankan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu. Rencana semacam ini bisa dikaitkan dengan sistem perizinan. Misalnya rencana pembangunan. Permohonan izin bangunan harus ditolak manakala hal ini bertentangan dengan rencana peruntukannya. Rencana adalah keputusan tata usaha negara yang memuat pengaturan yang bersifat umum dan tidak sebagai keputusan (beschikking).

Di negara mana pun peranan rencana sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Rencana pelaksanaan pembangunan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pejabat TUN, berkait satu sama lainnya yang berakibat kepada keuangan. Oleh sebab itu maka perlu dibuat rencana yang saling berkait dan sinkron tidak tumpang tindih, agar efisien dalam bidang pembiayaan.

Rencana harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, umpamanya dapat memperlihatkan secara jelas, hak dan kewajiban yang timbul, sehingga asas hukumnya adalah sebelum pemerintah/administrasi negara menetapkan suatu rencana secara definitif (misalnya rencana tata kota) warga yang akan terkena rencana tersebut wajib diajak berunding atau didengar pendapatnya. Hal inilah konsekuensi asas legitimitas, yuridikitas, legalitas dan moralitas.

¹³ Depdikbud RI. Op. Cit, h. 832

De Haan dan Fernhout membedakan tiga macam rencana, yaitu:

- 1) Rencana informatif, merupakan kumpulan prognosa yang akan terjadi pada tahun mendatang, tidak membawa akibat hukum apapun bagi warga.
- 2) Rencana indikatif, merupakan kumpulan niat. Rencana kebijaksanaan seperti nota perencanaan pendidikan tinggi. Tidak membawa akibat hukum secara langsung, tetapi merupakan kerangka kebijaksanaan untuk tindakan hukum atau materiil oleh pemerintah. Kebijaksanaan perizinan dapat dilihat dalam rencana peruntukan suatu daerah tertentu.
- 3) Rencana normatif, mengandung norma hukum yang mengikat bagi warga dan pemerintah. Contohnya Rencana Tata Kota, rencana pemberian subsidi, Rencana pembebasan tanah.

Di Indonesia, perencanaan sangat berperan dalam pelaksanaan pemerintahan. Berbagai usaha pembangunan dan kebijaksanaan yang diambil oleh badan administrasi negara berkait satu sama lain serta memiliki konsekuensi keuangan yang saling berpengaruh. Oleh karena itu, perlu dibuat rencana yang saling berkait secara sinkron, tidak tumpang tindih, dan efisien dalam pembiayaan. Pada umumnya rencana pembangunan yang dibuat oleh Badan Administrasi Negara berdasarkan pada besarnya porsi belanja dan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kegiatan tiap sektor/sub-sektor departemen/non-departemen, sedangkan di daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, tidak dapat dipisahkan dari konsep rencana RTRW kabupaten. Berdasarkan literatur, diketahui bahwa selama ini model RTRW (rencana tata guna tanah) diterapkan di Indonesia

meliputi model tertutup (zoning), model terbuka dan model campuran. Uraian mengenai model-model tersebut sebagai berikut :

1) Model tertutup (zoning).

Konsepsi model tertutup (zoning) ialah membagi tanah yang berada dalam suatu wilayah tertentu ke dalam beberapa zona penggunaan atas dasar kepentingan, kegiatan atau usaha yang akan dilakukan. Antara penggunaan tanah untuk suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dibatasi garis pemisah yang tegas. Zona permukiman terpisah dari zona perdagangan, zona industri, zona pendidikan, zona perkantoran, zona pertanian, dan zona kehutanan. Masing-masing zona terpisah secara tegas satu dan lainnya.

Pembagian tanah ke dalam beberapa zona penggunaan itu tidak didasarkan pada fakta atau data tertentu di lapangan, seperti data kemampuan fisik tanah, data sosial ekonomi penduduk dan sebagainya. Pemisahan secara tegas bahkan mutlak dalam model tertutup (zoning), disebabkan oleh prinsip tertentu yang mendasari model ini, yaitu pertama, bahwa rencana tata guna tanah merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Konsekuensi para perencana tata guna tanah mendikte kegiatan di bidang lainnya, khususnya kegiatan di bidang ekonomi.

Dengan demikian perencanaan di bidang ekonomi harus menyesuaikan dengan rencana tata guna tanah yang dimuat dalam suatu peta penggunaan tanah. Peta penggunaan tanah berisi pembagian satu wilayah ke dalam beberapa zona penggunaan. Kegiatan di bidang ekonomi dapat dilaksanakan dengan mempedomani peta penggunaan tanah yang sudah

ditetapkan. Misalnya sektor industri harus dilaksanakan dalam zona industri dan sebagainya.

Terciptanya peta penggunaan tanah merupakan tujuan dari rencana penggunaan tanah. Apabila peta penggunaan tanah sudah dibuat, maka proses dari perencanaan tata guna tanah sudah selesai. Kegiatan selanjutnya mengisi zona yang sudah ditetapkan itu bukan tanggungjawab para perencana penggunaan tanah, melainkan menjadi tugas dari para perencana di bidang ekonomi.

Kelemahan model tertutup (zoning) ini adalah jika satu zona penuh maka sulit mencari wilayah penampungan. Perkembangan wilayah pun akan berlangsung secara tidak merata, sebagai konsekuensi pemisahan tegas penggunaan tanah bagi satu kegiatan dan kegiatan lainnya. Pada suatu saat suatu zona akan mengalami tingkat kepadatan yang tinggi. Ini berarti kegiatan yang hendak dilaksanakan sudah tidak seimbang lagi dengan luas tanah yang tersedia dalam zona bersangkutan. Dalam keadaan demikian, hukum penawaran dan permintaan akan berlaku, yaitu luas tanah yang terbatas dan permintaan yang terus meningkat, akan mengakibatkan naiknya harga tanah secara terus menerus.

Akan tetapi konsepsi model tertutup (zoning) juga mempunyai keunggulan tertentu, antara lain, dengan model ini tugas perencana penggunaan tanah cukup sederhana. Berbekal data luas wilayah para perencana sudah dapat membuat peta penggunaan tanah. Model tertutup dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah warga masyarakat. Sebab apabila seorang mempunyai hak atas tanah di dalam suatu zona tertentu dan sudah sesuai dengan zona

penggunannya, maka pemilik bersangkutan mendapat perlindungan hukum yang kuat.

2) Model Terbuka

Penamaan model terbuka ini diberikan oleh Horasman Sitanggang¹⁴. Selain itu ide model terbuka ini banyak pula dikemukakan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria, Departemen Dalam Negeri. R.M.Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa istilah “terbuka” mempunyai arti bahwa ruang atas tanah dalam suatu wilayah tertentu tidak dibagi dalam zona penggunaan sebagaimana dalam model tertutup. Model terbuka menitikberatkan pada usaha mencari lokasi yang sesuai bagi suatu kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Untuk memperoleh lokasi yang sesuai, maka harus memperhatikan faktor data kemampuan fisik tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup. Prinsip yang digunakan dalam model terbuka dalam merencanakan penggunaan tanah meliputi¹⁵:

Pertama, bahwa rencana penggunaan tanah tidak menggariskan kegiatan yang harus diletakkan, tetapi meletakkan kegiatan yang telah digariskan. Maksudnya kegiatan merencanakan penggunaan tanah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan di bidang lain, terutama bidang ekonomi. Jadi rencana penggunaan tanah baru ada apabila rencana pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi sudah ditetapkan. Para perencana pembangunan (ekonomi)

¹⁴ Harian Kompas, 12 Januari 1982

¹⁵ R.M. Sudikno Mertokusumo. Op. Cit. h.6.15-6.18

dapat disebut sebagai pencipta kegiatan dan para perencana penggunaan tanah dapat disebut sebagai peletak kegiatan. Peletak kegiatan harus meletakkan setiap kegiatan pembangunan di lokasi tanah yang sesuai dengan jenis kegiatannya, sehingga memenuhi asas optimal dan lestari.

Kedua, tersedianya peta penggunaan tanah bukan merupakan suatu tujuan. Peta penggunaan tanah menurut model ini hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketiga, bahwa tanah itu sendiri tidak dapat memberikan satu “manfaat langsung” bagi manusia. Justru kegiatan yang ada di atas tanah itulah yang memberikan manfaat dan kemakmuran. Oleh karena itu kegiatan merencanakan penggunaan tanah tidak bisa lepas dari kegiatan pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan prinsip itu, jelas bahwa kegiatan penatagunaan tanah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Namun demikian rencana tataguna tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanpa adanya rencana tataguna tanah, maka kegiatan pembangunan akan semrawut dan tidak teratur, akhirnya perkembangan pembangunan itu sendiri akan terganggu.

Kelemahan model ini adalah karena tanah di Indonesia sudah dikuasai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, maka setiap kegiatan pembangunan akan mengancam hak atas tanah warga masyarakat. Dengan demikian hak atas tanah warga masyarakat kurang mendapat jaminan perlindungan hukum. Untuk mengatasi kelemahan ini, hendaknya proses pencabutan

hak atas tanahnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan memberikan kompensasi ganti kerugian yang layak.

7. Tinjauan Tentang Kawasan Permukiman

Batasan “kawasan” dalam rumusan Kamus Tata Ruang, adalah “Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (spesifik/khusus). Kawasan merupakan daerah yang secara geografis dapat sangat luas atau terbatas, misalnya kawasan hutan yang luas dan kawasan perumahan yang terbatas”¹⁶.

Secara naratif “Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/sfesisik/khusus. Sebagai kesatuan geografis, dalam suatu kawasan terdapat beberapa pusat (ada yang besar dan kecil), pusat-pusat tersebut mempunyai wilayah pengaruh, antara pusat yang satu dengan pusat yang lain serta antara suatu pusat dengan wilayah pengaruhnya dihubungkan oleh jaringan transportasi (prasarana jalan)”¹⁷.

Pendekatan kawasan merupakan pendekatan pembangunan wilayah dengan lingkup yang lebih kecil menjadikan wilayah kesatuan geografis dengan penekanan fungsi tertentu, dalam hukum penataan ruang fungsi tertentu tersebut dibedakan menjadi kawasan dengan fungsi utama lindung, sehingga dikenal terminologi kawasan lindung, dan kawasan dengan fungsi utama budidaya, sehingga dikenal terminologi kawasan budidaya.

¹⁶ Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Op.Cit.

¹⁷ Rahardjo Adisasmita, Op.Cit, h. 46

Setiap kawasan utama dikembangkan dengan menetapkan fungsi tertentu, antara lain dalam kawasan utama lindung, ditetapkan fungsi tertentu secara spesifik meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya, dalam kawasan budidaya, ditetapkan fungsi tertentu an kawasan rawan bencana alam.

Selanjutnya, dalam kawasan budidaya ditetapkan fungsi tertentu secara spesifik meliputi kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan aspek kegiatan yang bersifat budidaya, meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan perumahan dan pemukiman, kawasan peruntukan permukiman dan/atau perurntukan lainnya.

Di samping itu, terdapat pula kawasan budidaya yang secara fungsional saling memiliki keterkaitan saling dukung mendukung bagi kemajuan kawasan bersangkutan, yang dikenal dengan nama kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Dalam kawasan budidaya juga dikembangkan fungsi tertentu sebagai kawasan andalan, dan kawasan strategis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep kawasan berkaitan dengan fungsi tertentu dan pencapaian sasaran hasil produksi yang tinggi, sedangkan konsep tata ruang dikaitkan dengan pemilihan lokasi yang tepat. Hasil produksi yang tinggi dan pemilhan lokasi yag tepat mempunyai konotasi pencapaian efisiensi dan efektivitas. Jadi konsep kawasan dan tata ruang ekonomi, keduanya merupakan konsep

pembangunan yang berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektivitas.

8. Pengadaan Tanah Perumahan dan Permukiman

Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:

- 1) Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Negara.
- 2) Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah.
- 3) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah.
- 4) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau.
- 6) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. Pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi.

Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang

ganti rugi, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat. Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan: a) antarpemegang hak atas tanah; b) antarpenggarap tanah negara; atau c) antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh bupati/walikota. Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan tidak memerlukan izin lokasi.

Dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, Pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa: 1) sertifikasi hak atas tanah, 2) penetapan lokasi, 3) desain konsolidasi dan 4) pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil konsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara

penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

9. Pemahaman Terhadap Kawasan Pesisir dan Tepian Air

a. Kajian Kawasan Pesisir Laut

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Wilayah pesisir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan konservasi wilayah pesisir dijelaskan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Kawasan pesisir laut diidentifikasi melalui sempadan pantai, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penghitungan batas sempadan pantai salah satunya

ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana, yaitu bencana gempa, tsunami, erosi/abrasi, badai, dan banjir dari laut.

b. Kajian Kawasan Tepian Sungai

Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Garis sempadan ini mengidentifikasi kawasan pesisir sungai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, termasuk membatasi pembangunan perumahan di kawasan sempadan.

Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Tanggul merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah. Apabila di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Berdasarkan kondisi geografis, sungai Kabupaten Tana Tidung pada umumnya berukuran kecil, tidak bertanggung, dan berlokasi di dalam kawasan perkotaan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 tersebut, garis sempadan bagi sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan dengan kriteria:

- 1) Paling sedikit berjarak 10 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m.
- 2) Paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m sampai dengan 20 m.
- 3) Paling sedikit berjarak 30 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m.

Sementara aturan sempadan bagi sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Penetapan garis sempadan sungai mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, kecuali bagi bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu, yang meliputi : 1) Bangunan prasarana sumber daya air, 2) Fasilitas jembatan dan dermaga, 3) Jalur pipa gas dan air minum, 4) Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan 5) Bangunan ketenagalistrikan.

Apabila di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, diberlakukan larangan kegiatan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul, dengan tujuan untuk perlindungan badan tanggul.

c. Kajian Kawasan Tepian Danau

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Garis sempadan danau diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 m dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang pernah terjadi ini menjadi batas badan danau, sebagai ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Penetapan garis sempadan danau dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. Dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya. Seperti pada sempadan sungai, bangunan di dalam area sempadan harus ditertibkan secara bertahap, kecuali bagi bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: 1) Prasarana sumber daya air, 2) Jalan akses, jembatan, dan dermaga, 3) Jalur pipa gas dan air minum, 4) Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, 5) Prasarana perumahan dan pemukiman, olahraga, dan keagamaan, 6) Prasarana dan sarana sanitasi; dan 7) Bangunan ketenagalistrikan.

Pada sempadan danau, dilakukan pembatasan pemanfaatan kegiatan mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.

10. Kajian Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sementara permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan dan permukiman kumuh terbagi berdasarkan tipologinya, yaitu: 1) Perumahan dan permukiman kumuh di atas air, 2) Perumahan dan permukiman kumuh di tepi air, 3) Perumahan dan permukiman kumuh di dataran rendah, 4) Perumahan dan permukiman kumuh di perbukitan dan 5) Perumahan dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana.

Perumahan dan permukiman kumuh juga terbagi berdasarkan tingkat kekumuhannya, yaitu kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh tinggi. Ketiga jenis ini dinilai dari skor yang berdasar pada tujuh aspek dan kriteria kekumuhan, yang meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Penentuan tingkat kekumuhan dilakukan melalui penghitungan skor, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak kumuh : >19, 2) Kumuh ringan : 19-44, 3) Kumuh sedang : 45-70 dan 4) Kumuh berat : 71-95.

11. Kondisi pengelolaan persampahan

Bentuk penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu pencegahan yang bersifat preventif, dan peningkatan kualitas yang bersifat kuratif. Kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas merupakan upaya-upaya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan merupakan upaya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian dan 2) Pemberdayaan masyarakat.

Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sementara itu, kesesuaian terhadap standar teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, yang meliputi: 1) Bangunan gedung, 2) Jalan lingkungan, 3) Penyediaan air minum, 4) Drainase lingkungan, 5) Pengelolaan air limbah dan 6) Pengelolaan persampahan.

12. Proteksi kebakaran

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sementara pelayanan informasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, dan standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan upaya untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh yang sudah terbentuk. Didahului dengan proses pendataan, penetapan lokasi, dan penilaian kondisi kumuh,

kegiatan penanganan/peningkatan kualitas ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penetapan lokasi dan penilaian kondisi mendapatkan legalitasnya melalui Surat Keputusan yang disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan persetujuan tersebut, Pemerintah mendapatkan justifikasi untuk menentukan pola-pola penanganan bagi kawasan-kawasan kumuh sesuai dengan hasil penilaian dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh. Pola-pola penanganan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

- 1) Pemugaran, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.
- 2) Peremajaan, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang atau berat dengan status tanah legal,
- 3) Permukiman kembali, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan, sedang, atau berat dengan status tanah ilegal.

Sementara itu, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Berdasarkan pengertian dari perumahan dan permukiman tersebut, prasarana, dan utilitas menjadi komponen penting bagi penunjang kegiatan masyarakat, baik di kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan. Dalam Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud

dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi salah satu indikator rumah layak huni. Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari pengertian tersebut didapatkan bahwa yang menjadi kriteria rumah layak huni yaitu:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi:
 - a) Struktur bawah / pondasi
 - b) Struktur tengah/kolom dan balak (beam) dan
 - c) Struktur atas.
- 2) Menjamin kesehatan, meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang.

Selain itu, dengan adanya ketersediaan PSU yang mencukupi juga akan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, lingkungan yang sehat dan aman

yang didukung PSU adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Dalam peraturan yang sama, untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan aman, terdapat kriteria ketersediaan PSU, yaitu: 1) Jalan, 2) sanitasi, 3) Drainase dan pengendalian banjir, 4) Persampahan, 5) Air minum dan 6) Listrik.

13. Standar Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan

Indikator dari rumah layak huni atau tidak layak huni dapat pula dilihat dari prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Ada dua hal yang terpenting dalam menilai faktor PSU ini yaitu keterjangkauan dan kondisi dari PSU yang telah ada. PSU ini lebih dikhususkan pada PSU lingkungan yang terbagi menjadi jalan, air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan jaringan listrik. Uraian mengenai fasilitas PSU sebagai berikut :

1) Jalan

Jalan merupakan aset penting untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Selain itu, jalan mampu berfungsi sebagai akses dalam penyelamatan di keadaan darurat. Pentingnya peran jalan ini maka diperlukan perencanaan dalam pembangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis sehingga memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki.

Jalan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

a) Jalan Akses dan Jalan Poros, dengan ketentuan :

- Kelas jalan terbagi menjadi jalan lokal sekunder I (satu jalur), jalan lokal sekunder I (dua jalur), jalan lokal sekunder II, dan jalan lokal sekunder III.
 - Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
 - Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang cacat.
 - Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
- b) Jalan Lingkungan, dengan ketentuan :
- Kelas jalan terbagi menjadi jalan lingkungan I dan jalan lingkungan II.
 - Akses ke semua lingkungan permukiman.
 - Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 5 – 10 km/jam.
 - Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
 - Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat.
 - Jembatan harus memiliki pagar pengaman.

2) Air bersih

- a) Air bersih merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia karena air bersih adalah sumber dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Indikator rumah layak huni dapat dilihat dari ketersediaan air bersih dengan ketentuan, antara lain : (1) 100% penduduk terlayani, (2) 60-220 liter/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan dan (3) 30-50 liter/orang/hari untuk lingkungan perumahan. Apabila terdapat kran umum, maka ada ketentuan tambahan yaitu:
- 1 (satu) kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa;

- Radius pelayanan maksimum 100 meter; Kapasitas minum 30 liter/hari

b) Memenuhi standar air minum.

Pelayanan air bersih ditargetkan 80% sesuai dengan target MDG's. Rumah layak huni memiliki kriteria dalam kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, serta penyediaan hidran kebakaran yang sesuai dengan ketentuan.

Penyediaan kebutuhan air bersih Lingkungan perumahan mendapatkan pelayanan aliran air bersih baik dari perusahaan air minum maupun sumber lain. Apabila memang perumahan tersebut telah mendapatkan pelayanan sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapatkan sambungan rumah atau sambungan halaman.

Penyediaan jaringan air bersih Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah. Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP, atau fiber glass. Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP. Penyediaan kran umum Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa. Radius pelayanan maksimum 100 m.

Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari. Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. Penyediaan hidran kebakaran Untuk daerah komersial jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 100 m. Untuk daerah perumahan jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 200 m.

Jarak dengan tepi jalan minimum 3,00 meter. Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur

kebakaran. Perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.

3) Sanitasi

Sanitasi merupakan prasarana yang penting berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jenis elemen prasarana sanitasi ini dalam lingkungan perumahan penduduk antara lain: septik tank, sumur resapan dan jaringan pemipaan air limbah. Di beberapa daerah yang luas areanya tidak memungkinkan untuk pemasangan sanitasi pribadi maka dilakukan sistem komunal dengan dilengkapi sistem pembuangan air limbah lingkungan atau dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain. Demikian pula dengan bidang yang digunakan untuk area resapan. Ketentuan sanitasi dalam lingkungan perumahan yaitu:

- a) Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah.
- b) Pengosongan lumpur tinja 2 (dua) tahun sekali.

Cakupan layanan prasarana sanitasi berdasarkan target yang musti dicapai sesuai MDG's adalah sebesar 90%.

4) Persampahan

Standar rumah layak huni berdasarkan indikator persampahannya adalah bersih dari adanya persampahan serta mendapatkan layanan di bidang persampahan yang dikelola oleh instansi pemerintah daerah setempat. Idealnya rumah yang layak huni memiliki ketentuan dalam bidang persampahan, antara lain:

- 1) 100% produk sampah tertangani dengan pengeluaran jumlah timbunan sampah yaitu 0,02 m³/orang/hari.
- 2) Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
- 3) Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.

5) Jaringan listrik

Ketentuan prasarana jaringan listrik yaitu:

- 1) Setiap lingkungan perumahan mendapatkan aliran listrik dari PLN minimum 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
- 2) Tersedianya tiang jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan.
- 3) Pengaturan tiang listrik yang diletakkan pada sisi jalur hijau dan gardu listrik bertenaga 200 KVA yang ditempatkan pada lahan bebas dari kegiatan umum serta keduanya harus menjamin keamanan penghuni.
- 4) Tersedianya jaringan penerangan jalan umum di lingkungan perumahan dengan Daya 500 lux dan tinggi 5 meter dari muka tanah.
- 5) Daerah di bawah tegangan tinggi dianjurkan untuk tidak diperbolehkan sebagai daerah tempat tinggal karena berpotensi mengancam keselamatan penghuninya.

14. Pemahaman Terhadap RP3KP

a. Pengertian RP3KP

Pembangunan dan pengembangan PKP harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki “*Grand Design*” Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebut dengan RP3KP.

Dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dalam konteks perencanaan, RP3KP merupakan:

- 1) Skenario pembangunan “*Grand Design*” perumahan dan kawasan permukiman di daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
- 2) Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
- 3) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing.

Dokumen RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan RTRW daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya. RP3KP diperlukan untuk memuat rencana sektor PKP yang belum terjawab dalam RTRW, antara lain:

- 1) Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP?
- 2) Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan/ pembangunannya?
- 3) Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan tipologi PKP?
- 4) Bagaimana mengatur kualitas perumahan?

Sebagai suatu skenario, RP3KP berperan sebagai satu “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah serta mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. Dokumen RP3KP disebut sebagai suatu “alat” yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan dalam bidang PKP karena penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

- 1) Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP.
- 2) Kebijakan dan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang Mengatur Secara Khusus Ruang untuk PKP dan Berbagai Tindak Lanjutnya

Dokumen RP3KP berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW. Tahapan penyusunan RP3KP diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pedoman penyusunan RP3KP tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Peraturan yang mendasari diwajibkannya pemerintah daerah dalam menyusun RP3KP sebagai salah satu upaya pembangunan di bidang PKP, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 14 huruf f dan pasal 15 huruf c

yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun RP3KP.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan pasal 97 ayat 1 huruf f tentang rencana sektor.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah.
- 5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota).


Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. Berikut merupakan beberapa manfaat dari RP3KP, yaitu:

- 1) Pemangku kepentingan (*stakeholder*) daerah memperoleh gambaran prospek perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya.
- 2) Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

- 3) Tersedianya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini, prioritas, maupun antisipasi perkembangan wilayah secara lintas sektoral maupun lintas wilayah.
- 4) Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.
- 5) Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah, baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.
- 6) Diperolehnya dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

RP3KP didasari dengan pola pikir bahwa perencanaan itu merupakan tujuan, sumber daya, masa depan, tindakan, dan sadar sosial. Didasari dengan studi terhadap situasi eksisting yang terkait dengan stok perumahan, tipologi perumahan, profil tanah, pembiayaan, dan kapasitas organisasi, disusunlah tujuan perencanaan PKP. Berdasarkan tujuan tersebut, dilakukan analisis terkait dengan kecenderungan, ketersediaan, dan kebutuhan perumahan di masa depan yang akan menunjukkan hubungan antara penyediaan dan

permintaan perumahan. Dari hasil analisis tersebut, akan disusun beberapa skenario pembangunan dan pengembangan PKP yang akan diturunkan menjadi strategi dan rencana tindak. Rincian bagan alur pola pikir RP3KP dapat dilihat pada Gambar 2.1.




Gambar 2.1. Pola Pikir RP3KP

(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)

15. Kedudukan RP3KP terhadap Produk Tata Ruang

RP3KP merupakan suatu “alat” yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen-dokumen kebijakan

daerah. Kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan terlihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan
(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)

Pada bagan kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan tersebut, terlihat bahwa RP3KP merupakan turunan dari dokumen perencanaan penataan ruang dan harus sejalan dengan dokumen kebijakan sistem perencanaan pembangunan. RP3KP mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah. RP3KP mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan disesuaikan dengan tingkatan lingkup rencananya. Tingkatan rencana yang lebih rendah

mengacu pada rencana dengan tingkatan di atasnya, seperti misalnya RP3KP Kabupaten/Kota mengacu pada RP3KP Provinsi.

Dokumen RP3KP yang terpadu secara lintas sektoral memiliki turunan rencana sektoral yang lebih rinci berupa Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RKP merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. RKP merupakan instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kawasan permukiman serta keterpaduan PSU. Arah perencanaan dalam RKP menjadi acuan penyusunan RP3 serta rencana induk masing-masing sektor pengembangan permukiman.

Lingkup substansi RKP terdiri dari : (1) Kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, (2) Rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, (3) Rencana keterpaduan PSU dan (4) Indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman. RKP ditetapkan oleh bupati/walikota, yang mana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dokumen tersebut perlu ditinjau kembali paling sedikit sebanyak satu kali.

RP3KP merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. Dokumen RP3 ditetapkan oleh bupati/walikota. Lingkup substansi RP3 terdiri dari : (1) Kebijakan pembangunan dan pengembangan, (2) Rencana kebutuhan

penyediaan rumah, (3) Rencana keterpaduan PSU dan (4) Program pembangunan dan pemanfaatan.

Implementasi RP3 dilakukan dalam bentuk rencana pembangunan dan pengembangan, pembangunan baru, atau pembangunan kembali. Dokumen RP3 mengacu pada RKP karena pengembangan perumahan dan kemudahan penyediaan perumahan merupakan bagian dari rencana kawasan permukiman. Kedua dokumen rencana tersebut (RKP dan RP3) mengacu pada RP3KP sebagai dokumen perencanaan lintas sektoral di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

16. Penyusunan RP3KP Kabupaten/Kota

RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun RP3KP. Agar penyusunan RP3KP dapat terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah kabupaten/kota, terdapat Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014.


Lingkup wilayah RP3KP Kabupaten/Kota, terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota serta perumahan kumuh dan permukiman kumuh luasan kurang dari 10 ha. Sementara itu, lingkup substansi dalam RP3KP Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi.
- 2) Perencanaan untuk penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman pada lingkup kewenangan kabupaten/kota.

- 3) Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun.
- 4) Indikasi program (termasuk penetapan prioritas) berbasis pada perwilayahan dan kewenangan kabupaten/kota.
- 5) Pengawasan dan pengendalian berbasis pada perwilayahan dan kewenangan kabupaten/kota dan
- 6) Mekanisme insentif dan disinsentif sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Berdasarkan pola pemikiran penyusunan dokumen RP3KP kabupaten/kota, jenis data digolongkan menjadi dua yaitu data kebijakan dan data teknis. Data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan dan metode-metode analisis teknis. Kegiatan analisis data menghasilkan kebijakan dan strategi PKP berupa visi, misi, tujuan, dan jabaran kebijakan PKP, serta perumusan masalah PKP. Kebijakan dan strategi serta rumusan masalah PKP tersebut menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP. Keluaran perencanaan menghasilkan penetapan lokasi PKP, indikasi program, pengaturan pemanfaatan dan pengendalian, serta album peta. Bagan alur pola pikir RP3KP kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



Gambar 2.3. Pola Pikir RP3KP Kabupaten/Kota
(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)

17. Teori Efektifitas Hukum

Dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, Seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektifikasi kaidah-kaidah hukum tersebut. Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektifikasi hukum merupakan pembahasan mengenai sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Dapat dikatakan bahwa salah satu pengaruh hukum adalah timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Oleh karena itu maka masalah pengaruh hukum tersebut tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun

negatif artinya wujud kepatuhan ataupun ketidaktaatan. (Soerjono Soekanto 1985:4)¹⁸.

Pengaruh dari hukum terhadap suatu sikap ketaatan manusia terhadap hukum kadang-kadang dapat diukur secara kuantitatif dengan catatan bahwa hasil pengukurannya tidak selamanya akan dapat diterapkan secara umum, artinya hasil pengukurannya tersebut dalam batas-batas tertentu sifatnya relatif. Pengaruh hukum tersebut dapat disusun dalam bentuk suatu skala mulai dengan pengaruh positif yang sempurna sampai dengan pengaruh negatif yang sempurna pula yang disusun dalam tingkat kepatuhan-kepatuhan serta ketidaktaatan tertentu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka untuk menciptakan pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia adalah sebagai berikut :

1) Hukum harus dapat dikomunikasikan

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena itu sikap merupakan suatu kesiapan mental(pre disposition), sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Dengan demikian, maka sikap mempunyai komponen kognitif(menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya

¹⁸Soerjono Soekanto, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya CV, Bandung, halaman 4

antara lain mencakup pengetahuan), afektif (berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang), maupun konatif(berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau untuk berbuat terhadap sesuatu) Ketiga komponen tersebut berkait erat dengan komunikasi hukum. Dalam komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a) Kemungkinan untuk mengadakan komunikasi secara langsung.

Dalam hal ini perlu diperhatikan tehnik-tehnik seorang komunikator yang akan dilakukan terutama tentang kepercayaan, daya tarik dan kewibawaannya. Cara yang dapat dilakukan : (1) Persuasi, (2) Pemberian sugesti, (3) Diskusi, (4) Penumbuhan konformitas dan (5) Indoktrinasi

b) Besar-kecilnya jumlah penerima pesan atau audience; semakin kecil jumlah penerima pesan semakin efektif komunikasi hukum tersebut.

c) Isi pesan adalah sehusus mungkin; dalam hal ini sebaiknya digunakan jalan pikiran yang induktif.

d) Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.

e) Kesederhanaan bahasa dan pemahamannya. Sebaiknya dipergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh penerima pesan (kalau perlu penggunaan bahasa disesuaikan daerah termasuk logat-logatnya)

2) Disposisi untuk berperilaku

Hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu, ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi. Kadang-kadang seseorang mematuhi hukum agar supaya

hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, tetap terpelihara, orang patuh dengan hukum juga kadang disebabkan adanya tekanan pihak lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Faktor Hukumnya sendiri merupakan perwujudan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam sebuah realitas lapangan atau fenomena terkait dengan implementasi hukum ada 3 elemen yang penting sebagai berikut :

- 1) Struktur Sistem Hukum (Struktur of Legal System), dalam hal ini struktur yang dimaksud antara lain pemerintah pusat, kontraktor kontrak kerjasama, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa serta instansi lain atau stake holder terkait.

¹⁹Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Garfindo Persada , Jakarta, Halaman 8

- 2) Substansi Sistem Hukum (Substance Of Legal System) dalam hal ini substansi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Budaya hukum masyarakat (Legal Culture), dalam hal ini budaya yang dimaksud antara lain seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dan hidup dalam perilaku masyarakat.

B. Praktek Empiris

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke- 10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur (ketika itu), dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, kabupaten memiliki wilayah administrasi seluas 4.828,58 km², dengan ibukota kabupaten terletak di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan

pembangunan Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan. Sehingga Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 32 Desa. Lima kecamatan tersebut adalah Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Betayau dan Muruk Rian.

Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara, secara astronomi terletak diantara $116^{\circ} 42' 50''$ - $117^{\circ} 49' 50''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 12' 02''$ - $3^{\circ} 46' 41''$ Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas).

- 2) Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis.
- 3) Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah). Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
 - Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
 - Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

1. Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman setiap Kecamatan

Pola persebaran dengan tipologi bermukim masyarakat yang disesuaikan dengan mata pencaharian masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi, dan sejarah perkembangan perumahan dan permukiman mempengaruhi persebaran bangunan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung. Luasan areal perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kecamatan	Luasan (ha)	Persentase (%)
Betayau	124,50	11,71
Muruk Rian	61,43	5,78
Sesayap	333,91	31,41
Sesayap Hilir	337,74	31,77
Tana Lia	205,53	19,33
Jumlah	1.063,11	100

Sumber : BPS, Kab. Dalam Angka, 2021

Pada bagian ini membahas terkait pola budaya bermukim masyarakat yang terkategori dalam pola bermukim masyarakat Kabupaten Tana Tidung ke dalam kawasan perkotaan dan perdesaan.

a. Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Perkotaan

Secara umum pola bermukim masyarakat di kawasan perkotaan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik dari kawasan perkotaan yang sering disebut dengan urbanisasi menuju kawasan perkotaan. Bentuk faktor penarik dan pendorong tersebut sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong

Kota sebagai suatu wilayah industri dan pusat pelayanan jasa tentunya memberikan magnet tersendiri bagi masyarakat desa untuk hijrah dan mencari peruntungan. Beberapa hal yang menarik dari kota sehingga banyak orang rela meninggalkan desanya antara lain: (1) Upah kerja di kota lebih tinggi, (2) Kota banyak menyediakan lapangan pekerjaan mulai dari tenaga kasar hingga profesional, (3) Fasilitas pelayanan sosial mudah didapatkan seperti pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, (4) Kota memiliki gaya hidup relatif bebas dibanding desa dan (5) Sarana transportasi mudah didapat

2) Faktor Penarik

Faktor pendorong berkaitan dengan kondisi di desa yang mengakibatkan masyarakatnya ingin pergi meninggalkan desa seperti : (1) Kurangnya lapangan kerja, (2) Upah di desa relatif rendah, (3) Tidak tersedianya fasilitas pelayanan sosial di desa, (4) Adat istiadat desa sangat mengekang dan membuat masyarakat tidak berkembang dan (5) Motif ingin mencari pengalaman

Pola perpindahan masyarakat menuju kawasan perkotaan mempengaruhi ketersediaan lahan di kawasan perkotaan untuk menampung bangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai wadah tempat tinggal masyarakat yang berdatangan. Pola urbanisasi yang terus berkembang seperti ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam perencanaan kawasan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam periode kedepannya. Secara eksisting pola bermukim masyarakat di Kabupaten Tana Tidung memiliki karakteristik yang cenderung sama diantaranya 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung yang dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya : (1) Pola bermukim masyarakat asli, (2) Pola bermukim masyarakat pendatang dan 3) Pola bermukim masyarakat pekerja pada sektor regional.

b. Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Perdesaan

Untuk pola bermukim masyarakat di kawasan perdesaan di Kabupaten Tana Tidung menyesuaikan dengan pekerjaan yang dijalani seperti pertanian, perkebunan, perikanan. Disisi lain terdapat kawasan pertambangan, kawasan perkebunan skala Budaya Bermukim.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia menuju kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan (Ariyanto, 2015).

Bentuk permukiman tidak diperoleh dari hasil proses yang sederhana dari satu faktor penyebab saja, akan tetapi merupakan konsekuensi secara keseluruhan dari factor sosial budaya. Hubungan

yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi menyebabkan kegiatan manusia dan lingkungannya memiliki pola yang mengatur keseimbangan alam. Permukiman tidak terjadi secara kebetulan, meskipun ada hal di luar ketentuan. Oleh karenanya kondisi sosial budaya menjadi penting dalam pembentukan pola permukiman dengan adanya budaya/kebiasaan/istiadat yang mendiami area, kawasan dan wilayah tertentu.

Pada bagian ini membahas terkait pola budaya bermukim masyarakat yang terkategori dalam pola bermukim masyarakat Kabupaten Tana Tidung ke dalam kawasan perkotaan dan perdesaan.

2. Kawasan Kumuh di Perdesaan Kabupaten Tana Tidung

Dalam kategori kawasan kumuh di wilayah perdesaan menurut hasil identifikasi draft Surat Keputusan Bupati tahun 2016 terdapat sekitar 18 kluster dengan luasan sekitar 231,29 ha. Dari hasil data verifikasi kawasan kumuh yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdapat sekitar 22 kluster kumuh dengan luasan sekitar 120,21 ha. Identifikasi kawasan kumuh di perdesaan menurut hasil verifikasi kumuh tahun 2020²⁰ dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kawasan Kumuh Kabupaten Tana Tidung ,Verifikasi Tahun 2020

No	Kawasan Kumuh Verifikasi 2020				
	Kecamatan	Kawasan	Desa	Kluster	Luas
1	Betayau	Perdesaan	Buang Baru	Buang Baru A	4,97
2	Betayau	Perdesaan	Buang Baru	Buang Baru B	7,79
3	Betayau	Perdesaan	Kujau	Kujau A	3,17
4	Betayau	Perdesaan	Kujau	Kujau B	0,84
5	Betayau	Perdesaan	Maning	Maning A	1,09

²⁰ RP3KP Kab Tana Tidung 2020

No	Kawasan Kumuh Verifikasi 2020				
	Kecamatan	Kawasan	Desa	Kluster	Luas
6	Betayau	Perdesaan	Maning	Maning B	3,93
7	Betayau	Perdesaan	Maning	Maning C	4,60
8	Betayau	Perdesaan	Maning	Maning D	11,79
9	Betayau	Perdesaan	Mendupo	Mendupo	2,49
10	Muruk Rian	Perdesaan	Periuk	Periuk	2,03
11	Muruk Rian	Perdesaan	Belayan Ari	Belayan Ari A	0,55
12	Muruk Rian	Perdesaan	Belayan Ari	Belayan Ari B	0,74
13	Muruk Rian	Perdesaan	Riyan Rayo	Riyan Rayo	10,61
14	Muruk Rian	Perdesaan	Sapari	Sapari	7,57
15	Muruk Rian	Perdesaan	Sepatuk	Sepatuk	4,98
16	Sesayap	Perdesaan	Gunawan	Gunawan	13,34
17	Sesayap	Perdesaan	Sebawang	Sebawang	8,40
Wilayah administrasi terupdate ikut Limbu limbu Sedulun, jadi sudah masuk Limbu Sedulun.					
Overlay SK 2016 dan GD 2017, Sebidai tidak masuk dalam kumuh berdasarkan Grand Desain					
18	Sesayap Hilir	Perdesaan	Menjelutung	Menjelutung	6,90
19	Sesayap Hilir	Perdesaan	Sengkong	Sengkong	3,29
20	Sesayap Hilir	Perdesaan	Sepata Dalung	Sepata Dalung A	3,84
Pada batas administrasi terupdate masuk dalam Sapala Dalung					
22	Tana Lia	Perdesaan	Tengku Dacing	Tengku Dacing	2,09
23	Tana Lia	Perdesaan	Tengku Dacing	Tengku Dacing B	14,11
Jumlah					119,12

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai RP3KP guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundang-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang pengaturan RP3KP. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 - 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
 - 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP.
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 19) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 20) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032.

Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pengaturan substansi atau materi yang akan diatur dalam kajian ini sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan

kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Pasal 3

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan

- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. Pembinaan;
- b. Pugas dan wewenang;
- c. Penyelenggaraan perumahan;
- d. Penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. Pemeliharaan dan perbaikan;
- f. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
- g. Kumuh dan permukiman kumuh;
- h. Penyediaan tanah;
- i. Pendanaan dan pembiayaan;
- j. Hak dan kewajiban; dan
- k. Peran masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pembangunan perumahan meliputi:
 - a. Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - b. Peningkatan kualitas perumahan.
- (2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

- (3) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 98

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahnasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. Kualitas bangunan; dan
 - f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2) Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3) Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4) Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5) Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun**
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: Pasal 12 ayat (1): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
 - e. Kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - f. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 yang memiliki relevansi dengan tulisan lain:

Pasal 2

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman menjadi tanggung jawab:
 - a. Menteri/padatingkatnasional;
 - b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
 - c. Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:
 - a. Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
 - b. Gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
 - c. Bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.

Pasal 3

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Permukiman dilakukan terhadap aspek:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan.

Pasal 8

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:

- a. Koordinasi;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Penelitian dan pengembangan;
- f. Pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
- g. Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 31, Pasal 50 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (6), Pasal 58 ayat (4), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (5), Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 ayat (6), Pasal 104, Pasal 113, dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2016 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta

hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perumahan;
- b. Penyelenggaraan kawasan Permukiman;
- c. Keterpaduan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pemeliharaan dan perbaikan;
- e. Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. Konsolidasi Tanah; dan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan
- (2) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagai dasar penyelenggaraan Perumahan.
- (3) Prinsip penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kegiatan pembangunan peruntukan Perumahan di kawasan Permukiman sebagaimana yang dituangkan di dalam rencana tata ruang yang mengutamakan keterpaduan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Umum kawasan sebagai pengendalian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kebijakan Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Strategi kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Penyediaan kebutuhan pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. Keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi.
- (4) Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelaksanaan keterpaduan kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman antar pemangku lintas sektor, lintas wilayah, dan masyarakat;

- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perumahan meliputi:
 - a. Perencanaan Perumahan;
 - b. Pembangunan Perumahan;
 - c. Pemanfaatan Perumahan; dan
 - d. Pengendalian Perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
- (4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum, Rumah swadaya, Rumah khusus, dan Rumah negara.
- (5) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Rumah susun sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Perumahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Arahan pengembangan kawasan Permukiman meliputi:
 - a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - b. Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan;
 - c. Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan;
 - d. Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - e. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - f. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan

- g. Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman.
- (2) Arahan pengembangan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam mewujudkan:
 - a. Hubungan antara pengembangan Perumahan sebagai bagian dari kawasan Permukiman; dan
 - b. Kemudahan penyediaan pembangunan Perumahan sebagai bagian dari kawasan Permukiman.

Pasal 55

Penyelenggaraan kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan kawasan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. Pengembangan yang telah ada;
 - b. Pembangunan Baru; atau
 - c. Pembangunan kembali.

Pasal 90

- (1) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan sebagai

pengikat satu kesatuan sistem Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW.

- (2) (Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah; Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
- (3) Dalam pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara:
 - a. Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum; dan/atau Badan Hukum dengan Badan Hukum lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan kualitas hidup orang perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan kawasan Permukiman.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

Pasal 93

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penyusunan pedoman pemeliharaan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan kawasan Permukiman.
- (2) Pemeliharaan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Pasal 94

- (1) Pemeliharaan Rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

- (2) Pemeliharaan Rumah dilakukan terhadap Rumah yang telah selesai dibangun.
- (3) Rumah sebelum diserahterimakan kepada pemilik, pemeliharaan Rumah menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan.
- (4) Tanggung jawab pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (3) Pemeliharaan Prasarana untuk kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 96

Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

Pasal 97

- (1) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rumah milik setiap orang.

Pasal 98

- (1) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

Pasal 99

- (1) Perbaikan Prasarana untuk Lingkungan Hunian dan kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Perbaikan Prasarana untuk kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan atau bekerjasama dengan Badan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 100

Ketentuan mengenai tata cara perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 102

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.

Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 103

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan pengendalian; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 104

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. Perizinan;
 - b. Standar teknis; dan c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:

- a. Bangunan gedung;
 - b. Jalan lingkungan;
 - c. Penyediaan air minum;
 - d. Drainase lingkungan;
 - e. Pengelolaan air limbah;
 - f. Pengelolaan persampahan; dan
 - g. Proteksi kebakaran.
- (4) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan:
- a. Persyaratan administratif; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) terdapat ketidaksesuaian, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui:
- a. Pendampingan; dan
 - b. Pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
- a. Penyuluhan;
 - b. Pembimbingan; dan
 - c. Bantuan teknis.

- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:
- a. Rencana tata ruang;
 - b. Penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. Perizinan;
 - d. Standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 106

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
- (3) Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta oleh gubernur.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh gubernur.

Pasal 122

Konsolidasi Tanah dilakukan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah.

Pasal 123

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan Prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah di wilayah perkotaan dan di pedesaan.
- (2) Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah.

Pasal 124

- (1) Konsolidasi Tanah dilakukan dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, sebagai upaya penyediaan tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bagi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun.

Pasal 125

- (3) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah yang terletak pada satu kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta, dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Lokasi Konsolidasi Tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin lokasi.

Pelanggaran atas ketentuan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin usaha; dan d. denda administratif.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 ini dibentuk untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf i, Pasal 15 huruf n, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

Pasal 2

- (1) Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hektare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah tapak.
- (2) Lokasi pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Pembangunan Perumahan MBR sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Persiapan;
- b. Prakonstruksi; c. konstruksi; dan d. pascakonstruksi.

Pasal 5

- (1) Badan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan MBR menyusun proposal pembangunan Perumahan MBR.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perencanaan pembangunan Perumahan MBR yang memuat paling sedikit:
 - a. Perencanaan dan perancangan Rumah MBR;
 - b. Perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR;
 - c. Perolehan tanah; dan
 - d. Pemenuhan perizinan.

Pasal 6

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang meliputi:

- a. Perizinan yang menyangkut pengesahan site plan;
- b. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- c. Izin mendirikan bangunan dan pengesahan dokumen rencana teknis

Pasal 7

- (1) Badan Hukum mengajukan proposal pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada bupati/walikota melalui PTSP.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran, yaitu:

- a. Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya; dan
 - b. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
- (3) Dalam hal Badan Hukum melampirkan bukti kepemilikan tanah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Badan Hukum sekaligus mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah.
- (4) PTSP memberikan persetujuan atas proposal pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak permohonan diterima oleh PTSP secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pengajuan proposal disampaikan melalui satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan PTSP, bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan pembangunan Perumahan MBR kepada PTSP Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) (Pelaksanaan konstruksi Perumahan MBR berupa Rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh PTSP.
- (2) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemeriksaan dokumen pelaksanaan;
 - b. Persiapan lapangan;
 - c. Kegiatan konstruksi;
 - d. Pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi; dan
 - e. Penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaankelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua dokumenpelaksanaan pekerjaan.
 - (4) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan.
 - (5) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pelaksanaan pekerjaankonstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerjapelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi dengan menerapkan prinsip-prinsipkeselamatan dan kesehatan kerja.
 - (6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputipemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.
 - (7) Penyerahan hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan berita acara serah terima rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung yang laik fungsi.

Pasal 18

- (1) Badan Hukum mengajukan penerbitan pajak bumi dan bangunan atas pembangunan Perumahan MBR kepada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dengan melampirkan dokumen izin mendirikan bangunan.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan pajak bumi dan bangunan paling lama 1 (satu) Hari sejak pengajuan diterima secara lengkap dan benar oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 19

- (1) (Kabupaten/kota menetapkan besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rumah MBR berdasarkan nilai harga jual Rumah.
- (2) Dalam rangka penetapan besaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rumah MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan validasi oleh kabupaten/kota.
- (3) Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rumah MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Rumah MBR telah dijual kepada masyarakat, Badan Hukum mengajukan kepada Kantor Pertanahan untuk pemecahan sertifikat hak guna bangunan dan peralihan hak dari Badan Hukum kepada masyarakat.
- (2) Pengajuan pemecahan sertifikat dan peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dengan akta jual beli dari pejabat pembuat akta tanah.

- (3) Kantor Pertanahan melakukan penyelesaian penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) Hari sejak pengajuan diterima secara lengkap dan benar oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 21

- (1) Badan Hukum mengajukan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah untuk pemecahan dokumen pajak bumi dan bangunan atas nama Badan Hukum menjadi atas nama masyarakat yang membeli Rumah MBR.
- (2) Pengajuan pemecahan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pemecahan sertifikat dan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Badan Hukum.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah melakukan penyelesaian pemecahan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengajuan diterima secara lengkap dan benar oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan permukiman.

Pasal 23

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR, dibentuk tim koordinasi percepatan pembangunan Perumahan MBR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Pasal 24

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan yang disampaikan oleh Badan Hukum kepada PTSP telah terpenuhi dan perizinan
- (2) Tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Hukum menyampaikan kepada bupati/walikota untuk penerbitan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan oleh bupati/walikota, Badan Hukum menyampaikan kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (4) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mengambil alih pemberian izin dimaksud.
- (5) Dalam hal persyaratan perizinan yang disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan perizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Hukum menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (6) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.

Dalam hal persyaratan yang berkaitan dengan pertanahan disampaikan oleh Badan Hukum kepada Kantor Pertanahan telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Hukum menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk penerbitan izin dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan falsafah bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan RP3KP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hal ini kita wujudkan mengingat:

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.
- 2) Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan

keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 4) Terdapatnya pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam RP3KP dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan permukiman yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Tana Tidung pada khususnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden menggunakan kuisisioner pada OPD terkait tingkat Kabupaten, kecamatan, desa dan masyarakat didapatkan hasil sebagai berikut :

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a) Dokumen RP3KP Kabupaten Tana Tidung sudah disusun tahun 2020, untuk dapat melaksanakan dengan efektif maka segera dibuatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- b) Peraturan Daerah tersebut nantinya menjadi dasar Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Pembangunan PKP

- c) Perlu dilakukan penataan perumahan dan Kawasan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d) Untuk menghindari bencana seperti kebakaran maka pemukiman ditepi sungai perlu penataan atau relokasi jika dimungkinkan.

2) Dinas Lingkungan Hidup

- a) Kearifan lokal harus di perhatikan dalam penataan perumahan dan kawasan permukiman;
- b) Kebijakan untuk pengkajian lingkungan ideal belum pernah dilakukan. Kajian yang pernah dilakukan adalah tentang sampah dan jumlah sampah yang dibuang masyarakat
- c) Sosialiasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepentingan jangka panjangnya bagi masyarakat yang selanjutnya mewujudkan peningkatan kesejahtraan masyarakat.
- d) Membenahi pemukiman agar layak dan terintegrasi yang ketersediaan air bersih memadai dan jumlah pencemaran yang sangat rendah.
- e) Saat ini RTRW Kabupaten Tana Tidung sedang direvisi, sehingga kemungkinan dokumen RP3KP yang telah disusun perlu direvisi dengan memperhatikan RTRW terbaru.
- f) Sampah dan air bersih, merupakan hal yang harus diperhatikan dan dibenahi agar kawasan permukiman menjadi layak huni
- g) Permukiman di bantaran sungai perlu direlokasi karena selain terlihat kumuh juga rentan terhadap kebakaran

3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

- a) Dalam pelaksanaan pengembangan PKP di Kabupaten Tana Tidung perlu memanfaatkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan, pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- b) Bahan material/bangunan diharapkan memiliki kriteria kesehatan yaitu memiliki sirkulasi yang baik dan pencahayaan yang baik.
- c) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman harus berdasarkan dengan RPJMD serta RTRW sehingga tidak ada program kegiatan yang melenceng atau tumpang tindih dengan kegiatan program di bidang PKP.
- d) Proses penyusunan RTRW Kabupaten Tana Tidung sekarang ini (Akhir Juni 2021) pada pembahasan final yang dilakukan tim TKPRD Kabupaten Tana Tidung beserta tim TKPRD Provinsi Kalimantan Utara. Besar harapan bila penyusunan Raperda RP3KP ini tetap berdasarkan RTRW yang sedang diproses dikarenakan dalam penyusunan RPJMD tetap berdasarkan RTRW.
- e) Dalam pengkajian masalah, perancangan PKP diharapkan di kerjakan dengan detail sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman sehingga masalah yang dikaji tidak terpecahkan.

4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Antisipasi konflik sosial dan bencana, agar penyediaan perumahan, lingkungan dan hunian yang aman dan terintegritas.

- b) Untuk sumber , teknologi dan beberapa bahan bangunan seperti seng, semen, besi masih didatangkan dari Bulungan atau Tarakan, jadi untuk saat ini bagusnya bangunan menggunakan kayu sebagai bahan bangunan yang ramah lingkungan
- c) Menjaga keharmonisan dan toleransi antara suku agar bisa menyatukan pendapat antara suku dalam menentukan PKP yang layak.
- d) Pembentukan desa tangguh untuk menjaga kawasan dari bencana.
- e) Kesepakatan dan relokasi lahan untuk masyarakat agar bisa di relokasi yang menunjukkan kawasan layak huni yang terhindar dari konflik sosial, konflik ekonomi, dan konflik suku.

5) Dinas Kesehatan

- a) Lokasi yang layak di bangun pemukiman, harus jauh dari perusahaan yang banyak menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan
- b) Perlu penambahan tenaga medis untuk penanganan kesehatan masyarakat khususnya di lokasi pemukiman kumuh.

6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- 1) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum memiliki peraturan daerah yang mengatur RP3KP
- 2) Penyusunan Peraturan daerah ini sangat baik, karena untuk saat ini Kabupaten Tana Tidung yang sangat membutuhkan penataan pemukiman, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai . yang harus di relokasi ke kawasan yang layak, sehingga mudah ditata.

- 3) Perlu meningkatkan Pemberdayaan masyarakat tentang RP3KP yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang RP3KP.

7) Kecamatan Betayau

a) Aparatur Kecamatan

- Mendorong masyarakat untuk mengusulkan alih fungsi lahan menjadi hunian karena hampir semua kawasan permukiman masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK), memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang menjaga lingkungan seperti tidak melakukan tebang liar karena berpotensi banjir, menjaga lingkungan pinggiran sungai dari sampah dan mendorong perusahaan yang memiliki KGU untuk melepaskan sebagian kawasan menjadi kawasan cadangan permukiman.
- Mencarikan lahan untuk areal Tempat Penampungan Sementara sampah dan lokasi 3R sebagai tempat pengolahan sampah, memberikan arahan ke desa untuk mengalokasikan dana WC Umum dan WC Rumah Tangga, sosialisasi untuk tidak membuang limbah rumah tangga dan tidak membuat jamban di bantaran sungai, melarang masyarakat membangun sarang burung walet di kawasan permukiman untuk alasan kesehatan (kebisingan dan potensi pembawa virus).
- Menggerakkan desa untuk membuat DED (Design Engineering Detail) relokasi masyarakat di bantaran sungai, melarang masyarakat membuang sampah dan limbah ke sungai dan wajib memiliki WC didalam rumah.
- Kawasan permukiman tidak boleh melebihi GSB (garis badan bangunan), Pemetaan kawasan dan pemberian sanksi ketika tidak sesuai dengan pemetaan kawasan

permukiman seperti sarang burung wallet dikawasan permukiman, perumahan di bantaran sungai dll

b) Aparatur desa dan tokoh masyarakat

- Kondisi perumahan dan kawasan permukiman di desa ini belum memenuhi syarat dari aspek kesehatan (keberadaan jamban, penerangan), karena ada yang layak dan ada yang belum layak, perumahan masih belum tertata juga masih ada yang belum punya WC.
- Kemungkinan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan peraturan daerah ini adalah legalitas tanah, karena tidak ada payung hukum atas kepemilikan tanah yang ditempati sehingga tidak bisa membuat SKPT, Tahun 2005, 500m dari badan jalan diperuntukkan untuk masyarakat namun belum terealisasikan.
- Kesulitan air bersih, sebagian rumah tidak memiliki WC dan masih menggunakan jamban di pinggiran sungai.

8) Kecamatan Muruk Rian

a) Aparatur Kecamatan

- Mendukung setiap kebijakan dan rencana Pemerintah Daerah khususnya Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman
- Kawasan Kumuh Ada didesa Seputuk (pinggiran sungai) Belum ada penataan
- Sudah dibangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa Rian, Kapuak, Rian Raya dan Sapari.
- Potensi permasalahan adalah legalitas lahan, Kerawanan bencana kebakaran sehingga perlu pengaturan

jarak, Pengaturan dan penertiban sarang burung walet karena tidak baik dari segi kesehatan dan estetika

- Setiap desa harus punya rencana tata ruang desa, dipisahkan antara kawasan permukiman dan kawasan lainnya, masalahnya dasar hukumnya belum ada yang diajukan secara resmi.

b) Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat

- Sangat mendukung peraturan daerah tentang RP3KP karena saat ini belum ada
- Potensi masalah adalah legalitas lahan kawasan permukiman karena seluruh kawasan kecamatan masuk HGU Perusahaan swasta
- Banyak yang perlu pembenahan dan belum tertata seperti penerangan jalan belum ada, akses ke desa masih rusak dan ada titik kawasan kumuh didekat sungai
- Secepatnya mengambil langkah yang pasti untuk mengatur kawasan permukiman
- Kawasan pemukiman belum layak karena sarana jalan menuju ke desa masih rusak, ketika hujan, jalan menjadi sulit dilalui, Tempat pembuangan limbah permukiman belum ada

9). Kecamatan Sesayap

a) Aparatur Kecamatan

- Terdapat beberapa desa kategori kumuh seperti Desa Tideng Pale Timur yang masih tidak layak huni, daerah rawa, dan daerah pinggir sungai. Di Desa Tideng Pala terdapat wilayah kumuh di RT 1 dan RT 2.

- Adanya relokasi lahan karena sebagian tanah yang berada di Kabupaten Tana Tidung milik perusahaan seperti PT. Inhutani dan PT. Intraka
 - Sangat setuju dengan rencana penataan kawasan bantaran sungai yang tampak tidak teratur. Seharusnya bantaran sungai harus bebas dari kawasan permukiman
 - Desa Sedulun Untuk penerangan belum memadai sedang untuk air bersih masih menggunakan air hujan
 - Berharap ada Bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah dan bedah rumah.
 - Bantuan swasta untuk RP3KP belum ada, selama ini dari pemerintah saja
- b) Aparatur Desa dan Tokoh masyarakat
- Setiap rumah sudah memiliki WC sendiri, penggunaan jamban/WC umum sudah mulai di tinggalkan
 - Penerangan sebagian wilayah sudah mencukupi
 - Dreinase masih perlu perbaikan
 - Kondisi jalan banyak yang memerlukan perbaikan
 - Perlu ada Pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pertanian
 - Memfasilitasi perbaiki rumah masyarakat
 - Memberikan bantuan pembuatan drainase

10) Kecamatan Sesayap Hilir

- a) Aparatur Kecamatan
- Perlu adanya relokasi lahan karena sebagian tanah yang berada di kecamatan ini milik perusahaan seperti PT. Inhutani dan PT. Intraka.
 - Perlu adanya Perlebaran jalan.
 - Penataan lokasi sarang walet.

- Meningkatkan fasilitas air bersih, karena air bersih sangat susah di dapatkan dan sementara ini menggunakan air hujan.
- Kondisi desa masih kurang keberadaan air bersih, kondisi penerangan masih minim, kondisi jalan masih banyaknya yang rusak.

b) Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat

- Untuk Keseluruhan sudah memiliki WC sendiri di setiap rumah.
- Untuk penerangan belum memadai.
- Untuk air bersih masih menggunakan air hujan.
- Keberadaan jamban sudah memiliki di seluruh desa, kondisi penerangan sudah memadai, kondisi air bersih masih kurang, persampahan menggunakan bak sampah sendiri, kondisi jalan sudah sangat baik, dan drainase butuh perbaikan.

11) Kecamatan Tana Lia

a) Aparatur Kecamatan

- Berharap dibukanya kembali transmigrasi
- Kayu masih banyak di kecamatan ini seperti meranti, , bengkirai, kruing dan lain-lain.
- Potensi masalah :lokasi, akses jalan, legalitas kawasan lahan karena lahan banyak dikuasai perusahaan
- Harapan perlu tim verifikasi data agar pembangunan tertata rapi
- Harus tepat sasaran
- Peraturan daerah harus disesuaikan dengan lokasi daerah tersebut.

b) Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat

- Penataan Masyarakatnya dan kemajuan wilayahnya diharapkan di atur dengan baik.
- Jangan sampai ada konflik dalam aturan yang akan di buat
- Diharapkan selalu ada sosialisasi.
- Lingkungan disini dari segi kesehatan sudah layak
- Lingkungan sudah layak huni
- Perlunya aturan tentang bangunan walet

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk PeraturanPerundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu,antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah,peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Persoalan hukum tentang RP3KP yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, yaitu Peraturan Daerah tentang RP3KP yang diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi Pembangunan dan Pengembangan PKP di Kabupaten Tana Tidung.

Berikut ini adalah beberapa peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 6) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 9) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 10) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 21) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 22) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi dari dinas/instansi terkait ditingkat kabupaten dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat lahan masyarakat dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK).
- 2) Terdapat lingkungan pinggiran sungai serta masih terdapat kesulitan tempat pembuangan sampah.
- 3) Masih perlu mencari lahan untuk areal TPS sebagai tempat pengolahan sampah, memberikan arahan ke desa.
- 4) untuk mengalokasikan dana WC Umum dan WC Rumah Tangga, sosialisasi untuk tidak membuang limbah rumah tangga.
- 5) Masih banyak ditemukan jamban di bantaran sungai.

- 6) Masih terdapat pembuatan sarang burung walet di kawasan permukiman yang mengganggu warga untuk alasan kesehatan (kebisingan dan potensi pembawa virus).
- 7) Kondisi perumahan dan kawasan permukiman di desa ini belum memenuhi syarat dari aspek kesehatan (keberadaan jamban, penerangan), karena ada yang layak dan ada yang belum layak, perumahan masih belum tertata juga masih ada yang belum punya WC.
- 8) Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah legalitas tanah, karena tidak ada payung hukum atas kepemilikan tanah yang ditempati sehingga tidak bisa membuat SKPT, Tahun 2005, 500 m dari badan jalan diperuntukan untuk masyarakat namun belum terealisasi.
- 9) Kesulitan air bersih, sebagian rumah tidak memiliki WC dan masih menggunakan jamban di pinggir sungai.
- 10) Kawasan Kumuh Ada didesa Seputuk (Pinggir Sungai) Belum ada penataan.
- 11) Sudah dibangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa Rian, Kapuak, Rian Raya dan Sapari.
- 12) Potensi permasalahan Kerawanan bencana kebakaran sehingga perlu pengaturan jarak, pengaturan dan penertiban sarang burung walet karena tidak baik dari segi kesehatan dan estetika.
- 13) Infrastruktur Banyak yang belum mendukung, belum tertata, penerangan jalan belum ada, akses ke desa masih rusak dan ada titik kawasan kumuh didekat sungai.
- 14) Belum layak karena sarana jalan menuju ke desa masih rusak, ketika hujan, jalan menjadi sulit dilalui, Tempat pembuangan limbah permukiman belum ada.
- 15) Terdapat beberapa desa kategori kumuh seperti desa Tideng Pale Timur yang masih tidak layak huni, daerah rawa, dan

daerah pinggir sungai, desa Tideng Pale terdapat di (RT 1 dan RT 2).

- 16) Adanya relokasi lahan karena sebagian tanah yang berada di ktt milik perusahaan seperti PT. Inhutani dan PT. Intraka
- 17) Desa Sedulun Untuk penerangan belum memadai, untuk air bersih masih menggunakan air hujan.
- 18) Berharap ada Bantuan pemerintah untuk rehab rumah dan bedah rumah.
- 19) Swasta tidak pernah ada bantuan. Jika ada tidak tahu kemana dana tersebut.
- 20) Perlu ada Pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pertanian.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang RP3KP yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan RP3KP ini, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan RP3KP daerah Kabupaten Tana Tidung.

Adapun tujuan pembangunan RP3KP Kabupaten Tana Tidung yang akan diwujudkan dalam pengaturan RP3KP ini meliputi:

- 1) Mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.
- 4) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- 5) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- 6) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

- 7) Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- 8) Terwujudnya kawasan pantai yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing RP3KP Kabupaten Tana Tidung.
- 9) Meningkatnya kualitas higiene dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi.
- 10) Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan; dan
- 11) Meningkatnya kontribusi perumahan dan pemukiman bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan RP3KP Kabupaten Tana Tidung mencakup sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini mencakup ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan P3KP
- 2) Kebijakan RP3KP
- 3) Kelembagaan
- 4) Insentif dan disinsentif
- 5) Pembiayaan
- 6) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 7) Penerima BSPS.
- 8) Penyelenggaraan BSPS
- 9) Perizinan
- 10) Kawasan negative list

- 11) Peran masyarakat
 - 12) Pembinaan dan pengawasan
 - 13) Pembinaan dan pengawasan
 - 14) Ketentuan penutup
2. Ketentuan umum.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
- 2) Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
- 3) Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 4) Ketentuan umum berisi:
 - a) Batasan pengertian atau definisi
 - b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
 - c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- 5) Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- 6) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

- 7) Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- 8) Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- 9) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- 10) Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- 11) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- 12) Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

- 13) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a) Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b) Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c) Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Raperda RP3KP Daerah ini, sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
- 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
- 5) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- 6) Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
- 7) Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
- 8) Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 9) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 10) Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
- 11) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 12) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi

dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung.

- 13) Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- 14) Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- 15) Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
- 17) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

- 18) Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
 - 19) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
 - 20) Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 - 21) Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
 - 22) Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
 - 23) Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 - 24) Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Materi Pokok Yang Diatur.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- 2) Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

- 3) Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- 5) pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok yang diatur dalam RP3KP meliputi :

- a) BAB I KETENTUAN UMUM
- b) BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
- c) BAB III KEBIJAKAN P3KP
- d) BAB IV KEGIATAN RP3KP
- e) BAB V KELEMBAGAAN
- f) BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF
- g) BAB VII PEMBIAYAAN
- h) BAB VIII BSPS
- i) BAB IX PENERIMA BPS
- j) BAB X PENYELENGGARAAN BPS
- k) BAB XI PERIZINAN
- l) BAB XII KAWASAN NEGATIVE LIST
- m) BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT
- n) BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- o) BAB XI KETENTUAN PENUTUP

4. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam

Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

5. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
- 4) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang RP3KP Kabupaten Tana Tidung. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang RP3KP, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang RP3KP Daerah ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan;

- a. Kabupaten Tana Tidung belum mempunyai Peraturan Daerah tentang RP3KP Daerah.
- b. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang RP3KP Daerah dengan prinsip hierarkisitas perundang-undangan.
- c. Masih terdapat lahan masyarakat dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK);
- d. Terdapat kawasan kumuh pada tiap Kecamatan
- e. Sudah dibangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa Rian, Kapuak, Rian Raya dan Sapari.
- f. Potensi permasalahan Kerawanan bencana kebakaran sehingga perlu pengaturan jarak,
- g. Perlu pengaturan dan penertiban sarang burung walet karena tidak baik dari segi kesehatan dan estetika
- h. Infrastruktur banyak yang belum mendukung, belum tertata, penerangan jalan belum ada, akses ke desa masih rusak dan ada titik kawasan kumuh didekat sungai.

B. Saran

- a. Menyusun Ranperda RP3KP dengan memperhatikan aspek hierarkisitas perundang-undangan.
- b. Perlu adanya upaya pemerintah yang memperjelas legalitas tanah hunian masyarakat.
- c. Adanya program untuk memperbaiki aksesibilitas dan sarana prasarana umum di kecamatan yang mengarah pada mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas.

- d. Mengkondisikan lingkungan masyarakat sadar ketertiban penataan Kawasan permukiman dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- e. Koordinasi lintas sektor seluruh OPD terkait kelancaran RP3KP Kabupaten Tana Tidung

DAFTAR PUSTAKA

- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2, Alumni, Bandung.
- Collin Mac Andrew, 1983, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Damanik, J., & Teguh, F. 2012. Manajemen Destinasi Perumahan dan pemukiman: Sebuah Pengantar Ringkas. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful Hakim dan Dyah R dalam Perencanaan dan
- Hendrawan, Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Mandar Maju, Bandung; 1994
- Manan, Bagir, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta;2004
- Pengembangan Wilayah , Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Rahardjo, Satjipto, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Angkasa, Bandung ; 1986
- Rijadi, Prasetijo, Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya; 2005
- Rinaldi, Hasymi, Panduan Pembuatan Peraturan Desa tentang RTRW Desa, JARI Borneo Barat, Pontianak 2014
- Sinulingga, Budi D, Pembangunan Kota dalam tinjauan Regional dan Lokal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 1999
- Soekamto, Sarjono dan Mamudji, Sri , Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, UI Press, Jakarta; 1986

- Soekanto, Sarjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta; 1986
- Sudrajad Sodik Ahmad dan Ridwan Juniarso, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Penerbit Nuansa, Bandung; 2007
- Widyaningsih, Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan, Tarsito. Bandung. 2006.
- Yusuf, Asep Warlan. Pranata Pembangunan. Universitas Parahiyangan, Bandung: 1997
- Zulfie Syarief, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, USU Press, Medan. 2000.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Nasional Tahun 2010- 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015-2035;

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN
DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

KERJASAMA



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANA TIDUNG**
Jl. Perintis RT. VI
Tideng Pale

DENGAN



**UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Gedung C14, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua, Samarinda, 75123
Email : uls.ppid.unmul@gmail.com (08125538030, 081396534624)

2021



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 150);
18. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16)

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
5. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
7. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang

terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
11. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung.

13. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
17. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.

19. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
24. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang;

- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Kegiatan RP3KP;
- c. Kelembagaan;
- d. Insentif dan disinsentif;
- e. Pembiayaan;
- f. Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS);
- g. Penerima BSPS;
- h. Penyelenggaraan BSPS;
- i. Perizinan;
- j. Kawasan negative list
- k. Peran serta masyarakat; dan
- l. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Visi dan misi;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Kebijakan dan strategi; dan
- d. Indikasi program.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 5

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung dengan hunian rumah layak huni dalam Kawasan permukiman yang sehat, indah, aman, nyaman, lestari berbudaya, dalam rentang waktu berkelanjutan”.

Pasal 6

Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak, bebas kumuh dan liar pada tahun 2038
- b. Tumbuh-kembangnya kinerja wilayah perkotaan yang dinamis, sinergis dan produktif sebagai dampak dari pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta terciptanya pelayanan masyarakat yang handal dan berkualitas.
- c. Pembangunan permukiman yang sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan kelestarian alam untuk memenuhi prinsip penataan ruang yang

- menjamin kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat secara berimbang dan berkeadilan
- d. Pelaksanaan rencana pembangunan (action plan) permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kemitraan strategis yang sinergis antara kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat
 - e. Melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman yang indah, sehat dan aman, nyaman, lestari serta dalam rentang waktu yang berkelanjutan

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 7

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk:

- a. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
- b. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi semua golongan masyarakat;
- c. Mewujudkan pelayanan infrastruktur permukiman dan perkotaan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam setiap program pembangunan.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

- Perumahan dan Kawasan Permukiman serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah;
- b. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal;
 - c. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
 - d. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
 - e. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
 - f. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya;
 - h. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah vertikal, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan

serta berminat untuk ikut serta/melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.
- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
- c. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian dan produktivitas masyarakat.

Pasal 10

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah
- c. Perwujudan kondisi lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Pasal 11

Penjabaran Kebijakan dan pengaturan operasional dari Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum pada Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disajikan pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Indikasi Program

Pasal 12

Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2041 tercantum pada Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disajikan pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman
 1. Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
 2. Rencana Peningkatan Kualitas perumahan dan Permukiman Pedesaan
- b. Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman
 1. Kawasan Kumuh
 2. Kawasan Sempadan Sungai
 3. Kawasan Pesisir

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Permukiman

Pasal 14

- (1) Rencana kawasan permukiman merupakan rencana pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian meliputi:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Arahana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
 - a. Memiliki hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
 - b. Memiliki keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian pedesaan;
 - c. Memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan kawasan perkotaan;

- d. Memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dengan pengembangan kawasan perdesaan; dan
- e. Memiliki keterkaitan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup.
- f. Luasan rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan dan/atau Lingkungan Hunian Perdesaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:
 - a. Pembangunan Lingkungan Hunian Perkotaan;
 - b. Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan; dan
 - c. Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Arahkan pengaturan pembangunan hunian perkotaan meliputi:
 - a. Pembangunan perumahan dan permukiman layak huni melalui perwujudan hunian berimbang;

- b. Penyediaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - d. Peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus;
 - e. Pemenuhan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; dan
 - f. Pemenuhan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang.
- (3) Luasan pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terletak di:
- a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - a. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - b. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perdesaan meliputi:
- a. Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. Peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;

- c. Peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, umum, dan khusus; dan
 - d. Keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perdesaan.
- (3) Luasan pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terletak di:
- a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Arahannya pengaturan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi:
- a. Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. Peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - c. Peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus; dan
 - d. Keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perkotaan.
- (3) Luasan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 20

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan yang dimaksud dalam Pasal 15 disajikan pada Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lampiran) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menghasilkan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan/atau Perdesaan Dalam Wilayah Daerah Yang Mempunyai Kedudukan Strategis Dalam Skala Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Dan Daerah

Pasal 22

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah terdiri dari:

- a. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan;

- b. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan;
- c. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan meliputi:
 - a. Pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan tinggi;
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah hingga tahun perencanaan;
 - c. Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, harmonis, dan aman mengacu tata cara perencanaan lingkungan permukiman perkotaan; dan
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.

- e. Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terletak di:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Kecamatan Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan meliputi:
 - a. Pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. Pengembangan kegiatan pendukung perumahan dan permukiman;
 - c. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang pertumbuhan wilayah; dan
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terletak di:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Kecamatan Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri meliputi:
 - a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan sedang;
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah pelaku aktivitas industri;
 - c. Penyediaan perumahan mendukung kegiatan industri;
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang dan/atau masterplan peruntukan kawasan industri; dan
 - e. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terletak di:

- a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Kecamatan Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan meliputi:
- a. Pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara horizontal;
 - c. Penyediaan perumahan mendukung kegiatan pertanian;
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang; dan
 - e. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah disajikan pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru

Pasal 28

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru terdiri dari:

- a. Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar; dan
- b. Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar.

Pasal 29

- (1) Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Kecamatan Luasan perencanaan lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terletak di:
 - a. Kecamatan Muruk Rian;
 - b. Kecamatan Sesayap;
 - c. Kecamatan Betayau;
 - d. Kecamatan Sesayap Hilir;
 - e. Kecamatan Tana Lia;
- (2) Luasan lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disajikan pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dan bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. Perencanaan perumahan; dan
- b. Keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian.

Pasal 33

Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan mengacu peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mengacu Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keenam

Rencana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Fungsi Lain

Pasal 36

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain terdiri dari:

- a. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan pariwisata dan situs bersejarah; dan
- b. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri.

Pasal 37

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terletak di:

- a. Kecamatan Muruk Rian;
- b. Kecamatan Sesayap;
- c. Kecamatan Betayau;
- d. Kecamatan Sesayap Hilir;
- e. Kecamatan Tana Lia;

Bagian Ketujuh

Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pasal 38

Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari:

- a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;

- b. Konsolidasi tanah;
- c. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
- d. Penyediaan tanah dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 40

Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan pengendalian; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 41

Bentuk dan tata cara pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 42

Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. Pemahaman kriteria dan tipologi;
- b. Penetapan lokasi;

- c. Peninjauan ulang;
- d. Perencanaan penanganan;
- e. Pola penanganan; dan
- f. Pengelolaan.

Pasal 43

Bentuk dan tata cara peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kesembilan

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten

Pasal 44

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan pada rumah yang harus direlokasi karena mitigasi atau korban bencana di daerah.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (3) Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penyediaan rumah tunggal;
 - b. Penyediaan rumah deret; dan
 - c. Penyediaan rumah susun.

- (4) Ketentuan mengenai penyediaan rumah karena mitigasi atau korban bencana kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerima bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kesepuluh

Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penyediaan rumah tunggal;
 - b. Penyediaan rumah deret; dan
 - c. Penyediaan rumah susun.
- (2) Ketentuan mengenai jenis program pemerintah, lokasi dan jenis rumah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 46

Bupati sesuai kewenangannya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dapat diberikan:
 - a. Insentif; dan
 - b. Disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Pemerintah daerah kepada badan hukum; atau
 - c. Pemerintah daerah kepada masyarakat.
 - d. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - e. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - f. Pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Subsidi silang; dan/atau
 - h. Kemudahan prosedur perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengenaan retribusi daerah;
- c. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- d. Pengenaan kompensasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA(BSPS)

Pasal 50

- (1) Bentuk BSPS berupa:
 - a. Uang; dan
 - b. Barang.
- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.

- (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs.

Pasal 51

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan untuk:

1. Rumah yang terdampak bencana;
2. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
3. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 52

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs diberikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. Paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRs; dan
 - c. Mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 53

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
PENERIMA BSPS

Pasal 54

- (1) Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 3. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kabupaten; dan
 6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. Tidak dalam status sengketa; dan
 2. Sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
1. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 2. Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 3. Anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 4. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

BAB X
PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

1. Pengusulan lokasi BSPS;
2. Penetapan lokasi;
3. Penyiapan masyarakat;
4. Penetapan calon Penerima BSPS;
5. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
6. Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
7. Pelaporan.

Pasal 56

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan BSPS didasarkan pada Peraturan Menteri.

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KAWASAN NEGATIVE LIST

Pasal 58

- (1) Kawasan yang terkategori daerah terlarang (negative list) tidak diperbolehkan dilakukan pembangunan pemukiman.
- (2) Wilayah yang terkategori daerah terlarang (negative list) di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:
 - a. Kategori Ancaman Bencana Banjir Sedang
 - a.1. Kecamatan Muruk Rian, Desa: Kapuak luas 2,60 ha, Rian luas 1,93 ha, Seputuk luas 1,03 ha;
 - a.2. Kecamatan Sesayap, Desa :Limbu Sedulun luas 7,85 ha, Sebidai luas 8,06 ha, Tideng Pale luas 14,77 ha, Tideng Pale Timur luas 9,30 ha;
 - a.3. Kecamatan Sesayap Hilir, Desa: Badan Bikis luas 3,89 ha, Bebatu luas 12,30 ha, Sengkong luas 3,92 ha, Sepala Dalung luas 10,20 ha, Sesayap luas 9,22 ha;

- b. Kategori Ancaman Banjir Tinggi
 - b.1. Kecamatan Betayau, Desa : Bebakung luas 2,54 ha, Buang Baru luas 3,31 ha, Kujau luas 2,71 ha, Maning luas 0,01 ha, Mendupo luas 1,72 ha, Periuk luas 0,59 ha;
 - b.2. Kecamatan Muruk Rian, Desa: Kapuak luas 0,72 ha, Rian luas 1,52 ha, Seputuk luas 0,19 ha;
 - b.3. Kecamatan Sesayap, Desa: Limbu Sedulun luas 3,75 ha, Sebidai luas 4,39 ha, Tideng Pale luas 5,10 ha, Tideng Pale Timur luas 3,63 ha;
 - b.4. Kecamatan Sesayap Hilir, Desa Badan Bikis luas 1,89 ha, Bebatu luas 6,45 ha, Menjelutung luas 1,39 ha, Sengkong luas 3,21 ha, Sepala Dalung luas 6,07 ha, Sesayap luas 5,00 ha;
 - b.5. Kecamatan Tana Lia, Desa Tengku Dacing 0.88 ha;
- c. Kategori Ancaman Gempa Bumi Sedang
 - c.1. Kecamatan Sesayap Hilir, Desa: Bebatu luas 1,74 ha;
 - c.2. Kecamatan Tana Lia, Desa : Sambungan luas 40,28 ha, Sambungan Selatan luas 51,13 ha, Tanah Merah luas 24,49 ha, Tanah Merah Barat luas 23,05 ha, Tengku Dacing luas 27,35 ha;
- d. Kategori Rawan Bencana Longsor Sedang
 - d.1. Kecamatan Betayau, Desa: Bebakung luas 13,53 ha, Buang luas 19,96 ha, Kujau luas 28,84 ha, Maning luas 45,29 ha, Mendupo luas 2,75 ha, Periuk luas 3,24 ha;
 - d.2. Kecamatan Sesayap, Desa : Tideng Pale luas 4,35 ha;
 - d.3. Kecamatan Sesayap Hilir, Desa: Badan Bikis luas 11,26 ha, Menjelutung luas 3,00 ha;
 - d.4. Kecamatan Tana Lia, Desa Tanah Merah luas 23,70 ha, Tanah Merah Barat luas 7,09 ha, Tengku Dacing luas 7,54 ha;

- e. Kategori Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
 - e.1. Kecamatan Sesayap Desa : Sedulun luas 14,34 ha, Tideng Pale luas 6,47 ha
 - e.2. Kecamatan Sesayap Hilir Desa : Menjelutung 45,62 ha, Sepala Dalung 47,73 ha, Sesayap 4,42 ha;

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 60

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; dan
 - d. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai terdiri dari unsur:
 - a. Asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal
BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

SAID AQIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.....
NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN....NOMOR...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) memuat secara detail terkait buku rencana peta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR...



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman

Laporan AKHIR

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

KABUPATEN TANA TIDUNG



TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami selaku tim penyusun mampu menyelesaikan Laporan Akhir Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung dengan baik.

Laporan Akhir ini berisi tentang : (i) Pendahuluan; (ii) Arah Kebijakan (iii) Gambaran Umum Wilayah dan Gambaran PKP; (iv) Analisa RP3KP Kabupaten Tana Tidung; (v) Konsep dan Rencana; (vi) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; (vii) Pembiayaan dan Kelembagaan.

Tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini, khususnya untuk Tim Teknis Penyusunan Review RP3KP Kabupaten Tana Tidung yang telah banyak membantu ketersediaan data. Kritik serta saran kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Penyusun,

Desember ,2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR PETA	xxv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud, dan Tujuan	I-5
1.2.1 Maksud	I-6
1.2.2 Tujuan	I-6
1.3 Sasaran.....	I-6



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

1.4 Fungsi dan Manfaat	I-7
1.5 Landasan Hukum dan Standar Teknis	I-7
1.5.1 Dasar Hukum	I-7
1.5.2 Standar Teknis.....	I-9
1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan.....	I-10
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	I-10
1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi	I-11
1.7 Keluaran	I-11
1.8 Sistematika Pembahasan	I-14

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. Bentuk Kebijakan Spasial.....	II-1
2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara.....	II-1
2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung.....	II-7
2.1.2.1 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung.....	II-7
2.1.2.2 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung.....	II-8
2.1.2.3 Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung	II-9
2.1.2.4 Arahana Rencana Struktur Ruang Menurut RTRW Kabupaten Tana Tidung.....	II-11
2.1.2.5 Arahana Rencana Pola Ruang Menurut RTRW Kabupaten Tana Tidung.....	II-13
2.2. Bentuk Kebijakan Sektoral.....	II-14
2.2.1. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018	II-14
2.2.2. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2016	II-16
2.2.3. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014.....	II-18



2.2.4. Dokumen Grand Desain Pembangunan Kawasan Pedesaan	
Tahun 2016	II-23
2.3. Kebijakan Lainnya	II-24
2.3.1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional	II-24
2.3.1.1. Kebijakan	II-25
2.3.1.2. Strategi	II-25
2.3.2. Rencana Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional	II-25

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN GAMBARAN PKP

3.1. Profil Umum Kabupaten	III-1
3.1.1. Letak Geografis dan Administrasi	III-1
3.1.2. Kondisi Fisik Geologi dan Morfologi	III-8
3.1.2.1. Topografi	III-8
3.1.2.2. Jenis Tanah	III-11
3.1.2.3. Klimatologi	III-14
3.1.2.4. Hidrologi	III-14
3.1.2.5. Geologi	III-15
3.1.3. Penggunaan Lahan	III-16
3.1.4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	III-19
3.1.5. Kondisi Kependudukan	III-33
3.2. Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman	lii-35
3.2.1. Gambaran Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	III-35
3.2.1.1. Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman Setiap Kecamatan	III-33
3.2.1.2. Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal setiap Kecamatan	III-37
3.2.1.3. Budaya Bermukim	III-38



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

3.2.1.4. Jumlah dan Sebaran Baclog rumah setiap Kecamatan.....	III-40
3.2.1.5. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Setiap Kecamatan	III-42
3.2.2. Kepadatan Bangunan Rumah Setiap Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.....	III-44
3.2.3. Perumahan Yang Berada di Area Negative List di Kabupaten Tana Tidung.....	III-44
3.2.3.1. Berada di Kawasan Lahan Gambut di Kabupaten Tana Tidung...	III-44
3.2.3.2. Berada di Kawasan Sempadan Sungai dan Perairan Lainnya di Kabupaten Tana Tidung.....	III-45
3.2.3.3. Berada di Kawasan Rawan Bencana di Kab. Tana Tidung	III-46
3.2.4. Lahan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung	III-48
3.2.5. Tipologi Perumahan di Kabupaten Tana Tidung.....	III-49
3.2.5.1 Tipologi PKP di Kecamatan Sesayap	III-50
3.2.5.2 Tipologi PKP di Kecamatan Sesayap Hilir	III-53
3.2.5.3 Tipologi PKP di Kecamatan Betayau.....	III-55
3.2.5.4 Tipologi PKP di Kecamatan Muruk Rian	III-57
3.2.5.5 Tipologi PKP di Kecamatan Tana Lia	III-59
3.2.6. Kondisi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	III-60
3.2.6.1. Klasifikasi Permukiman Kumuh	III-61
3.2.6.2. Profil dan Pemutakhiran Pemukiman Kumuh.....	III-67
3.2.7. Kondisi Eksisting Prasarana, Sarana & Utilitas Umum Perumahan	III-117
3.2.7.1. Prasarana Jalan Perumahan.....	III-117
3.2.7.2. Sistem Penyediaan Air Minum.....	III-119
3.2.7.3. Sistem Pengelolaan Sampah	III-121
3.2.7.4. Sistem Pengelolaan Air Limbah	III-122
3.2.7.5. Jaringan Listrik dan Jaringan Telekomunikasi.....	III-125
3.2.7.6. Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian.....	III-127
3.2.7.7. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kabupaten Tana Tidung.....	III-130



BAB 4 ANALISA RP3KP KABUPATEN TANA TIDUNG

4.1. Analisa Kebijakan dan Karakteristik PKP Kabupaten	IV-1
4.1.1. Analisa Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional dan Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung.	IV-4
4.1.2. Analisa Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung.....	IV-10
4.1.3. Analisis Karakteristik Sosial dan Kependudukan dan Ekonomi.....	IV-12
4.1.3.1. Perhitungan Jumlah Penduduk Selama 20 tahun kedepan.....	IV-12
4.1.3.2. Perhitungan jumlah kepala keluarga tiap kecamatan selama 20 tahun kedepan	IV-14
4.1.3.3. Perhitungan sebaran kepadatan penduduk tiap kecamatan selama 20 tahun kedepan.....	IV-15
4.1.4. Analisis Karakteristik Budaya Bermukim Masyarakat	IV-18
4.1.4.1. Potensi & Masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman ...	IV-20
4.2. Analisa Perumahan Kabupaten	IV-21
4.2.1. Analisa Kebutuhan Rumah.....	IV-21
4.2.2. Analisis Luasan Kebutuhan Rumah	IV-25
4.2.3. Analisa Backlog	IV-31
4.2.4. Analisa Kebutuhan Pembangunan Kembali.....	IV-33
4.2.5. Analisa Kebutuhan Peningkatan Kualitas Rumah.....	IV-33
4.2.6. Analisa Penyediaan Perumahan Tematik	IV-35
4.2.7. Analisa Kebutuhan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan	IV-37
4.2.8. Analisa Kawasan Siap Bangun	IV-63
4.3. Analisa Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten	IV-65



4.3.1. Analisis Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan	IV-66
4.3.1.1. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Muruk Rian.....	IV-66
4.3.1.2. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Sesayap	IV-67
4.3.1.3. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian	
Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Sesayap Hilir	IV-69
4.3.1.4. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Betayau.....	IV-70
4.3.1.5. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Tana Lia	IV-71

BAB 5 KONSEP DAN RENCANA RP3KP

5.1. Visi Dan Misi Tujuan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung.....	V-1
5.2. Tujuan Dan Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung.....	V-2
5.3. Konsep Dan Skenario Penerapan Kebijakan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	V-3

BAB 6 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

6.1. Rencana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	VI-1
6.2. Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.....	VI-8
6.3. Rencana Penanganan Kawasan Kumuh.....	VI-22
6.4. Rencana Penanganan Permukiman Di Kawasan Rawan Bencana.....	VI-35
6.5. Rencana Penanganan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	VI-37



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

6.6.	Rencana Penyediaan Sarana Dan Prasarana, Utilitas Umum	VI-38
6.6.1.	Rencana Penyediaan Prasarana	VI-40
6.6.1.1.	Jaringan Jalan.....	VI-40
6.6.1.2.	Jaringan Drainase	VI-41
6.6.1.3.	Jaringan Air Limbah	VI-43
6.6.1.4.	Prasarana Pengelolaan Persampahan	VI-51
6.6.1.5.	Prasarana Jaringan Listrik.....	VI-59
6.6.2.	Rencana Penyediaan Sarana.....	VI-67
6.6.2.1.	Sarana Pendidikan	VI-67
6.6.2.2.	Sarana Kesehatan	VI-68
6.6.2.3.	Sarana Perdagangan dan Jasa.....	VI-71
6.7.	Rencana Lokasi Pelayanan Jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial, Dan Kegiatan Ekonomi.....	VI-73

BAB 7 PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIKAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

7.1.	Indikasi Program	VII-2
7.2.	Pengaturan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pembangunan Dan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	VII-8
7.3.	Pengaturan Keterpaduan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Fungsi Lain.....	VII-9
7.4.	Daftar Daerah Terlarang (Negative List) Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Baru	VII-10
7.5.	Pengaturan Mitigasi Bencana	VII-12
7.6.	Sistem Informasi Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Permukiman Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi, Dan Daerah Kabupaten	VII-15




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- 7.7. Mekanisme Pemantauan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Oleh Seluruh Pelaku Pembangunan, Berupa Arahan Perizinan..... VII-17
- 7.8. Mekanisme Pemberian Insentif Dan Disinsentif..... VII-21



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Struktur Ruang RTRW Kalimantan Utara	I-3
Tabel 2.2. Struktur Ruang RTRW Kabupaten Tana Tidung	I-11
Tabel 3.1 Luasan Kecamatan dan Jabaran Desa di Kabupaten Tana Tidung.....	III-3
Tabel 3.2 Luasan Kecamatan dan Presentasi Luas Berdasarkan Hasil Survey ..	III-4
Tabel 3.3 Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung	III-8
Tabel 3.4 Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung.....	III-10
Tabel 3.5 Pulau-pulau di Kabupaten Tana Tidung	III-10
Tabel 3.6 Jenis Tanah Kabupaten Tana Tidung.....	III-11
Tabel 3.7 Kondisi Iklim di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2019	III-14
Tabel 3.8 Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung	III-15
Tabel 3.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	III-17



Tabel 3.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018	III-19
Tabel 3.11 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018	III-20
Tabel 3.12 Tabel Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018	III-21
Tabel 3.13 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018	III-23
Tabel 3.14 Porsentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita dalam sebulan (%)	III-24
Tabel 3.15 Rata-rata pengeluaran per kapita Perkomoditas	III-24
Tabel 3.16 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018	III-27
Tabel 3.17 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (milliar rupiah) tahun 2015-2019	III-28
Tabel 3.18 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (milliar rupiah) tahun 2015-2019	III-29
Tabel 3.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rup)	III-31
Tabel 3.20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Menurut Pengeluaran (miliar rup)	III-31
Tabel 3.21 Jumlah, Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk & Rasio Jenis Kelamin.	III-33
Tabel 3.22 Angkatan Kerja dengan kategori diatas 15 tahun di Kabupaten Tana Tidung	III-34
Tabel 3.23 Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Per-kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	III-35
Tabel 3.24 Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	III-36
Tabel 3.25 Prosentase RT menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati	III-37
Tabel 3.26 Jumlah dan Sebaran Baclog Perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	III-40



Tabel 3.27 Jumlah dan Sebaran Baclog Per-desa di Kabupaten Tana Tidung	
Tahun 2020.....	III-40
Tabel 3.28 Kawasan Permukiman di Lahan Gambut	III-44
Tabel 3.29 Kawasan PKP Yang Berada sekitar Kawasan Perairan di	
Kabupaten Tana Tidung	III-45
Tabel 3.30 Kawasan Rawan Bencana Per-desa di Kabupaten Tana Tidung	III-46
Tabel 3.31 Jenis Tipologi PKP di Kabupaten Tana Tidung	III-50
Tabel 3.32 Topologi PKP Di Kecamatan Sesayap.....	III-51
Tabel 3.33 Topologi PKP Di Kecamatan Sesayap Hilir	III-53
Tabel 3.34 Tabel Topologi PKP Di Kecamatan Betayau.....	III-55
Tabel 3.35 Topologi PKP Di Kecamatan Muruk Rian.....	III-57
Tabel 3.36 Topologi PKP Di Kecamatan Tana Lia.....	III-59
Tabel 3.37 Identifikasi Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan Menurut	
Draft SK Bupati Tahun 2016	III-62
Tabel 3.38 Identifikasi Kawasan Kumuh di Perkotaan Menurut Hasil	
Verifikasi Kumuh Tahun 2020	III-62
Tabel 3.39 Identifikasi Kawasan Kumuh di Wilayah Perdesaan Menurut	
Draft SK Bupati Tahun 2016	III-63
Tabel 3.40 Identifikasi Kawasan Kumuh di Perdesaan Menurut Hasil	
Verifikasi Kumuh Tahun 2020	III-64
Tabel 3.41 Jenis dan Kondisi Jalan (km) di Kab. Tana Tidung Tahun 2019.....	III-117
Tabel 3.42 Jumlah Pelanggan Air Yang di Salurkan per Kecamatan	III-119
Tabel 3.43 Prasarana Air Limbah Kabupaten Tana Tidung	III-122
Tabel 3.44 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tana Tidung.....	III-125
Tabel 3.45 Daya Terpasang dan Produksi Listrik di Kabupaten Tana Tidung	III-125
Tabel 3.46 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung	III-127
Tabel 3.47 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung	III-128
Tabel 3.48 Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Tana Tidung	III-129
Tabel 4.1 Proyeksi Penduduk Dengan Metode Geometrik Kabupaten	



Tana Tidung Tahun 2021-2041.....	IV-12
Tabel 4.2 Perhitungan Proyeksi Kepala Keluarga Per-desa.....	IV-14
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2041.....	IV-14
Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Hingga Tahun 2041.	IV-16
Tabel 4.4 Jumlah Kepadatan Penduduk	IV-17
Tabel 4.5 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2021-2031.....	IV-22
Tabel 4.6 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2036-2041.....	IV-23
Tabel 4.7 Tabel Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) Pada tahun terakhir (Tahun 2041) perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung	IV-24
Tabel 4.8 Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2021-2031	IV-25
Tabel 4.9 Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2036-2041	IV-27
Tabel 4.10 Hasil Analisis Luasan Rumah Sederhana dengan Luasan 150 m2.....	IV-28
Tabel 4.11 Perbandingan Antara Luasan Permukiman dengan Luasan 1:2:3 dengan Luasan 150 m2	IV-29
Tabel 4.12 Perhitungan perbandingan Luasan Penyediaan Rumah per desa dan kecamatan dengan penyediaan lahan	IV-31
Tabel 4.13 Jumlah dan Sebaran Baclog Perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	IV-31
Tabel 4.14 Jumlah dan Sebaran Baclog Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	IV-32
Tabel 4.15 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2041	IV-39
Tabel 4.16 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Muruk Rian pada tahun 2021-2041.....	IV-39
Tabel 4.17 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Sesayap pada tahun 2021-2041.....	IV-40
Tabel 4.18 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2021-2041.....	IV-42



Tabel 4.19 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Betayau pada tahun 2021-2041.....	IV-43
Tabel 4.20 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Tana Lia pada tahun 2021-2041.....	IV-44
Tabel 4.21 Proyeksi Buangan Sampah di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2041.....	IV-45
Tabel 4.22 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Muruk Rian Pada Tahun 2021-2041.....	IV-45
Tabel 4.23 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Sesayap Pada Tahun 2021-2041.....	IV-47
Tabel 4.24 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Pada Tahun 2021-2041.....	IV-48
Tabel 4.25 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Betayau Pada Tahun 2021-2041.....	IV-49
Tabel 4.26 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Tana Lia Pada Tahun 2021-2041.....	IV-50
Tabel 4.27 Proyeksi Air Buangan di Kabupaten Tana Tidung.....	IV-52
Tabel 4.28 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Muruk Rian Pada Tahun 2021-2041.....	IV-52
Tabel 4.29 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Pada Tahun 2021-2041.....	IV-53
Tabel 4.30 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Hilir Pada Tahun 2021-2041.....	IV-54
Tabel 4.31 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Betayau Pada Tahun 2021-2041.....	IV-56
Tabel 4.32 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Tana Lia Pada Tahun 2021-2041.....	IV-57
Tabel 4.33 Proyeksi Kebutuhan Listri di Kabupaten Tana Tidung Pada tahun 2041.....	IV-58
Tabel 4.34 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Muruk Rian	



pada Tahun 2021-2041.....	IV-58
Tabel 4.35 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap	
pada Tahun 2021-2041.....	IV-59
Tabel 4.36 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap Hilir	
pada Tahun 2021-2041.....	IV-60
Tabel 4.37 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Betayau	
pada Tahun 2021-2041.....	IV-62
Tabel 4.38 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Tana Lia	
pada Tahun 2021-2041.....	IV-63
Tabel 4.39 Pesyaratan dan Kriteria Kawasan Siap Bangun	IV-64
Tabel 4.40 Kawasan Siap Bangun di Kabupaten Tana Tidung.....	IV-65
Tabel 4.41 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
di Kecamatan Muruk Rian.....	IV-66
Tabel 4.42 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
di Kecamatan Sesayap	IV-68
Tabel 4.43 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
di Kecamatan Sesayap Hilir	IV-69
Tabel 4.44 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
di Kecamatan Betayau	IV-70
Tabel 4.45 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
di Kecamatan Tana Lia.....	IV-71
Tabel 6.1 Jumlah dan Sebaran Baclog Perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung	
Tahun 2020	VI-3
Tabel 6.2 Jumlah dan Sebaran Baclog Per-desa di Kabupaten Tana Tidung	
Tahun 2020	VI-3
Tabel 6.3 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung	
Pada Tahun 2021-2031.....	VI-5
Tabel 6.4 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung	
Pada Tahun 2036-2041.....	VI-6



Tabel 6.5	Tabel Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) Pada tahun terakhir (Tahun 2041) perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung	VI-7
Tabel 6.6	Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2021-2031	VI-9
Tabel 6.7	Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2036-2041	VI-10
Tabel 6.8	Hasil Analisis Luasan Rumah Sederhana dengan Luasan 150 m2	VI-12
Tabel 6.9	Perbandingan Antara Luasan Permukiman dengan	VI-13
Tabel 6.9	Luasan 1:2:3 dengan Luasan 150 m2	VI-13
Tabel 6.10	Perhitungan perbandingan Luasan Penyediaan Rumah per desa dan kecamatan dengan penyediaan lahan	VI-14
Tabel 6.11	Tabel Luas Kawasan Yang Dapat di Kelola di Kabupaten Tana Tidung	15
Tabel 6.12	Tabel Perbandingan Luasan Pengembangan PKP dengan luasan yang dapat dikelola	VI-16
Tabel 6.13	Tabel Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-22
Tabel 6.14	Kawasan Kumuh di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-23
Tabel 6.15	Kawasan Kumuh di Kecamatan Betayau	VI-24
Tabel 6.16	Kawasan Kumuh di Kecamatan Muruk Rian	VI-24
Tabel 6.17	Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap	VI-25
Tabel 6.18	Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir	VI-25
Tabel 6.19	Kawasan Kumuh di Kecamatan Tana Lia	VI-26
Tabel 6.20	Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Betayau	VI-33
Tabel 6.21	Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Muruk Rian.....	VI-34
Tabel 6.22	Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Sesayap.....	VI-34
Tabel 6.23	Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir	VI-35
Tabel 6.24	Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Tana Lia.....	VI-35
Tabel 6.25	Kawasan Rawan Bencana Per-desa di Kabupaten Tana Tidung	VI-35
Tabel 6.26	Standart Dimensi Minimal Prasarana Jalan.....	VI-40
Tabel 6.27	Proyeksi Air Buangan di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2041	VI-45
Tabel 6.28	Tabel Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Muruk Rian Pada Tahun 2021-2041	VI-45
Tabel 6.29	Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Pada	



Tahun 2021-2041	VI-46
Tabel 6.30 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Hilir Pada	
Tahun 2021-2041	VI-48
Tabel 6.31 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Betayau Pada	
Tahun 2021-2041	VI-49
Tabel 6.32 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Tana Lia Pada	
Tahun 2021-2041	VI-50
Tabel 6.33 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Betayau.....	VI-53
Tabel 6.34 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kec. Betayau.....	VI-53
Tabel 6.35 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Muruk Rian	VI-53
Tabel 6.36 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di	
Kecamatan Muruk Rian	VI-54
Tabel 6.37 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Sesayap.....	VI-54
Tabel 6.38 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kec. Sesayap	VI-54
Tabel 6.39 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Sesayap Hilir.....	VI-55
Tabel 6.40 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di	
Kecamatan Sesayap Hilir.....	VI-55
Tabel 6.41 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Tana Lia	VI-56
Tabel 6.42 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kec. Tana Lia	VI-56
Tabel 6.43 Proyeksi Kebutuhan Listri di Kab. Tana Tidung Pada tahun 2041.....	VI-61
Tabel 6.44 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Muruk Rian	
pada Tahun 2021-2041	VI-61
Tabel 6.45 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap	
pada Tahun 2021-2041	VI-62
Tabel 6.46 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap Hilir pada	
Tahun 2021-2041	VI-63
Tabel 6.47 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Betayau	
pada Tahun 2021-2041.....	VI-65
Tabel 6.48 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Tana Lia	
pada Tahun 2021-2041	VI-66



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Tabel 6.49 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	VI-67
Tabel 6.50 Proyeksi Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-68
Tabel 6.51 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.....	VI-69
Tabel 6.52 Tabel Proyeksi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-70
Tabel 6.53 Tabel Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-73
Tabel 7.1 Indikasi Program PKP di Kabupaten Tana Tidung.....	VII-2
Tabel 7.2 Kawasan Negative List Per-desa di Kabupaten Tana Tidung.....	VII-10
Tabel 7.3 Bentuk Penertiban Bagi Yang Melanggar Peraturan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	VII-15
Tabel 7.4 Arah Pelayanan Umum Perijinan Pembangunan Perumahan.....	VII-18



DAFTAR GAMBAR



Gambar 3.1	Grafik Prosentase Luasan Kecamatan Di Kabupaten Tana Tidung ...	III-4
Gambar 3.2	Grafik Prosentase Luasan berdasarkan Hasil Survey.....	III-4
Gambar 3.3	Persentase Kelas Ketinggian di Kabupaten Tana Tidung	III-9
Gambar 3.4	Persentase Kelas Kemiringan di Kabupaten Tana Tidung	III-10
Gambar 3.5	Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tana Tidung.....	III-19
Gambar 3.6	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung.....	III-20
Gambar 3.7	Grafik Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung.....	III-22
Gambar 3.8	Alur Dan Persentase Perhitungan Pengeluaran Perkapita Secara Nasional Dengan Metode Baru.....	III-22
Gambar 3.9	Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten Tana Tidung	III-23
Gambar 3.10	Grafik Porsentase Total Pengeluaran Komoditas	III-25
Gambar 3.11	Variabel dalam IPM dengan Metode baru	III-27



Gambar 3.12	Grafik IPM Kabupaten Tana Tidung	III-28
Gambar 3.13	Grafik PDRB Atas Harga Berlaku Dan Harga Konstan.....	III-30
Gambar 3.14	PDRB untuk Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran.....	III-32
Gambar 3.15	(1) Grafik Jumlah Penduduk, (2) Grafik Kepadatan Penduduk di Tana Tidung	III-33
Gambar 3.16	Grafik angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung	III-34
Gambar 3.17	Gambar grafik persentase luasan PKP di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	III-34
Gambar 3.18	Peta Persebaran Permukiman Di Kabupaten Tana Tidung.....	III-37
Gambar 3.19	Pembangunan RTLH di Kecamatan Tana Lia	III-42
Gambar 3.20	Pembangunan RTLH di Kecamatan Muruk Rian	III-42
Gambar 3.21	Pembangunan RTLH di Kecamatan Betayau.....	III-43
Gambar 3.22	Pembangunan RTLH di Kecamatan Sesayap	III-43
Gambar 3.23	Pembangunan RTLH di Kecamatan Sesayap Hilir	III-43
Gambar 3.24	Persentase Luas Tipologi PKP di Kabupaten Tana Tidung.....	III-50
Gambar 3.25	Gambaran Kawasan Permukiman Di Kecamatan Sesayap	III-51
Gambar 3.26	Gambaran Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Sesayap Hilir	III-54
Gambar 3.27	Gambaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Betayau	III-56
Gambar 3.28	Gambaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Muruk Rian.....	III-58
Gambar 3.29	Gambaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tana Lia.....	III-59
Gambar 3.30	Alur Verifikasi terkait identifikasi, penilaian lokasi, penentuan kawasan prioritas, dan konsep serta strategi dalam penanganan kawasan kumuh.....	III-61
Gambar 3.31	Diagram Perbandingan antara Sebaran Kawasan Kumuh berdasarkan Draft SK Bupati dan Hasil Verifikasi 2020.....	III-61
Gambar 3.32	Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Betayau.....	III-65



Gambar 3.33 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Muruk Rian	III-65
Gambar 3.34 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir	III-66
Gambar 3.35 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap	III-66
Gambar 3.36 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Tana Lia	III-67
Gambar 3.37 Profil dan Pemutakhiran Kluster Bebakung Kec. Betayau	III-69
Gambar 3.38 Profil dan Pemutakhiran Kluster Kapuak Kec. Muruk Rian.....	III-71
Gambar 3.39 Profil dan Pemutakhiran Kluster Rian Kec. Muruk Rian	III-72
Gambar 3.40 Profil dan Pemutakhiran Kluster Rian A Kec. Muruk Rian	III-73
Gambar 3.41 Profil dan Pemutakhiran Kluster Limbu Sedulun Kec. Sesayap	III-75
Gambar 3.42 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tideng Pale Kec. Sesayap.....	III-76
Gambar 3.43 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tideng Pale Timur Kec. Sesayap ..	III-78
Gambar 3.44 Profil dan Pemutakhiran Kluster Badan Bikis Kec. Sesayap Hilir	III-79
Gambar 3.45 Profil dan Pemutakhiran Kluster Bebatu Kec. Sesayap Hilir	III-81
Gambar 3.46 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sesayap A Kec. Sesayap Hilir	III-82
Gambar 3.47 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sesayap B Kec. Sesayap Hilir	III-83
Gambar 3.48 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sapala Dalung B Kec. Sesayap Hilir	III-85
Gambar 3.49 Profil dan Pemutakhiran Kluster Seludau Kec. Sesayap Hilir	III-86
Gambar 3.50 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sambungan A Kec. Tana Lia	III-88
Gambar 3.51 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sambungan B Kec. Tana Lia	III-89
Gambar 3.52 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sambungan Selatan Kec. Tana Lia	III-90
Gambar 3.53 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tanah Merah A Kec. Tana Lia	III-92
Gambar 3.54 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tanah Merah B Kec. Tana Lia	III-93
Gambar 3.55 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tanah Merah Barat Kec. Tana Lia	III-94
Gambar 3.56 Profil dan Pemutakhiran Kluster Gunawan Kec. Sesayap.....	III-95
Gambar 3.57 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sebwang Kec. Sesayap.....	III-96
Gambar 3.58 Profil dan Pemutakhiran Kluster Manjelutung Kec. Sesayap Hilir	III-97
Gambar 3.59 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sengkong Kec. Sesayap Hilir.....	III-98
Gambar 3.60 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sapala Dalung A Kec. Sesayap	



Hilir	III-99
Gambar 3.61 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tengku Dacing A Kec. Tana Lia	III-100
Gambar 3.62 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tengku Dacing B Kec. Tana Lia	III-101
Gambar 3.63 Profil dan Pemutakhiran Kluster Belayan Ari A Kec. Muruk Rian	III-102
Gambar 3.64 Profil dan Pemutakhiran Kluster Belayan Ari B Kec. Muruk Rian	III-103
Gambar 3.65 Profil dan Pemutakhiran Kluster Rian Rayo Kec. Muruk Rian	III-104
Gambar 3.66 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sapari Kec. Muruk Rian	III-105
Gambar 3.67 Profil dan Pemutakhiran Kluster Seputuk Kec. Muruk Rian	III-106
Gambar 3.68 Profil dan Pemutakhiran Kluster Buang Baru A Kec. Betayau	III-107
Gambar 3.69 Profil dan Pemutakhiran Kluster Buang Baru B Kec. Betayau	III-108
Gambar 3.70 Profil dan Pemutakhiran Kluster Kujau A Kec. Betayau	III-109
Gambar 3.71 Profil dan Pemutakhiran Kluster Kujau B Kec. Betayau	III-110
Gambar 3.72 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning A Kec. Betayau	III-111
Gambar 3.73 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning B Kec. Betayau	III-112
Gambar 3.74 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning C Kec. Betayau	III-113
Gambar 3.75 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning D Kec. Betayau	III-114
Gambar 3.76 Profil dan Pemutakhiran Kluster Mendupo Kec. Betayau	III-115
Gambar 3.77 Profil dan Pemutakhiran Kluster Priuk Kec. Betayau	III-116
Gambar 3.78 Jaringan Jalan Kabupaten Tana Tidung	III-118
Gambar 3.79 Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tana Tidung	III-120
Gambar 3.80 Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Tidung	III-121
Gambar 3.81 Kondisi Air Limbah	III-124
Gambar 3.82 Sistem Jaringan Kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung	III-126
Gambar 3.83 Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tana Tidung	III-127
Gambar 3.84 Fasilitas Pendidikan	III-128
Gambar 3.85 Fasilitas Kesehatan	III-128
Gambar 3.86 Fasilitas Peribadatan	III-129
Gambar 3.87 Fasilitas Peribadatan	III-130
Gambar 3.88 Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Muruk Rian	III-130



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Gambar 3.89	Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Sesayap	III-131
Gambar 3.90	Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Sesayap Hilir	III-132
Gambar 3.91	Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Betayau	III-133
Gambar 3.92	Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Tana Lia	III-135
Gambar 4.1	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Tidung	IV-14
Gambar 4.2	Potensi dan Masalah PKP di Kabupaten Tana Tidung	IV-21
Gambar 4.3	Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	IV-33
Gambar 4.4	Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Rumah	IV-35
Gambar 4.5	Proses Pelaksanaan Kampung Tematik.....	IV-37
Gambar 4.6	Rencana Pengembangan Jalan Berdasarkan Arah Rencana Tata Ruang	IV-38
Gambar 4.7	Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting..... dan Bentuk Pengembangan	IV-38
Gambar 4.8	Gambar Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting..... dan Bentuk Pengembangan	IV-45
Gambar 4.9	Gambar Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting..... dan Bentuk Pengembangan	IV-51
Gambar 4.10	Gambar Kelistrikan Pada Kondisi Eksisting..... dan Bentuk Pengembangan	IV-57
Gambar 4.11	Ilustrasi Pengembangan Kasiba Lisiba	IV-64
Gambar 4.12	Penyediaan kawasan permukiman di Perkotaan dan Perdesaan..... di Kabupaten Tana Tidung.....	IV-66
Gambar 4.13	Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Muruk Rian	IV-67
Gambar 4.14	Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Sesayap	IV-68
Gambar 4.15	Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Sesayap Hilir	IV-70
Gambar 4.16	Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Betayau.....	IV-71
Gambar 4.17	Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Tana Lia	IV-72



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Gambar 6.1	Persentase Kumuh di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-23
Gambar 6.2	Pola Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh.....	VI-28
Gambar 6.3	Gambar Bentuk Penyelenggaraan Pembangunan RTLH di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-38
Gambar 6.4	Gambar Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting..... dan Bentuk Pengembangan.....	VI-45 VI-45
Gambar 6.5	Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat Domestik	VI-57
Gambar 6.6	Gambar 6.8. Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat Domestik.....	VI-58
Gambar 6.7	Gambar 6.9 Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat Domestik.....	VI-59
Gambar 6.8	Gambar Kelistrikan Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan.....	VI-60
Gambar 7.1	Lingkup Penanggulangan Bencana (Kementrian PUPR)	VII-14
Gambar 7.2	Proses Perijinan Pemanfaatan Ruang.....	VII-19



DAFTAR PETA



Peta 1.1	Deliniasi Wilayah Kabupaten Tana Tidung	I-10
Peta 3.1	Orientasi Kabupaten Tana Tidung	III-5
Peta 3.2	Batas Administrasi Kabupaten Tana Tidung	III-6
Peta 3.3	Batas Administrasi Desa	III-7
Peta 3.4	Jenis Tanah Kabupaten Tana Tidung	III-13
Peta 3.5	Penggunaan Lahan Kabupaten Tana Tidung 2019	III-18



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman,



setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- ❖ Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri.
- ❖ Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu.

Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Daerah adalah satu dasar pengatasan yang bisa diandalkan. Untuk itu pemerintah Kabupaten sudah harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Diharapkan dengan dorongan pemerintahan pusat yang diwujudkan dalam bantuan teknis penyusunan RP3KP yang disertai pendamping yang intensif pada saatnya akan mendewasakan pemerintah Kabupaten dalam mengisi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman serta mengembangkannya hingga mencapai kondisi yang diharapkan. Kabupaten Tana Tidung tidak luput dari masalah kependudukan, sebagai salah satu wiayah yang



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

mulai berkembang sebagai wilayah hinterland bagi Kota Tarakan, arus perkembangan penduduk di Kabupaten Tana Tidung tergolong cukup tinggi. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu besar telah melampaui daya dukung dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada dilingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.

Kabupaten Tana Tidung telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kabupaten Tana Tidung maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah (RP3KP).

Dalam tahapan penyusunan RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, penyusunan dokumen RP3KP dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu dalam rangka menuju pada tersusunnya dokumen RP4D atau RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan data dasar sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP3KP nantinya.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan RP3KP sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No.9/KPTS/M/IX/1999, bahwa RP4D merupakan acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP di tingkat Kabupaten/Kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. Pada tingkat



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

propinsi, muatan pokok RP3KP merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya yang menyangkut dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan. Pada tingkat nasional, muatan pokok RP3KP merupakan masukan daerah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang perumahan dan permukiman.

RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya.

Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP di beberapa daerah dirasakan masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada akhirnya, penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan.

Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Diharapkan visi yang terkandung dalam RP3KP ini dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara

Pembangunan agar maksud, fungsi dan peran RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan mem-**PERDA**-kan dokumen RP3KP tersebut.

Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu:

- ❖ Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP;
- ❖ Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman;



- ❖ Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman.

Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan “Penyusunan RP3KP” sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya. Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut memiliki atap, dinding dan lantai dalam kondisi baik.

Pada tahun 2012 kondisi perumahan di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan status penguasaan rumah tercatat bahwa sekitar 74,04 persen telah memiliki/menempati rumah sendiri, selebihnya tinggal di rumah dengan status kontrak sebesar 1,34 persen, status sewa sebesar 4,87 persen, bebas sewa sebesar 4,06 persen, rumah dinas sebesar 9,76 persen, rumah milik keluarga (orang tua, sanak/saudara) sebesar 5,25 persen. Menurut jenis atap yang digunakan rumahtangga di Tana Tidung tahun 2012 sebagian besar terbuat dari seng (96,82 persen). Selain seng, jenis atap lain yang digunakan rumah tangga di Tana Tidung antara lain beton sebanyak 0,93 persen, sirap sebanyak 0,02 persen, ijuk/rumbia sebanyak 2,23 persen. Untuk jenis dinding terluas yang digunakan, pada tahun 2012 tercatat sekitar 93,13 persen menggunakan dinding dari bahan kayu. Penggunaan dinding kayu ini meningkat dibandingkan tahun 2011 (92,67 persen), sedangkan untuk jenis dinding tembok yang digunakan hanya sekitar 6,02 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 (4,78 persen). Indikator perumahan yang lain adalah jenis lantai terluas. Seluruh rumah di Tana Tidung lantai terluasnya sudah bukan dari tanah, di tahun 2012 rumah dengan lantai tanah masih digunakan oleh sekitar 1,48 persen tangga.

1.2 Maksud, dan Tujuan

Maksud, dan tujuan tersusunnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:



1.2.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung adalah:

1. Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.
2. RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk melakukan proses penyusunan RP3KP, substansi serta penggunaan RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai didalam kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

1.3 Sasaran

Sementara sasaran dari adanya kegiatan penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah;
2. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal;
3. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;

4. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya;
8. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi: penyusunan kebijakan pemerintah vertical, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan, berminat untuk ikut serta/melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Fungsi dan Manfaat

Fungsi dari kegiatan ini adalah sebagai acuan penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Tana Tidung sedangkan manfaatnya adalah :

1. Alat penentu kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung.
2. Dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tana Tidung.

1.5 Landasan Hukum dan Standar Teknis

1.5.1 Dasar Hukum

Peraturan/Acuan/Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

1. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan Pasal 97 ayat (1) huruf f tentang Rencana Sektor
10. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah: Bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota bertugas menyusun RP3KP Kabupaten
14. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan;
15. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;
17. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
19. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

20. Keputusan Presiden No.57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi daya;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
23. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.16 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
27. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP. Peta Dasar yang menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah (RP3KP)/Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah peta dengan skala 1:50.000;
28. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032.

1.5.2 Standar Teknis

Standar teknis dalam penyusunan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.



1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), terdiri dari ruang lingkup wilayah dan lingkup substansi.

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah


Secara wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 23 desa/kelurahan, dan 72 Rukun Tetangga (RT). Wilayah Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas: Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, dan Tana Lia. Namun pada tahun 2012, diterbitkan peraturan daerah No.10 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Kecamatan Muruk Rian dan Betayau. Dalam tahun yang sama, juga dilakukan pemekaran 6 desa baru, sehingga saat ini sudah terdapat 5 Kecamatan dan 29 desa di Kabupaten Tana Tidung. Berikut ini merupakan deliniasi wilayah Kabupaten Tana Tidung.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Peta 1. 1 Deliniasi Wilayah Kabupaten Tana Tidung





1.4.2 Ruang Lingkup Subtansi

Materi Ruang lingkup subtansi materi Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP3KP adalah meliputi materi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No.9/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP4D) yang sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah;
2. Arah lokasi permbangunan perumahan dan permukiman;
3. Rincian program bidang perumahan dan permukiman di daerah;
4. Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan permukiman di daerah;
5. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah;
6. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan permukiman di daerah.

Kegiatan ini mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun persiapan kajian pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan sosialisasi terhadap internal SKPD di Kabupaten Tana Tidung;
3. Melakukan survey dan pengumpulan data dan informasi yang relevan;
4. Kompilasi dan pengolahan data dan informasi;
5. Analisis terhadap data yang telah terkumpul;
6. Melakukan diskusi/seminar atas hasil analisis dan konsep rencana;
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

1.7 Keluaran

Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan RP3KP Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

1. Dokumen Rencana yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Antara / Fakta Analisa
 - c. Laporan Draft Akhir d. Laporan Akhir



- d. Laporan Ringkasan Eksekutif
- e. Naskah Akademik
- f. Album Peta dalam berbasis GIS sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) peta dasar untuk Kabupaten sekurang-kurangnya skala 1:50.000, yang mencakup:
 - a) peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
 - b) peta topografi; dan
 - c) peta jenis tanah;
 - d) peta kondisi eksisting;
 - e) peta sebaran kepadatan penduduk;
 - f) peta tata guna lahan;
 - g) peta batas kawasan hutan;
 - h) peta informasi kebencanaan;
 - i) peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - j) peta pola dan struktur ruang;
 - k) peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
 - l) peta tipologi perumahan dan permukiman;
 - 2) peta analisis:
 - a) peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - b) peta potensi sumberdaya alam;
 - c) peta mitigasi bencana;
 - d) peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
 - e) peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - f) peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g) peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten; dan



- 3) peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yang mencakup:
 - a) peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
 - b) peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten;
 - c) peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
 - d) peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan
2. Hasil atau outcome yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini adalah:
 - a. Diperolehnya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini (prioritas) maupun antisipasi perkembangan wilayah;
 - b. Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan permukiman di daerah, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi, maupun Daerah;
 - c. Diperolehnya dukungan stakeholder perumahan dan permukiman daerah yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan permukiman daerahnya;
 - d. Diperolehnya gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerah berdasarkan data dan informasi terkini yang lengkap dari hasil kegiatan inventarisasi dan penyusunan data;
 - e. Tersusunnya arahan-arahan ruang permukiman yang telah selaras dengan arahan penatan ruang wilayah;
 - f. Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan
 - g. ditahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.



1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam **Laporan Akhir** Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, sasaran, keluaran, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang tinjauan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten, serta dokumen sektoral yang mendukung pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.

BAB III PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Tana Tidung, persebaran penduduk, kondisi perumahan dan permukiman beserta sarana prasarananya di Kabupaten Tana Tidung.

BAB IV ANALISA RP3KP

Pada bab ini menjelaskan analisa RP3KP yang meliputi analisa kebijakan dan karakteristik, analisa perumahan, dan analisa pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

BAB V KONSEP DAN RENCANA PKP

Pada bab ini memuat tentang visi dan misi tujuan pembangunan PKP, tujuan dan kebijakan PKP, serta konsep dan skenario penerapan kebijakan PKP .

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

Pada bab ini memuat tentang rencana penyediaan PKP, rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan PKP, rencana penanganan kawasan kumuh, rencana penanganan pemukiman di kawasan rawan bencana, rencana penanganan RTLH, rencana penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum dan rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



BAB VII PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN P3KP

Pada bab ini memuat tentang indikasi program, pengaturan pemanfaatan dan pengendalian, pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian, daftar daerah terlarang, pengaturan mitigasi bencana, sistem informasi pemantauan pemanfaatan, mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif.



Bab 2

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. Bentuk Kebijakan Spasial

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Perda Nomor 1 Tahun 2017)

A. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat pertanian, perkebunan,



kehutanan dan perikanan berbasis agro industry serta pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedalutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Bentuk kebijakan dan strategi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang berada di Kabupaten Tana Tidung adalah :

1. Kebijakan Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup. Bentuk strategi yaitu :
 - Mengembangkan sistem jaringan prasarana utama berupa transportasi darat, sungai, dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan wilayah
 - Mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa energi, listrik, sumber daya air, dan komunikasi.
 - Mengintegrasikan kawasan ekonomi produktif pendukung sistem permukiman dengan kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari kawasan jantung Kalimantan.
2. Kebijakan pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal, dengan bentuk strategi yaitu :
 - Menguatkan pola kegiatan sosial-ekonomi sesuai kearifan masyarakat lokal berbasis penataan ruang
 - Menguatkan pola permukiman masyarakat adat, pedestrian hutan adat dan penyediaan akses pengelolaan sumber daya alam
 - Mengendalikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal
3. Kebijakan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah, dengan bentuk strategi :
 - Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar kawasan perbatasan dengan kawasan pesisir



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- Mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termaksud sumber energi terbarukan
- Mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah
- Meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian dan
- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan

C. Rencana Struktur Ruang

Pembahasan dalam Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Utara di fokuskan pada pengembangan di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 2.1. Struktur Ruang RTRW Kalimantan Utara

No	Komponen	Sub Komponen	Penjelasan
1	Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• PKN di Kota Tarakan• PKW KTT di Tideng Pale• PKL di KTT : Sesayap, Tanah Merah, Rian, Bebatu dan Buang Baru.
2.	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Jaringan Jalan Strategis Provonsi	<ul style="list-style-type: none">• Ruas jalan trans Kalimantan-pelabuhan Sesayap
		Jaringan Prasarana Lalu lintas dan angkutan jalan	<ul style="list-style-type: none">• Terminal tipe B di Tideng Pale
		Jaringan Jalur Kereta Api dan Stasiun KA	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan jalur KA nasional : Tanjung Redeb – Tanjung Selor – Tana Tidung – Malinau – Seimanggis.• Stasiun berada di Kecamatan Sesayap



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Komponen	Sub Komponen	Penjelasan
		Jaringan Transportasi sungai dan penyebrangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Sungai : Pelabuhan Sesayap, Tideng Pale, Bebatu, Sebangang, Tanah Merah, Sambungan • Alur Pelayaran : <ul style="list-style-type: none"> - Tideng Pale - Tarakan - Tideng Pale - Malinau Kota - Tideng Pale - Tanjung Selor - Tideng Pale - Nunukan - Tideng Pale - Tana Lia
		Sistem Jaringan Transportasi Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Pengumpan lokal : Pelabuhan Sesayap, Pelabuhan Bebatu, Pelabuhan Tana Lia • Pelabuhan Untuk kegiatan perikanan : PPI Tanah Merah, PPI Bebatu,
		Tatanan Kebandarudaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Bandar udara Pengumpan Sesayap dan Buang Baru.
	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Jaringan Energi	<ul style="list-style-type: none"> • PITD (Diesel) di Tideng Pale • PLTG (Gas) do Tana Merah • Gardu Induk di Sesayap Hilir dan Tana Merah dan Tana Lia. • Jaringan Transmisi : <ul style="list-style-type: none"> - Tideng Pale-Malinau - Tana Merah-Sembakung-Manjaluntung-Tideng Pale • Pembangunan Jaringan transmisi tegangan tinggi dengan 150 KV : Kayan - Sesayap • Rencana Pengembangan energi bari dan terbaharukan : PLTMH (Tenaga Mikro Hidro), PLTS (Tenaga



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Komponen	Sub Komponen	Penjelasan
			Surya), PLTBio (Biodiesel), dan Biomassa.
		Jaringan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan terestrial, nirkabel dan satelit• Pengembangan BTS Bersama
		Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none">• Sumber air dengan air permukaan berada di WS Sesayap• Adanya sumber air tanah yang berada pada CAT Tanjung Selor
	Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan	SPAM Regional	Unit Produksi Air Minim dengan bentuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
		Sistem Pengelolaan Persampahan	TPA di Kecamatan Sesayap

Sumber : Perda Prov. Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2017 tentang RTRW Prov. Kalimantan Utara Tahun 2017-2037.

D. Rencana Pola Ruang

Pembahasan dalam Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Utara di fokuskan kawasan peruntukan permukiman yang terbagi atas :

1. Permukiman Perkotaan

- Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non pertanian dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan
- Kawasan permukiman perkotaan yang diperuntukan untuk kegiatan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Perkotaan Tanjung Selor
- Kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang memiliki kepadatan penduduk kepadatan tinggi.

2. Permukiman Perdesaan



- Didominasi oleh kegiatan pertanian dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris
- Kawasan permukiman perdesaan termaksud kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada

3. Permukiman pada kawasan khusus

- Kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur.
- Kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi
- Kawasan industry yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja industry.
- Kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara.
- Kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah.
- Kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termaksud tsunami dan angin ribut
- Kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi
- Kawasan permukiman pada kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termaksud ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai
- Kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan



sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata.

- Kawasan permukiman pada kawasan pelabuhan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah, isu kemiskinan, dan kekumuhan disekitarnya baik pelabuhan laut maupun perikanan.
- Kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang berada di sekitar objek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai.
- Kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal di sektor khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai.

2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2012)

2.1.2.1 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.



Atas dasar pertimbangan potensi yang dimiliki, permasalahan, tantangan dan peluang serta prospek pengembangan wilayah, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung 20 tahun kedepan, yaitu:

“Untuk Mewujudkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Sentra Agroindustri, Pertanian, dan Perikanan Berbasis Masyarakat”.

2.1.2.2 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Karakteristik wilayah kabupaten;
- c. Kapasitas sumber daya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- a. pengoptimalan pemanfaatan potensi agroindustri, perdagangan dan pertanian dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. penataan lahan pertanian lahan basah serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- c. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;



- d. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem; sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong; pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang.

2.1.2.3 Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Sebagai turunan dari rumusan kebijakan penataan ruang yang dijabarkan secara lebih operasional, maka strategi penataan ruang Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan potensi agroindustri, perdagangan dan pertanian dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan sentra agroindustri dan pendapatan petani melalui revitalisasi sektor pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - b. mengembangkan industri kecil, menengah dan industri besar terutama jenis industri yang mengolah hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. memantapkan usaha pemberdayaan petani dan nelayan;
 - d. mengembangkan kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri; dan
 - e. mengembangkan penelitian dan teknologi tepat guna sektor pertanian dan perikanan.



- (2) Penataan lahan pertanian lahan basah serta meningkatkan produktivitas pertanian dengan strategi meliputi:
 - f. menetapkan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - g. merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi; dan
 - h. meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan pertanian tanaman pangan.
- (3) Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya dengan strategi meliputi:
 - a. memulihkan fungsi kawasan lindung secara bertahap;
 - b. mengendalikan pembangunan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung;
 - c. mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung; dan
 - e. merehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung.
- (4) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan strategi meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b. mengembangkan budidaya perikanan;
 - c. mengoptimalkan fungsi hutan bakau;
 - d. mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - e. mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan akses jaringan jalan;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah;
 - c. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah;
 - d. mengembangkan sistem energi;



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- e. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - g. mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata.
- (6) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah belum berkembang dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan; dan
 - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.

2.1.2.4 Arahkan Rencana Struktur Ruang Menurut RTRW Kabupaten Tana Tidung

Bentuk arahan struktur ruang sebagai bentuk orientas dari kebijakan diterjahkan kedalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Struktur Ruang RTRW Kabupaten Tana Tidung

No	Komponen	Sub Komponen	Penjelasan
1	Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Perkotaan Tideng Pale di Kecamatan Sesayap sebagai PKWp• PKL Perkotaan Sesayap, Kec. Sesayap Hilir• PKL Perkotaan Tanah Merah di Kec. Tana Lia• PPK di Perkotaan Buang Baru, Perkotaan Bebatu, dan Perkotaan Rian.
		Sistem Perdesaan	<ul style="list-style-type: none">• PPL Berada di Desa :



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Komponen	Sub Komponen	Penjelasan
			<p>Kec. Sesayap : Desa Tideng Pale dan Sedulun</p> <p>Kec. Sesayap Hilir : Desa Sesayap, Bandan Bikis, Menjelutung, Sengkong</p> <p>Kec. Tana Lia : Desa Sambungan.</p>
2	Sistem Prasarana Wilayah	Prasarana Utama	<p>Jaringan Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rencana Pembangunan dan pemeliharaan jalan kolektor primer 4• Rencacna pembangunan dan pemeliharaan jalan kolekto sekunder• Rencana peningkatan pemeliharaan jalan kolektor sekunder• Rencana peningkatan pemeliharaan jalan lokal
3	Sistem Prasarana Lainnya	Prasarana Energi	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Gardu Induk (GI) Sesayap, GI Sesayap Hilir, GI Tana Lia.• Pengembangan jaringan transmisi GI Tanjung Selor - PLTA Kayan - PLTA Sesayap - PLTA Sebakung, GI Tanjung Selor - PLTA Sesayap.
		Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan kebel telepon• Pengembangan jaringan telekomunikasi selular secara bersama di pusat perkotaan, pengembangan perdesaan berbasis internet.
		Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none">• Wilayah sungai (WS) adalah WS Sesayap• Cekungan Air Tanah (CAT) adalah CAT Tanjung Selor.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Komponen	Sub Komponen	Penjelasan
		Sstem Prasarana Lingkungan	Drainase : <ul style="list-style-type: none">• Drainase Primer : Sungai Sesayap, Sungai Betayu, Sungai Linuang Kayan, Sungai Tanjung Keramat, Sungai Sembangkung, Sungai Bikis, Sungai Bebatu.• Drainase Sekunder berupa anak sungai dan bangunan drainnase• Drainase tersier berupa bangunan drainase di kawasan permukiman
			Persampahan : <ul style="list-style-type: none">• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terpadu dengan sistem <i>Sanitary landfill</i> di Desa Gunawan, Kec. Sesayap
			Jarigan Air Minum <ul style="list-style-type: none">• Sumber air bersih dari air sungai yaitu Sungai Sesayap dan Sungai Betayau• Mata Air berupa mata air terjun Gunung Riang di Desa Rian.

* Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung, No. 16 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tana Tidung tahun 2012-2032

**Keterangan : Pokok Materi yang dicantumkan dalam tabel memiliki kaitan dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

2.1.2.5 Arahkan Rencana Pola Ruang Menurut RTRW Kabupaten Tana Tidung

Dalam pembahasan mengenai rencana pola ruang difokuskan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Tana Tidung. Bentuk arahan kawasan peruntukan permukiman adalah :

1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.101 (delapan ribu seratus satu) hektar meliputi:



- a. Kecamatan Sesayap seluas kurang lebih 4.276 (empat ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar; dan
 - b. Kecamatan Sesayap Hilir seluas kurang lebih 2.051 (dua ribu lima puluh satu) hektar.
 - c. Kecamatan Tana Lia seluas kurang lebih 1.774 (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektar
2. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 28.233 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Sesayap seluas kurang lebih 15.293 (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Sesayap Hilir seluas kurang lebih 9.862 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua) hektar; dan
 - c. Kecamatan Tanah Lia seluas kurang lebih 4.103 (empat ribu seratus tiga) hektar.
3. Kawasan peruntukan kantor pemerintahan seluas kurang lebih 16.000 (enam belas ribu) hektar.

2.2. Bentuk Kebijakan Sektoral

2.2.1. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

A. Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, akan dirumuskan beberapa misi yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi.



1. Menangani permasalahan permukiman yaitu Backlog, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Kumuh
2. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman
3. Pengembangan sistem infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan sistem kota
4. Mengembangkan kelembagaan yang dapat menjamin kepastian kepemilikan hunian kepada masyarakat

B. Strategi Pengembangan Permukiman

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) disusun untuk lebih memudahkan pengimplementasian kebijakan yang sudah digariskan. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman (PKP) akan dicapai melalui beberapa strategi seperti di bawah ini.

1. Penanganan dan Pengembangan Permukiman

- a) Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh Sesuai SK Bupati sampai dengan tahun 2020.
- b) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.
- c) Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap sampai dengan tahun 2025.
- d) Mengembangkan permukiman sesuai dengan tipologi (Pusat Kota, Tepi Sungai, Nelayan, Perkebunan, Tambang).
- e) Mengembangkan pusat-pusat permukiman di 6 sistem permukiman menjadi kota kecil (small town).

2. Penyiapan Lahan untuk pengembangan kawasan permukiman

- a) Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- b) Menyediakan bank lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- c) Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder terkait
- d) Mengoptimalkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk penyediaan perumahan formal bersifat vertikal



3. **Penyiapan infrastruktur Permukiman**
 - a) Penyiapan infrastruktur dasar permukiman di tiap sistem permukiman
 - b) Pengembangan infrastruktur hijau kawasan permukiman
 - c) Pengintegrasian infrastruktur kawasan permukiman terhadap sistem kota
 - d) Pengembangan infrastruktur untuk mengarahkan pembangunan (infrastructure led development)
4. **Penyiapan dan Pengembangan Skema Pembiayaan**
 - a) Penyusunan regulasi dan deregulasi peraturan untuk mempermudah investasi di sektor pembangunan perumahan
 - b) Penyusunan insentif dan disinsentif untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
 - c) Pengembangan sistem government guarantee fund untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terutama untuk permukiman yang ditujukan kepada MBR serta masyarakat yang tidak bankable.
 - d) Penyaluran dana hibah dan CSR untuk pengembangan social housing di kawasan perkotaan.
5. **Penyiapan dan Pengembangan Kelembagaan Yang Kreatif**
 - a) Pengembangan lembaga satu atap dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.
 - b) Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga satu atap dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

2.2.2. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2016

A. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tana Tidung

Bentuk Visi Sanitasi Kabupaten adalah :

Terwujudnya sanitasi di Kabupaten Tana

Tidung yang lebih ideal, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

Misi Sanitasi :

6. Misi Air Limbah Domestik



Meningkatkan fasilitas dan akses layanan air limbah untuk semua masyarakat Kabupaten Tana Tidung

7. Misi Persampahan

Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan yang berkelanjutan untuk pencapaian universa

8. Misi Drainase

Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan drainase yang baik dan benar.

B. Strategi Dalam Pencapaian Sanitasi

1. Air Limbah

- Strategi Pengadaan pengolahan limbah di Instalasi Penjernihan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Strategi untuk mengupayakan pengadaan sarana mobil penyedot tinja
- Strategi untuk melakukan advokasi dan menegakkan aturan yang berlaku
- Strategi untuk masyarakat diberikan wawasan tentang syarat teknis pembangunan septictank maupun sumur air bersih
- Strategi untuk kebihakan atau regulasi agar ada pengendalian grey water dan blackwater dibuang pada tempatnya
- Strategi untuk mengajukan bantuan teknis ke pemerintah
- Strategi untuk masyarakat perlu diadvokasi agar menggunakan sistem on site melalui IPAL dan IPLT Komunal.

2. Persampahan

- Strategi untuk mengoptimalkan daya tampung TPA dengan menerapkan sistem dan teknologi sanitary landfille.
- Strategi untuk mengoptimalkan 3R untuk mengurangi sampah yang masuk TPA
- Strategi untuk mengoptimalkan peran forum atau pokmas untuk mendorong masyarakat mengolah sampah.



- Strategi untuk memanfaatkan forum atau pokmas melakukan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar sadar mengelola sampah
- Strategi untuk melakukan optimalisasi sosialisasi perda.
- Strategi untuk mengoptimalkan proses pewadahan dan pengangkutan sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan (transfer depo/TPS 3R, Gerobakisasi, Panambahan armada dumb truck dan alat berat, penetapan sanitary landfill pada TPA, Kajian perluasan atau pengadaan lahan baru TPA)
- Strategi untuk mengupayakan seluruh TPA yang ada adalah sanitary landfille dengan acuan dokumen SSK

3. Drainase Lingkungan

- Strategi untuk Menggunakan RTRW dan RDTRK sebagai alat kontrol perencanaan/site plan pengembangan wilayah.
- Strategi untuk Menegakkan Perda terkait tata ruang dan wilayah
- Memperketat perijinan khususnya yang terkait dengan penyediaan prasarana dasar permukiman.
- Strategi untuk Merumuskan penanganan pendangkalan dengan melaksanakan program kegiatan dengan orientasi jangka panjang.
- Strategi untuk Merencanakan sistem drainase skala kota yang tepat.
- Strategi untuk Mengoptimalkan media penyerapan air.
- Strategi untuk Normalisasi dan pembebasan saluran dari bangunan dan benda yang dapat menghambat kelancaran aliran air.
- Strategi untuk Merencanakan saluran drainase yang disesuaikan dengan kaidah teknis.
- Strategi untuk Merencanakan saluran drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase yang tepat.

2.2.3. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014

A. Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman

1. Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru



- a. Rencana dan strategi pengembangan kawasan permukiman baru di wilayah perkotaan
 - mencegah dan mengatur pembangunan rumah yang memiliki tipe kapling besar, mengoptimalkan pembangunan diatas lahan diwilayah dengan kepadatan sedang dan rendah, tetap mempertahankan kawasan resapan air, mengkaitkan antara pusat-pusat kota dengan pusat-pusat pertumbuhan baru serta mengatur investasi berbentuk rumah di Kabupaten Tana Tidung.
 - perlu menerapkan KDB dan KLB secara optimal, sempadan bangunan dan sempadan jalan sesuai dengan kebijakan daerah yang berlaku.
 - Untuk daerah-daerah dengan kepadatan tinggi, rumah-rumah yang ada perlu dibangun secara vertikal dalam bentuk rumah susun
 - meratakan penyebaran penduduk, supaya mereka tidak selalu memilih untuk tinggal di pusat-pusat kota, maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah, terutama jalan.
 - tetap harus memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem dari lingkungan yang ada.
- b. Rencana dan strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru di kawasan pedesaan
 - Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan fungsi lahan tersebut. Lokasi untuk pembangunan baru diprioritaskan untuk desa yang memiliki tegalan.
 - Berada diluar daerah rawan bencana, memiliki kelerengan 0%-15%, telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman seperti jaringan jalan, listrik dan memiliki sumber air yang dapat mencukupi aktivitas penduduk
 - Pendekatan pembangunan permukiman tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan Kasiba/ Lisiba.



- pemeliharaan terhadap cadangan air tanah
2. Rencana Peningkatan Kualitas perumahan dan Permukiman Pedesaan
 - a. Memaksimalkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki yang bertumpu pada kemampuan dasar masyarakat (self economic development). Upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya secara mandiri salah satunya adalah dengan peningkatan ekonomi lokal (LED).
 - b. Mengembangkan kawasan permukiman yang diarahkan pada penegasan ciri atau karakteristik masing-masing kawasan.
- B. Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman
1. Kawasan Kumuh

Upaya penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan :

 - a. Redefenisi :
 - Gentrifikasi (Perbaikan Dan Peningkatan)
 - Rehabilitasi (Perbaikan)
 - Renovasi : penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan sisten prasarana dan penyesuaian arah menghadapnya bangunan (penyesuaian bangunan)
 - Preservasi (Pemeliharaan Dan Pengendalian)
 - b. Restrukturisasi
 - Renewal (Peremajaan)
 - Redevelopment
 - Restorasi
 - c. Pengembalian Fungsi
 - perubahan total yang dikaitkan dengan pengembalian fungsi, kepada fungsi awal.
 - Kawasan perumahan dan permukiman yang ada dilakukan pemindahan pada areal baru (pada kondisi lain).
 - Jenis penanganan pengembalian fungsi adalah resettlement (pemukiman kembali).
 2. Kawasan Sempadan Sungai dengan bentuk penanganan :



- a. *Redevelopment-Relokasi*, yaitu dilokasi yang membahayakan keselamatan penduduk dan terjadi kenaikan volume air secara mendadak (banjir). Bentuk penanganan yang dapat dilakukan pada kegiatan ini antara lain adalah perubahan struktural peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KDB, KLB, GSB, dll) yang biasanya terjadi; pembuatan peraturan daerah tentang larangan pembuatan bangunan di atas bantaran sungai serta sempadan dapat diwujudkan dalam bentuk jalan inspeksi.
 - b. *Renewal* (Peremajaan), yaitu pada kawasan tepi sungai yang tidak bertentangan dengan RUTR, RDTR, RTRK dan bukan diperuntukan jalur hijau. *Renewal* ini merupakan bentuk kegiatan bersifat mendasar dan menyeluruh, dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen perumahan dan permukiman dan kemudian melakukan perubahan secara struktural dengan membangun kembali di atas lahan yang sama.
3. Kawasan Pesisir dengan bentuk penanganan :
- a. *Rehabilitasi (Perbaikan)*
 - Mengembalikan kondisi komponen-komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi kepada kondisi asalnya, sehingga dapat berfungsi kembali.
 - Konsep penanganan ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana.
 - Pengadaan sarana dan prasarana terutama diarahkan untuk kawasan rawan bencana yang kawasan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan pesisir jika masih memungkinkan tanpa harus melalui relokasi keluar kawasan, maka dapat dibangun tanggul pengaman, dengan syarat tetap diberlakukan sempadan bangunan dan syarat lainnya.



- Perlu adanya usaha penanganan diarahkan pada normalisasi saluran, pengerukan hingga prokasih bahkan kalau perlu dibangun polder untuk mengatasi rob maupun banjir yang ada dikawasan pesisir.

b. *Renewal (Peremajaan)*

- Kegiatan bersifat mendasar dan menyeluruh, dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen perumahan dan permukiman dan kemudian melakukan perubahan secara struktural dengan membangun kembali diatas lahan yang sama.
- Tujuan mendapat kembali nilai pemanfaatan lahan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya.
- Bentuk teknis penanganan dapat berupa konsolidasi lahan, land readjusment, Land sharing (pengkombinasian pemanfaatan lahan pemukiman dengan komersial)

c. *Restorasi*

- Mengembalikan kondisi kawasan perumahan dan permukiman pada kondisi asalnya yang sesuai dengan persyaratan perumahan dan permukiman yang layak huni, dengan menghilangkan tambahan-tambahan komponen yang timbul kemudian.
- Memasang atau mengadakan kembali unsur-unsur perumahan dan permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru.
- Pengadaan sarana dan prasarana terutama diarahkan:
- Untuk kawasan rawan abrasi, di perumahan dan permukiman sepanjang pantura yang berada pada kawasan sempadan pantai, bila memungkinkan tanpa harus dilakukan relokasi, maka perlu dibangun talud.
- Untuk perumahan dan permukiman dikawasan resapan air bisa di pertahankan tanpa relokasi, namun dengan pemberlakuan batasan kepadatan penduduk maupun bangunan, KDB yang



sesuai, peningkatan kegiatan konservasi lahan dan air, hingga pembuatan sumur-sumur resapan.

d. *Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir*

- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- Pembentukan kelembagaan masyarakat pesisir seperti HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)
- Pembentukan kelompok simpan pinjam untuk masyarakat pesisir.
- Dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat pesisir, dapat mendukung untuk perbaikan permukiman pesisir.

e. *Pengadaan Permukiman Untuk MBR*

- Pengadaan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai system pinjaman dan system kelembagaan pengelolaan seperti koperasi maupun melalui bank-bank dengan bunga rendah.

2.2.4. Dokumen Grand Desain Pembangunan Kawasan Pedesaan Tahun 2016

A. Visi dan Misi Penyelenggaraan Kegiatan

Rumusan visi pembangunan pedesaan di Kabupaten Tana Tidung adalah :

**“Terciptanya Masyarakat Desa Mandiri dan Sejahtera
Berbasis Sumber Daya”**

Dengan misi yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) adalah :

1. Mewujudkan standar pelayanan minimum ketersediaan infrastruktur dasar, layanan dasar, layanan umum, dan aksesibilitas/transportasi
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia, keberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup desa secara berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi geografis desa dengan strategi :



- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, meliputi infrastruktur ekonomi, energi, air bersih, transportasi dan telekomunikasi;
 - Meningkatkan ketersediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
 - meningkatkan ketersediaan layanan umum olah raga dan kejadian luar biasa.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Kelembagaan Masyarakat Desa, melalui strategi:
- Mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - Meningkatkan perlindungan masyarakat desa terhadap hak atas tanah/lahan;
 - Memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan SDA yang berkelanjutan;
 - Memperkuat partisipasi kelompok/lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa;
 - Meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi tepat guna;
 - Meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna.
 - Mengembangkan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha.

2.3. Kebijakan Lainnya

2.3.1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

Rumusan kebijakan dan strategi tersebut bersifat sangat struktural sehingga secara nasional diharapkan dapat berlaku dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.



Kebijakan nasional yang dirumuskan terdiri atas 3 (tiga) struktur pokok, yaitu berkaitan dengan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan perumahan, dan pencapaian kualitas permukiman. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dirumuskan terutama untuk dapat mencapai secara signifikan substansi strategis dari masing-masing kebijakan. Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi nasional di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

2.3.1.1. Kebijakan

- 1) Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
- 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
- 3) Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian dan produktivitas masyarakat.

2.3.1.2. Strategi

- 1) Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pementapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif
- 2) Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah
- 3) Perwujudan kondisi lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

2.3.2. Rencana Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- ❖ Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pementapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif, melalui strategi operasional sebagai berikut:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- a. Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang meliputi:
 - ◆ Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta
 - ◆ Pedoman, standar dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung dan lingkungan.
- b. Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal dan responsif di lingkungan kelembagaan meliputi:
 - ◆ Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota),
 - ◆ Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta)
 - ◆ Masyarakat (orang dan kelompok atau perkumpulan)
- c. Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan, yang meliputi:
 - ◆ Validasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, pedoman, standar, dan petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk bimbingan teknis proses pengaturan bangunan gedung dan lingkungan di tingkat daerah.
 - ◆ Penguatan kelembagaan pengawasan dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan khususnya ditingkat daerah
- ❖ Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah
 - a. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan (pasar primer dan pasar sekunder), yang meliputi:
 - ◆ Peningkatan kualitas pasar primer, seperti melalui penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah, standarisasi penilaian kredit, dokumentasi kredit, dan pengkajian ulang peraturan perundang-undangan terkait, seperti tentang hak tanggungan dan pertanahan,
 - ◆ Pelembagaan pasar sekunder, seperti melalui upaya-upaya pelembagaan SMF (Secondary Mortgage Facilities), biro kedit, asuransi kredit, kustodian, lembaga pelayanan dokumentasi kredit; dan pemantapan lembaga sita jaminan



- b. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada keswadayaan masyarakat, yang meliputi:
 - ◆ Pelembagaan pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (P2BPK).
 - ◆ Pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat.
 - ◆ Pemberdayaan para pelaku kunci perumahan swadaya.
 - ◆ Pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya
 - c. Pengembangan berbagai jenis mekanisme subsidi perumahan, yang meliputi:
 - ◆ Pengembangan pengaturan subsidi perumahan.
 - ◆ Pengembangan subsidi pembiayaan perumahan.
 - ◆ Pengembangan subsidi prasarana dan sarana dasar perumahan
 - d. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, yang meliputi:
 - ◆ Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan usaha dan hidup produktif.
 - ◆ Penyediaan kemudahan akses kepada sumber daya.
 - ◆ Penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin..
 - ◆ Pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan pengembangan kewirausahaan, serta keterampilan pendukung lainnya
 - e. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial, yang meliputi:
 - ◆ Penanganan tanggap darurat.
 - ◆ Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman.
 - ◆ Pemukiman kembali pengungsi
 - f. Pengolahan bangunan gedung dan rumah negara, yang meliputi:
 - ◆ Pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara.
 - ◆ Pengelolaan asset bangunan gedung dan rumah negara.
- ❖ Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, melalui strategi operasional sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan daerah pesisir/nelayan, yang meliputi:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- ◆ Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh.
 - ◆ Perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman.
 - ◆ Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di perkotaan
- b. Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, yang meliputi:
- ◆ Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba).
 - ◆ Pengembangan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
- c. Penerapan tata lingkungan permukiman, yang meliputi:
- ◆ Pelembagaan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah (RP4D)
 - ◆ Pelestarian bangunan yang dilindungi dan lingkungan permukiman tradisional.
 - ◆ Revitalisasi lingkungan permukiman strategis.
 - ◆ Pengembangan penataan lingkungan permukiman dan pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman



Bab 3



PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIKAN

3.1. PROFIL UMUM KABUPATEN

3.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km², dengan ibukota kabupaten terletak di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan. Sehingga Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 32 Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia Kecamatan Betayau dan Kecamatan Muruk Rian.

Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara, secara astronomi terletak diantara 116° 42' 50" - 117° 49' 50" Bujur Timur dan 3°12' 02" - 3° 46' 41" Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis;
- c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).

Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur :Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan
- Sebelah Selatan :Kabupaten Bulungan
- Sebelah Barat :Kabupaten Malinau

Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah 4.828.58 Km² berdasarkan Kabupaten Dalam Angka dan luas wilayah 4.058,7 Ha berdasarkan hasil survey yang terbagi kedalam 5 kecamatan dan 32 desa. Jabaran mengenai luasan perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Luasan Kecamatan dan Jabaran Desa di Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Desa
1	Muruk Rian	Rian	608.62	Belayan Ari, Seputuk, Rian, Kapuak, Rian Rayo, Sapari.
2	Sesayap	Tideng Pale	1016.92	Sedulun, Limbu Sedulun, Gunawan, Tideng Pale, Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebawang
3	Betayu	Bebakung	1007.65	Mendupo, Periuk, Bebakung, Kujau, Maning, Buang Baru.
4	Sesayap Hilir	Sesayap	1317.53	Seludau, Sesayap, Sepala Dalung, Bandan Bikis, Bebatu, Sengkong, Menjelutung, Sesayap Selor
5	Tana Lia	Tanah Merah	877.86	Tanah Merah, Sambungan, Tengku dacing, Tanah Merah Barat, Sambungan Selatan.
Tana Tidung		Tideng Pale	4828.58	

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2019



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Gambar 3.1 Grafik Prosentase Luasan Kecamatan Di Kabupaten Tana Tidung




Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2019

Tabel 3.2 Luasan Kecamatan dan Presentasi Luas Berdasarkan Hasil Survey

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	Betayau	57845	14
2	Muruk Rian	43958	11
3	Sesayap	39386	10
4	Sesayap Hilir	187892	46
5	Tana Lia	76790	19
TOTAL LUAS KABUPATEN		405870	100

Sumber : Hasil Survey

Gambar 3.2 Grafik Prosentase Luasan Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Hasil Survey






Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Peta 3.2 Batas Administrasi Kabupaten Tana Tidung





3.1.2. Kondisi Fisik Geologi dan Morfologi

3.1.2.1. Topografi

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap.


Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m.

Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 m di atas permukaan laut.

Tabel 3.3 Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung

No	Ketinggian	Kelas Ketinggian	Prosentase
1	0-70 m.dpl	11.034	3,57
2	7-25 m.dpl	246.733	79,80
3	25-100 m.dpl	51.029	16,51
4	100-500 m.dpl	22	0,01
5	500-1000 m.dpl	302	0,10
6	>1000 m.dpl	0	0

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017



Gambar 3.3 Persentase Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung

(Sumber : Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018)



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringan tanah 0-8% (datar).

Tabel 3.4 Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Kemiringan	Luas (km ²)	Prosentase
1	Datar-landai	4426.84	91.68
2	Berombak	101.40	2.1
3	Bergelombang	25.59	0.53
4	Berbukit	271.37	5.62
5	Bergunung	3.38	0.07
JUMLAH		4828.58	100

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017



Gambar 3.4 Persentase Kelas Kemiringan di Kabupaten Tana Tidung (*Sumber: Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018*)

Tabel 3.5 Pulau-pulau di Kabupaten Tana Tidung

No.	Nama Pulau	Luas (Ha)	No.	Nama Pulau	Luas (Ha)
1	Baru	92,78	21	Sebidai Selatan	46,08
2	Baru Lumot	81,95	22	Sebidai Utara	18,96
3	Bekaro	102,80	23	Sekabat	51,50
4	Bengkalung	184,65	24	Sekapal	84,46



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No.	Nama Pulau	Luas (Ha)	No.	Nama Pulau	Luas (Ha)
5	Fani	264,02	25	Sengato	3.484,85
6	Ijap	2.883,18	26	Sengato Tengah	88,47
7	Iting-iting	972,08	27	Sepakang	13,61
8	Kranggan Barat	355,40	28	Sesayap	119,83
9	Kranggan Timur	331,24	29	Siambun	74,53
10	Linuang Bujung	1.908,88	30	Sida	4.598,80
11	Lisan	17,72	31	Singa	78,19
12	Mandul	35.291,76	32	Sumbing	76,83
13	Mandul Lumot	3.397,90	33	Tembalang	220,58
14	Mangkudulis Besar	26.127,22	34	Tembangan	1.150,86
15	Mangkudulis Kecil	3.942,14	35	Tempudus	48,91
16	Mengkasak	1.696,90	36	Tengku Dacing	1.760,39
17	Mensatul	851,90	37	Tiga	516,86
18	Saka	19,50	38	Tiram	29,84
19	Sapunti	147,88	39	Umbus	38,2
20	Sebidai	173,16			

3.1.2.2. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari latosol podsol dan regosol, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.6 Jenis Tanah Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luasan (Ha)	Porsentase Luasan (%)
1	Betayau	Latosol	38782,48	11,64
		Podsol	3435,29	1,03



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luasan (Ha)	Porsentase Luasan (%)
		Regosol	14900,77	4,47
2	Muruk Rian	Latosol	27440,42	8,23
		Podsol	2534,00	0,76
		Regosol	12461,11	3,74
3	Sesayap	Latosol	21988,98	6,60
		Podsol	586,53	0,18
		Regosol	12061,33	3,62
4	Sesayap Hilir	Latosol	18483,62	5,55
		Podsol	10433,56	3,13
		Regosol	120413,80	36,13
5	Tana Lia	Alluvial	5416,05	1,62
		Latosol	12770,09	3,83
		Podsol	11893,90	3,57
		Regosol	19719,25	5,92

Sumber: Hasil Olahan Pemetaan RTRW, 2020




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Peta 3.4 Jenis Tanah Kabupaten Tana Tidung



**3.1.2.3. Klimatologi**

Data iklim yang disajikan berasal dari Stasiun Meteorologi Tanjung Selor, hal ini dikarenakan di Kabupaten Tana Tidung belum terdapat Stasiun meteorologi yang memberikan informasi klimatologi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2019 mengalami musim hujan sepanjang tahun. Untuk penyinaran matahari rata-rata 46 %.

Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2019 adalah 26,9°C yang berkisar antara 21,8°C - 35,4°C. Sedangkan curah hujan selama tahun 2019 antara 151 mm sampai 376,9 mm. Untuk kelembaban udara tercatat relatif tinggi antara 83 % sampai dengan 87 % dengan rata-rata tahun 2008 adalah 85 %.

Tabel 3.7 Kondisi Iklim di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2019

No	Bulan	Suhu/Temperature (0C)			Kelembaban/Humidity (%)			Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara
		Minim um	Rata-rata	Maksim um	Minim um	Rata-rata	Maksim um	Rata-rata	Rata-rata
1	Januari	23.9	26.6	30.7	71	86	96	3	1 010,9
2	Februari	24	27.2	32	65	82	95	4	1 012,3
3	Maret	23.9	27.3	32.2	66	82	94	3	1 010,9
4	April	24.6	27.7	32.4	68	83	95	3	1 009,7
5	Mei	24.6	27.9	33.2	70	84	94	3	1 009,7
6	Juni	24.4	27.6	32.9	69	85	95	3	1 009,3
7	Juli	23.8	27.5	32.6	65	81	93	3	1 009,9
8	Agustus	24.2	28.1	33.6	60	79	91	4	1 009,5
9	Sebtember	24.2	28.5	34.3	56	79	93	4	1 009,5
10	Oktober	24.1	27.7	33.2	62	82	94	3	1 009,5
11	November	24.3	28	33.6	63	82	94	3	1 009,2
12	Desember	24.1	27.7	31.7	71	86	97	2	1 009,8

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka,2020

3.1.2.4. Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu Sungai Bandan panjang 70 Km, Sungai Betayau dan DAS Sesayap 278 Km dan masih banyak lagi anak-anak sungai dengan panjang sungai yang bervariasi.



Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Linuang Kayam, DAS Betayau dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Sungai terbesar adalah sungai sesayap yang mengalir arah hampir Barat-Timur dengan ukuran lebar antara 5–500 m. Kabupaten Tana Tidung terdapat 3 buah sungai yaitu Sungai Sesayap dengan panjang 270 km (termasuk yang erada di wilayah Malinau), Sungai Bandan panjang 70 km, dan sungai Betayau.

Secara alami air tanah yang mulai terbentuk di bagian puncak tersebut serta bagian tubuh gunung, akan mengalir ke sungai-sungai yang lebih dan sebagian akan meresap sebagai kandungan air tanah, mengingat daerah-daerah tersebut merupakan daerah resapan sehingga air tanah akan terkumpul didaerah tersebut. Siklus air dipengaruhi tingkat curah hujan di wilayah tersebut dengan melihat tingkat suhu, kelembapan, tekanan udara, dan karakter lokasi lainnya. Curah hujan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran (%)
1	Januari	266.2	25	45
2	Februari	109.8	14	58
3	Maret	222.1	18	53
4	April	183	18	57
5	Mei	287.2	22	56
6	Juni	198	18	56
7	Juli	140.4	15	63
8	Agustus	182.5	11	63
9	September	101.4	8	61
10	Oktober	235.7	24	70
11	November	177.7	19	70
12	Desember	288.2	25	38

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2020

3.1.2.5. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukit-bukit. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian Dan Gunung Aung.



Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan deposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunungapi ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatn sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatn logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatn minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung.

3.1.3. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan tanah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola pembangunan tanah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut. Penggunaan tanah bersifat dinamis, artinya penggunaan tanah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Alokasi kegiatan terkait penggunaan tanah direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah karena pada dasarnya penggunaan tanah ini terkait dengan penguasaan tanahnya. Berdasarkan hal tersebut maka data luas dan letak penggunaan tanah menjadi sangat penting, terutama mengetahui berapa tanah yang masih tersedia untuk suatu kegiatan.

Sumberdaya lahan di Kabupaten Tana Tidung tentang status kawasan hutan, berdasarkan SK. 8106/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 seluas 290.608 Ha meliputi hutan produksi terbatas (HPT) seluas 9.084 Ha, hutan produksi yang dapat dikonversi



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

seluas 9.520 Ha, hutan produksi tetap seluas 154.480 Ha, dan areal penggunaan lain seluas 117.524 Ha.

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan, karena itu dari penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh sektor kehutanan. Sekitar 53 % adalah hutan dan sebagian digunakan untuk pertanian melalui pola pengelolaan konsesi. Disamping peruntukan tersebut, peruntukan lahan digunakan sebagai pemukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan konservasi, pusat pemerintahan dan lain-lain. Selain digunakan kawasan pertanian dan perkebunan, lahan di Kabupaten Tana Tidung juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga.

Tabel 3.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Danau/Situ	215.63	0.05
Gardu Induk	1.87	0.00
Hutan Lahan Kering Primer	5587.15	1.38
Hutan Lahan Kering Sekunder	82970.26	20.44
Hutan Mangrove Primer	13461.17	3.32
Hutan Mangrove Sekunder	140.48	0.03
Hutan Rawa Primer	18962.22	4.67
Hutan Rawa Sekunder	58734.44	14.47
Hutan Tanaman	7111.83	1.75
Perkebunan/Kebun	66875.52	16.48
Permukiman dan Tempat Kegiatan	989.49	0.24
Sawah	153.69	0.04
Semak Belukar	20856.04	5.14
Sungai	72549.04	17.87
Taman Hutan Raya	8834.8	2.18
Tambak	42866.98	10.56
Tambang	4490.85	1.11
Tanah Kosong/Gundul	263.89	0.07
Tegalan/Ladang	805.04	0.20
Grand Total	405870.39	100.00

Sumber : Interpretasi SPOT 6/7 Tahun 2019

Dominasi Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung adalah :

1. Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 20.44%;
2. Perkebunan/Kebun seluas 16.48%;
3. Hutan Rawa Sekunder seluas 14.47%.



3.1.4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

A. Kondisi Sosial


1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Tabel 3.10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018

Angka Harapan Hidup	
Tahun 2010	70.03
Tahun 2011	70.26
Tahun 2012	70.47
Tahun 2013	70.68
Tahun 2014	70.80
Tahun 2015	70.81
Tahun 2016	71.31
Tahun 2017	71.33
Tahun 2018	71.35

Sumber : BPS Indonesia, dengan Metode baru, 2019



Gambar 3.5 Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tana Tidung

2. Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.


Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 3.11 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2010-2018

Angka Harapan Lama Sekolah	
Tahun 2010	10.84
Tahun 2011	11.07
Tahun 2012	11.30
Tahun 2013	11.54
Tahun 2014	12.14
Tahun 2015	12.16
Tahun 2016	12.17
Tahun 2017	12.18
Tahun 2018	12.19

Sumber : BPS Indonesia, dengan Metode baru, 2019



Gambar 3.6 Grafik Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung



3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Rata-rata Lama Sekolah merupakan konsep Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Fungsi MYS adalah Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Dalam interpretasinya ingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

**Tabel 3.12 Tabel Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2010-2018**

Rata-rata Lama Sekolah	
2010.	7.13
2011.	7.37
2012.	7.62
2013.	7.79
2014.	7.84
2015.	7.85
2016.	8.11
2017.	8.23
2018.	8.49


Sumber : BPS Indonesia, dengan Metode baru, 2019



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3.7 Gambar Grafik Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tana Tidung

4. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.




Gambar 3.8 Alur Dan Persentase Perhitungan Pengeluaran Perkapita Secara Nasional Dengan Metode Baru



Tabel 3.13 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018

Pengeluaran Perkapita	
2010.	6 128
2011.	6 197
2012.	6 391
2013.	6 585
2014.	6 696
2015.	6 807
2016.	6 919
2017.	7 207
2018.	7 511

Sumber : BPS Indonesia, dengan Metode baru, 2019



Gambar 3.9 Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten Tana Tidung

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel serta lainnya.



Persentase penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2019 berada pada interval Rp. 300.000 sampai dengan diatas Rp. 1.500.000, dimana sekitar 85% penduduk dengan pengeluaran diatas Rp.750.000. Jabaran lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Porsentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita dalam sebulan (%)

Golongan Pengeluaran (Rp)	2018	2019
< 150.000		
150.000-199.999		
200.000-299.999		
300.000-499.999		
500.000-749.999	9,9	9,9
750.000-999.999	16,6	16,6
1.000.000-1.499.999	40,7	40,7
>1.500.000	32,8	32,8

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 1.577.835 dengan rincian pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp.812.950 dan bukan makanan sebesar Rp. 764.885. Persentase pengeluaran makanan terbesar berasal dari konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar 14,05%, sedangkan untuk non makanan persentase pengeluaran terbesar berasal dari perumahan dan fasilitas rumah sebesar 14,92%. Jabaran lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Rata-rata pengeluaran per kapita Perkomoditas

Kelompok Komoditas	2018	2019
<i>Makanan</i>		
Padi-padian	95398	90568
Umbi-umbian	6046	8693
Ikan/udang/cumi/kerang	99722	96001
Daging	43752	30036
Telur dan Susu	56442	52980
Sayur-sayuran	56237	59802




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Kelompok Komoditas	2018	2019
Kacang-kacangan	15319	15620
Buah-buahan	24909	24640
Minyak dan Kelapa	16416	18074
Bahan Minuman	25078	31816
Bumbu-bumbuan	13958	17401
Konsumsi Lainnya	17772	16559
Makanan dan Minuman jadi	163212	222201
Rokok	109895	128558
Jumlah Makanan	744156	812949
<i>Bukan Makanan</i>		
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	453021	393238
Aneka Komoditas dan Jasa	164068	205117
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	39883	41268
komoditas tahan lama	75873	52286
pajak, pungutan, dan asuransi	30801	42202
keperluan pesta dan upacara	17490	30775
Jumlah Bukan Makanan	781136	764886

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.



Gambar 3.10 Grafik Porsentase Total Pengeluaran Komoditas



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- ⇒ Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- ⇒ Pengetahuan (knowledge)
- ⇒ Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Manfaat IPM

- ⇒ IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- ⇒ IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- ⇒ Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengelompokan IPM


Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

IPM < 60 : IPM rendah

60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang

70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi



Gambar 3.11 Variabel dalam IPM dengan Metode baru

Tabel 3.16 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Kategori IPM
2010.	61.16	IPM Sedang
2011.	61.92	IPM Sedang
2012.	62.91	IPM Sedang
2013.	63.79	IPM Sedang
2014.	64.70	IPM Sedang
2015.	64.92	IPM Sedang
2016.	65.64	IPM Sedang
2017.	66.26	IPM Sedang
2018.	67.05	IPM Sedang


Sumber : BPS Indonesia, dengan Metode baru, 2019



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3.12 Grafik IPM Kabupaten Tana Tidung

B. Perekonomian

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,54% jika dibandingkan dengan tahun 2018. PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010) pada tahun 2018 mengalami peningkatan besar 4,84% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2019 didominasi oleh empat sektor dengan presentase terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain yaitu, pertambangan dan penggalan sebesar 32,02%, pertanian sebesar 30,71%, konstruksi sebesar 16,59% dan administrasi pemerintahan, pertahanan serta jaminan sosial wajib sebesar 10,18%. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 mengalami percepatan sebesar 0,96% dari tahun 2018.

Tabel 3.17 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (milliar rupiah) tahun 2015-2019.

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1375.88	1524.29	1537.86	1615.63	1776.63
Pertambangan dan Penggalan	1136.4	1061.3	1428.69	1618.28	1852.32
Industri dan Pengolahan	90.47	100.76	108.94	114.08	122.34
Pengadaan Listrik dan Gas	0.47	0.64	0.72	0.78	1.05



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang	0.5	0.57	0.63	0.68	0.73
Konstruksi	612.95	698.74	767.35	858.52	959.75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	173.25	199.27	228.72	250.84	276.3
Transportasi dan Pergudangan	31.01	32.14	35.57	39	42.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.16	9.01	10.13	11.21	12.28
Informasi dan Komunikasi	1.44	1.5	1.62	1.72	2.01
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.8	4.3	4.71	5.26	5.54
Real Estat	26.38	27.69	29.92	32.81	35.63
Jasa Perusahaan	0.75	0.77	0.81	0.85	0.89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	422.53	463.35	506.9	538.88	589.2
Jasa Pendidikan	58.12	64.76	69.33	75.43	82.59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.59	2.86	3.02	3.26	3.63
Jasa Lainnya	15.6	17.78	18.84	19.8	22.2
PDRB Kab. Tana Tidung	3960.3	4209.73	4753.76	5187.03	5785.68

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.

Tabel 3.18 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (milliar rupiah) tahun 2015-2019.

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1069.94	1061.72	1062.62	1083.86	1123.09
Pertambangan dan Penggalian	1086.24	1055.45	1127.66	1176.73	1243.8
Industri dan Pengolahan	73.45	77.62	79.85	80.84	83.03
Pengadaan Listrik dan Gas	0.42	0.53	0.57	0.61	0.64
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang	0.46	0.51	0.53	0.55	0.56
Konstruksi	434.16	474.98	528.77	528.77	563.3



Review Dokumen


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	136.86	145.46	163.33	163.33	169.2
Transportasi dan Pergudangan	24.1	24.47	27.42	27.42	28.44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.01	6.39	6.83	7.24	7.55
Informasi dan Komunikasi	1.25	1.27	1.31	1.34	1.39
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.31	3.47	3.57	3.79	3.92
Real Estat	20.31	20.81	21.46	22.52	23.3
Jasa Perusahaan	0.59	0.6	0.6	0.61	0.62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	318.32	334.8	349.21	365.25	382.75
Jasa Pendidikan	46.67	48.67	50.98	53.51	55.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.24	2.34	2.42	2.5	2.55
Jasa Lainnya	12.92	13.66	14.38	14.9	15.36
Total PDRB Kab. Tana Tidung	3237.25	3272.75	3441.51	3533.77	3704.81

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.

Gambar 3.13 Grafik PDRB Atas Harga Berlaku Dan Harga Konstan



2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran

Dalam Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah



Tangga (LMPRT) yang sebelumnya termaksud dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasinya menurut pengeluaran rinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Dalam rincian PDB menurut pengeluaran terbagi atas PDB pengeluaran atas harga berlaku dan harga konstan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rup)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	383.36	405.35	422.79	447.13	475.92
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61.11	65.14	66.3	67.11	75.97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	635.97	664.87	615.79	646.3	696.81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1481.54	1617.87	1735.28	1846.51	1981.65
Perubahan Inventori	71.56	43.85	39.55	32.31	37.48
Net Ekspor Barang dan Jasa	1326.77	1412.65	1874.03	2147.66	2529.88
Total	3960.31	4209.73	4753.74	5187.02	5797.71

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.

Tabel 3.20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Menurut Pengeluaran (miliar rup)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	266.88	273.26	297.83	288.74	298.06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	39.61	41.17	41.16	41.43	45.29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	397.29	397.44	363.61	373.27	385.78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1055.08	1087.89	1131.5	1179.04	1219.52
Perubahan Inventori	40.39	28.7	24.11	18.87	19.6
Net Ekspor Barang dan Jasa	1437.99	1444.56	1561.61	1621.72	1736.54
Total	3237.24	3273.02	3419.82	3523.07	3704.79

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Dari Produk Domestic Bruto Menurut pengeluaran mengalami peningkatan tiap tahun yang terlihat pada tahun 2015-2019. Jenis pengeluaran dengan jumlah terbesar adalah pada bidang net ekspor barang dan jasa, sedangkan pengeluaran dengan jumlah terkecil berada pada bidang pengeluaran inventori.

Gambar 3.14 PDRB untuk Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran



Sumber : Tabel 3.20 dan Tabel 3.21

C. Budaya

Kabupaten Tana Tidung merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Nama kabupaten ini sangat unik, yaitu Tana Tidung yang berasal dari kata Tidung Pale yang dalam bahasa Tidung, "**Tideng**" artinya Gunung dan "**Pale**" memiliki arti tawar atau hambar, maka jika digabungkan bermakna "Gunung Hambar". Gunung Hambar memiliki maksud bahwa dibawah kaki gunung tersebut mengalir Sungai Sesayap. Dimana gunung tersebut adalah pembatas aliran sungai Sungai Sesayap yang pada saat musim kemarau terdiri dari air sungai yang berasa tawar dan air sungai yang berasa asin, maka disebutlah Tideng Pale atau gunung pembatas antara air tawar dan air asin. Nama Tanah Tidung berasal dari bahasa Belanda *Afdeeling Tidoenschelanden* yang artinya Afdeling Tanah Tidung.



3.1.5. Kondisi Kependudukan


A. Kondisi Kependudukan

Perkembangan dan kemajuan wilayah sangat bergantung pada tingkat jumlah penduduk dan sektor pengelolaannya. Pada kategori jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah 28.930 jiwa yang terbagi kedalam 5 kecamatan dengan jumlah dan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sesayap dengan persentase $\pm 40\%$ dari kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.21 Jumlah, pertumbuhan, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin

No	Kecamatan	Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2019	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Muruk Ran	2	7.66	7.18	3.28	104.72
2	Sesayap	11.67	7.59	42.03	11.48	113.15
3	Betayu	3.16	7.6	7.19	1.98	108.66
4	Sesayap Hilir	8.04	7.5	28.97	6.1	144.74
5	Tana Lia	4.06	7.55	14.63	4.63	116.36
Tana Tidung		28.93	7.56	100	5.75	120.37

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.



Gambar 3.15 (1) Grafik Jumlah Penduduk, (2) Grafik Kepadatan Penduduk di Tana Tidung




B. Ketenagakerjaan

Gambaran penduduk usia kerja di Kabupaten Tana Tidung mulai usia 15 tahun ke atas dengan kategori bentuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Tabel 3.22 Angkatan Kerja dengan kategori diatas 15 tahun di Kabupaten Tana Tidung

NO	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumah
		Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja		10109	3647	13756
1	Bekerja	9755	3370	13125
2	Pengangguran Terbuka	354	277	631
Bukan Angkatan Kerja		1689	5595	7284
1	Sekolah	621	631	1252
2	Mengurus Rumah Tangga	529	4678	5207
3	Lainnya	539	286	825
Jumlah		11798	9242	21040

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.



Gambar 3.16 Grafik angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung



3.2. PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.2.1. Gambaran Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Pada bagian ini akan membahas terkait gambaran eksisting persebaran kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung yang tersebar ke 5 kecamatan.

3.2.1.1. Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman setiap Kecamatan


Pola persebaran dengan tipologi bermukim masyarakat yang disesuaikan dengan mata pencaharian masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi, dan sejarah perkembangan perumahan dan permukiman mempengaruhi persebaran bangunan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung. Bentuk persebaran yang dengan luasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.23 Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Per-kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

Kecamatan	Luasan (Ha)	Persentase (%)
Betayau	124.5	11.71%
Muruk Rian	61.43	5.78%
Sesayap	333.91	31.41%
Sesayap Hilir	337.74	31.77%
Tana Lia	205.53	19.33%
Total Kabupaten	1063.11	100%

Gambaran mengenai persentase luasan permukiman yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.17 Gambar grafik persentase luasan PKP di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020





Jabaran mengenai persebaran permukiman dengan luasan dan persentase luasan dengan unit per-desa dapat diperhatikan pada tabel berikut.


Tabel 3.24 Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

No	Kecamatan	No	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Betayau	1	Bebakung	16.04	1.51
		2	Buang Baru	23.3	2.19
		3	Kujau	31.52	2.96
		4	Maning	45.3	4.26
		5	Mendupo	4.51	0.42
		6	Periuk	3.83	0.36
2	Muruk Rian	7	Belayan Ari	2.84	0.27
		8	Kapuak	7.88	0.74
		9	Rian	12.45	1.17
		10	Rian Rayo	13.24	1.25
		11	Sapari	13.14	1.24
		12	Seputuk	11.88	1.12
3	Sesayap	13	Gunawan	12.71	1.20
		14	Limbu Sedulun	38.18	3.59
		15	Sebawang	23.8	2.24
		16	Sebidai	35.78	3.37
		17	Sedulun	19.16	1.80
		18	Tideng Pale	129.47	12.18
		19	Tideng Pale Timur	74.81	7.04
4	Sesayap Hilir	20	Badan Bikis	49.7	4.67
		21	Bebatu	52.55	4.94
		22	Menjelutung	50.01	4.70
		23	Seludau	13.9	1.31
		24	Sengkong	10.37	0.98
		25	Sepala Dalung	82.73	7.78
		26	Sesayap	58.6	5.51
		27	Sesayap Selor	19.88	1.87
5	Tana Lia	28	Sambungan	40.11	3.77
		29	Sambungan Selatan	51.13	4.81
		30	Tanah Merah	48.35	4.55
		31	Tanah Merah Barat	30.16	2.84
		32	Tengku Dacing	35.78	3.37
TOTAL LUAS PERMUKIMAN				1063.11	100



Persebaran permukiman di Kabupaten Tana Tidung yang dijabarkan dalam tabel sebelumnya di gambarkan dalam bentuk persebaran secara spasial yang dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.18 Peta Persebaran Permukiman Di Kabupaten Tana Tidung



3.2.1.2. Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal setiap Kecamatan

Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut memiliki atap, dinding dan lantai dalam kondisi baik.

Kondisi perumahan di Tana Tidung berdasarkan status penguasaan rumah tercatat bahwa sekitar 68,16 persen telah memiliki/menempati rumah sendiri, 31,84 persen bukan milik sendiri (termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll).

Tabel 3.25 Prosentase RT menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	
Jenis Kelamin KRT			
Laki - Laki	66.46	33.54	100
Perempuan	93.7	6.3	100
Kelompok Pengeluaran			



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	
40 persen terbawah	79.88	20.12	100
40 persen tengah	56.63	43.37	100
20 persen teratas	70.76	29.24	100
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	70.85	29.15	100
SMP keatas	65.53	34.47	100
Kab. Tana Tidung	68.16	31.84	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tana Tidung 2019

3.2.1.3. Budaya Bermukim

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia menuju kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan (Ariyanto, 2015). Bentuk permukiman tidak diperoleh dari hasil proses yang sederhana dari satu faktor penyebab saja, akan tetapi merupakan konsekuensi secara keseluruhan dari factor sosial budaya. Hubungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi menyebabkan kegiatan manusia dan lingkungannya memiliki pola yang mengatur keseimbangan alam. Permukiman tidak terjadi secara kebetulan, meskipun ada hal di luar ketentuan. Oleh karenanya kondisi sosial budaya menjadi penting dalam pembentukan pola permukiman dengan adanya budaya/kebiasaan/istiadat yang mendiami area, kawasan dan wilayah tertentu.

Pada bagian ini membahas terkait pola budaya bermukim masyarakat yang terkategori dalam pola bermukim masyarakat Kabupaten Tana Tidung ke dalam kawasan perkotaan dan perdesaan.

A. Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Perkotaan

Secara umum pola bermukim masyarakat di kawasan perkotaan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik dari kawasan perkotaan yang sering disebut dengan urbanisasi menuju kawasan perkotaan. Bentuk faktor penarik dan pendorong tersebut diantaranya :

1. Faktor Pendorong :



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Kota sebagai suatu wilayah industri dan pusat pelayanan jasa tentunya memberikan magnet tersendiri bagi masyarakat desa untuk hijrah dan mencari peruntungan. Beberapa hal yang menarik dari kota sehingga banyak orang rela meninggalkan desanya antara lain:

- Upah kerja di kota lebih tinggi
- Kota banyak menyediakan lapangan pekerjaan mulai dari tenaga kasar hingga profesional
- Fasilitas pelayanan sosial mudah didapatkan seperti pendidikan, kesehatan, perbelanjaan
- Kota memiliki gaya hidup relatif bebas dibanding desa
- Sarana transportasi mudah didapat

2. Faktor Penarik :

Faktor pendorong berkaitan dengan kondisi di desa yang mengakibatkan masyarakatnya ingin pergi meninggalkan desa seperti

- Kurangnya lapangan kerja
- Upah di desa relatif rendah
- Tidak tersedianya fasilitas pelayanan sosial di desa
- Adat istiadat desa sangat mengekang dan membuat masyarakat tidak berkembang
- Motif ingin mencari pengalaman

Pola perpindahan masyarakat menuju kawasan perkotaan mempengaruhi ketersediaan lahan di kawasan perkotaan untuk menampung bangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai wadah tempat tinggal masyarakat yang berdatangan. Pola urbanisasi yang terus berkembang seperti ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam perencanaan kawasan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam periode kedepannya.

Secara eksisting pola bermukim masyarakat di Kabupaten Tana Tidung memiliki karakteristik yang cenderung sama diantaranya 5 kecamatan (Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Betayau, Kecamatan Tana Lia) yang dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya :

1. Pola bermukim masyarakat asli
2. Pola bermukim masyarakat pendatang, dan
3. Pola bermukim masyarakat pekerja pada sektor regional

B. Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Perdesaan

Untuk pola bermukim masyarakat di kawasan perdesaan di Kabupaten Tana Tidung menyesuaikan dengan pekerjaan yang dijalani seperti pertanian, perkebunan, perikanan. Disisi lain terdapat kawasan pertambangan, kawasan perkebunan skala



besar yang menyediakan area tempat tinggal untuk pekerja yang berada dalam kawasan sektoral tersebut. Pola bermukim yang masih bersifat parsial dan tersebar ini, mempengaruhi pola aksesibilitas dan infrastruktur yang belum terjangkau ke pelosok tempat tinggal masyarakat tersebut.

3.2.1.4. Jumlah dan Sebaran Baclog rumah setiap Kecamatan

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Jabaran backlog dalam unit persebarannya dalam kecamatan dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 3.26 Jumlah dan Sebaran Baclog Perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH BACKLOG	KETERANGAN
1	Muruk Rian	31	Desa Rian, Desa Sapari
2	Sesayap	279	Desa Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebwang
3	Betayau	99	Desa Mendupo, Bebakung, Buang Baru
4	Sesayap Hilir	130	Desa Seludau, Sepala Dalung, Manjelutung, Sesayap Selor
5	Tana Lia	-	-
TOTAL		539	12 Desa

Sumber : Hasil perbandingan antara jumlah KK dengan bangunan rumah,2020

Jabaran persebaran dengan unit per-desa di Kabupaten Tana Tidung dengan kategori telah memiliki sisi kepemilikan dan kepenghunian atas bangunan rumah serta kategori yang belum terpenuhi atau terkagori terdapatnya backlog pada wilayah tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.27 Jumlah dan Sebaran Baclog Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	BACLOG	KETERANGAN
			2020	
1	Muruk Rian	Belayan Ari	35	TELAH TERPENUHI
		Seputuk	3	TELAH TERPENUHI



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	BACLOG	KETERANGAN
			2020	
		Rian	-28	BELUM TERPENUHI
		Kapuak	18	TELAH TERPENUHI
		Rian Rayo	8	TELAH TERPENUHI
		Sapari	-3	BELUM TERPENUHI
		Jumlah		31
2	Sesayap	Sedulun	37	TELAH TERPENUHI
		Limbu Sedulun	12	TELAH TERPENUHI
		Gunawan	23	TELAH TERPENUHI
		Tideng Pale	116	TELAH TERPENUHI
		Tideng Pale Timur	-202	BELUM TERPENUHI
		Sebidai	-63	BELUM TERPENUHI
		Sebawang	-13	BELUM TERPENUHI
		Jumlah		279
3	Betayau	Mendupo	-18	BELUM TERPENUHI
		Periuk	49	TELAH TERPENUHI
		Bebakung	-18	BELUM TERPENUHI
		Kujau	48	TELAH TERPENUHI
		Maning	2	TELAH TERPENUHI
		Buang Baru	-63	BELUM TERPENUHI
		Jumlah		99
4	Sesayap Hilir	Seludau	-115	BELUM TERPENUHI
		Sesayap	59	TELAH TERPENUHI
		Sepala Dalung	-6	BELUM TERPENUHI
		Bandan Bikis	3	TELAH TERPENUHI
		Bebatu	2	TELAH TERPENUHI
		Sengkong	6	TELAH TERPENUHI
		Menjelutung	-2	BELUM TERPENUHI
		Sesayap Selor	-7	BELUM TERPENUHI
		Jumlah		130
5	Tana Lia	Tanah Merah	415	TELAH TERPENUHI
		Sambungan	14	TELAH TERPENUHI
		Tengku Dacing	65	TELAH TERPENUHI
		Tanah Merah Barat	75	TELAH TERPENUHI
		Sambungan Selatan	51	TELAH TERPENUHI
		Jumlah		0
TOTAL BACKLOGKABUPATEN TANA TIDUNG			539	

Sumber : Hasil perbandingan antara jumlah KK dengan bangunan rumah,2020



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

3.2.1.5. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Setiap Kecamatan

Menurut Undang-undang PKP, Rumah yang tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Kategori rumah tidak layak huni cenderung selaras dengan kemampuan masyarakat yang didominasi oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga dalam perencanaan dan Pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu memperhatikan pendapatan dan kesesuaian sanitasi lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tana Tidung telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini. Pelaksanaan pembangunan RTLH di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2019 telah membangun sekitar 300 unit rumah yang tersebar ke 5 kecamatan.

Beberapa gambaran mengenai hasil pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.19 Pembangunan RTLH di Kecamatan Tana Lia



Gambar 3.20 Pembangunan RTLH di Kecamatan Muruk Rian



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3.21 Pembangunan RTLH di Kecamatan Betayau



Gambar 3.22 Pembangunan RTLH di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.23 Pembangunan RTLH di Kecamatan Sesayap Hilir

Gambaan mengenai pembangunan rumah tidak layak huni menjadi kategori rumah layak huni bersumber dari hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana pada tahun 2019 sekitar 300 unit rumah yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.



3.2.2. Kepadatan Bangunan Rumah Setiap Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung

Kepadatan bangunan di Kabupaten Tana Tidung terkategori sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh persebaran perumahan dan kawasan permukiman yang masih parsial dengan luas lahan sekitarnya yang terkategori luas. Indikator yang dapat terlihat adalah adanya ruang hijau dari masing-masing bangunan rumah. Kepadatan bangunan yang terkategori tinggi terdapat pada kawasan perdagangan dan jasa yang menjadi pusat perekonomian wilayah di Desa Tideng Pale. Kawasan dengan kepadatan tinggi tersebut berada pada kawasan sempadan sungai dengan aksesibilitas dan sanitasi kawasan sekitar lokasi tersebut yang terkategori sangat rendah sehingga diperlukan penanganan terhadap penyelenggaraan kawasan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya peremajaan, pemugaran, pembangunan kembali atau konsep lainnya yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, estetika kawasan, kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta bebas dari acaman bencana.

3.2.3. Perumahan Yang Berada di Area Negative List di Kabupaten Tana Tidung

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung perlu memperhatikan kawasan eksisting PKP yang berada di kawasan yang terkategori mengancam terhadap bahaya lingkungan seperti bahaya longsor, banjir, bahaya kebakaran hutan serta kawasan PKP yang berada di atas lahan gambut. Jabaran mengenai PKP yang berada di atas kawasan yang terkategori negative list di jelaskan pada substansi berikut.

3.2.3.1. Berada di Kawasan Lahan Gambut di Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah lahan gambut yang terkategori tinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Pada kondisi eksisting terdapat kawasan permukiman yang tersebar secara parsial diatas lahan gambut tersebut. Jabaran mengenai kawasan PKP yang berada di atas lahan gambut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.28 Kawasan Permukiman di Lahan Gambut

KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
Sesayap	Sedulun	3.83
	Tideng Pale	1.37
Sesayap Hilir	Sepala Dalung	45.41
	Sesayap	4.42



KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
Luas Permukiman di Lahan Gambut Kab. Tana Tidung		55.03

3.2.3.2. Berada di Kawasan Sempadan Sungai dan Perairan Lainnya di Kabupaten Tana Tidung

Identifikasi kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung perlu memperhatikan kawasan yang terletak di sempadan sungai dengan radius sempadan sungai besar dan sungai kecil sekitar 10-50 meter. Hasil identifikasi/overlay peta yang terkategori kawasan perumahan dan permukiman yang terletak di daerah sempadan sungai dan perairan lainnya dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.29 Kawasan PKP Yang Berada sekitar Kawasan Perairan di Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
1	Sempadan Sungai Besar	Muruk Rian	Rian	2.65
		Sesayap	Limbu Sedulun	7.75
			Tideng Pale	10.21
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	3.72
			Bebatu	13.37
			Menjelutung	2.87
			Sengkong	5.77
			Sepala Dalung	11.86
	Sesayap	9.72		
2	Sempadan Sungai Kecil	Betayau	Bebakung	2.54
			Buang Baru	3.31
			Kujau	2.71
			Maning	0.01
			Mendupo	1.72
			Periuk	0.59
		Muruk Rian	Kapuak	0.72
			Rian	0.69
			Seputuk	0.19
		Sesayap	Limbu Sedulun	0.58
			Sebidai	4.39
			Tideng Pale	0.81
			Tideng Pale Timur	3.63
		Sesayap Hilir	Menjelutung	0.37
Tana Lia	Tengku Dacing	0.88		



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
3	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Tana Lia	Tengku Dacing	0.03
TOTAL LUASAN PKP YANG BERADA SEKITAR KAWASAN PERAIRAN DI KAB. TANA TIDUNG				91.09

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Berdasarkan hasil olahan tabel diatas jumlah kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung yang terletak pada daerah sempadan dan perairan lainnya sekitar 91,09 Ha.

3.2.3.3. Berada di Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Tana Tidung

Identifikasi selanjutnya perlu memperhatikan pola bermukim kawasan perumahan dan permukiman yang terletak pada kawasan yang terkategori bencana. Kategori bencana yang diidentifikasi adalah daerah rawan banjir, daerah rawan gempa, daerah rawan longsor, daerah rawan kebakaran hutan. Jabaran terkait lokasi yang terkategori rawan bencana di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Kawasan Rawan Bencana Per-desa di Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
1	Ancaman Banjir Sedang	Muruk Rian	Kapuak	2.60
			Rian	1.93
			Seputuk	1.03
		Sesayap	Limbu Sedulun	7.85
			Sebidai	8.06
			Tideng Pale	14.77
			Tideng Pale Timur	9.30
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	3.89
			Bebatu	12.30
			Sengkong	3.92
			Sepala Dalung	10.20
2	Ancaman Banjir Tinggi	Betayau	Sesayap	9.22
			Bebakung	2.54
			Buang Baru	3.31
			Kujau	2.71
			Maning	0.01
			Mendupo	1.72
Periuk	0.59			



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
		Muruk Rian	Kapuak	0.72
			Rian	1.52
			Seputuk	0.19
		Sesayap	Limbu Sedulun	3.75
			Sebidai	4.39
			Tideng Pale	5.10
			Tideng Pale Timur	3.63
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	1.89
			Bebatu	6.45
			Menjelutung	1.39
			Sengkong	3.21
			Sepala Dalung	6.07
		Tana Lia	Sesayap	5.00
Tana Lia	Tengku Dacing	0.88		
3	Ancaman Gempa Bumi Sedang	Sesayap Hilir	Bebatu	1.74
		Tana Lia	Sambungan	40.28
			Sambungan Selatan	51.13
			Tanah Merah	24.49
			Tanah Merah Barat	23.05
			Tengku Dacing	27.34
4	Rawan Bencana Longsor Sedang	Betayau	Bebakung	13.53
			Buang Baru	19.96
			Kujau	28.84
			Maning	45.29
			Mendupo	2.75
			Periuk	3.24
		Sesayap	Tideng Pale	4.35
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	11.26
			Menjelutung	3.00
		Tana Lia	Tanah Merah	23.70
			Tanah Merah Barat	7.09
			Tengku Dacing	7.54
5	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi	Sesayap	Sedulun	14.34
			Tideng Pale	6.47
		Sesayap Hilir	Menjelutung	45.62



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
			Sepala Dalung	47.73
			Sesayap	4.42
TOTAL KAWASAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TANA TIDUNG				597.30

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjabarkan kategori wilayah yang rawan terhadap bencana alam dengan kategori rawan terhadap banjir, rawan gempa, rawan longsong, dan rawan kebakaran hutan yang terjabarkan dalam wilayah desa memiliki luasan total sekitar 597,30 Ha.

3.2.4. Lahan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung

Pengertian berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah : (1) Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat; (2) Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; (3) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perkembangan permukiman di Kabupaten Tana Tidung terlihat padat pada ibukota kecamatan dan desa sekitarnya, kanan kiri ruas jalan dan di pinggir sungai. Ke depan, harus ada penataan dan pembatasan pemukiman pada kawasan pinggir sungai.

Jenis pemukiman di Kabupaten Tana Tidung meliputi pemukiman umum, pemukiman nelayan, pemukiman transmigrasi, dan pemukiman pengembang yang terdapat di permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.

Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.

3.2.5. Tipologi Perumahan di Kabupaten Tana Tidung

Pola bermukim masyarakat di Kabupaten Tana Tidung yang menyesuaikan dengan keberadaan lokasi perlu diidentifikasi dengan kategori tipologi permukiman dataran rendah, tipologi permukiman yang berada di dataran perbukitan, dan tipologi permukiman yang berada di dataran pesisir. Jabaran terkait tipologi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut.




Tabel 3.31 Jenis Tipologi PKP di Kabupaten Tana Tidung

JENIS TIPOLOGI PKP	LUAS (HA)	LUAS (M2)
Tipologi Permukiman Dataran Perbukitan	63.646	636.434
Tipologi Permukiman Dataran Pesisir	361.527	3.615.265
Tipologi Permukiman Dataran Rendah	638.017	6.380.113
TOTAL LUAS	1063.19	10.631.813

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Berdasarkan jabaran tabel diatas dominasi tipologi permukiman didominasi berada daerah dengan karakteristik dataran rendah. Gambaran terkait persentase pola bermukim masyarakat dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 3.24 Persentase Luas Tipologi PKP di Kabupaten Tana Tidung

Selanjutnya pola bermukim masyarakat di Kabupaten Tana Tidung perlu dijabarkan dalam tipologi dari masing-masing kecamatan (5 kecamatan) di Kabupaten Tana Tidung.

3.2.5.1. Tipologi PKP di Kecamatan Sesayap

Karakteristik tipologi pola bermukim masyarakat di Kecamatan Sesayap dengan kategori tipologi permukiman di dataran rendah, tipologi permukiman di dataran perbukitan, dan tipologi permukiman di dataran pesisir dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 3.32 Topologi PKP Di Kecamatan Sesayap

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
Tipologi Permukiman Dataran Perbukitan	Tideng Pale	11.115	111150.6
Tipologi Permukiman Dataran Pesisir	Limbu Sedulun	5.771	57717.31
	Sedulun	14.336	143355.4
	Tideng Pale	38.42	384193
Tipologi Permukiman Dataran Rendah	Gunawan	12.712	127127
	Limbu Sedulun	3.748	37477.19
	Sebawang	23.909	239088.2
	Sebidai	36.915	369151.7
	Sedulun	15.485	154846
	Tideng Pale	177.069	1770679
	Tideng Pale Timur	3.812	38115.94

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Setelah dijabarkan lokasi dan luasan tipologi permukiman di Kecamatan Sesayap dilanjutkan dengan bentuk gambaran hasil survey lapangan terkait bentuk perumahan dan permukiman tersebut. Gambaran terkait bentuk perumahan dan kawasan permukiman yang terletak di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.25 Gambaran Kawasan Permukiman Di Kecamatan Sesayap



Lingkungan Permukiman Di Tideng Pale



Lingkungan Permukiman Di Sedulun



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Rumah Dinas Pt. Perhutani



Rumah Sewa Masyarakat



Rumah Adat




Permukiman Di Lereng



Permukiman Panggung
Di Sempadan Sungai



Permukiman
Di Sempadan Sungai





Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Permukiman Berada Di Daerah Rawan Genangan



Lokasi Relokasi Sedulun Pertama

Permukiman Berada Di Daerah Rawan Longsor



Lokasi Relokasi Sedulun Kedua



Rumah Swadaya Dengan Ketersediaan
Ruang Terbuka Hijau



Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

Berupa Pemakaman Umum

Sumber Gambar : Hasil Survey Lapangan, 2020

3.2.5.2. Tipologi PKP di Kecamatan Sesayap Hilir

Karakteristik tipologi pola bermukim masyarakat di Kecamatan Sesayap Hilir dengan kategori tipologi permukiman di dataran rendah, tipologi permukiman di dataran perbukitan, dan tipologi permukiman di dataran pesisir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.33 Topologi PKP Di Kecamatan Sesayap Hilir

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
Tipologi Permukiman Dataran Pesisir	Badan Bikis	5.379	53795.48
	Bebatu	81.798	817977.72
	Menjelutung	34.29	342905.02
	Sengkong	10.368	103674.23



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
	Sepala Dalung	93.744	937435.31
	Sesayap	2.962	29615.64
Tipologi Permukiman Dataran Rendah	Badan Bikis	12.778	127777.44
	Bebatu	2.302	23019.39
	Menjelutung	15.718	157175.88
	Seludau	16.147	161463.99
	Sepala Dalung	26.356	263557.71
	Sesayap	17.146	171458.13
	Sesayap Selor	18.162	181610.5

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Setelah dijabarkan lokasi dan luasan tipologi permukiman di Kecamatan Sesayap Hilir dilanjutkan dengan bentuk gambaran hasil survey lapangan terkait bentuk perumahan dan permukiman tersebut. Gambaran terkait bentuk perumahan dan kawasan permukiman yang terletak di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.26 Gambaran Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Sesayap Hilir



Rumah Bantuan
Pemerintah Kabupaten



Lingkungan Permukiman
Di Desa Sesayap



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Permukiman Di Sempadan Pantai Yang Terkena Pekerjaan Sea Pell



Jarak Antar Bangunan Diperkirakan 1-3 Meter



Lingkungan Permukiman Perkotaan Sesayap Hilir Yang Terpusat Di Desa Sesayap



Proses Pembangunan Rumah Swadaya Yang Disediakan Secara Mandiri Oleh Masyarakat

Sumber Gambar : Hasil Survey Lapangan, 2020

3.2.5.3. Tipologi PKP di Kecamatan Betayau

Karakteristik tipologi pola bermukim masyarakat di Kecamatan Betayau dengan kategori tipologi permukiman di dataran rendah, tipologi permukiman di dataran perbukitan, dan tipologi permukiman di dataran pesisir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.34 Tabel Topologi PKP Di Kecamatan Betayau

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
Tipologi Permukiman Dataran Pesisir	Buang Baru	9.627	96269.83
Tipologi Permukiman Dataran Rendah	Bebakung	21.096	210955.9
	Buang Baru	50.156	501556.2
	Kujau	37.581	375816.4
	Maning	0.295	2945.72



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
	Mendupo	5.747	57467.63

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Setelah dijabarkan lokasi dan luasan tipologi permukiman di Kecamatan Betayau dilanjutkan dengan bentuk gambaran hasil survey lapangan terkait bentuk perumahan dan permukiman tersebut. Gambaran terkait bentuk perumahan dan kawasan permukiman yang terletak di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.27 Gambaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Betayau



Bedah Rumah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Di Kecamatan Betayau



Kondisi Permukiman Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Kondisi Permukiman Di Desa Buong Kecamatan Betayau



Kondisi Permukiman
Di Desa Kujau Kecamatan Betayau

Permukiman Transmigran
Di Desa Kujau

Sumber Gambar : Hasil Survey Lapangan, 2020

3.2.5.4. Tipologi PKP di Kecamatan Muruk Rian

Karakteristik tipologi pola bermukim masyarakat di Kecamatan Muruk Rian dengan kategori tipologi permukiman di dataran rendah, tipologi permukiman di dataran perbukitan, dan tipologi permukiman di dataran pesisir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Topologi PKP Di Kecamatan Muruk Rian

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
Tipologi Permukiman Dataran Perbukitan	Kapuak	2.443	24436.3
	Rian Rayo	13.239	132382.4
	Sapari	13.145	131445.3
Tipologi Permukiman Dataran Pesisir	Kapuak	9.744	97440.85



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
Tipologi Permukiman Dataran Rendah	Belayan Ari	2.841	28417.5
	Kapuak	6.51	65102.62
	Rian	1.625	16245.05
	Seputuk	11.881	118786.5

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Setelah dijabarkan lokasi dan luasan tipologi permukiman di Kecamatan Muruk Rian dilanjutkan dengan bentuk gambaran hasil survey lapangan terkait bentuk perumahan dan permukiman tersebut. Gambaran terkait bentuk perumahan dan kawasan permukiman yang terletak di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.28 Gambaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Muruk Rian



Kondisi Permukiman Di Desa Rian Kecamatan Muruk Rian



Tipologi Permukiman Yang Memusat Di Desa Rian Kecamatan Muruk Rian

Rumah Adat Di Desa Rian

Sumber Gambar : Hasil Survey Lapangan, 2020

3.2.5.5. Tipologi PKP di Kecamatan Tana Lia

Karakteristik tipologi pola bermukim masyarakat di Kecamatan Tana Lia dengan kategori tipologi permukiman di dataran rendah, tipologi permukiman di dataran perbukitan, dan tipologi permukiman di dataran pesisir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.36 Topologi PKP Di Kecamatan Tana Lia

TIPOLOGI PKP	DESA	Luas	
		(Ha)	(M2)
Tipologi Permukiman Dataran Perbukitan	Tanah Merah	23.704	237019.5
Tipologi Permukiman Dataran Pesisir	Sambungan	18.302	183018.6
	Tanah Merah	35.631	356313
	Tanah Merah Barat	1.155	11553.98
Tipologi Permukiman Dataran Rendah	Sambungan	30.553	305536.1
	Sambungan Selatan	51.671	516711.6
	Tengku Dacing	35.802	358024.3

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Setelah dijabarkan lokasi dan luasan tipologi permukiman di Kecamatan Tana Lia dilanjutkan dengan bentuk gambaran hasil survey lapangan terkait bentuk perumahan dan permukiman tersebut. Gambaran terkait bentuk perumahan dan kawasan permukiman yang terletak di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 3.29 Gambaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tana Lia



Kondisi Permukiman



Lingkungan Permukiman



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Di Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia



Kondisi Permukiman
Di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia



Bangunan Rumah Swadaya

Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia



Rumah Panggung
Di Kecamatan Tana Lia



Bangunan Rumah Swadaya Dengan
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

Sumber Gambar : Hasil Survey Lapangan, 2020

3.2.6. Kondisi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


Identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan 2 proses kegiatan dengan sumber data yang saling berkorespondensi, diantaranya data kawasan kumuh dari draft SK Kumuh Bupati tahun 2016 dan hasil verifikasi kawasan kumuh di tahun 2020 oleh tim penyusun. Hasil identifikasi tersebut menghasilkan sebagai berikut:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3.30 Alur Verifikasi terkait identifikasi, penilaian lokasi, penentuan kawasan prioritas, dan konsep serta strategi dalam penanganan kawasan kumuh



Gambar 3.31 Diagram Perbandingan antara Sebaran Kawasan Kumuh berdasarkan Draft SK Bupati dan Hasil Verifikasi 2020.

3.2.6.1. Klasifikasi Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung telah diidentifikasi dalam data kawasan kumuh menurut draft SK Bupati Tahun 2016, selanjutnya di tahun 2020 dilakukan verifikasi dalam mengidentifikasi kembali kawasan kumuh yang terbagi dalam klaster-klaster kumuh dan di kategorikan dalam klasifikasi kawasan kumuh di wilayah perkotaan dan di wilayah perdesaan.

A. Kawasan Kumuh di Perkotaan Kabupaten Tana Tidung

Kawasan kumuh dari hasil identifikasi draft SK Bupati Tahun 2016 di wilayah perkotaan Kabupaten Tana Tidung terbagi dalam 14 kluster yang tersebar di 14 desa dengan luasan sekitar 383,91 Ha. Gambaran terkait kluster kawasan kumuh tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 3.37 Identifikasi Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan Menurut Draft SK Bupati Tahun 2016

No	Kawasan Kumuh Draft SK Bupati 2016			
	Kecamatan	Desa	Kluster	Luas
1	Betayau	Bebakung	Bebakung	3.33
2	Muruk Rian	Kapuak	Kapuak	8.18
3	Muruk Rian	Rian	Rian	3.78
4	Sesayap	Limbu Sedulun	Limbu Sedulun	28.4
5	Sesayap	Tideng Pale	Tideng Pale	103.47
6	Sesayap	Tideng Pale Timur	Tideng Pale Timur	59.25
7	Sesayap Hilir	Bandan Bikis	Bandan Bikis	13.13
8	Sesayap Hilir	Bebatu	Bebatu	30.88
9	Sesayap Hilir	Sesayap	Sesayap	25.73
10	Sesayap Hilir	Seludau	Seludau	6.23
11	Tana Lia	Sambungan	Sambungan	29.12
12	Tana Lia	Sambungan Selatan	Sambungan Selatan	44.92
13	Tana Lia	Tanah Merah	Tanah Merah	11.33
14	Tana Lia	Tanah Merah Barat	Tanah Merah Barat	16.16
				383.91

Selanjutnya pelaksanaan identifikasi kawasan kumuh diverifikasi kembali pada tahun 2020 dengan data terkait hasil verifikasi dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.38 Identifikasi Kawasan Kumuh di Perkotaan Menurut Hasil Verifikasi Kumuh Tahun 2020

No	Kawasan Kumuh Verifikasi 2020				
	Kecamatan	Kawasan	Desa	Kluster	Luas
1	Betayau	Perkotaan	Bebakung	Bebakung	3.29
2	Muruk Rian	Perkotaan	Kapuak	Kapuak	3.74
3	Muruk Rian	Perkotaan	Rian	Rian	2.47
4	Muruk Rian	Perkotaan	Rian	Rian A	3.98
5	Sesayap	Perkotaan	Limbu Sedulun	Limbu Sedulun	5.88
6	Sesayap	Perkotaan	Tideng Pale	Tideng Pale	12.57
7	Sesayap	Perkotaan	Tideng Pale Timur	Tideng Pale Timur	19.42
8	Sesayap Hilir	Perkotaan	Bandan Bikis	Bandan Bikis	8.78
9	Sesayap Hilir	Perkotaan	Bebatu	Bebatu	10.81
10	Sesayap Hilir	Perkotaan	Sepala Dalung	Sepala Dalung B	8.24
11	Sesayap Hilir	Perkotaan	Sesayap	Sesayap A	4.84
12	Sesayap Hilir	Perkotaan	Sesayap	Sesayap B	1.59
13	Sesayap Hilir	Perkotaan	Seludau	Seludau	5.66
14	Tana Lia	Perkotaan	Sambungan	Sambungan A	9.69
15	Tana Lia	Perkotaan	Sambungan	Sambungan B	7.75
16	Tana Lia	Perkotaan	Sambungan Selatan	Sambungan Selatan	32.27
17	Tana Lia	Perkotaan	Tanah Merah	Tanah Merah A	9.66
18	Tana Lia	Perkotaan	Tanah Merah	Tanah Merah B	5.47
19	Tana Lia	Perkotaan	Tanah Merah Barat	Tanah Merah Barat	13.86
					169.97



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan kumuh menurut hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdapat sekitar 19 kuster kumuh dengan luasan sekitar 169,97 ha.

B. Kawasan Kumuh di Perdesaan Kabupaten Tana Tidung

Dalam kategori kawasan kumuh di wilayah perdesaan menurut hasil identifikasi draft SK Bupati tahun 2016 terdapat sekitar 18 kluster dengan luasan sekitar 231,29 Ha. Jabaran terkait kawasan kumuh di wilayah perdesaan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.39 Identifikasi Kawasan Kumuh di Wilayah Perdesaan Menurut Draft SK Bupati Tahun 2016

No	Kawasan Kumuh Draft SK Bupati 2016			
	Kecamatan	Desa	Kluster	Luas
1	Betayau	Buong Baru	Buong Baru	9.04
2	Betayau	Kujau	Kujau	6.73
3	Betayau	Maning	Maning	20.62
4	Betayau	Mendupo	Mendupo	9.98
5	Betayau	Periuk	Periuk	11.89
6	Muruk Rian	Belayan Ari	Belayan Ari	11.47
7	Muruk Rian	Rian Rayo	Rian Rayo	11.37
8	Muruk Rian	Sapari	Sapari	11.37
9	Muruk Rian	Seputuk	Seputuk	6.48
10	Sesayap	Gunawan	Gunawan	11.1
11	Sesayap	Sebawang	Sebawang	7.98
12	Sesayap	Sedulun	Sedulun	16.07
13	Sesayap	Sebidai	Sebidai	23.65
14	Sesayap Hilir	Menjelutung	Menjelutung	11
15	Sesayap Hilir	Sengkong	Sengkong	10.8
16	Sesayap Hilir	Sepala Dalung	Sepala Dalung	26.21
17	Sesayap Hilir	Sesayap Selor	Sesayap Selor	4.91
18	Tana Lia	Tengkudacing	Tengkudacing	
				231.29

Selanjutnya pelaksanaan identifikasi kawasan kumuh diverifikasi kembali pada tahun 2020 dengan data terkait hasil verifikasi kawasan kumuh di wilayah perdesaan dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung

Tabel 3.40 Identifikasi Kawasan Kumuh di Perdesaan Menurut Hasil Verifikasi Kumuh Tahun 2020


No	Kawasan Kumuh Verifikasi 2020				
	Kecamatan	Kawasan	Desa	Kluster	Luas
1	Betayau	Pedesaan	Buang Baru	Buang Baru A	4.97
2	Betayau	Pedesaan	Buang Baru	Buang Baru B	7.79
3	Betayau	Pedesaan	Kujau	Kujau A	3.17
4	Betayau	Pedesaan	Kujau	Kujau B	0.84
5	Betayau	Pedesaan	Maning	Maning A	1.09
6	Betayau	Pedesaan	Maning	Maning B	3.93
7	Betayau	Pedesaan	Maning	Maning C	4.60
8	Betayau	Pedesaan	Maning	Maning D	11.79
9	Betayau	Pedesaan	Mendupo	Mendupo	2.49
10	Betayau	Pedesaan	Periuk	Periuk	2.03
11	Muruk Rian	Pedesaan	Belayan Ari	Belayan Ari A	0.55
12	Muruk Rian	Pedesaan	Belayan Ari	Belayan Ari B	0.74
13	Muruk Rian	Pedesaan	Rian Rayo	Riyan Rayo	10.61
14	Muruk Rian	Pedesaan	Sapari	Sapari	7.57
15	Muruk Rian	Pedesaan	Seputuk	Seputuk	4.98
16	Sesayap	Pedesaan	Gunawan	Gunawan	13.34
17	Sesayap	Pedesaan	Sebawang	Sebawang	8.40
wilayah administrasi terupdate ikut limbu limbu sedulun, jadi sdh masuk dalam limbu sedulun					
overlay SK 2016 dan GD 2017, sebidai tidak masuk dalam kumuh berdasarkan Grand Desain					
18	Sesayap Hilir	Pedesaan	Manjelutung	Manjelutung	6.90
19	Sesayap Hilir	Pedesaan	Sengkong	Sengkong	3.29
20	Sesayap Hilir	Pedesaan	Sepala Dalung	Sepala Dalung A	3.84
pada batas administrasi terupdate masuk dalam sapala dalung					
21	Tana Lia	Pedesaan	Tengku Dacing	Tengku Dacing A	2.09
22	Tana Lia	Pedesaan	Tengku Dacing	Tengku Dacing B	14.11
					120.21

Dari hasil data verifikasi kawasan kumuh yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdapat sekitar 22 kluster kumuh dengan luasan sekitar 120,21 Ha.

Gambaran terkait lokasi-lokasi kawasan kumuh yang terdapat di wilayah perkotaan dan pedesaan dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 3.32 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Betayau



Gambar 3.33 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Muruk Rian




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3.34 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir




Gambar 3.35 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.36 Peta Kawasan Kumuh di Kecamatan Tana Lia

3.2.6.2. Profil dan Pemutakhiran Permukiman Kumuh

Profil pemukiman kumuh dari hasil verifikasi Draft SK Bupati 2016 tentang Kawasan Kumuh dan hasil survey tahun 2020 untuk Kawasan Kumuh Permukiman Perkotaan dan Permukiman Pedesaan akan dijabarkan masing-masing kluster.





Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

**KAWASAN KUMUH
PEDESAAN DRAFT SK
KUMUH 2016 :**
18 KLUSTER
LUAS 231,29 Ha



**KAWASAN KUMUH
PEDESAAN
VERIFIKASI 2020 :**
22 KLUSTER
LUAS 120,21 Ha

A. Profil dan Pemutakhiran Kawasan Kumuh Kawasan Perkotaan

Identifikasi profil dan pemutakhiran kawasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2020, dengan jumlah kluster 19 seluas 169,97 Ha.

1. Kluster Bebakung Kecamatan Betayau

KLUSTER BEBAKUNG



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Bebakung
Luas Kawasan Kumuh adalah 3,33 Ha

KECAMATAN BETAYAU



Hasil Verifikasi
Kluster Bebakung
Luas Kawasan Kumuh adalah 3,29 Ha



Review Dokumen








Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Klaster	: Bebakung	Kecamatan	: Betayau	Klasifikasi Kawasan	: B3
Desa	: Bebakung	Jumlah Penduduk	: 356	PRIORITAS	: 5
		Luas Permukiman	: 3.29		

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	22	25%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	27	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	22	25%
	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	0.85	26%
	b. Kualitas Permukiman Jalan Lingkungan	1	133	26%
	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	51	57%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3	51	57%
	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidaktampungan Mengalirkan Limpasan Air	1	0.99	30%
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1	153	30%
	c. Tidak tersedianya Saluran Drainase	1	127.5	25%
	d. Kualitas Konstruksi Drainase	1	127.5	25%
	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	1.84	56%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	1.84	56%
	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	2.33	71%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	2.33	71%
	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	3.29	100%
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	3.29	100%
	JUMLAH	36		

Koordinat	NILAI KEKUMUHAN	Sedang
X : 116.993895	Perimbangan Lain	
Y : 3.477986	Nilai Strategis Lokasi	: 3
	Kepadudukan	: 3
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
	Jumlah	: 9
	Legalitas Lahan	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +
	Kesesuaian RTR	: +

Tipologi	: Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Ringan
----------	-------------------------------	--------------

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN BEBAKUNG

GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
Luas Kumuh = 3.29 Ha	Koordinat = X : 116.993895	Kategori = Kumuh	PERMASALAHAN UTAMA
Y : 3.477986		Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air	Jumlah RTLH yang masih tinggi
		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal dan bantaran sungai	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
			Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
			Kurangnya ketersediaan Air Bersih
			Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim
			Sarana Pembuangan sampah yang minim
			Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH			
Kecamatan = Betayau			
Desa = Bebakung			
Kluster = Bebakung			

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan Kabupaten	Jumlah bangunan : 89 unit	Jumlah Bangunan ber-IMB = 67 Unit	Jumlah penduduk = 356 jiwa	Panjang Jalan = 510 meter
Berada pada tepian air	Jumlah RTLH : 22 unit	22 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 89 KK	133 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	22 Unit bangunan tidak teratur	22 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 22 KK	133 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	27 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	22 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	22 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 26 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 2.3 Ha	1.84 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 38 Unit Rumah Tangga	3.29 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
2.33 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0.99 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	50 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (doset leher angsa dan septic tank)	51 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	2.3 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
63 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	0.99 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	1.84 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	51 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	133 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
2.33 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	127.5 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.37 Profil dan Pemutakhiran Kluster Bebakung Kecamatan Betayau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

2. Kluster Kapuak Kecamatan Muruk Rian

KLUSTER KAPUAK




Draft SK Kumuh 2016
Kluster Kapuak
Luas Kawasan Kumuh adalah 8.18 Ha

KECAMATAN MURUK RIAN



Hasil Verifikasi
Kluster Kapuak
Luas Kawasan Kumuh adalah 3.74 Ha

Kluster	: Kapuak	Kecamatan	: Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan	: B3	
Desa	: Kapuak	Jumlah Penduduk	: 232	PRIORITAS	: 5	
		Luas Permukiman	: 3.74			
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	1	26	45%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	16	25%
			c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	26	45%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	0.93	25%
			b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1	55	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	14	25%
			b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	14	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	2.24	60%
			b. Ketidakterediaan Drainase	3	1.32	60%
			e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	79	36%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	1.53	41%
			b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	1.53	41%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	3.18	85%
			b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	3.18	85%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	3.74	100%	
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	3.74	100%	
			JUMLAH	40	#VALUE!	
Tipologi	: Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Sedang			

Koordinat	NILAI KEKUMUHAN	Sedang
X : 114.813508	Perimbangan Lain	
	Nilai Strategis Lokasi	: 3
	Kependudukan	: 3
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
Y : 3.573292	Jumlah	: 9
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN	
	Legalitas Lahan	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +
	Kesesuaian RTR	: +



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN KAPUAK



GEOGRAFIS	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 3.74 Ha	Kategori = Kumuh
Koordinat = X : 116.813508 Y : 3.573292	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
PERMASALAHAN UTAMA	
Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi engangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran	
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Muruk Rian Desa = Kapuak Kluster = Kapuak	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 58 unit Jumlah RTLH : 26 unit 26 Unit bangunan tidak teratur 16 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 26 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 22 Unit 26 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 26 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 26 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 232 jiwa Jumlah KK = 58 KK Jumlah MBR = 26 KK	Panjang Jalan = 220 meter 55 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 55 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 9 Unit Rumah Tangga 3.18 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 49 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 3.18 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas engangan banjir 1,5 Ha 2.24 Ha kawasan mengalami engangan air/banjir 2,24 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 79 meter konstruksi saluran tidak memadai	1.53 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 24 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 1.53 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 44 Unit Rumah Tangga 14 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air layak 14 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	3.74 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 1.5 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 3.74 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.38 Profil dan Pemutakhiran Kluster Kapuak Kecamatan Muruk Rian

3. Kluster Rian Kecamatan Muruk Rian

KLUSTER RIAN



Hasil Verifikasi
Kluster Rian
Luas Kawasan Kumuh adalah 2.47 Ha

Draft SK Kumuh 2016 Kluster Rian
Luas Kawasan Kumuh adalah 3,78 Ha



PERUBAHAN LOKASI

Hasil Verifikasi
Kluster Rian A
Luas Kawasan
Kumuh adalah
3,98 Ha





Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Klaster : Rian	Kecamatan : Muruk Rian	Kategori Kawasan : C3
Desa : Rian	Jumlah Penduduk : 104	PRIORITAS : 6
	Luas Permukiman : 2.47	

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	7	27%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	10	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	3	10	39%
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	0.61	25%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	25	25%
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	7	25%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	7	25%
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	0.81	33%
	b. Ketidakterseediaan Drainase	1	33	33%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	45	45%
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	1.36	55%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	1.36	55%
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	1.58	64%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	1.58	64%
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	2.47	100%
	b. Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	2.47	100%
JUMLAH		34		

Koordinat X : 116.81697	Nilai Kekumuhan	Sedang
Y : 3.575044	Perimbangan Lain	
	Nilai Strategi Lokasi	:3
	Kependudukan	:3
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	:3
	Jumlah	:9
	Nilai Pertimbangan Lain	
	Legalitas Lahan	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	:+
	Kesesuaian RIR	:+

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah
--	---------------------

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN RIAN

	GEOGRAFIS Luas Kumuh = 2.24 Ha Koordinat = X : 116.81697 Y : 3.575044	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Tipologi = Permukiman kumuh dataran rendah Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Muruk Rian Desa = Rian Kluster = Rian	PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan Poros Kabupaten Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 26 unit Jumlah RTLH : 10 unit 7 Unit bangunan tidak teratur 10 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 10 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 19 Unit 7 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 7 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 7 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 104 jiwa Jumlah KK = 26 KK Jumlah MBR = 10KK	Panjang Jalan = 100 meter 25 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 25 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 9 Unit Tamah Tangga 1.58 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 17 unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 1.58 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 1,66 Ha 0.81 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 0.81 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 45 meter konstruksi saluran tidak memadai	1.36 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengelolaan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 14 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 1.36 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 19 Unit Rumah Tangga 7 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 7 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	2,47 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 1,66 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air pemadam kebakaran 25 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.39 Profil dan Pemutakhiran Kluster Rian Kecamatan Muruk Rian



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung



4. Kluster Rian A Kecamatan Muruk Rian

Kluster : Rian A	Kecamatan : Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan : C3
Desa : Rian	Jumlah Penduduk : 272 Luas Permukiman : 3.98	PRIORITAS : 6

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	18	27%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	17	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	27	39%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	0,99	25%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	80	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	17	25%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	17	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	1,3	33%
	b. Tidak tersedianya Drainase	1	106	33%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	144	45%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	2,19	55%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	2,19	55%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	2,55	64%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	2,55	64%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	3,98	100%
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	3,98	100%
JUMLAH		32	445,73	

Koordinat X : 116.812296 Y : 3.574897	Nilai Kekumuhan Perimbangan Lain Nilai Strategis Lokasi Kependudukan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Jumlah Nilai Pertimbangan Lain Legalitas Lahan Kejelasan Status Penguasaan Lahan Kesesuaian RTR	Sedang :3 :3 :9 : : :
--	--	---

Tipologi : Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Rendah
--	--------------

		GEOGRAFIS Luas Kumuh = 3.98 Ha Koordinat = X : 116.812296 Y : 3.574897	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal bantaran sungai
		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Muruk Rian Desa = Rian Kluster = Rian A	PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran
PERTIMBANGAN LAIN Berada pada tepian air Dukungan masyarakat tinggi	BANGUNAN Jumlah bangunan : 68 unit Jumlah RTLH : 27 unit 18 Unit bangunan tidak teratur 17 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 27 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN Jumlah Bangunan ber IMB = 50 Unit 18 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 18 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 18 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	SOSIAL EKONOMI Jumlah penduduk = 272 jiwa Jumlah KK = 68 KK Jumlah MBR = 27 KK
PERSAMPAHAN cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 25 Unit Tumah Tangga 2,55 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 43 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 2,55 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	DRAINASE Kawasan Bebas genangan banjir 2.68 Ha 1,3 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 1,3 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 144 meter konstruksi saluran tidak memadai	AIR LIMBAH 2.19 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengelolaan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 57 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 2.19 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 51 Unit Rumah Tangga 17 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 17 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)
			POTENSI KEBAKARAN 3.98 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 1.68 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 80 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
			JALAN LINGKUNGAN Panjang Jalan = 320 meter 80 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 80 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Gambar 3.40 Profil dan Pemutakhiran Kluster Rian A Kecamatan Muruk Rian



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kabupaten Tana Tidung

5. Kluster Limbu Sedulun Kecamatan Sesayap

KLUSTER LIMBU SEDULUN



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Limbu Sedulun
Luas Kawasan Kumuh adalah 28,40 Ha

KECAMATAN SESAYAP



Hasil Verifikasi
Kluster Limbu Sedulun
Luas Kawasan Kumuh adalah 5,88 Ha

Kluster	: Limbu Sedulun	Kecamatan	: Sesayap	Klasifikasi Kawasan	: B1
Desa	: Sedulun	Jumlah Penduduk	: 420	PRIORITAS	: 2
		Luas Permukiman	: 5,88		

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	32	30%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	18	25%
	c. Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	32	30%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	2,41	41%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	187	41%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	34	32%
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	34	32%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	2,41	41%
	b. Ketidakterseediaan Drainase	1	11,5	25%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	11,5	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	4,7	80%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	4,7	80%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	4,47	76%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	4,47	76%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	5,88	100%
	b. Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	5,88	100%
JUMLAH			40	

Tipologi	: Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Sedang
----------	-------------------------------	---------------------

Koordinat	NILAI KEKUMUHAN	Tinggi
X : 116.895469	Perimbangan Lain	
Y : 3.605234	Nilai Strategis Lokasi	: 3
	Kependudukan	: 5
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
	Jumlah	: 11
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN	
	Legalitas Lahan	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +
	Kesesuaian RTR	: +










Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN LIMBU SEDULUN



GEOGRAFIS		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
Luas Kumuh = 5.88 Ha	Koordinat =	Kategori = Kumuh Sedang	Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air
X : 116.895469	Y : 3.605234	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten	
PERMASALAHAN UTAMA			
Jumlah RTLH tinggi			
Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan			
Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar			
Kurangnya ketersediaan Air Bersih			
Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim			
Sarana Pembuangan sampah yang minim			
Tidak ada Proteksi Kebakaran			
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH			
Kecamatan = Sesayap			
Desa = Limbu Sedulun			
Kluster = Limbu Sedulun			



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten Berada pada tepian sungai Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 105 unit Jumlah RTLH : 32 unit 32 Unit bangunan tidak teratur 18 Unit /Ha Tingkat Kepadatan 32 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 70 Unit 35 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 35 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 35 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 420 jiwa Jumlah KK = 105 KK Jumlah MBR = 32 KK	Panjang Jalan = 460 meter 187 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 187 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 25 Unit Rumah Tangga 4,47 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 80 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 4,47 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 3,47 Ha 2,41 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2,41 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 115 meter konstruksi saluran tidak memadai	4,7 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 84 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closeet leher angsa dan septic tank) 4,7 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 71 Unit Rumah Tangga 34 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 34 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	5,88 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3,50 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 187 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.41 Profil dan Pemutakhiran Kluster Limbu Sedulun Kecamatan Sesayap

6. Kluster Tideng Pale Kecamatan Sesayap

KLUSTER TIDENG PALE



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Tideng Pale
Luas Kawasan Kumuh adalah 103.47 Ha




Hasil Verifikasi
Kluster Tideng Pale
Luas Kawasan Kumuh adalah 12.57 Ha



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Klaster : Tideng Pale	Kecamatan : Sesayap	Klasifikasi Kawasan : A1			
Desa : Tideng Pale	Jumlah Penduduk : 1.872 Luas Permukiman : 12,58	PRIORITAS : 1			
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	91	26%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	37	25%
		c. Ketidaksihutan dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	31	26%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	5	9,6	76%
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5	851	76%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	183	52%
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	3	183	52%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakhampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	8,55	68%	
	b. Ketidaksihutan Drainase	5	851	76%	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	5	851	76%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	10,01	80%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	10,01	80%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	10,01	80%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	10,01	80%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaksihutan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	12,58	100%	
	b. Ketidaksihutan Sarana Proteksi Kebakaran	5	12,58	100%	
JUMLAH			62		
Tipologi : Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Berat				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TIDENG PALE



GEOGRAFIS	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 12,58 Ha Koordinat = X : 116.905726 Y : 3.609597	Kategori = Kumuh Berat Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Sesayap Desa = Tideng Pale Kluster = Tideng Pale	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten Berada pada tepian sungai Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 91 unit Jumlah RTLH : 91 unit 91 Unit bangunan tidak teratur 37 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 91 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 300 Unit 51 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 300 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 51 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 1.872 jiwa Jumlah KK = 351 KK Jumlah MBR = 91 KK	Panjang Jalan = 1.120 meter 851 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 851 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA :Unit Rumah Tangga 10,1 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 280 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 10,1 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 4,03 Ha 8,55 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 8,55 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 851 meter konstruksi saluran tidak memadai	10,1 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 280 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setipic tank) 10,1 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 168 Unit Rumah Tangga 183 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 183 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	12,59 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3,145 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air pemadam kebakaran 851 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.42 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tideng Pale Kecamatan Sesayap



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

7. Kluster Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap

KLUSTER TIDENG PALE TIMUR



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Tideng Pale Timur
Luas Kawasan Kumuh adalah 59,25 Ha



Hasil Verifikasi
Kluster Tideng Pale Timur
Luas Kawasan Kumuh adalah 19,42 Ha

Kluster	: Tideng Pale Timur	Kecamatan	: Sesayap	Klasifikasi Kawasan	: B1																																																																																																															
Desa	: Tideng Pale Timur	Jumlah Penduduk	: 1504	PRIORITAS	: 2																																																																																																															
		Luas Permukiman	: 19,42																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>JUMLAH BANGUNAN</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG</td> <td>a. Ketidakteraturan Bangunan</td> <td>1</td> <td>94</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>b. Tingkat Kepadatan Bangunan</td> <td>1</td> <td>19</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan</td> <td>1</td> <td>94</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>PANJANG JALAN</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN</td> <td>a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan</td> <td>1</td> <td>5.826</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan</td> <td>3</td> <td>1281</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>JUMLAH KK</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</td> <td>a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum</td> <td>3</td> <td>207</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum</td> <td>3</td> <td>207</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>PANJANG SALURAN</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN</td> <td>a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air</td> <td>3</td> <td>10,1</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>b. Ketidakterediaan Drainase</td> <td>3</td> <td>1398</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>e. Kualitas Konstruksi Drainase</td> <td>3</td> <td>1398</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>LUAS AREA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH</td> <td>a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis</td> <td>3</td> <td>12,81</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis</td> <td>3</td> <td>12,81</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>LUAS AREA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</td> <td>a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis</td> <td>5</td> <td>15,15</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis</td> <td>5</td> <td>15,15</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>LUAS AREA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN</td> <td>a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran</td> <td>5</td> <td>19,42</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran</td> <td>5</td> <td>19,42</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>JUMLAH</td> <td>48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	94	25%	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	19	25%	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	94	25%	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	5.826	30%	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	1281	55%	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	207	55%	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	3	207	55%	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	10,1	52%	b. Ketidakterediaan Drainase	3	1398	60%	e. Kualitas Konstruksi Drainase	3	1398	60%	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	12,81	66%	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	12,81	66%	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	15,15	78%	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	15,15	78%	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	19,42	100%	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	19,42	100%			JUMLAH	48	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE																																																																																																																
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	94	25%																																																																																																																
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	19	25%																																																																																																																
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	94	25%																																																																																																																
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE																																																																																																																
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	5.826	30%																																																																																																																
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	1281	55%																																																																																																																
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE																																																																																																																
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	207	55%																																																																																																																
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	3	207	55%																																																																																																																
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE																																																																																																																
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	10,1	52%																																																																																																																
	b. Ketidakterediaan Drainase	3	1398	60%																																																																																																																
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	3	1398	60%																																																																																																																
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE																																																																																																																
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	12,81	66%																																																																																																																
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	12,81	66%																																																																																																																
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE																																																																																																																
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	15,15	78%																																																																																																																
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	15,15	78%																																																																																																																
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE																																																																																																																
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	19,42	100%																																																																																																																
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	19,42	100%																																																																																																																
		JUMLAH	48																																																																																																																	
Koordinat	NILAI KEKUMIHAN	Tinggi																																																																																																																		
X : 116.915474	Perimbangan Lain																																																																																																																			
	Nilai Strategis Lokasi	: 3																																																																																																																		
	Kependudukan	: 5																																																																																																																		
Y : 3.610771	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3																																																																																																																		
	Jumlah	: 11																																																																																																																		
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN																																																																																																																			
	Legalitas Lahan																																																																																																																			
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +																																																																																																																		
	Kesesuaian RIR	: +																																																																																																																		
		Tipologi	: Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Sedang																																																																																																																



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TIDENG PALE TIMUR

	GEOGRAFIS		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh = 19.42 Koordinat = X : 116.915474 Y : 3.610771		Kategori = Kumuh Sedang Tipologi = Permukiman Tepian Air Karakteristik Permukiman Kumuh = Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten	
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		PERMASALAHAN UTAMA	
	Kecamatan = Sesayap Desa = Tideng Pale Timur Kluster = Tideng Pale Timur		Jumlah RTLH yang masih relatif tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran	
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten Berada pada tepian air Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 376 unit Jumlah RTLH : 94 unit 94 Unit bangunan tidak teratur 19 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 94 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber-IMB = 206 Unit 170 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 170 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 94 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 1.504 jiwa Jumlah KK = 376 KK Jumlah MBR = 94 KK	Panjang Jalan = 2.330 meter 1.281 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 1.281 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 83 Unit Rumah Tangga 15.15 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 293 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 15.15 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 9,32Ha 10,1 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 10,1 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 1.389 meter konstruksi saluran tidak memadai	15,15 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 248 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 15,15 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 169 Unit Rumah Tangga 207 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 207 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	19,42 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 15 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 1200 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.43 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap

8. Kluster Badan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir

KLUSTER BADAN BIKIS



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Badan Bikis
Luas Kawasan Kumuh adalah 13.13 Ha

KECAMATAN SESAYAP HILIR



Hasil Verifikasi
Kluster Badan Bikis
Luas Kawasan Kumuh adalah 8.78 Ha



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Kluster : Badan Bikis	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan : C3
Desa : Badan Bikis	Jumlah Penduduk : 440	PRIORITAS : 6
	Luas Permukiman : 8,78	

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	27	25%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	13	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	27	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	3	35%
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1	451	35%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air/Minum	1	27	25%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air/Minum	1	27	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakhampusan Mengalirkan Limpasan Air	1	3,5	40%
	b. Ketidakhadiran Drainase	1	516	40%
	c. Ketidakhadiran Saluran Drainase	1	451	35%
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	451	35%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	4,91	56%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	8,78	100%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	5,26	60%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	5,26	60%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakhadiran Prasarana Proteksi Kebakaran	5	8,78	100%
	b. Ketidakhadiran Sarana Proteksi Kebakaran	5	8,78	100%
JUMLAH		34		

Nilai Kekumuhan	Sedang
Nilai Strategis Lokasi	: 3
Kependudukan	: 1
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
Jumlah	: 7
Nilai Pertimbangan Lain	
Legalitas Lahan	
Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +
Kesesuaian RTR	: +

Tipologi : Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Rendah
--	---------------------

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN BANDAN BIKIS

<p>Geografis</p> <p>Luas Kumuh = 8,78 Ha</p> <p>Koordinat = X : 117,20138</p> <p>Y : 3,559679</p>

<p>GEOGRAFIS</p> <p>Luas Kumuh = 8,78 Ha</p> <p>Koordinat = X : 117,20138</p> <p>Y : 3,559679</p>	<p>KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kategori = Kumuh</p> <p>Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air</p> <p>Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai</p>
<p>SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kecamatan = Sesayap Hilir</p> <p>Desa = Badan Bikis</p> <p>Kluster = Badan Bikis</p>	<p>PERMASALAHAN UTAMA</p> <p>Jumlah RTL yang masih tinggi</p> <p>Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan</p> <p>Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar</p> <p>Kurangnya ketersediaan Air Bersih</p> <p>Sarana Pembuangan Air limbah yang minim</p> <p>Sarana Pembuangan sampah yang minim</p> <p>Tidak ada Proteksi Kebakaran</p>



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan kabupaten	Jumlah bangunan : 110 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 93 Unit	Jumlah penduduk = 440 jiwa	Panjang Jalan = 1290 meter
Berada pada tepian air	Jumlah RTLH : 27 unit	27 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 110 KK	451 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	27 Unit bangunan tidak teratur	27 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 27 KK	451 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	13 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	27 unit bangunan di kawasan yang tidak		
	27 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 44 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 5,28 Ha	4,91 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 93 Unit Rumah Tangga	8,78 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
5,26 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	3,5 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	110 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	27 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	5,28 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
66 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	3,5 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	8,78 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	27 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	451 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
5,26 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	561 meter kontruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.44 Profil dan Pemutakhiran Kluster Badan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

9. Kluster Batu Kecamatan Sesayap Hilir







KLUSTER BEBATU



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Batu
Luas Kawasan Kumuh adalah 30.88 Ha



Hasil Verifikasi
Kluster Batu
Luas Kawasan Kumuh adalah 10.81 Ha

Kluster	: Bebatu	Kecamatan	: Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan	: B3	
Desa	: Bebatu	Jumlah Penduduk	: 172	PRIORITAS	: 5	
		Luas Permukiman	: 10.81			
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	1	13	30%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	4	25%
			c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	11	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	2.7	25%
			b. Kualitas Permukiman Jalan lingkungan	1	412.5	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH KR	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	11	25%
			b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	11	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	2.7	25%
			b. Ketidaktersediaan Drainase	3	907.5	55%
			e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	742.5	45%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar teknis	5	9.7	90%
			b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	9.7	90%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan teknis	5	8.7	81%
			b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	8.7	81%
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	10.81	100%	
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	10.81	100%	
			JUMLAH	42		
Tipologi	: Permukiman Kumuh Tepian Air	Kumuh Sedang				
Koordinat X : 117,194092 Y : 3,542522		NILAI KEMUKIMAHAN Perimbangan Lain : 3 Nilai Strategis Lokasi Kependudukan : 1 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : 3 Jumlah : 7 NILAI PERTIMBANGAN LAIN Legalitas Lahan : + Kejelasan Status Penguasaan Lahan : + Kesesuaian RTR : +		Sedang		
    						



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN BEBATU



GEOGRAFIS	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 10.81 Ha	Kategori = Kumuh
Koordinat =	Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air
X : 117.194092	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai
Y : 3.542522	
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH yang masih tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
	Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Sesayap Hilir	
Desa = Bebatu	
Kluster = Bebatu	

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada Tepian Air Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 43 unit Jumlah RTLH : 11 unit 13 Unit bangunan tidak teratur 4 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 11 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 30 Unit 13 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 13 Unit Rumah Tngga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 13 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 172 jiwa Jumlah KK = 43 KK Jumlah MBR = 11 KK	Panjang Jalan = 1650 meter 412,5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 412,5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 9 Unit Rumah Tangga 8,7 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 34 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 8,7 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjirHa 2,7 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2,7 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 742,5 meter konstruksi saluran tidak memadai	9,7 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 39 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 9,7 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 32 Unit Rumah Tangga 11 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 11 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	10,81 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 8,11 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 412,5 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.45 Profil dan Pemutakhiran Kluster Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir

10. Kluster Sesayap A Kecamatan Sesayap Hilir

KLUSTER SESAYAP



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Sesayap
Luas Kawasan Kumuh adalah 25.73 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Sesayap A
Luas Kawasan Kumuh adalah 4.84 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Sesayap B
Luas Kawasan Kumuh adalah 1.59 Ha




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Kluster : Sesayap A	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan : B1			
Desa : Sesayap	Jumlah Penduduk : 780	PRIORITAS : 2			
	Luas Perumahan : 4.84				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	49	25%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	43	25%
		c. Ketidaksihlokan dengan Persyaratan Teknis Bangunan	3	99	51%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	5	3.77	78%
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	5	523	78%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	49	25%
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	49	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidaksihlokan Mengalirkan Limpasan Air	3	2.76	57%
		b. Ketidaksihlokan Drainase	3	422	63%
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	3	422	63%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	3.39	70%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	3.39	70%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	3.73	77%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	2.66	55%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaksihlokan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	4.84	100%	
	b. Ketidaksihlokan Sarana Proteksi Kebakaran	5	4.84	100%	
JUMLAH			50		
Tipologi : Perumahan Kumuh Tepian Air					Kumuh Sedang

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SESAYAP A

	GEOGRAFIS Luas Kumuh = 4.84 Ha Koordinat = X : 117.005588 Y : 3.586041		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Sedang Tipologi = Perumahan kumuh Tepian Air Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai	
	PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Sesayap Hilir Desa = Sesayap Kluster = Sesayap A	
PERTIMBANGAN LAIN Dekat dengan jalan poros kabupaten Berada pada daerah tepian air Dukungan masyarakat tinggi	BANGUNAN Jumlah bangunan : 195 unit Jumlah RTLH : 99 unit 49 Unit bangunan tidak teratur 43 Unit /Ha Tingkat Kepadatan 99 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN Jumlah Bangunan ber IMB = 20 Unit 99 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 99 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 49 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	SOSIAL EKONOMI Jumlah penduduk = 780 jiwa Jumlah KK = 195 KK Jumlah MBR = 99 KK	JALAN LINGKUNGAN Panjang Jalan = 670 meter 523 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 523 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 44 Unit Rumah Tangga 3.73 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 151 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 2.66 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	DRAINASE Kawasan Bebas genangan banjir 2.08 Ha 2.76 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2.76 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 422 meter konstruksi saluran tidak memadai	AIR LIMBAH 3.39 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 136 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank) 3.39 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 146 unit Rumah Tangga 49 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 49 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	POTENSI KEBAKARAN 4.84 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 2.84 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 523 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.46 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sesayap A Kecamatan Sesayap Hilir




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

11. Kluster Sesayap B Kecamatan Sesayap Hilir

Kluster : Sesayap B	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan
Desa : Sesayap	Jumlah Penduduk : 36	PRIORITAS
	Luas Permukiman : 1.59	




ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	2	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	
	c. Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	2	
KRITERIA				
		NILAI	PANJANG JALAN	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	5	1,2	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5	218	
KRITERIA				
		NILAI	JUMLAH KK	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	2	
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	2	
KRITERIA				
		NILAI	PANJANG SALURAN	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	0,9	
	b. Ketidaktersedia Drainase	3	176	
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	3	176	
	KRITERIA			
			NILAI	LUAS AREA
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	1,1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	1,1	
KRITERIA				
		NILAI	LUAS AREA	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	1,22	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	0,87	
KRITERIA				
		NILAI	LUAS AREA	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	1,59	
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	1,59	
JUMLAH				
		48		

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Sedang
--	--------------

Koordinat	NILAI KECUMUHAN	Sedang
X : 116.999209	Perimbangan Lain	
Y : 3.570498	Nilai Strategis Lokasi	: 3
	Kependudukan	: 3
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
	Jumlah	: 9
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN	
	Legalitas Lahan	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +
	Kesesuaian RTR	: +

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SESAYAP B

	<p>GEOGRAFIS</p> <p>Luas Kumuh = 1.59 Ha</p> <p>Koordinat =</p> <p>X : 116.999209</p> <p>Y : 3.570498</p>	<p>KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kategori = Kumuh</p> <p>Tipologi = Permukiman kumuh dataran rendah</p> <p>Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal</p>
	<p>SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kecamatan = Sesayap Hilir</p> <p>Desa = Sesayap</p> <p>Kluster = Sesayap B</p>	<p>PERMASALAHAN UTAMA</p> <p>Jumlah RTLH yang masih tinggi</p> <p>Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan</p> <p>Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar</p> <p>Kurangnya ketersediaan Air Bersih</p> <p>Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim</p> <p>Sarana Pembuangan sampah yang minim</p> <p>Tidak ada Proteksi Kebakaran</p>

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan poros kabupaten	Jumlah bangunan : 9 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 9 Unit	Jumlah penduduk = 36 jiwa	Panjang Jalan = 280 meter
Berada pada dataran rendah	Jumlah RTLH : 2 unit	2 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 9 KK	218 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	2 Unit bangunan tidak teratur	2 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 2 KK	218 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	2 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	2 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 4 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0.69 Ha	1.11 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 7 Unit Rumah Tangga	1.59 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
1.22 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0.9 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	7 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank)	2 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	0.69 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
5 Unit RT tidak layani pengangkutan sampah min 2x seminggu	0.9 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	1.11 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	2 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	218 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
0.87 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	163 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.47 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sesayap B Kecamatan Sesayap Hilir



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

12. Kluster Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir

KLUSTER SEPALA DALUNG






Draft SK Kumuh 2016
Kluster Sepala Dalung
Luas Kawasan Kumuh adalah 26.21 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Sepala Dalung B (Kawasan Perkotaan)
Luas Kawasan Kumuh adalah 8.24 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Sepala Dalung A (Kawasan Pedesaan)
Luas Kawasan Kumuh adalah 3.84 Ha

Kluster : Sepala Dalung B	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan : B3			
Desa : Sepala Dalung B	Jumlah Penduduk : 844	PRIORITAS : 5			
	Luas Permukiman : 8.24				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	53	25%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	25	25%
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	53	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	5	6.24	76%
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3	499	47%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH RK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	53	25%
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	53	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	5	6.42	78%
		b. Ketidakterselesaian Drainase	5	7.57	78%
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	217.5	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1	4.12	50%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1	4.12	50%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	5.35	65%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	5.35	65%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterselesaian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	8.24	100%	
	b. Ketidakterselesaian Sarana Proteksi Kebakaran	5	8.24	100%	
		Jumlah	42		
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Sedang			
Koordinat	NILAI KEKUMUHAN	Sedang			
X : 117.011495	Perimbangan Lain				
	Nilai Strategis Lokasi	: 3			
Y : 3.584925	Kependudukan	: 1			
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3			
	Jumlah	: 7			
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN				
	Legalitas Lahan				
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +			
	Kesesuaian RTR	: +			
					



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SEPALA DALUNG B



GEOGRAFIS	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 8.24 Ha	Kategori = Kumuh
Koordinat =	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
X : 117.011495	Karakteristik Permukiman Kumuh = Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten
Y : 3.584925	
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH yang masih tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	Sarana Pembuangan sampah yang minim
Kecamatan = Sesayap Hilir	Tidak ada Proteksi Kebakaran
Desa = Sepala Dalung	
Kluster = Sepala Dalung B	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan poros kabupaten Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 211 unit Jumlah RTLH : 53 unit 53 Unit bangunan tidak teratur 25 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 53 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 158 Unit 53 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 53 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 53 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 844 jiwa Jumlah KK = 211 KK Jumlah MBR = 53 KK	Panjang Jalan = 870 meter 409 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 409 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 74 Unit Rumah Tangga 5.35 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 136 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 5.35 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 1,82 Ha 6,42 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 6,42 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 217,5 meter konstruksi saluran tidak memadai	4,12 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 105 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 4,12Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 158 Unit Rumah Tangga 53 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 53 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	8,24 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 1,82 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 409 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.48 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sapala Dalung B Kecamatan Sesayap Hilir

13. Kluster Seludau Kecamatan Sesayap Hilir

KLUSTER SELUDAU



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Seludau
Luas Kawasan Kumuh adalah 6.23 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Seludau
Luas Kawasan Kumuh adalah 5.66 Ha



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Klaster : Seludau	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan : B3
Desa : Seludau	Jumlah Penduduk : 308	PRIORITAS : 5
	Luas Permukiman : 5.66	

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	19	25%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	14	25%
	c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	19	25%
ASPEK				
KRITERIA				
		NILAI	PANJANG JALAN	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3	3.17	56%
	b. Kualitas Permukiman Jalan lingkungan	1	255	25%
ASPEK				
KRITERIA				
		NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	52	68%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	19	25%
ASPEK				
KRITERIA				
		NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpaan Air	3	3.4	60%
	b. Ketersediaan Drainase	3	612	60%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	479	47%
ASPEK				
KRITERIA				
		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	3.9	69%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	3.9	69%
ASPEK				
KRITERIA				
		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	4.3	76%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	4.3	76%
ASPEK				
KRITERIA				
		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersedia Prasarana Proteksi Kebakaran	5	5.66	100%
	b. Ketidaktersedia Sarana Proteksi Kebakaran	5	5.66	100%
		JUMLAH	40	100%

Koordinat	NILAI KEKUMUHAN	Tinggi
X : 116.999209	Perimbangan Lain	
Y : 3.570498	Nilai Strategis Lokasi : 3	
	Kependudukan : 5	
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : 3	
	Jumlah : 11	
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN	
	Legalitas Lahan : +	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan : +	
	Kesesuaian RTR : +	

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Sedang
--	---------------------

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SELUDAU

	GEOGRAFIS Luas Kumuh = 5.66 Ha Koordinat = X : 116.999209 Y : 3.570498		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah Karakteristik Permukiman Kumuh = Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten	
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Sesayap Hilir Desa = Seludau Kluster = Seludau		PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi engangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran	
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan Poros Kabupaten Berdada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 77 unit Jumlah RTLH : 19 unit 19 Unit bangunan tidak teratur 14 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 19 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 58 Unit 19 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 19 Unit Rumah Tngga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 19 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 308 jiwa Jumlah KK = 77 KK Jumlah MBR = 19 KK	Panjang Jalan = 1020 meter 255 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 255 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 19 Unit Rumah Tangga 4,3 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 58 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 4,3 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas engangan banjir 2.26 Ha 3,4 Ha kawasan mengalami engangan air/banjir 3,4 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 479meter konstruksi saluran tidak memadai	3.9 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 53 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank) 3,9 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air munim aman dan layak = 25 Unit Rumah Tangga 52 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 19 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	5.66 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 2,26 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 5.66 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.49 Profil dan Pemutakhiran Kluster Seludau Kecamatan Sesayap Hilir



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

14. Kluster Sambungan A Kecamatan Tana Lia

KLUSTER SAMBUNGAN



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Sambungan
Luas Kawasan Kumuh adalah 29.12 Ha

KECAMATAN TANA LIA



Hasil Verifikasi, Kluster Sambungan A
Luas Kawasan Kumuh adalah 9.69 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Sambungan B
Luas Kawasan Kumuh adalah 7.75 Ha

Sambungan A		Kecamatan : Tana Lia		Klasifikasi Kawasan : C3		
Sambungan		Jumlah Penduduk : 100	Luas Permukiman : 9.69	PRIORITAS : 6		
 <p>NILAI KEKUMUHAN</p> <p>Perimbangan Lain : Sedang</p> <p>Nilai Strategis Lokasi : 3</p> <p>Kependudukan : 1</p> <p>Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : 3</p> <p>Jumlah : 7</p> <p>NILAI PERTIMBANGAN LAIN</p> <p>Legalitas Lahan : +</p> <p>Kejelasan Status Penguasaan Lahan : +</p> <p>Kesesuaian RIR : +</p>	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	1	12	48%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	3	25%
			c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	12	48%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	2.42	25%
			b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1	235	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	7	28%
			b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	7	28%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	5.32	55%
			b. Ketidakterselesaian Drainase	3	517	55%
			e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	235	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1	3	31%
			b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1	3	31%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	7.75	80%
			b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	7.75	80%
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidakterselesaian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	9.69	100%	
		b. Ketidakterselesaian Sarana Proteksi Kebakaran	5	9.69	100%	
		JUMLAH	36	36	100%	
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Rendah				






Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SAMBUNGAN A



GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
Luas Kumuh = 9.69 Ha	Koordinat = X : 117.541417 Y : 3.661446	Kategori = Kumuh	Tipologi = Permukiman kumuh Tepian Air
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai	
Kecamatan = Tanah Lia		PERMASALAHAN UTAMA	
Desa = Sambungan		Jumlah RTLH yang masih tinggi	
Kluster = Sambungan A		Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan	
		Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar	
		Kurangya ketersediaan Air Bersih	
		Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim	
		Sarana Pembuangan sampah yang minim	
		Tidak ada Proteksi Kebakaran	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada tepian air Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 25 unit Jumlah RTLH : 12 unit 12 Unit bangunan tidak teratur 3Unit/Ha Tingkat Kepadatan 13 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 13 Unit 12 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 12 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 12 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 100 jiwa Jumlah KK = 25 KK Jumlah MBR =12 KK	Panjang Jalan = 940 meter 235 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 235 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 5 Unit Rumah Tangga 7.75 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 20 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 7.75 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 4.37 Ha 5.32 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 5.32 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 235 meter konstruksi saluran tidak memadai	3 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 8 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 3 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 18 Unit Rumah Tangga 7 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 7 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	9.69 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 4.37 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air pemadam kebakaran 235 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.50 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sambungan A Kecamatan Tana Lia

15. Kluster Sambungan B Kecamatan Tana Lia

Kluster : Sambungan B	Kecamatan : Tana Lia	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Sambungan	Jumlah Penduduk : 104	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 7.79				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan b. Tingkat Kepadatan Bangunan c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1 1 1	12 3 12	48% 25% 48%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1 1	1.94 50	25% 25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1 1	9 9	28% 28%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakihtungan Mengalirkan Limpasan Air b. Ketidakterediaan Drainase c. Kualitas Konstruksi Drainase	3 3 1	4.28 137.5 50	55% 55% 25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1 1	2.4 2.4	31% 31%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5 5	6.23 6.23	80% 80%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5 5	7.79 7.79	100% 100%
		JUMLAH	36		
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Rendah			



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SAMBUNGAN B



GEOGRAFIS	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 7.79 Ha	Kategori = Kumuh
Koordinat =	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
X : 117.538431	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
Y : 3.67143	
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH yang masih tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	Tidak ada Proteksi Kebakaran
Kecamatan = Tana Lia	
Desa = Sambungan	
Kluster = Sambungan B	

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 26 unit Jumlah RTLH : 12 unit 12 Unit bangunan tidak teratur 3 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 12 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 14 Unit 12 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 12 Unit Rumah Tngga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 12 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukkannya	Jumlah penduduk = 104 jiwa Jumlah KK = 26 KK Jumlah MBR = 12 KK	Panjang Jalan = 250 meter 50 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 50 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 6 Unit Tumah Tangga 6.23 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 20 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 6.23 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 3.51 Ha 4,28 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 4,28 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 50 meter konstruksi saluran tidak memadai	2,4 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 9 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank) 2,4 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 17 Unit Rumah Tangga 9 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 9 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	7.79 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3.51 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 50 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.51 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sambungan B Kecamatan Tana Lia

16. Kluster Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia

KLUSTER SAMBUNGAN SELATAN



Draft SK Kumuh 2016
Kluster Sambungan Selatan
Luas Kawasan Kumuh adalah 44.92 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Sambungan Selatan
Luas Kawasan Kumuh adalah 32.27 Ha



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

Kluster : Sambungan Selatan	Kecamatan : Tana Lia	Klasifikasi Kawasan : B3
Desa : Sambungan Selatan	Jumlah Penduduk : 460	PRIORITAS : 5
	Luas Permukiman : 32,27	

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	43	27%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	5	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	43	27%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3	19,37	40%
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3	2634	40%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	40	25%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	40	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakhadiran Mengalirkan Limpasan Air	1	14,135	50%
	b. Ketidakhadiran Drainase	3	2414,5	55%
	c. Ketidakhadiran Saluran Drainase	3	2414,5	55%
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	3	2414,5	55%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	25,17	78%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	25,17	78%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan teknis	5	24,8	77%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	24,8	77%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakhadiran Prasarana Proteksi Kebakaran	5	32,27	100%
	b. Ketidakhadiran Sarana Proteksi Kebakaran	5	32,27	100%
JUMLAH		48		

Nilai Kekuahan Pertimbangan Lain	Sedang
Nilai Strategi Lokasi	: 3
Kependudukan	: 1
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
Jumlah	: 7
Nilai Pertimbangan Lain	
Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +
Kesesuaian RTR	: +

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Sedang
--	---------------------

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SAMBUNGAN SELATAN

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh = 5,47 Ha	Koordinat = X : 117,549315 Y : 3,67149	Kategori = Kumuh	Tipologi = Permukiman kumuh dataran rendah
			Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal	
			PERMASALAHAN UTAMA	
			Jumlah RTLH yang masih tinggi	
			Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan	
			Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar	
			Kurang nya ketersediaan Air Bersih	
			Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim	
			Sarana Pembuangan sampah yang minim	
			Tidak ada Proteksi Kebakaran	
			SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Kecamatan = Tana Lia	
			Desa = Sambungan Selatan	
			Kluster = Sambungan Selatan	

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 160 unit Jumlah RTLH : 43 unit 43 Unit bangunan tidak teratur 5 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 43 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 117 Unit 43 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 43 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 43 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 460 jiwa Jumlah KK = 160 KK Jumlah MBR = 43 KK	Panjang Jalan = 4390 meter 2634 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 2634 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 37 Unit Rumah Tangga 24,8 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 157 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 123 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 16,135 Ha 16,135 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 16,135 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 2414,5 meter konstruksi saluran tidak memadai	25,17 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 125 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank) 25,17 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 120 Unit Rumah Tangga 40 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 40 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	32,27 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 16,135 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air pemadam kebakaran 2634 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.52 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

17. Kluster Tanah Merah A Kecamatan Tana Lia

KLUSTER TANAH MERAH




Hasil Verifikasi, Kluster Tanah Merah A
Luas Kawasan Kumuh adalah 9.66 Ha



Hasil Verifikasi, Kluster Tanah Merah B
Luas Kawasan Kumuh adalah 5.47 Ha

Draft SK Kumuh 2016
Kluster Tanah Merah
Luas Kawasan Kumuh adalah 11.33 Ha

Kluster	: Tanah Merah A	Kecamatan	: Tana Lia	Klasifikasi Kawasan	: B1	
Desa	: Tanah Merah	Jumlah Penduduk	: 876	PRIORITAS	: 2	
		Luas Permukiman	: 9.66			
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
		1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	3	120	50%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	23	25%
			c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	3	120	50%
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
		2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	2.41	25%
			b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3	504	52%
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
		3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Air Minum	1	55	25%
			b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	55	25%
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
		4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3	4.83	50%
			b. Ketidaktersedia Drainase	3	533.5	50%
			e. Kualitas Konstruksi Drainase	3	533.5	50%
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
		5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	5.41	56%
			b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	5.41	56%
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
		6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	7.34	76%
			b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	7.34	76%
		ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
		7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersedia Prasarana Proteksi Kebakaran	5	9.66	100%
			b. Ketidaktersedia Sarana Proteksi Kebakaran	5	9.66	100%
			JUMLAH		48	
Tipologi	: Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Sedang			
Koordinat	NILAI KEKUMUHAN	Tinggi				
X : 117.531539	Perimbangan Lahan	: 3				
	Nilai Strategi Lokasi	: 5				
	Kependudukan	: 5				
Y : 3.668947	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3				
	Jumlah	: 11				
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN					
	Legalitas Lahan	: +				
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +				
	Kesesuaian RTR	: +				



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TANAH MERAH A



GEOGRAFIS		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH		
Luas Kumuh = 9.66 Ha Koordinat = X : 117.531539 Y : 3.668947		Kategori = Kumuh Sedang Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah Karakteristik Permukiman Kumuh = Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten		
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Tana Lia Desa = Tanah Merah Kluster = Tanah Merah A		PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi engangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran		
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan poros Kabupaten Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 219 unit Jumlah RTLH : 120 unit 120 Unit bangunan tidak teratur 23 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 120 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 99 Unit 120 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 120 Unit Rumah Tngga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 60 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 876 jiwa Jumlah KK = 219 KK Jumlah MBR = 120 KK	Panjang Jalan = 970 meter 504 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 504 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 53 Unit Tumah Tangga 7.34 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 166 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 7.34 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas engangan banjir 4.83 Ha 4.83 Ha kawasan mengalami engangan air/banjir 4.83 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 533,5 meter konstruksi saluran tidak memadai	4.51 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 123 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank) 4.51 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 164 Unit Rumah Tangga 55 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 55 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	9.66 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 9.66 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air pemadam kebakaran 504 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.53 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tanah Merah A Kecamatan Tana Lia

18. Kluster Tanah Merah B Kecamatan Tana Lia

Kluster : Tanah Merah B		Kecamatan : Tana Lia		Klasifikasi Kawasan : B3			
Desa : Tanah Merah		Jumlah Penduduk : 52		PRIORITAS : 5			
Luas Permukiman : 5,47							
	Koordinat X : 117.53735 Y : 3.671741 NILAI KECUMUHAN : Sedang Perimbangan Lain : 3 Nilai Strategis Lokasi : 5 Kependudukan : 3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : 11 Jumlah : 11 NILAI PERTIMBANGAN LAIN : Legalitas Lahan : Kejelasan Status Penguasaan Lahan : + Kesesuaian RTR : +	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
		1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	3	7	55%
				b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	25%
				c. Ketidaksiusulan dengan Persyaratan Teknis Bangunan	3	7	55%
		ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
		2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelebaran Jalan Lingkungan	1	1,37	25%
				b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	88	52%
		ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
		3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air/Minum	1	3	25%
				b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air/Minum	1	3	25%
		ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
		4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Ketidakhampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	2,75	50%
				b. Ketidaktersedia Drainase	3	93,5	55%
				c. Kualitas Konstruksi Drainase	3	93,5	55%
		ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
		5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	3,1	56%
				b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	3,1	56%
		ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	4,15	76%		
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	4,15	76%		
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE		
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	5,47	100%		
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	5,47	100%		
		JUMLAH	46	330,56			
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Sedang					









Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TANAH MERAH B

		GEOGRAFIS Luas Kumuh = 5.47 Ha Koordinat = X : 117.53735 Y : 3.671741		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah Karakteristik Permukiman Kumuh = Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten					
		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Tana Lia Desa = Tanah Merah Kluster = Tanah Merah B		PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran					
									
PERTIMBANGAN LAIN Dekat dengan jalan poros Kabupaten Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi		BANGUNAN Jumlah bangunan : 13 unit Jumlah RTLH : 7 unit 7 Unit bangunan tidak teratur 6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 7 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis		LEGALITAS DAN STATUS LAHAN Jumlah bangunan ber IMB = 6 Unit 7 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 7 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 7 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		SOSIAL EKONOMI Jumlah penduduk = 52 jiwa Jumlah KK = 13 KK Jumlah MBR = 7 KK		JALAN LINGKUNGAN Panjang Jalan = 170 meter 88 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 88 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
PERSAMPAHAN cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 6 Unit Tumah Tangga 4.15 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 7 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 4.15 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah		DRAINASE Kawasan Bebas genangan banjir 2.74 Ha 2.75 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2.75 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 93.5 meter konstruksi saluran tidak memadai		AIR LIMBAH 3.1 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 7 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan setic tank) 3.1 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya		AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 10 Unit Rumah Tangga 3 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 3 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)		POTENSI KEBAKARAN 5.47 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 2.72 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 88 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	

Gambar 3.54 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tanah Merah B Kecamatan Tana Lia

19. Kluster Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia

KLUSTER TANAH MERAH BARAT



Draft SK Kumuh 2016
 Kluster Tanah Merah Barat
 Luas Kawasan Kumuh adalah 16.16 Ha




Hasil Verifikasi, Kluster Tanah Merah Barat
 Luas Kawasan Kumuh adalah 13.86 Ha



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3PK) Kabupaten Tana Tidung


Klaster : Tanah Merah Barat	Kecamatan : Tana Lia	Klasifikasi Kawasan : B3
Desa : Tanah Merah Barat	Jumlah Penduduk : 752	PRIORITAS : 5
	Luas Permukiman : 13.86	



Koordinat X : 117.526939	NILAI KEKUMIHAN	Sedang
Y : 3.67197	Pertimbangan Lain	
	Nilai Strategis Lokasi	: 3
	Kependudukan	: 3
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
	Jumlah	: 9
	NILAI PERTIMBANGAN LAIN	
	Legalitas Lahan	: +
	Kesesuaian Status Penguasaan Lahan	: +
	Kesesuaian RTR	: +

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	47	25%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	14	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	47	25%
ASPEK				
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	5,26	38%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	638	38%
ASPEK				
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	5	146	78%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	5	146	78%
ASPEK				
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidamampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	6,65	48%
	b. Ketidakterselesaian Drainase	1	806	48%
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	806	48%
ASPEK				
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	8,3	60%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	8,3	60%
ASPEK				
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	9,7	70%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	9,7	70%
ASPEK				
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterselesaian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	13,86	100%
	b. Ketidakterselesaian Sarana Proteksi Kebakaran	5	13,86	100%
JUMLAH		40		

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Sedang
--	---------------------



PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TANAH MERAH BARAT

	GEOGRAFIS Luas Kumuh = 13.68 Ha Koordinat = X : 117.526939 Y : 3.67197		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal	
	PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH yang masih tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air Ilimbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran			
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Tana Lia Desa = Tanah Merah Barat Kluster = Tanah Merah Barat			



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dekat dengan jalan poros kabupaten	Jumlah bangunan : 188 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 141 Unit	Jumlah penduduk = 752 jiwa	Panjang Jalan = 1.680 meter
Berada pada dataran rendah	Jumlah RTLH : 47 unit	47 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 188 KK	638 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	47 Unit bangunan tidak teratur	47 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 47 KK	638 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	14 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	47 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	47 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 56 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 7.21 Ha	8,3 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengelolaan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 42 Unit Rumah Tangga	13.86 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
9,7 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	6,65 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	133 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	146 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	7,21 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
132 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	6,65 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	8,3 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengelolaan air limbahnya	146 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	638 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
9,7 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	806 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.55 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung


B. Profil dan Pemutakhiran Kawasan Kumuh Kawasan Pedesaan

Identifikasi profil dan pemutakhiran kawasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2020, dengan jumlah kluster 22 seluas 120,21 Ha.

1. Kluster Gunawan Kecamatan Sesayap

Kluster : Gunawan	Kecamatan : Sesayap	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Gunawan	Jumlah Penduduk : 408	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 13.34				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN CEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	26	25%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	8	25%
		c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	26	25%
		KRITERIA	NILAI	PANJANGJALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	672	25%
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	672	25%
		KRITERIA	NILAI	PANJANGPIPA	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	26	25%
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	26	25%
		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Tidak kemampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
		b. Ketidaksiharian Drainase	1	672	25%
		c. Kualitas konstruksi Drainase	1	672	25%
	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	7,07	53%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	7,07	53%	
	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	10,27	77%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	10,67	80%	
	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaksiharian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	13,34	100%	
	b. Ketidaksiharian Sarana Proteksi Kebakaran	5	13,34	100%	
	JUMLAH		36	13.34	100%
	Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah		Kumuh Rendah		

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN GUNAWAN

	GEOGRAFIS	KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
	Luas Kumuh = 13.34 Ha	Kategori = Kumuh Rendah
	Koordinat = X : 116.908077 Y : 3.543366	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
	PERMASALAHAN UTAMA	
	Jumlah RTLH tinggi	
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan	
	Terjadi engangan dengan sistem drainase kurang lancar	
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih	
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim	
	Sarana Pembuangan sampah yang minim	
	Tidak ada Proteksi Kebakaran	
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
	Kecamatan = Sesayap	
	Desa = Gunawan	
	Kluster = Gunawan	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 102 unit Jumlah RTLH : 26 unit 26 Unit bangunan tidak teratur 8 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 26 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 76 Unit 26 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 26 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 26 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 408 jiwa Jumlah KK = 102 KK Jumlah MBR = 26 KK	Panjang Jalan = 1.920 meter 672 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 672 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 20 Unit Rumah Tangga 10.27 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 82 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 10.67 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas engangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami engangan air/banjir 3.33 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 672 meter konstruksi saluran tidak memadai	7,07 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 54 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank) 7,07 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 76 Unit Rumah Tangga 26 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 26 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	13.34 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 13.34 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 672 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.56 Profil dan Pemutakhiran Kluster Gunawan Kecamatan Sesayap



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

2. Kluster Sebawang Kecamatan Sesayap

Kluster : Sebawang	Kecamatan : Sesayap	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Sebawang	Jumlah Penduduk : 108	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 8.40				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	7	25%
		b. Tingkat Kegedapan Bangunan	1	3	25%
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	7	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANGJALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	334	60%
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	334	60%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANGPIPA	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	8	35%
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	8	35%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
		b. Ketidaktersediaan Drainase	1	222.5	30%
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	267	30%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	5.46	65%
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	5.46	65%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	6.47	77%
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	6.72	80%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	8.4	100%	
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	8.4	100%	
JUMLAH			35		
Tipologi	Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah			

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SEBAWANG

	GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH			
	Luas Kumuh = 8.40 Ha	Kategori = Kumuh Rendah			
	Koordinat = X : 116.956953 Y : 3.580928	Tipologi = Permukiman Kumuh dataran rendah			
		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten			
	PERMASALAHAN UTAMA				
	Jumlah RTLH tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran				
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
	Kecamatan = Sesayap Desa = Sebawang Kluster = Sebawang				
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN	
Dilalui Jalan Kabupaten Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 27 unit Jumlah RTLH : 7 unit 7 Unit bangunan tidak teratur 3 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 7 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 20 Unit 7 Unit Bangunan hunian tidak memiliki IMB 7 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 7 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 108 jiwa Jumlah KK = 27 KK Jumlah MBR = 7 KK	Panjang Jalan = 980 meter 534 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 534 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN	
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 5 Unit Rumah Tangga 6.47 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 22 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 6.72 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2.1 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 222.5 meter konstruksi saluran tidak memadai	5.46 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 18 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 5.46 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 19 Unit Rumah Tangga 8 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 8 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	8.4 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 8.4 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 534 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	

Gambar 3.57 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sebawang Kecamatan Sesayap



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

3. Kluster Manjelutung Kecamatan Sesayap Hilir

Kluster : Manjelutung	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan : B3
Desa : Manjelutung	Jumlah Penduduk : 376	PRIORITAS : 5
Luas Permukiman : 6,90		

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	25	27%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	14	25%
	c. Ketidakeesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	23	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANGJALAN	PROSENTASE
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	301,5	45%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	449	67%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANGPIPA	PROSENTASE
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	23	25%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	23	25%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakhadiran Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
	b. Ketidakhadiran Drainase	3	368,5	55%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	3	368,5	55%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	5,38	78%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	5,38	78%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Penampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	4,69	68%
	b. Sistem Pengelolaan Penampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	4,69	68%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakhadiran Prasarana Proteksi Kebakaran	5	6,9	100%
	b. Ketidakhadiran Sarana Proteksi Kebakaran	5	6,9	100%
Tipeologi : Permukiman Kumuh Tepian Air		71		

Koordinat X : 117.18914	Nilai Kekumuhan	SEDA NG
Y : 3.640294	Perimbangan Lain	
	Nilai Strategis Lokal	: 3
	Kependudukan	: 1
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3
	Jumlah	: 7
	Nilai Perimbangan Lain	
	Legalitas Lahan	: +
	Kejelasan Status Pengusahaan Lahan	: +
	Kesesuaian RTR	: +

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN MANJELUTUNG

GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 6,90 Ha	Kategori = Kumuh Sedang
Koordinat =	Tipeologi = Permukiman Kumuh Tepian Air
X : 117.18914	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai
Y : 3.640294	Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten
PERMASALAHAN UTAMA	
	Jumlah RTLH tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Sesayap Hilir	Tidak ada Proteksi Kebakaran
Desa = Manjelutung	
Kluster = Manjelutung	

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten	Jumlah bangunan : 94 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 69 Unit	Jumlah penduduk = 376 jiwa	Panjang Jalan = 670 meter
Berada pada tepian sungai	Jumlah RTLH : 25 unit	25 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 94 KK	301,5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	25 Unit bangunan tidak teratur	25 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 25 KK	449 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	14 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	25 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	25 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			

PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 30 Unit Tumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	5,38 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 71 Unit Rumah Tangga	6,90 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
4,69 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	74 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	23 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	3,90 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
64 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	3,79 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	5,38 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	23 Unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	301,5 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
4,69 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	368,5 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.58 Profil dan Pemutakhiran Kluster Manjelutung Kecamatan Sesayap Hilir










Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

5. Kluster Sapala Dalung A Kecamatan Sesayap Hilir

Kluster : Sepala Dalung A	Kecamatan : Sesayap Hilir	Klasifikasi Kawasan : C3				
Desa : Sepala Dalung	Jumlah Penduduk : 112	PRIORITAS : 6				
	Luas Permukiman : 3.84					
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan b. Tingkat Kepadatan Bangunan c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1 1 1	7 7 7	25% 25% 25%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE	
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5 3	555 489	76% 67%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG PIPA	PROSENTASE	
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum b. Tidak terpecahkan kebutuhan Air Minum	1 1	7 7	25% 25%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI		PROSENTASE	
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidampungan Mengalirkan Limpasan Air b. Ketidakterediaan Drainase c. Kualitas Konstruksi Drainase	0 3 3	0 401 401	0% 55% 55%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI		PROSENTASE	
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3 3	2.03 2.03	53% 53%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI		PROSENTASE	
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3 3	2.5 2.5	65% 65%	
	ASPEK	KRITERIA	NILAI		PROSENTASE	
	7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5 5	3.84 3.84	100% 100%	
	JUMLAH			41	3.84	
	Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SEPALA DALUNG

	GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH			
	Luas Kumuh = 3.84 Ha	Kategori = Kumuh Rendah			
	Koordinat = X : 117.013091 Y : 3.569705	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah			
		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten			
PERMASALAHAN UTAMA					
Jumlah RTLH tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran					
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH					
Kecamatan = Sesayap Hilir Desa = Sepala Dalung Kluster = Sepala Dalung A					
					
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN	
Dilalui Jalan Kabupaten Berdada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 28 unit Jumlah RTLH : 7 unit 7 Unit bangunan tidak teratur 7 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 7 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber-IMB = 21 Unit 7 Unit Bangunan hunian tidak memiliki IMB 7 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 7 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 112 jiwa Jumlah KK = 28 KK Jumlah MBR = 7 KK	Panjang Jalan = 870 meter 555 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 489 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN	
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 10 Unit Rumah Tangga 2.5 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 18 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 2.5 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2.1 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 401 meter konstruksi saluran tidak memadai	2.03 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 16 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank) 2.03 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 21 Unit Rumah Tangga 7 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 7 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	3.84 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3.84 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 555 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	

Gambar 3.60 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sapala Dalung A Kecamatan Sesayap Hilir



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

6. Kluster Tengku Dacing A Kecamatan Tana Lia

Kluster : Tengku Dacing A	Kecamatan : Tana Lia	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Tengku Dacing	Jumlah Penduduk : 32	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 2,09				
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	a. Ketidakteraturan Bangunan		1	4	48%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan		1	4	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		1	4	48%
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		1	217	25%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan		1	217	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG PIPA	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		1	2	25%
	b. Tidak terpenuhi/nyak kebutuhan Air Minum		1	2	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
a. Ketidakhampuan Mengalirkan Limpasan Air		0	0	0%	
b. Ketidakhadiran Drainase		1	331	38%	
c. Kualitas Konstruksi Drainase		1	331	38%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		3	1,27	61%	
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		3	1,27	61%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		3	1,52	73%	
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		3	1,52	73%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
a. Ketidakhadiran Prasarana Proteksi Kebakaran		5	2,09	100%	
b. Ketidakhadiran Sarana Proteksi Kebakaran		5	2,09	100%	
JUMLAH			31		
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TENGU DACING A



GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 2.09 Ha	Kategori = Kumuh Rendah
Koordinat =	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
X : 117.648524	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
Y : 3.716802	
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
	Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Tana Lia	
Desa = Tengku Dacing	
Kluster = Tengku Dacing A	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah	Jumlah bangunan : 8 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 4 Unit	Jumlah penduduk = 32 jiwa	Panjang Jalan = 870 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 2 unit	4 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 8 KK	217 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	4 Unit bangunan tidak teratur	4 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 4 KK	217 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	4 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	4 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	4 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 2 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	1,27 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 6 Unit Rumah Tangga	2,09 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
1,52 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	5 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	2 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	2,09 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
6 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	0,79 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	1,27 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	2 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	219 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
1,52 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	331 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.61 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tengku Dacing A Kecamatan Tana Lia



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

7. Kluster Tengku Dacing B Kecamatan Tana Lia

Kluster : Tengku Dacing B	Kecamatan : Tana Lia	Klasifikasi Kawasan : C3				
Desa : Tengku Dacing	Jumlah Penduduk : 326	PRIORITAS : 6				
	Luas Permukiman : 14.11					
	KRITERIA		NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG					
	a. Ketidakteraturan Bangunan		1	28	48%	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan		1	4	25%	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		1	28	48%	
	ASPEK		NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE	
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN					
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		1	467.5	25%	
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		1	467.5	25%	
	ASPEK		NILAI	PANJANG PIPA	PROSENTASE	
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM					
	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		1	28	25%	
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum		1	28	25%	
	ASPEK		NILAI	PROSENTASE		
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN					
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		0	0	0%		
b. Ketersediaan Drainase		1	711	38%		
c. Kualitas Konstruksi Drainase		1	711	38%		
ASPEK		NILAI	PROSENTASE			
5. KONDISI PENGELOAAN AIR LIMBAH						
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		3	8.6	61%		
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		3	8.6	61%		
ASPEK		NILAI	PROSENTASE			
6. KONDISI PENGELOAAN PERSAMPAHAN						
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		3	10.3	73%		
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		3	10.3	73%		
ASPEK		NILAI	PROSENTASE			
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN						
a. Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		5	14.11	100%		
b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran		5	14.11	100%		
JUMLAH		31				
Tipologi : Permukiman Kumuh Tepian Air		Kumuh Rendah				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN TENGU DACING B



GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 14.11 Ha	Kategori = Kumuh Rendah
Koordinat =	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
X : 117.651349	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai
Y : 3.735726	Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
	Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Tana Lia	
Desa = Tengku Dacing	
Kluster = Tengku Dacing B	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah	Jumlah bangunan : 59 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 31 Unit	Jumlah penduduk = 326 jiwa	Panjang Jalan = 1.870 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 28 unit	28 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 59 KK	467.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	28 Unit bangunan tidak teratur	28 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 28 KK	467.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	4 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	28 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	28 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 16 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	8.6 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 31 Unit Rumah Tangga	14.11 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
10.3 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	36 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank)	28 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	14.11 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
43 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	5.36 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	8.6 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	28 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	467.5 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
10.3 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	711 meter konstruksi saluran tidak memadai			


Gambar 3.62 Profil dan Pemutakhiran Kluster Tengku Dacing B Kecamatan Tana Lia








Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

8. Kluster Belayan Ari A Kecamatan Muruk Rian

Kluster : Belayan Ari A	Kecamatan : Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan : B3				
Desa : Belayan Ari	Jumlah Penduduk : 16	PRIORITAS : 5				
	Luas Permukiman : 0.55 Ha					
	KRITERIA					
	1. KONDISI BANGUNAN CEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	1	25%	
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	7	25%	
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	1	25%	
	KRITERIA			NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3	78	52%	
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3	78	52%	
	KRITERIA			NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	1	25%	
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	1	25%	
KRITERIA			NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%		
	b. Ketersediaan Drainase	1	78	50%		
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	78	50%		
KRITERIA			NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	0.41	73%		
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	0.41	73%		
KRITERIA			NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	0.55	100%		
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	0.55	100%		
KRITERIA			NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	0.55	100%		
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	0.55	100%		
JUMLAH			43			
Tipologi : Permukiman Kumuh Perbukitan	Kumuh Sedang					

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN BELAYAN ARI A

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh = 0.55 Ha		Kategori = Kumuh Sedang	
	Koordinat =		Tipologi = Permukiman Kumuh Perbukitan	
	X : 116.719689		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan perbukitan	
	Y : 3.477373			
	PERMASALAHAN UTAMA			
	Jumlah RTLH tinggi			
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan			
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar			
	Kurang nya ketersediaan Air Bersih			
Sarana Pembuangan Air limbah yang minim				
Sarana Pembuangan sampah yang minim				
Tidak ada Proteksi Kebakaran				
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kecamatan = Muruk Rian				
Desa = Belayan Ari				
Kluster = Belayan Ari A				
				
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada perbukitan	Jumlah bangunan : 4 unit	Jumlah bangunan ber IMB = 1 Unit	Jumlah penduduk = 16 jiwa	Panjang Jalan = 150 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 1 unit	1 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 4 KK	78 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	1 Unit bangunan tidak teratur	1 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 1 KK	
	7 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	1 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		78 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	1 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 0 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	0.41 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 3 Unit Rumah Tangga	0.55 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
0.55 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	3 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	1 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	0.55 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
4 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	0.275 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	0.41 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	1 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	78 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
0.55 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	78 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.63 Profil dan Pemutakhiran Kluster Belayan Ari A Kecamatan Muruk Rian









Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

9. Kluster Belayan Ari B Kecamatan Muruk Rian

Kluster	: Belayan Ari B	Kecamatan	: Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan	: B3	
Desa	: Belayan Ari	Jumlah Penduduk	: 16	PRIORITAS	: 5	
		Luas Permukiman	: 0.74 Ha			
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	1	1	25%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	5	25%
			c. Ketidaksesuan dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	1	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3	88	52%
			b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	88	52%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	1	25%
			b. Tidak terpenuhi/kebutuhan Air Minum	1	1	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Kemampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
			b. Ketidakterediaan Drainase	1	85	50%
			c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	85	50%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	0.55	75%	
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	0.55	75%	
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	0.74	100%	
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	0.74	100%	
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	0.74	100%	
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	0.74	100%	
		JUMLAH		43		
Koordinat	NILAI KEKUMUHAN X : 116.723207 Y : 3.478176	Tipologi	: Permukiman Kumuh Perbukitan	KUMUH SEDANG		
	Perimbangan Lain Nilai Strategis Lokasi : 3 Kependudukan : 3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : 9 Jumlah NILAI PERTIMBANGAN LAIN Legalitas Lahan : + Kejelasan Status Penguasaan Lahan : + Kesesuaian RTR : +					
						

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN BELAYAN ARI B

	GEOGRAFIS		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH		
	Luas Kumuh = 0.74 Ha		Kategori = Kumuh Sedang		
	Koordinat = X : 116.723207 Y : 3.478176		Tipologi = Permukiman Kumuh Perbukitan		
			Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan perbukitan		
			PERMASALAHAN UTAMA		
		Jumlah RTLH tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran			
		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH			
		Kecamatan = Muruk Rian Desa = Belayan Ari Kluster = Belayan Ari B			
 PERTIMBANGAN LAIN	 BANGUNAN	 LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	 SOSIAL EKONOMI	 JALAN LINGKUNGAN	
Berada pada perbukitan Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 4 unit Jumlah RTLH : 1 unit 1 Unit bangunan tidak teratur 5 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 1 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 1 Unit 1 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 1 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 1 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 16 jiwa Jumlah KK = 4 KK Jumlah MBR = 1 KK	Panjang Jalan = 170 meter 88 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 88 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN	
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 0 Unit Rumah Tangga 0.74 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 4 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 0.74 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 0.37 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 85 meter konstruksi saluran tidak memadai	0.55 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 2 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angka dan septic tank) 0.55 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 3 Unit Rumah Tangga 1 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 1 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	0.74 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 0.74 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 88 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	

Gambar 3.64 Profil dan Pemutakhiran Kluster Belayan Ari B Kecamatan Muruk Rian



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

10. Kluster Rian Rayo Kecamatan Muruk Rian

Kluster : Rian Rayo	Kecamatan : Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan : B3			
Desa : Rian Rayo	Jumlah Penduduk : 264	PRIORITAS : 5			
	Luas Permukiman : 10.61				
	KONDISI BANGUNAN				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN	a. Ketidakteraturan Bangunan	3	34	51%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	25%
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	3	34	51%
	KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	197.5	20%
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3	411	52%
	KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	17	25%
		b. Tidak terpaparnya kebutuhan air minum	1	17	25%
	KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidaktampuhan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%	
	b. Ketidaktersediaaan Drainase	3	403	51%	
	e. Kualitas konstruksi Drainase	3	403	51%	
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	5.94	56%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	5.94	56%	
KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	8.06	76%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	8.06	76%	
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN					
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	10.61	100%	
	b. Ketidaktersediaaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	10.61	100%	
JUMLAH			45		
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Sedang				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN RIAN RAYO



GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 10.61 Ha	Kategori = Kumuh Sedang
Koordinat =	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
X : 116.796859	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
Y : 3.517286	Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
	Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Muruk Rian	
Desa = Rian Rayo	
Kluster = Rian Rayo	

					
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN	
Dilalui Jalan Kabupaten	Jumlah bangunan : 66 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 32 Unit	Jumlah penduduk = 264 jiwa	Panjang Jalan = 790 meter	
Berada pada dataran rendah	Jumlah RTLH : 34 unit	34 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 66 KK	197.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)	
Dukungan masyarakat tinggi	34 Unit bangunan tidak teratur	34M/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 34 KK	411 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
	6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	34 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya			
	34 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis				
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN	
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 15 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	5.94 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 49 Unit Rumah Tangga	10.61 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran	
8.06 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	37 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank)	17 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	10.61 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air	
51 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	5.4 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	5.94 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	17 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	411 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	
8.06 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	403 meter konstruksi saluran tidak memadai				

Gambar 3.65 Profil dan Pemutakhiran Kluster Rian Rayo Kecamatan Muruk Rian



Review Dokumen


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

11. Kluster Sapari Kecamatan Muruk Rian

Kluster : Sapari	Kecamatan : Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Sapari	Jumlah Penduduk : 260	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 7.57				
	KRITERIA		NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG				
	ASPEK				
	a. Ketidakteraturan Bangunan		1	16	20%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan		1	9	30%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		1	20	30%
	KRITERIA		NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
	ASPEK				
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		1	290	20%
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		1	290	25%
	KRITERIA		NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
	ASPEK				
	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		3	34	53%
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum		1	17	20%
	KRITERIA		NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
	ASPEK				
	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		0	0	0%
b. Ketersediaan Drainase		1	476	41%	
c. Kualitas Konstruksi Drainase		1	476	41%	
KRITERIA		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
ASPEK					
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		3	4.4	58%	
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		1	2.3	30%	
KRITERIA		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
ASPEK					
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		5	4.1	54%	
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		5	4.1	54%	
KRITERIA		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN					
ASPEK					
a. Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		5	7.57	100%	
b. Ketersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		5	7.57	100%	
JUMLAH			35	100%	
Tipologi : Permukiman Kumuh Perbukitan	Kumuh Rendah				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SAPARI

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh = 7.57 Ha		Kategori = Kumuh Rendah	
	Koordinat =		Tipologi = Permukiman Kumuh Perbukitan	
	X : 116.842659		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan perbukitan	
	Y : 3.530131		Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten	
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH		PERMASALAHAN UTAMA		
Kecamatan = Muruk Rian		Jumlah RTLH tinggi		
Desa = Sapari		Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan		
Kluster = Sapari		Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar		
		Kurangnya ketersediaan Air Bersih		
		Sarana Pembuangan Air limbah yang minim		
		Sarana Pembuangan sampah yang minim		
		Tidak ada Proteksi Kebakaran		
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada perbukitan	Jumlah bangunan : 65 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 45 Unit	Jumlah penduduk = 260 jiwa	Panjang Jalan = 1.160 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 16 unit	20 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 65 KK	290 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	20 Unit bangunan tidak teratur	20 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 20 KK	290 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	9 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	20 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	20 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 30 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	4.4 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	31 Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = Unit Rumah Tangga	7.57 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
4.1 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	34 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank)	34 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	7.57 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
35 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	3.1 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	2.3 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	17 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	290 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
4.1 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	476 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.66 Profil dan Pemutakhiran Kluster Sapari Kecamatan Muruk Rian




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung


12. Kluster Seputuk Kecamatan Muruk Rian

Kluster : Seputuk	Kecamatan : Muruk Rian	Klasifikasi Kawasan : C3
Desa : Seputuk	Jumlah Penduduk : 496	PRIORITAS : 6
	Luas Permukiman : 4,98	



ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	50	40%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	25	20%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	50	40%
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	165	27%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	262	43%
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	31	25%
	b. Tidak terpenuhi syarat kebutuhan Air Minum	1	31	25%
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
	b. Ketidakterseediaan Drainase	1	226	37%
	c. Tidak ada saluran drainase	1	226	37%
	e. Kualitas Konstruksi Drainase			
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1	1,49	30%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1	1,49	30%
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	3,29	66%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	3,29	66%
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	4,98	100%
	b. Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	4,98	100%
JUMLAH			27	

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah
--	--------------



PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN SEPUTUK

	GEOGRAFIS Luas Kumuh = 4,98 Ha Koordinat = X : 116.739102 Y : 3.527001		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH Kategori = Kumuh Rendah Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten	
	PERMASALAHAN UTAMA Jumlah RTLH tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran			
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH Kecamatan = Muruk Rian Desa = Seputuk Kluster = Seputuk			
				
PERTIMBANGAN LAIN Dilalui Jalan Kabupaten Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	BANGUNAN Jumlah bangunan : 124 unit Jumlah RTLH : 50 unit 50 Unit bangunan tidak teratur 25 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 50 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN Jumlah Bangunan ber IMB = 74 Unit 50 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 50 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 50 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	SOSIAL EKONOMI Jumlah penduduk = 496 jiwa Jumlah KK = 124 KK Jumlah MBR = 50 KK	JALAN LINGKUNGAN Panjang Jalan = 610 meter 165 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 262 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 50 Unit Rumah Tangga 3,29 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 74 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 3,29 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	DRAINASE Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 1,84 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 226 meter kontruksi saluran tidak memadai	AIR LIMBAH 1,49 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 37 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 1,49 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 93 Unit Rumah Tangga 31 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 31 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	POTENSI KEBAKARAN 4,98 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 4,98 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 165 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran


Gambar 3.67 Profil dan Pemutakhiran Kluster Seputuk Kecamatan Muruk Rian









Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

14. Kluster Buang Baru B Kecamatan Betayau

Kluster	: Buang Baru B	Kecamatan	: Batayau	Klasifikasi Kawasan	: C3	
Desa	: Buang Baru	Jumlah Penduduk	: 140	PRIORITAS	: 6	
		Luas Permukiman	: 7,79			
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	1	9	25%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	5	25%
			c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	9	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	240	25%
			b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	240	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH EK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	11	30%
			b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1	11	30%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
			b. Ketersediaan Drainase	1	336	35%
			e. Kualitas Konstruksi Drainase	1	240	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	5,1	65%
			b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	5,1	65%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	7	90%
			b. Sistem Pengelolaan Sampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	7	90%
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidaksiediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	7,79	100%	
		b. Ketidaksiediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	7,79	100%	
			JUMLAH	35		
Tipologi	: Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN BUANG BARU B

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH		
	Luas Kumuh = 7,79 Ha		Kategori = Kumuh Rendah		
	Koordinat = X : 117.017485 Y : 3.484494		Tipologi = Permukiman Kumuh dataran rendah		
			Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal		
PERMASALAHAN UTAMA					
<p>Jumlah RTLH tinggi</p> <p>Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan</p> <p>Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar</p> <p>Kurangnya ketersediaan Air Bersih</p> <p>Sarana Pembuangan Air limbah yang minim</p> <p>Sarana Pembuangan sampah yang minim</p> <p>Tidak ada Proteksi Kebakaran</p>					
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH					
<p>Kecamatan = Batayau</p> <p>Desa = Buang Baru</p> <p>Kluster = Buang Baru B</p>					
					
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN	
Berada pada dataran rendah Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 35 unit Jumlah RTLH : 9 unit 9 Unit bangunan tidak teratur 5 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 9 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber-IMB = 0 Unit Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 140 jiwa Jumlah KK = 35 KK Jumlah MBR = 9 KK	Panjang Jalan = 960 meter 240 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 240 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN	
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 4 Unit Rumah Tangga 7 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 31 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 7 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2,78 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 336 meter kontruksi saluran tidak memadai	5,1 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 23 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank) 5,1 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 24 Unit Rumah Tangga 11 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 11 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	7,79 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 7,79 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 240 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	

Gambar 3.69 Profil dan Pemutakhiran Kluster Buang Baru B Kecamatan Betayau



Review Dokumen



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

15. Kluster Kujau A Kecamatan Betayau

Kluster : Kujau A	Kecamatan : Betayau	Klasifikasi Kawasan : PRIORITYAS			
Desa : Kujau	Jumlah Penduduk : 140				
	Luas Permukiman : 3.17				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	9	27%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	11	29%
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	9	27%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	292	45%
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	435	67%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	9	25%
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	9	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakhadiran Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
		b. Ketidaktersediaan Drainase	3	331	51%
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	3	331	51%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5	2.4	76%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5	2.4	76%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	2.15	68%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	2.15	68%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	3.17	100%	
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	3.17	100%	
JUMLAH			41		
Tipologi : Permukiman Kumuh Teplan Air		Kumuh Sedang			

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN KUJAU A

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH		
	Luas Kumuh = 3.17 Ha		Kategori = Kumuh Sedang		
	Koordinat = X : 116.992784 Y : 3.473998		Tipologi = Permukiman Kumuh teplan air		
			Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten		
		PERMASALAHAN UTAMA			
		Jumlah RTLH tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurangnya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran			
		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH			
		Kecamatan = Betayau Desa = Kujau Kluster = Kujau A			
					
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN	
Dilalui Jalan Kabupaten Berdada pada tepian sungai Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 35 unit Jumlah RTLH : 9 unit 9 Unit bangunan tidak teratur 11 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 9 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 24 Unit 9 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 9 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 9 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 140 jiwa Jumlah KK = 35 KK Jumlah MBR = 9 KK	Panjang Jalan = 850 meter 292 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 435 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN	
Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 11 Unit Rumah Tangga 2.15 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 24 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 215 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 1.6 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 331 meter konstruksi saluran tidak memadai	2.4 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 27 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank) 2.4 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 24 Unit Rumah Tangga 9 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 9 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	3.17 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3.17 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 292 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	

Gambar 3.70 Profil dan Pemutakhiran Kluster Kujau A Kecamatan Betayau




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

16. Kluster Kujau B Kecamatan Betayau

Kluster : Kujau B	Kecamatan : Batayau	Klasifikasi Kawasan : B3			
Desa : Kujau	Jumlah Penduduk : 36	PRIORITAS : 5			
	Luas Permukiman : 0.84				
	KRITERIA		NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG				
	ASPEK				
	a. Ketidakteraturan Bangunan		1	2	27%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan		1	6	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		1	2	27%
	KRITERIA		NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
	ASPEK				
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		1	85.5	40%
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		3	127	67%
	KRITERIA		NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
	ASPEK				
	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		1	2	25%
b. Tidak terpaparnya kebutuhan air minum		1	2	25%	
KRITERIA		NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN					
ASPEK					
a. Ketidakhadiran Mengalirkan Limpasan Air		0	0	0%	
b. Ketersediaan Drainase		3	97	51%	
c. Kualitas Konstruksi Drainase		3	97	51%	
KRITERIA		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
ASPEK					
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		5	0.64	76%	
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		5	0.64	76%	
KRITERIA		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
ASPEK					
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		3	0.57	68%	
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		3	0.57	68%	
KRITERIA		NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN					
ASPEK					
a. Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		5	0.84	100%	
b. Ketersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		5	0.84	100%	
JUMLAH			41	100%	
Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Sedang				

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN KUJAU B

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh = 0.84 Ha		Kategori = Kumuh Sedang	
	Koordinat =		Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran rendah	
	X : 117.015346		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai	
	Y : 3.459403		Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten	
PERMASALAHAN UTAMA				
Jumlah RTLH tinggi				
Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan				
Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar				
Kurangnya ketersediaan Air Bersih				
Sarana Pembuangan Air limbah yang minim				
Sarana Pembuangan sampah yang minim				
Tidak ada Proteksi Kebakaran				
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kecamatan = Batayau				
Desa = Kujau				
Kluster = Kujau B				
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten	Jumlah bangunan : 9 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 7 Unit	Jumlah penduduk = 36 jiwa	Panjang Jalan = 190 meter
Berada pada dataran rendah	Jumlah RTLH : 2 unit	2 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 9 KK	85.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	2 Unit bangunan tidak teratur	2 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 2 KK	127 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	8 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	2 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	2 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 3 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	0,64 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 7 Unit Rumah Tangga	0,84 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
0,57 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	7 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	2 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	0,84 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
6 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	0,38 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	0,64 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	2 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	85,5 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
0,57 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	97 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.71 Profil dan Pemutakhiran Kluster Kujau B Kecamatan Betayau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

17. Kluster Maning A Kecamatan Betayau

Kluster : Maning A	Kecamatan : Betayau	Klasifikasi Kawasan : C3																																																																																					
Desa : Maning	Jumlah Penduduk : 28	PRIORITAS : 6																																																																																					
	Luas Permukiman : 1.09																																																																																						
 <p>Koordinat : NILAI KEKUMUHAN SEDANG X : 117.016114 Y : 3.459718</p> <p>Perimbangan Lain Nilai Stratégis Lokasi : 3 Kependudukan : 1 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : -3 Jumlah : 7</p> <p>NILAI PERTIMBANGAN LAIN Legalitas Lahan : + Kejelasan Status Penguasaan Lahan : + Kesesuaian RTR : +</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ASPEK</th> <th>KRITERIA</th> <th>NILAI</th> <th>JUMLAH BANGUNAN</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG</td> <td>a. Ketidakteraturan Bangunan</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>b. Tingkat Kepadatan Bangunan</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN</td> <td>a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan</td> <td>1</td> <td>55</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan</td> <td>1</td> <td>37</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</td> <td>a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN</td> <td>a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>b. Ketidaksiharian Drainase</td> <td>3</td> <td>90</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>c. Kualitas Konstruksi Drainase</td> <td>1</td> <td>735</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>d. Ketersediaan Akses Aman Air Minum</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH</td> <td>a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis</td> <td>3</td> <td>0.59</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis</td> <td>3</td> <td>0.59</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</td> <td>a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis</td> <td>1</td> <td>0.54</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis</td> <td>3</td> <td>0.66</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN</td> <td>a. Ketidaksiharian Prasarana Proteksi Kebakaran</td> <td>5</td> <td>1.09</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>b. Ketidaksiharian Sarana Proteksi Kebakaran</td> <td>5</td> <td>1.09</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td>33</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	2	25%	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	25%	c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	2	25%	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	55	37%	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	37	25%	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	4	52%	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	2	25%	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%	b. Ketidaksiharian Drainase	3	90	60%	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	735	49%	d. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	2	25%	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	0.59	54%	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	0.59	54%	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1	0.54	50%	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	0.66	61%	7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaksiharian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	1.09	100%	b. Ketidaksiharian Sarana Proteksi Kebakaran	5	1.09	100%	JUMLAH		33			<p>Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah</p> <p>Kumuh Rendah</p>
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE																																																																																		
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	2	25%																																																																																		
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	25%																																																																																		
		c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	2	25%																																																																																		
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	55	37%																																																																																		
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	37	25%																																																																																		
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	4	52%																																																																																		
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	2	25%																																																																																		
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%																																																																																		
		b. Ketidaksiharian Drainase	3	90	60%																																																																																		
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	735	49%																																																																																		
		d. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	2	25%																																																																																		
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	0.59	54%																																																																																		
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	0.59	54%																																																																																		
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1	0.54	50%																																																																																		
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	0.66	61%																																																																																		
	7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaksiharian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	1.09	100%																																																																																		
		b. Ketidaksiharian Sarana Proteksi Kebakaran	5	1.09	100%																																																																																		
	JUMLAH		33																																																																																				
																																																																																							

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN MANING A



<p>Luas Kumuh = 1.09 Ha</p> <p>Koordinat =</p> <p>X : 117.016114</p> <p>Y : 3.459718</p>	<p>GEOGRAFIS</p> <p>KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kategori = Kumuh Rendah</p> <p>Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran rendah</p> <p>Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal</p>
	<p>PERMASALAHAN UTAMA</p> <p>Jumlah RTLH tinggi</p> <p>Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan</p> <p>Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar</p> <p>Kurangnya ketersediaan Air Bersih</p> <p>Sarana Pembuangan Air limbah yang minim</p> <p>Sarana Pembuangan sampah yang minim</p> <p>Tidak ada Proteksi Kebakaran</p>
	<p>SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kecamatan = Betayau</p> <p>Desa = Maning</p> <p>Kluster = Maning A</p>

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah	Jumlah bangunan : 7 unit	Jumlah bangunan ber IMB = 5 Unit	Jumlah penduduk = 28 jiwa	Panjang Jalan = 150 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 2 unit	2 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 7 KK	55 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	2 Unit bangunan tidak teratur	2 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 2 KK	
	6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	2 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		37 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	2 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 3 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	0.59 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 3 Unit Rumah Tangga	1.09 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
0.54 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	4 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	4 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	1.09 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
4 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	0,65 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	0.59 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	2 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	55 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
0.66 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	90 meter kontruksi saluran tidak memadai			



Gambar 3.72 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning A Kecamatan Betayau




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

18. Kluster Maning B Kecamatan Betayau

Kluster : Maning B	Kecamatan : Betayau	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Maning	Jumlah Penduduk : 88	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 3.93				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	5	25%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	25%
		c. Ketidaksiusutan dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	5	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	185	37%
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	125	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	11	52%
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3	5	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
		b. Ketiadaan Drainase	3	300	60%
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	245	49%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	2.12	54%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	2.12	54%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1	1.96	50%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	2.39	61%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketiadaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	3.93	100%	
	b. Ketiadaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	3.93	100%	
	JUMLAH		33		
Nilai Kekumuhan	Perimbangan Lain	SEDIANG			
X : 117.015291	Nila Strategi Lokasi	: 3			
Y : 3.463132	Kependudukan	: 1			
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	: 3			
	Jumlah	: 7			
	Legalisasi Lahan				
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	: +			
	Kesesuaian RTR	: +			
	Tipologi	: Permukiman Kumuh Dataran Rendah	Kumuh Rendah		
					

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN MANING B

	GEOGRAFIS		KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh = 3.93 Ha	Koordinat = X : 117.015291	Y : 3.463132	Kategori = Kumuh Rendah
				Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
				Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
	PERMASALAHAN UTAMA			
	Jumlah RTLH tinggi			
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan			
	Terjadi engangan dengan sistem drainase kurang lancar			
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih			
	Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim			
Sarana Pembuangan sampah yang minim				
Tidak ada Proteksi Kebakaran				
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kecamatan = Betayau				
Desa = Maning				
Kluster = Maning B				
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah	Jumlah bangunan : 22 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 17 Unit	Jumlah penduduk = 88 jiwa	Panjang Jalan = 500 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 5 unit	5 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 22 KK	185 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	5 Unit bangunan tidak teratur	5 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 5 KK	125 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	5 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	5 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 11 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas engangan banjir 0 Ha	2.12 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 11 Unit Rumah Tangga	3.93 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
1.96 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami engangan air/banjir	12 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	11 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	3.93 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
11 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	2 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	2.12 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	5 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	185 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
2.39 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	300 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.73 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning B Kecamatan Betayau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

19. Kluster Maning C Kecamatan Betayau

Kluster : Maning C	Kecamatan : Betayau	Klasifikasi Kawasan : C3
Desa : Maning	Jumlah Penduduk : 104	PRIORITAS : 6
	Luas Permukiman : 4.60	



ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	7	25%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	6	20%
	c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	7	25%
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	70	37%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	47.5	25%
	c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	7	25%
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air/Minum	3	14	52%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air/Minum	1	7	25%
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidaksiharian Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
	b. Ketidaksiharian Drainase	3	11.4	40%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	9.3	49%
	d. Kualitas Konstruksi Drainase	1	9.3	49%
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	2.48	54%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	2.48	54%
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1	2.3	50%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	2.8	41%
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaksiharian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	4.6	100%
	b. Ketidaksiharian Sarana Proteksi Kebakaran	5	4.6	100%
JUMLAH		33		

Nilai Kekumuhan	SEDANG
X : 117.01734	Perimbangan Lain
Y : 3.463946	Nilai Strategi Lokasi
	Kependudukan
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
	Jumlah
	Nilai Pertimbangan Lain
	Legalitas Lahan
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan
	Kesesuaian RTR



PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN MANING C

	GEOGRAFIS		KATEGORI , TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
	Luas Kumuh =	Ha	Kategori =	Kumuh Rendah
	Koordinat =		Tipologi =	Permukiman Kumuh Dataran Rendah
	X : 117.01734		Karakteristik permukiman Kumuh =	Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
	Y : 3.463946			
PERMASALAHAN UTAMA				
Jumlah RTLH tinggi				
Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan				
Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar				
Kurangya ketersediaan Air Bersih				
Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim				
Sarana Pembuangan sampah yang minim				
Tidak ada Proteksi Kebakaran				
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kecamatan =	Betayau			
Desa =	Maning			
Kluster =	Maning C			

PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada tepian sungai Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 26 unit Jumlah RTLH : 7 unit 7 Unit bangunan tidak teratur 6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 7 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 19 Unit 7 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 7 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 7 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 104 jiwa Jumlah KK = 26 KK Jumlah MBR = 7 KK	Panjang Jalan = 190 meter 70 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 47.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 12 Unit Rumah Tangga 2.3 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 14 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 2.8 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 2.76 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 114 meter konstruksi saluran tidak memadai	2.48 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 14 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank) 2.48 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 12 Unit Rumah Tangga 14 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 7 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	4.6 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 4.6 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 70 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.74 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning C Kecamatan Betayau










Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

20. Kluster Maning D Kecamatan Betayau

Kluster : Maning D	Kecamatan : Betayau	Klasifikasi Kawasan : C3
Desa : Maning	Jumlah Penduduk : 212	PRIORITAS : 6
Luas Permukiman : 11.79		
		
Koordinat X : 117.017468	Nilai Kekumuhan SEDANG	
Y : 3.474863	Perlibangan Lain	
	Nilai Strategis Lokasi : 3	
	Kependudukan : 1	
	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya : 3	
	Jumlah : 7	
	Nilai Pertimbangan Lain	
	Legalitas Lahan : +	
	Kejelasan Status Penguasaan Lahan : +	
	Kesesuaian RTR : +	
		
		

ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	13	25%
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	5	25%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	13	25%
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1	462.5	37%
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1	312.5	25%
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3	27	52%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1	13	25%
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
	b. Ketidaktersediaan Drainase	3	750	60%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	612.5	49%
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	6.37	54%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	6.37	54%
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1	5.9	50%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	7.19	61%
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	11.79	100%
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	11.79	100%
JUMLAH		33		

Tipologi : Permukiman Kumuh Dataran Rendah **Kumuh Rendah**

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN MANING D



GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 11.79 Ha	Kategori = Kumuh Rendah
Koordinat = X : 117.017468	Tipologi = Permukiman Kumuh Dataran Rendah
Y : 3.474863	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal
PERMASALAHAN UTAMA	
	Jumlah RTLH tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
	Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Betayau	
Desa = Maning	
Kluster = Maning D	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Berada pada dataran rendah	Jumlah bangunan : 53 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 40 Unit	Jumlah penduduk = 212 jiwa	Panjang Jalan = 1.250 meter
Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah RTLH : 13 unit	13 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 53 KK	462.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
	13 Unit bangunan tidak teratur	13 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 13 KK	312,5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	5 Unit/Ha Tingkat Kepadatan	13 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	13 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 26 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	6,37 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 26 Unit Rumah Tangga	11.79 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
5.9 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	29 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (closet leher angsa dan septic tank)	27 Unit Rumah Tangga tidak mengesang air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	11.79 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
26 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	7.07 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	6.37 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	13 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	462.5 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
7.19 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	750 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.75 Profil dan Pemutakhiran Kluster Maning D Kecamatan Betayau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

21. Kluster Mendupo Kecamatan Betayau

Kluster : Mendupo	Kecamatan : Betayau	Klasifikasi Kawasan : C3			
Desa : Mendupo	Jumlah Penduduk : 232	PRIORITAS : 6			
	Luas Permukiman : 2.49				
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1	14	25%
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	23	25%
		c. Ketidaksiharian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1	14	25%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3	529	63%
		b. Kualitas Perumahan Jalan Lingkungan	3	529	63%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air/Minum	1	15	26%
		b. Tidak terpenuhi/nyak/kebutuhan Air/Minum	1	15	26%
	ASPEK	KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
		b. Ketidaktersediaan Drainase	3	462	55%
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	3	462	55%
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	1.44	58%	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3	1.44	58%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3	1.74	70%	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	3	1.74	70%	
ASPEK	KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	5	2.49	100%	
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	5	2.49	100%	
JUMLAH			59		
Tipologi : Permukiman Kumuh Teplan Air			Kumuh Rendah		

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN MENDUPO

	GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH		
	Luas Kumuh = 2.49 Ha	Kategori = Kumuh Sedang		
	Koordinat = X : 116.983798 Y : 3.463328	Tipologi = Permukiman Kumuh Teplan Air		
		Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten		
	PERMASALAHAN UTAMA			
	Jumlah RTLH tinggi Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar Kurang nya ketersediaan Air Bersih Sarana Pembuangan Air limbah yang minim Sarana Pembuangan sampah yang minim Tidak ada Proteksi Kebakaran			
	SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH			
	Kecamatan = Betayau Desa = Mendupo Kluster = Mendupo			
PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten Berdada pada tepian sungai Dukungan masyarakat tinggi	Jumlah bangunan : 58 unit Jumlah RTLH : 14 unit 14 Unit bangunan tidak teratur 23 Unit/Ha Tingkat Kepadatan 14 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Bangunan ber IMB = 44 Unit 14 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB 14 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 14 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk = 232 jiwa Jumlah KK = 58 KK Jumlah MBR = 14 KK	Panjang Jalan = 840 meter 529 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping) 529 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 16 Unit Rumah Tangga 1,74 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 37 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu 1,74 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha 0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir 1.37 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase 462 meter konstruksi saluran tidak memadai	1.44 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 31 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank) 1.44 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 43 Unit Rumah Tangga 15 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak 15 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	2.49 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 2.49 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air 529 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

Gambar 3.76 Profil dan Pemutakhiran Kluster Mendupo Kecamatan Betayau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tana Tidung

22. Kluster Periuk Kecamatan Betayau

Kluster	: Periuk	Kecamatan	: Betayau	Klasifikasi Kawasan	: B3	
Desa	: Periuk	Jumlah Penduduk	: 208	PRIORITAS	: 5	
		Luas Permukiman	: 2.03			
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH BANGUNAN	PROSENTASE
	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG		a. Ketidakteraturan Bangunan	1	18	25%
			b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1	26	25%
			c. Ketidaksiharian dengan Pesyaratan Teknis Bangunan	1	18	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG JALAN	PROSENTASE
	2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN		a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3	104.5	55%
			b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3	104.5	55%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	JUMLAH KK	PROSENTASE
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1	18	25%
			b. Tidak tercemar oleh limbah dan pencemaran	1	18	25%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	PANJANG SALURAN	PROSENTASE
	4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		a. Ketidaksiharian Mengalirkan Limpasan Air	0	0	0%
			b. Ketidaksiharian Drainase	3	99	52%
			c. Kualitas Konstruksi Drainase	1	61.5	33%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3	1.12	55%
			b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Pesyaratan Teknis	3	1.12	55%
	ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE
	6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	5	1.54	76%
			b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	5	1.54	76%
ASPEK		KRITERIA	NILAI	LUAS AREA	PROSENTASE	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		a. Ketidaksiharian Prasarana Proteksi Kebakaran	5	2.03	100%	
		b. Ketidaksiharian Sarana Proteksi Kebakaran	5	2.03	100%	
JUMLAH				41	100%	
Tipologi	: Permukiman Kumuh Tepian Air			Kumuh Sedang		

PROFIL PEMUTAKHIRAN KUMUH KAWASAN PRIUK



GEOGRAFIS	KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Luas Kumuh = 2.03 Ha	Kategori = Kumuh Sedang
Koordinat =	Tipologi = Permukiman Kumuh Tepian Air
X : 116.981915	Karakteristik permukiman Kumuh = Kumuh yang terdapat di kawasan strategis Kabupaten serta kumuh dan ilegal di bantaran sungai
Y : 3.463933	Kumuh di sepanjang jalan poros kabupaten
	PERMASALAHAN UTAMA
	Jumlah RTLH tinggi
	Kondisi jalan lingkungan yang perlu ada perbaikan
	Terjadi genangan dengan sistem drainase kurang lancar
	Kurangnya ketersediaan Air Bersih
	Sarana Pembuangan Air Limbah yang minim
	Sarana Pembuangan sampah yang minim
	Tidak ada Proteksi Kebakaran
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH	
Kecamatan = Betayau	
Desa = Periuk	
Kluster = Periuk	



PERTIMBANGAN LAIN	BANGUNAN	LEGALITAS DAN STATUS LAHAN	SOSIAL EKONOMI	JALAN LINGKUNGAN
Dilalui Jalan Kabupaten	Jumlah bangunan : 52 unit	Jumlah Bangunan ber IMB = 34 Unit	Jumlah penduduk = 208 jiwa	Panjang Jalan = 190 meter
Berada pada tepian sungai	Jumlah RTLH : 18 unit	18 Unit bangunan hunian tidak memiliki IMB	Jumlah KK = 52 KK	104.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan saluran samping)
Dukungan masyarakat tinggi	18 Unit bangunan tidak teratur	18 Unit Rumah Tangga Tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	Jumlah MBR = 18 KK	104.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan
	26 Unit /Ha Tingkat Kepadatan	18 unit bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya		
	18 Unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
PERSAMPAHAN	DRAINASE	AIR LIMBAH	AIR MINUM	POTENSI KEBAKARAN
cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA : 12 Unit Rumah Tangga	Kawasan Bebas genangan banjir 0 Ha	1.12 Ha kawasan tidak memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis	Cakupan pelayanan air minum aman dan layak = 34 Unit Rumah Tangga	2.03 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
1.54 Ha kawasan tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis	0 Ha kawasan mengalami genangan air/banjir	29 Unit Rumah Tangga tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis (close leher angka dan septic tank)	18 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (mandi, minum dan cuci) yang aman dan layak	2.03 Ha kawasan tidak memiliki prasarana air
40 Unit RT tidak terlayani pengangkutan sampah min 2x seminggu	1.05 Ha kawasan yang tidak tersedia saluran drainase	1.12 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana pengolahan air limbahnya	18 unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi dan cuci) min (60 ltr/orang/hari)	104.5 meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
1.54 Ha kawasan tidak terpelihara sarana prasarana sampah	99 meter konstruksi saluran tidak memadai			

Gambar 3.77 Profil dan Pemutakhiran Kluster Priuk Kecamatan Betayau

**3.2.7. Kondisi Eksisting Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan****3.2.7.1. Prasarana Jalan Perumahan**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Hal ini diupayakan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan mempermudah mobilitas barang, sehingga roda perekonomian akan berjalan semakin cepat.

Sarana jalan di Kabupaten Tana Tidung sepanjang 325 km yang terdiri dari 3,25 km dengan kondisi baik, 3,95 dengan kondisi sedang, 317,80 km dengan kondisi rusak yang terdiri dari 7,20 km jalan aspal, 11,25 km jalan agregat dan 306,55 km jalan tanah, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.41 Jenis dan Kondisi Jalan (km) di Kab. Tana Tidung Tahun 2019

Tingkat Kewenangan	
Negara	
Provinsi	
Kabupaten	324,37
Jenis permukaan jalan	
Aspal	166,17
Kerikil	73,54
Tanah	83,16
Lainnya	1,50
Kondisi Jalan	
Baik	149.87
Sedang	22.7
Rusak	48.8
Rusak Berat	103
Jumlah	324.37

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka,2020

Berikut adalah dokumentasi jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada gambar berikut :



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Gambar 3.78 Jaringan Jalan Kabupaten Tana Tidung



*Kondisi Jalan Kabupaten
Di Kecamatan Tana Lia*



*Kondisi Jalan Lokal (Lingkungan
Permukiman) Di Kecamatan Tana Lia*



*Kondisi Jalan kolektor
Di Betayau*



*Kondisi Jalan Lokal
Di Betayau*



*Jalan Trans Kalimantan
Di Muruk Rian*



*Kondisi Jalan
Di Muruk Rian*



*Kondisi Jalan
Di Sesayap Hilir*



*Kondisi Jalan Lingkungan
Di Sesayap Hilir*



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



*Kondisi Jalan Kabupaten
Di Sesayap*



*Kondisi Jalan
Di Sesayap*



*Kondisi Jalan Lingkungan
Di Sesayap*



5

*Kondisi Jalan Lingkungan
Di Sesayap*

3.2.7.2. Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan vital bagi penduduk untuk memenuhi hajat hidupnya. Ketersediaan air minum yang sehat bagi penduduk secara memadai akan membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.42 Jumlah Pelanggan Air Yang di Salurkan per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan		
	Pelanggan	Debit Air	Nilai
Muruk Rian	-	-	-
Sesayap	931	217.680	727.875.402
Batayau	-	-	-
Sesayap Hilir	-	-	-
Tana Lia	-	-	-

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Berikut adalah gambar jaringan air bersih yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung. Visualisasi jaringan air bersih dilingkungan permukiman dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 3.79 Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tana Tidung



Air Baku, IPA dan Sambungan Rumah di Desa Sesayap



Air Baku dan Reservoir di Desa Manjelutung



IPA dan Reservoir di Desa Tanah Merah dan Tanah Merah Barat



Air Baku dan IPA di Desa Bebatu dan Seludau



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

3.2.7.3. Sistem Pengelolaan Sampah

Timbunan sampah di Kabupaten Tana Tidung sampai pada akhir tahun perencanaan akan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Arah pengembangan sistem pengelolaan persampahan disesuaikan dengan sistem perwilayah yang ada. Timbunan sampah berasal dari: Kawasan perumahan, daerah perdagangan dan jasa, jalan/transportasi, daerah perkantoran dan Kawasan industri. Visualisasi sarana penampungan sampah di lingkungan permukiman dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 3.80 Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Tidung



Persampahan Desa Sapari,



Persampahan Desa Limbu Sedulun, Sesayap



TPA Limbu Sedulun, Sesayap

**3.2.7.4. Sistem Pengelolaan Air Limbah**

Sekitar 84,12 persen rumah tangga sudah menggunakan fasilitas tempat buang air besar. Dengan jenis kloset leher angsa 94,88 persen dan lainnya 5,12 persen. Rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan akhir tinja tangga septik/IPAL/SPAL sebanyak 74,06 persen dan lainnya 25,94 persen.

Tabel 3.43 Prasarana Air Limbah Kabupaten Tana Tidung

NO	DESA	KECAMATAN	NAMA PRASARANA	SAMBUNGAN RUMAH
1	Tideng Pale	Kec. Sesayap	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL PESANTREN AL-KHAIRAT	12 MCK
2	Sesayap	Kec. Sesayap Hilir	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	7
3	Sepala Dalung	Kec. Sesayap Hilir	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	2
4	Seludau	Kec. Sesayap Hilir	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	2
5	Sebidai	Kec. Sesayap	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL PESANTREN HIDAYATULLAH	2 MCK
6	Limbu Sedulun	Kec. Sesayap	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	9
7	Rian	Kec. Muruk Rian	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	2
8	Tanah Merah	Kec. Tana Lia	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL LOKASI MASJID	2
9	Tanah Merah	Kec. Tana Lia	TANGKI SEPTIC KOMUNAL	5 Unit
10	Sambungan	Kec. Tana Lia	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNALLOKASI MASJID	2



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	DESA	KECAMATAN	NAMA PRASARANA	SAMBUNGAN RUMAH
11	Bebakung	Kec. Betayau	TOILET UMUM	
12	Buong Baru	Kec. Betayau	TOILET UMUM	
13	Kujau	Kec. Betayau	TOILET UMUM	
14	Seputuk	Kec. Muruk Rian	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	
15	Sapari	Kec. Muruk Rian	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	
16	Kapuak	Kec. Muruk Rian	MCK KOMBINASI +IPAL KOMUNAL	
17	Sepala Dalung	Kec. Sesayap Hilir	IPAL	
18	Gunawan	Kec. Sesayap	IPAL	
19	Gunawan	Kec. Sesayap	IPAL	
20	Sedulun	Kec. Sesayap	INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	

Sumber : PU Kab. Tana Tidung, 2020

Gambar 3.81 Kondisi Air Limbah



MCK di Desa Bebakung



Pembuangan Limbah RT di Desa Sapari, Muruk Rian,



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung




IPLT di Desa Limbu Sedulun, Sesayap

3.2.7.5. Jaringan Listrik dan Jaringan Telekomunikasi

Listrik merupakan sumber penerangan yang mempunyai nilai tertinggi dibandingkan dengan sumber penerangan yang lain, karena praktis dan tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga di Tana Tidung sebesar 96,32 persen sudah menggunakan listrik (PLN dan Non PLN) sebagai sumber penerangan. Jumlah pengguna/pelanggan PLN di Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan sekitar 21% atau sekitar 1182 pelanggan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.44 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tana Tidung

Kecamatan	Jumlah Pelanggan	
	2018	2019
Muruk Rian	191	348
Sesayap	2329	2688
Batayau	316	556
Sesayap Hilir	950	1184
Tana Lia	526	718





Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka,2020

Dalam mendukung distribusi penggunaan listrik di Kabupaten Tana Tidung diperlukan produksi listrik dengan jumlah sekitar 12.115.877 KWh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.45 Daya Terpasang dan Produksi Listrik di Kabupaten Tana Tidung

Tahun	Daya Terpasang (Kw)	Produksi Listrik (Kwh)
2018	3.901	12.275.272
2019	5.444	12.115.877

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka,2020

Selama tahun 2019, daya listrik yang terpasang sebesar 5.444 KW dengan produksi listrik sebesar 12.115.877 KWh. Jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan yaitu muruk rian sebanyak 348 pelanggan, Sesayap sebanyak 2.688 pelanggan, Betayau sebanyak 556 pelanggan, dan Sesayap Hilir sebanyak 1.184 pelanggan.

Energi air yang disalurkan di Kabupaten Tana Tidung masih terbatas pada Kecamatan Sesayap, dengan volume air sebesar 217.680 m³ yang disalurkan kepada 931 pelanggan.

Gambar 3.82 Sistem Jaringan Kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung



Alternatif Sarana Penyedia Listrik Dengan Menggunakan Solar Sell



Alternatif Sarana Penyedia Listrik Dengan Menggunakan Genset



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Jaringan Listrik Yang Sudah Mengakses Ke Permukiman Penduduk



Penggunaan Lampu Tenaga Surya dengan memanfaatkan tenaga matahari di Desa Menjelutung

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang mampu menerima dan mengirimkan suara melalui arus listrik yang diberikan oleh *central office*. *Central office* sendiri merupakan pusat layanan komunikasi yang membentuk suatu jaringan telepon sehingga memungkinkan adanya proses komunikasi menggunakan telepon.

Visualisasi pelayanan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Tana Tidung dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 3.83 Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tana Tidung





3.2.7.6. Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

A. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung terdapat 1 unit TK Swasta, 5 TK Negeri, 36 SD Negeri, 11 SMP Negeri serta 3 SMA Negeri. Untuk fasilitas pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung terdapat fasilitas tersebut, sedangkan untuk sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sudah merata diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung serta dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.46 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan				
		TK	SD	SMP	MTs	SMA
1	Muruk Ran	-	4	2	-	-
2	Sesayap	5	7	2	1	1
3	Betayu	-	5	1	-	-
4	Sesayap Hilir	3	10	2	-	1
5	Tana Lia	1	3	2	-	1
Tana Tidung		9	29	9	1	3

Sumber: Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2020

Gambar 3.84 Fasilitas Pendidikan



Sumber : Hasil Survey 2020

B. Kesehatan



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 4 unit Puskesmas, 14 Puskesmas Pembantu serta 2 Apotik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
1	Muruk Ran	-	-	1	41	-
2	Sesayap	1	-	1	2	1
3	Betayu	-	-	1	4	-
4	Sesayap Hilir	-	2	1	4	1
5	Tana Lia	-	-	1	3	-
Tana Tidung		1	2	5	17	2

Sumber: Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2020

Gambar 3.85 Fasilitas Kesehatan



C. Fasilitas Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 14 unit mushola, 15 unit masjid, 31 unit gereja, 1 unit vihara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.48 Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Muruk Ran	1	1	8	2	-	-
2	Sesayap	6	11	12	3	-	1
3	Betayu	3	4	6	2	-	-



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
4	Sesayap Hilir	11	12	1	-	-	-
5	Tana Lia	6	6	1	-	-	-
	Tana Tidung	27	34	28	7	-	1

Sumber: Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2020

Gambar 3.86 Gambar 2.8 Fasilitas Peribadatan



D. Fasilitas Perdagangan Jasa

Pendapatan masyarakat bisa ditingkatkan kalau mereka mendapat keuntungan dari hasil produksinya. Keuntungan itu mudah diperoleh bila tersedia pasar untuk memperdagangkan hasil produksi. Pasar juga berfungsi sebagai tempat pembelian barang kebutuhan penduduk. Adanya fasilitas pasar yang tetap membuat aktifitas perdagangan lebih lancar dan lebih pasti.

Dalam pembahasan ini, fasilitas perdagangan jasa dibagi menjadi 3, yaitu pasar, kios, dan pracangan. Untuk pasar, seluruh kecamatan di Kabupaten telah terfasilitasi oleh pasar. Sedangkan untuk pertokoan dan kios tersebar di kawasan pemukiman.

Gambar 3.87 Fasilitas Perdagangan



3.2.7.7. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kabupaten Tana Tidung



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung

Gambaran terkait persebaran prasarana, sarana dan utilitas lainnya dalam mendukung persebaran PKP di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada gambar-gambar yang terpetakan sebagai berikut.

A. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kecamatan Muruk Rian

Berikut adalah gambaran persebaran prasarana dan sarana dalam mendukung PKP di Kecamatan Muruk Rian.

Gambar 3.88 Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Muruk Rian






Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung



B. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kecamatan Sesayap

Berikut adalah gambaran persebaran prasarana dan sarana dalam mendukung PKP di Kecamatan Sesayap.

Gambar 3.89 Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Sesayap






Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung



C. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kecamatan Sesayap Hilir

Berikut adalah gambaran persebaran prasarana dan sarana dalam mendukung PKP di Kecamatan Sesayap Hilir.

Gambar 3.90 Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Sesayap Hilir






Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



D. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kecamatan Betayau

Berikut adalah gambaran persebaran prasarana dan sarana dalam mendukung PKP di Kecamatan Betayau.

Gambar 3.91 Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Betayau






Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



E. Gambaran Persebaran Prasarana dan Sarana PKP di Kecamatan Tana Lia



Berikut adalah gambaran persebaran prasarana dan sarana dalam mendukung PKP di Kecamatan Tana Lia.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kabupaten Tana Tidung

Gambar 3.92 Persebaran Prasarana dan Sarana di Kecamatan Tana Lia





Bab 4

ANALISA RP3KP KABUPATEN

4.1. Analisa Kebijakan dan Karakteristik PKP Kabupaten

Terdapat beberapa pengertian penting yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman ini, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- ❖ **Rumah** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- ❖ **Perumahan** adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
- ❖ **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
- ❖ **Satuan lingkungan permukiman** adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
- ❖ **Prasarana lingkungan** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- ❖ **Sarana lingkungan** adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
- ❖ **Utilitas umum** adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;
- ❖ **Kawasan Permukiman** adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman;
- ❖ **Permukiman kumuh** adalah permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan bangunan dan lingkungan tersebut tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat rendah serta prasara dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat;
- ❖ **Kawasan Siap Bangun (Kasiba)** adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
- ❖ **Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)** adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
- ❖ **Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba BS)**, adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.



- ❖ **Kaveling tanah matang** adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.
- ❖ **Penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman** adalah setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri.
- ❖ **Konsolidasi tanah permukiman** adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik melalui usaha bersama untuk membangun Lisiba dan penyediaan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- ❖ **Rumah Layak**, dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi perumahan dan permukiman yang memenuhi standart minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis, yang dikelola secara benar terus menerus, memperhatikan sumberdaya alam yang ada, memperhatikan pola tata air dan usaha konservasi sumberdaya alam, pengelolaan dan pemanfaatannya. Secara tersurat terdapat 3 (tiga) kategori layak, yaitu:
 - a. **Layak Huni** yang berkaitan dengan pencapaian persyaratan fisik, kesehatan dan kesusilaan, sebagai kelompok manusia berbudaya.
 - b. **Layak Usaha** yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi.
 - c. **Layak Berkembang** yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat (prospektif dan produktivitas).
- ❖ **Lahan Tidur** adalah sebidang tanah yang luasnya lebih dari 5.000 m² yang tidak atau belum digunakan sesuai peruntukan, keadaan, sifat dan tujuan haknya, atau tidak terpelihara dengan baik. Dalam kaitan dengan lahan tidur ini, perlu diperhatikan beberapa hal:
 - a. Yang dicakup dalam lahan tidur adalah lahan untuk pertanian/agribisnis, kawasan perkebunan, kawasan hutan tanaman industri, kawasan wisata dan kawasan perumahan dan permukiman.
 - b. Pemilik/penguasa lahan tidur dapat perorangan, yayasan, badan hukum atau instansi pemerintah, yang mempunyai atau mendapat hak secara hukum untuk memanfaatkan areal tersebut sesuai dengan ijin yang memilikinya.
 - c. Pemakai lahan tidur adalah tenaga kerja yang terkena PHK, penganggur atau setengah penganggur yang berdomisili satu kecamatan atau pada kecamatan yang berbatasan dengan lokasi lahan tidur.



- ❖ **Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah** adalah kelompok masyarakat yang dari penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya paling primer. Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok masyarakat miskin, yang terbagi atas dua kategori:
 - a. Golongan fakir, yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
 - b. Golongan miskin produktif, yang mempunyai penghasilan tetap tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
 - ❖ **Jaringan Primer Prasarana Lingkungan**, yaitu jaringan dasar yang memenuhi kebutuhan dasar suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang mencakup 3 kepentingan:
 - a. Menghubungkan antar kawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lainnya.
 - b. Melayani lingkungan tertentu (pemukiman saja, pusat kota saja, pusat olahraga, perdagangan, dll).
 - c. Mendukung keperluan seluruh lingkungan di kawasan permukiman yang mencakup prasarana transportasi, penyehatan lingkungan, komunikasi dan listrik.
 - ❖ **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai ciri tertentu, mencakup:
 - a. **Kawasan Perdesaan**, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 - b. **Kawasan Perkotaan**, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 - c. **Kawasan Permukiman**, yaitu sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan permukiman, didominasi tempat hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana, daerah dan tempat kerja yang memberikan layanan.
- 4.1.1. Analisa Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional dan Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung.**
- A. Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional



Visi dan misi penyelenggaraan perumahan dan permukiman didasarkan pada kondisi yang diharapkan secara realistis ideal, dengan memperhatikan kondisi yang ada, potensi kapasitas yang ditumbuhkembangkan, dan sistem nilai yang melandasi hakekat perumahan dan permukiman bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, serta dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan.

1. Visi

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Selain sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman, “papan” juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri. Karenanya, pada tempatnyalah bila Visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia yang mampu bertanggung jawab didalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Untuk selanjutnya Visi yang ditetapkan hingga tahun 2020 di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah:

Setiap orang (KK) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjatidiri, mandiri, dan produktif.

2. Misi

Kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu walaupun masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Gambaran yang ada tentang ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya. Dengan mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga Misi yang



harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman, adalah sebagai berikut:

❖ **Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya didalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman**

Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 5, UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk berperan serta didalam pembangunan perumahan dan permukiman dan pada pasal 29 juga dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta didalam pembangunan perumahan dan permukiman, tidak terkecuali laki-laki ataupun perempuan. Oleh karenanya, upaya pengarusutamaan gender di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus terus didorong dan ditumbuhkembangkan. Selanjutnya untuk mengimplementasikan hak,kesempatan dan kewajiban setiap warga negara tersebut didalam pembangunan perumahan dan permukiman maka Misi yang akan dijalankan adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

❖ **Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif didalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman**

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif dalam rangka mendorong serta menumbuhkembangkan terciptanya iklim yang kondusif, antara lain dengan pengembangan sistem insentif, penghargaan dan sanksi yang tepat, serta pengembangan produk-produk hukum yang responsif terhadap dinamika pembangunan bersama masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

❖ **Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang diprogramkan sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Karenanya sangat diperlukan dukungan sumber daya yang tepat dan memadai baik berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan maka pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan harus telah mempertimbangkan keseimbangan terpadu pemanfaatan sumber daya yang ada dan terbatas, termasuk dengan pendayagunaan sumberdaya manusia yang optimal di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, para profesional dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok/asosiasi yang terkait.



B. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

Rumusan kebijakan dan strategi tersebut bersifat sangat struktural sehingga secara nasional diharapkan dapat berlaku dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.

Kebijakan nasional yang dirumuskan terdiri atas 3 (tiga) struktur pokok, yaitu berkaitan dengan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan perumahan, dan pencapaian kualitas permukiman. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dirumuskan terutama untuk dapat mencapai secara signifikan substansi strategis dari masing-masing kebijakan. Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi nasional di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

Kebijakan:

- ❖ Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
- ❖ Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
- ❖ Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian dan produktivitas masyarakat.

Strategi:

- ❖ Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pementapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif
- ❖ Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah
- ❖ Perwujudan kondisi lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

C. Rencana Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategi:

- ❖ Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pementapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif, melalui strategi operasional sebagai berikut:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- a. Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang meliputi:
 - ◆ Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta
 - ◆ Pedoman, standar dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung dan lingkungan.
 - b. Pemantapan kelembagaan perumahan dan pemukiman yang handal dan responsif di lingkungan kelembagaan meliputi:
 - ◆ Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota),
 - ◆ Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta)
 - ◆ Masyarakat (orang dan kelompok atau perkumpulan)
 - c. Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan, yang meliputi:
 - ◆ Validasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, pedoman, standar, dan petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk bimbingan teknis proses pengaturan bangunan gedung dan lingkungan di tingkat daerah.
 - ◆ Penguatan kelembagaan pengawasan dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan khususnya ditingkat daerah
- ❖ Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah
- a. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan (pasar primer dan pasar sekunder), yang meliputi:
 - ◆ Peningkatan kualitas pasar primer, seperti melalui penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah, standarisasi penilaian kredit, dokumentasi kredit, dan pengkajian ulang peraturan perundang-undangan terkait, seperti tentang hak tanggungan dan pertanahan,
 - ◆ Pelembagaan pasar sekunder, seperti melalui upaya-upaya pelembagaan SMF (Secondary Mortgage Facilities), biro kedit, asuransi kredit, kustodian, lembaga pelayanan dokumentasi kredit; dan pemantapan lembaga sita jaminan
 - b. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada keswadayaan masyarakat, yang meliputi:
 - ◆ Pelembagaan pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (P2BPK).
 - ◆ Pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat.
 - ◆ Pemberdayaan para pelaku kunci perumahan swadaya.
 - ◆ Pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya
 - c. Pengembangan berbagai jenis mekanisme subsidi perumahan, yang meliputi:
 - ◆ Pengembangan pengaturan subsidi perumahan.



- ◆ Pengembangan subsidi pembiayaan perumahan.
- ◆ Pengembangan subsidi prasarana dan sarana dasar perumahan
- d. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, yang meliputi:
 - ◆ Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan usaha dan hidup produktif.
 - ◆ Penyediaan kemudahan akses kepada sumber daya.
 - ◆ Penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin..
 - ◆ Pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan pengembangan kewirausahaan, serta keterampilan pendukung lainnya
- e. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial, yang meliputi:
 - ◆ Penanganan tanggap darurat.
 - ◆ Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman.
 - ◆ Pemukiman kembali pengungsi
- f. Pengolahan bangunan gedung dan rumah negara, yang meliputi:
 - ◆ Pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara.
 - ◆ Pengelolaan asset bangunan gedung dan rumah negara.
- ❖ Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, melalui strategi operasional sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan daerah pesisir/nelayan, yang meliputi:
 - ◆ Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh.
 - ◆ Perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman.
 - ◆ Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di perkotaan
 - b. Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, yang meliputi:
 - ◆ Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba).
 - ◆ Pengembangan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
 - c. Penerapan tata lingkungan permukiman, yang meliputi:
 - ◆ Pelembagaan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah (RP4D)
 - ◆ Pelestarian bangunan yang dilindungi dan lingkungan permukiman tradisional.
 - ◆ Revitalisasi lingkungan permukiman strategis.
 - ◆ Pengembangan penataan lingkungan permukiman dan pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman



4.1.2. Analisa Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung

A. Pengembangan Umum

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- ❖ Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- ❖ Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- ❖ Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- ❖ Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- ❖ Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- ❖ Karakteristik wilayah kabupaten;
- ❖ Kapasitas sumber daya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang; dan
- ❖ Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- ❖ Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi;
- ❖ Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan;
- ❖ Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- ❖ Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- ❖ pengoptimalan pemanfaatan potensi agroindustri, perdagangan dan pertanian dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kehidupan masyarakat;
- ❖ penataan lahan pertanian lahan basah serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- ❖ pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- ❖ pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem; sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- ❖ pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah; dan



- ❖ pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong; pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang.

B. Pengembangan Sektor-Sektor Pendukung Perumahan dan Permukiman

1. Potensi

Kawasan Ibukota Kabupaten Tana Tidung merupakan permukiman dengan segala aktivitasnya. Pusat-pusat permukiman akan membentuk nodes atau simpul wilayah yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pelayanan sosial ekonomi. Pusat permukiman di Kabupaten Tana Tidung baik permukiman perdesaan maupun permukiman perkotaan memiliki potensi sebagai kawasan permukiman yang berkembang memiliki skala pelayanan dan hirarki tertentu. Permukiman perdesaan memiliki pusat pelayanan mulai dari Pusat Desa, Desa Pusat pertumbuhan, dan perkotaan terdapat perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL).

2. Masalah

Pada bagian utara wilayah perencanaan terjadi pelanggaran terhadap garis sempadan sungai, sehingga permukiman yang ada sering tergenang ketika air pasang. Oleh karena itu, perlu pengaturan terhadap permukiman-permukiman yang ada disempadan sungai. Selain itu, pusat permukiman di Tana Tidung membentuk hirarki akan tetapi memiliki kesenjangan perkembangan antar wilayah. Umumnya kawasan perkotaan meninggalkan kawasan perdesaan (dampak dari adanya konsentrasi ekonomi dan fasilitas vital pada wilayah perkotaan di Tideng Pale).

3. Prospek

Pengembangan pusat permukiman perdesaan dapat dilakukan dengan penataan struktur ruang pedesaan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), pembentukan Pusat Desa, pembentukan Pusat Permukiman pada setiap wilayah. Pengembangan ini merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan dan peluang pengembangan setiap pusat pelayanan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Selanjutnya setiap perkotaan terutama kota kecil menengah didorong pertumbuhannya sehingga terbentuk pengembangan perkotaan pusat kegiatan wilayah dan lokal, sesuai dengan tingkat pelayanan masing-masing kota. Prospek pengembangan ini diharapkan mampu menjadi katalis perkembangan wilayah berdasarkan pembagian sistem koleksi dan distribusi.



4.1.3. Analisis Karakteristik Sosial dan Kependudukan dan Ekonomi

4.1.3.1. Perhitungan Jumlah Penduduk Selama 20 tahun kedepan

penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, proyeksi dan distribusi penduduk, sosial budaya dan ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan penduduk suatu wilayah. Perkembangan penduduk sangat dipengaruhi oleh kecepatan perkembangan wilayah menjadi sebuah wilayah yang mempunyai daya tarik kawasan secara sosial dan ekonomi. Seiring dengan perkembangan penduduk maka akan berpengaruh pada pola hidup masyarakatnya. Dalam hal ini adalah meningkatnya jumlah kebutuhan pemakaian air bersih dan buangnya. Disamping itu dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap perubahan konservasi lahan, untuk selanjutnya akan berpengaruh terhadap besarnya peresapan (infiltrasi) dan limpasan permukaan (Surface Run Off).

Pada dasarnya model dan metode analisa yang dipergunakan adalah dalam bentuk metode analisa kuantitatif dan kualitatif yang penggunaannya tergantung pada tujuan dan hasil analisa yang dibutuhkan serta kondisi dan kelengkapan data yang diperoleh. Dalam analisa kependudukan ini menggunakan metode geometrik dan mengikuti trending yang terjadi atau pengaruh dari beberapa aspek terhadap Kabupaten Tana Tidung.

Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk (Adioetomo dan Samosir, 2010). Laju pertumbuhan penduduk (rate of growth) dianggap sama untuk setiap tahun. Berikut formula yang digunakan pada metode geometrik:

Pt = Po(1+r)^t dengan r = (Pt/Po)^(1/t) - 1

dimana:

- Pt = jumlah penduduk pada tahun t
Po = jumlah penduduk pada tahun dasar
r = laju pertumbuhan penduduk
t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Tabel 4.1 Proyeksi Penduduk Dengan Metode Geometrik Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2041

Table with 8 columns: NO, KECAMATAN, DESA, and PROYEKSI PENDUDUK (2021, 2026, 2031, 2036, 2041). It lists population projections for Muruk Rian sub-district across six villages: Belayan Ari, Seputuk, Rian, Kapuak, Rian Rayo, and Sapari.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)


Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	PROYEKSI PENDUDUK				
			2021	2026	2031	2036	2041
	Jumlah		2690	3837	5474	7810	11143
2	Sesayap	Sedulun	1237	1768	2528	3613	5165
		Limbu Sedulun	1077	1521	2148	3032	4282
		Gunawan	756	1084	1553	2226	3190
		Tideng Pale	11959	17071	24368	34785	49655
		Tideng Pale Timur	3426	4876	6939	9876	14056
		Sebidai	1030	1473	2106	3012	4306
		Sebawang	338	497	730	1072	1576
	Jumlah		19823	28289	40372	57616	82229
3	Betayau	Mendupo	298	438	642	942	1382
		Periuk	467	678	983	1426	2068
		Bebakung	827	1181	1686	2407	3437
		Kujau	1526	2188	3136	4496	6445
		Maning	842	1172	1632	2273	3165
		Buang Baru	993	1399	1972	2778	3914
	Jumlah		4954	7055	10051	14322	20411
4	Sesayap Hilir	Seludau	169	242	346	495	708
		Sesayap	3137	4481	6401	9143	13061
		Sepala Dalung	2616	3707	5255	7447	10555
		Bandan Bikis	1984	2823	4017	5716	8134
		Bebatu	1897	2716	3889	5569	7974
		Sengkong	551	803	1171	1707	2490
		Menjelutung	1232	1711	2377	3302	4586
		Sesayap Selor	1098	1568	2240	3199	4570
Jumlah		12682	18051	25695	36579	52079	
5	Tana Lia	Tanah Merah	4349	6216	8885	12699	18151
		Sambungan	1113	1582	2248	3194	4539
		Tengku Dacing	1109	1572	2228	3158	4477
		Tanah Merah Barat	1585	2253	3202	4550	6466
		Sambungan Selatan	1771	2516	3576	5082	7222
	Jumlah		9927	14139	20138	28683	40855
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			50075	71371	101729	145010	206717

Sumber : Hasil Analisa, 2020



Gambar 4.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Tidung



Berdasarkan hasil analisa proyeksi penduduk di atas jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan hasil analisa geometrik penambahan jumlah penduduk dari tahun 2021-2041 mengalami peningkatan yang merata setiap lima tahun proyeksi. Untuk jumlah proyeksi penduduk yang tertinggi terdapat di Kecamatan Sesayap dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 19.823 penduduk, tahun 2026 berjumlah 28289 penduduk, tahun 2031 berjumlah 40372, tahun 2036 berjumlah 57.616 penduduk dan tahun 2041 berjumlah 82.229 penduduk.

Jumlah penduduk yang tertinggi di kecamatan sesayap karena adanya trending migrasi, perdagangan dan jasa, pendidikan, pelabuhan dan pertambangan yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk pada Kecamatan sesayap.

4.1.3.2. Perhitungan jumlah kepala keluarga tiap kecamatan selama 20 tahun kedepan

Setelah dilakukan analisis proyeksi jumlah penduduk dengan tahun proyeksi pada tahun 2021-2041, langkah selanjutnya dilakukan proyeksi kepala keluarga (KK) dengan asumsi jumlah anggota keluarga 4 orang dalam 1 keluarga. Hasil analisa kepala keluarga dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Perhitungan Proyeksi Kepala Keluarga Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2041

NO	KECAMATAN	PROYEKSI KEPALA KELUARGA				
		2021	2026	2031	2036	2041
1	Muruk Rian	103	146	206	291	411
		136	195	279	399	572
		99	142	204	293	421
		110	155	218	307	433
		121	176	255	370	537
		103	145	206	292	413
	Jumlah	672	959	1368	1952	2786



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	PROYEKSI KEPALA KELUARGA				
		2021	2026	2031	2036	2041
2	Sesayap	309	442	632	903	1291
		269	380	537	758	1070
		189	271	388	556	798
		2990	4268	6092	8696	12414
		856	1219	1735	2469	3514
		257	368	526	753	1077
		85	124	182	268	394
	Jumlah	4956	7072	10093	14404	20557
3	Betayau	75	109	161	236	346
		117	169	246	356	517
		207	295	422	602	859
		382	547	784	1124	1611
		210	293	408	568	791
		248	350	493	694	979
	Jumlah	1238	1764	2513	3580	5103
4	Sesayap Hilir	42	60	86	124	177
		784	1120	1600	2286	3265
		654	927	1314	1862	2639
		496	706	1004	1429	2034
		474	679	972	1392	1994
		138	201	293	427	622
		308	428	594	825	1147
		274	392	560	800	1143
	Jumlah	3171	4513	6424	9145	13020
5	Tana Lia	1087	1554	2221	3175	4538
		278	395	562	799	1135
		277	393	557	790	1119
		396	563	800	1137	1616
		443	629	894	1271	1806
	Jumlah	2482	3535	5035	7171	10214
TOTAL KAB. TANA TIDUNG		12519	17843	25432	36252	51679

Sumber : Hasil Analisa, 2020

4.1.3.3. Perhitungan sebaran kepadatan penduduk tiap kecamatan selama 20 tahun kedepan

Dari hasil proyeksi diatas, maka distribusi penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung hingga tahun 2032 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Hingga Tahun 2041**

NO	KECAMATAN	DESA	PROYEKSI PENDUDUK						
			2019	2020	2021	2026	2031	2036	2041
1	Muruk Rian	Belayan Ari	293	314	336	474	670	946	1336
		Seputuk	383	412	442	634	907	1299	1860
		Rian	248	267	287	412	592	850	1220
		Kapuak	312	334	358	504	709	999	1407
		Rian Rayo	340	366	395	572	830	1204	1746
		Sapari	291	312	334	473	670	949	1343
Jumlah			1867	2004	2152	3069	4376	6240	8899
2	Sesayap	Sedulun	750	805	865	1237	1768	2527	3612
		Limbu Sedulun	626	670	718	1014	1432	2022	2854
		Gunawan	532	572	615	881	1263	1810	2593
		Tideng Pale	6915	7425	7972	11380	16245	23190	33103
		Tideng Pale Timur	1983	2128	2284	3250	4626	6584	9371
		Sebidai	624	670	720	1030	1473	2106	3011
		Sebawang	236	254	275	404	593	872	1281
Jumlah			11665	12526	13449	19195	27397	39102	55808
3	Betayau	Mendupo	185	200	216	317	465	683	1002
		Periuk	327	353	380	551	799	1159	1682
		Bebakung	520	558	600	856	1222	1744	2490
		Kujau	957	1029	1106	1585	2273	3258	4670
		Maning	534	571	610	849	1183	1647	2293
		Buang Baru	627	672	720	1014	1429	2013	2836
Jumlah			3152	3383	3631	5171	7364	10488	14937
4	Sesayap Hilir	Seludau	106	114	123	175	251	358	513
		Sesayap	1971	2117	2273	3247	4638	6626	9465
		Sepala Dalung	1649	1768	1895	2687	3808	5397	7649
		Bandan Bikis	849	911	977	1391	1979	2816	4007
		Bebatu	809	870	934	1338	1916	2743	3928
		Sengkong	385	415	448	653	952	1388	2024
		Menjelutung	878	938	1002	1391	1932	2684	3729
		Sesayap Selor	690	741	795	1136	1623	2318	3312
Jumlah			6644	7127	7645	10859	15424	21909	31118
5	Tana Lia	Tanah Merah	2732	2934	3151	4504	6438	9202	13153
		Sambungan	543	583	625	889	1263	1794	2550



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	PROYEKSI PENDUDUK						
			2019	2020	2021	2026	2031	2036	2041
		Tengku Dacing	784	841	902	1278	1811	2568	3640
		Tanah Merah Barat	1120	1201	1289	1832	2603	3699	5257
		Sambungan Selatan	864	927	995	1414	2009	2855	4057
Jumlah			4059	4358	4678	6671	9512	13563	19340
KAB. TANA TIDUNG			23328	25040	26877	38294	54561	77739	110762

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Proyeksi jumlah penduduk yang mendiami tempat tertentu memiliki karakteristik tingkat kepadatan yang dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk tiap Kecamatan dari hasil proyeksi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)				
				2021	2026	2031	2036	2041
1	Muruk Rian	Belayan Ari	12354,69	0,03	0,05	0,07	0,09	0,13
		Seputuk	12584,92	0,04	0,06	0,09	0,13	0,18
		Rian	5972,72	0,07	0,10	0,14	0,20	0,28
		Kapuak	5455,89	0,08	0,11	0,16	0,23	0,32
		Rian Rayo	6318,26	0,08	0,11	0,16	0,23	0,34
		Sapari	1271,46	0,32	0,46	0,65	0,92	1,30
Jumlah			43957,94	0,06	0,09	0,12	0,18	0,25
2	Sesayap	Sedulun	10421,28	0,12	0,17	0,24	0,35	0,50
		Limbu Sedulun	2983,87	0,36	0,51	0,72	1,02	1,43
		Gunawan	1014,80	0,75	1,07	1,53	2,19	3,14
		Tideng Pale	14839,52	0,81	1,15	1,64	2,34	3,35
		Tideng Pale Timur	3416,92	1,00	1,43	2,03	2,89	4,11
		Sebidai	4346,42	0,24	0,34	0,48	0,69	0,99
		Sebawang	2362,85	0,14	0,21	0,31	0,45	0,67
Jumlah			39385,66	0,50	0,72	1,03	1,46	2,09
3	Betayau	Mendupo	10025,86	0,03	0,04	0,06	0,09	0,14
		Periuk	5967,18	0,08	0,11	0,16	0,24	0,35
		Bebakung	8143,21	0,10	0,15	0,21	0,30	0,42
		Kujau	4219,57	0,36	0,52	0,74	1,07	1,53
		Maning	468,64	1,80	2,50	3,48	4,85	6,75
		Buang Baru	29020,19	0,03	0,05	0,07	0,10	0,13
Jumlah			57844,65	0,09	0,12	0,17	0,25	0,35



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)				
				2021	2026	2031	2036	2041
4	Sesayap Hilir	Seludau	1921,96	0,09	0,13	0,18	0,26	0,37
		Sesayap	7821,07	0,40	0,57	0,82	1,17	1,67
		Sepala Dalung	22260,51	0,12	0,17	0,24	0,33	0,47
		Bandan Bikis	2208,01	0,90	1,28	1,82	2,59	3,68
		Bebatu	80676,30	0,02	0,03	0,05	0,07	0,10
		Sengkong	46203,62	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
		Menjelutung	25738,47	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18
		Sesayap Selor	1062,11	1,03	1,48	2,11	3,01	4,30
Jumlah			187892,05	0,07	0,10	0,14	0,19	0,28
5	Tana Lia	Tanah Merah	20442,88	0,21	0,30	0,43	0,62	0,89
		Sambungan	23481,97	0,05	0,07	0,10	0,14	0,19
		Tengku Dacing	25943,97	0,04	0,06	0,09	0,12	0,17
		Tanah Merah Barat	6214,63	0,26	0,36	0,52	0,73	1,04
		Sambungan Selatan	706,64	2,51	3,56	5,06	7,19	10,22
	Jumlah			76790,09	0,13	0,18	0,26	0,37
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			405870,39	0,12	0,18	0,25	0,36	0,51

Sumber : Hasil Analisa, 2020

4.1.4. Analisis Karakteristik Budaya Bermukim Masyarakat

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia menuju kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan (Ariyanto, 2015). Bentuk permukiman tidak diperoleh dari hasil proses yang sederhana dari satu faktor penyebab saja, akan tetapi merupakan konsekuensi secara keseluruhan dari faktor sosial budaya. Hubungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi menyebabkan kegiatan manusia dan lingkungannya memiliki pola yang mengatur keseimbangan alam. Permukiman tidak terjadi secara kebetulan, meskipun ada hal di luar ketentuan. Oleh karenanya kondisi sosial budaya menjadi penting dalam pembentukan pola permukiman dengan adanya budaya/kebiasaan/istiadat yang mendiami area, kawasan dan wilayah tertentu.

Pada bagian ini membahas terkait pola budaya bermukim masyarakat yang terkategori dalam pola bermukim masyarakat Kabupaten Tana Tidung ke dalam kawasan perkotaan dan perdesaan.

A. Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Perkotaan



Secara umum pola bermukim masyarakat di kawasan perkotaan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik dari kawasan perkotaan yang sering disebut dengan urbanisasi menuju kawasan perkotaan. Bentuk faktor penarik dan pendorong tersebut diantaranya :

1. Faktor Pendorong :

Kota sebagai suatu wilayah industri dan pusat pelayanan jasa tentunya memberikan magnet tersendiri bagi masyarakat desa untuk hijrah dan mencari peruntungan. Beberapa hal yang menarik dari kota sehingga banyak orang rela meninggalkan desanya antara lain:

- Upah kerja di kota lebih tinggi
- Kota banyak menyediakan lapangan pekerjaan mulai dari tenaga kasar hingga profesional
- Fasilitas pelayanan sosial mudah didapatkan seperti pendidikan, kesehatan, perbelanjaan
- Kota memiliki gaya hidup relatif bebas dibanding desa
- Sarana transportasi mudah didapat

2. Faktor Penarik :

Faktor pendorong berkaitan dengan kondisi di desa yang mengakibatkan masyarakatnya ingin pergi meninggalkan desa seperti

- Kurangnya lapangan kerja
- Upah di desa relatif rendah
- Tidak tersedianya fasilitas pelayanan sosial di desa
- Adat istiadat desa sangat mengekang dan membuat masyarakat tidak berkembang
- Motif ingin mencari pengalaman

Pola perpindahan masyarakat menuju kawasan perkotaan mempengaruhi ketersediaan lahan di kawasan perkotaan untuk menampung bangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai wadah tempat tinggal masyarakat yang berdatangan. Pola urbanisasi yang terus berkembang seperti ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam perencanaan kawasan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam periode kedepannya.

Secara eksisting pola bermukim masyarakat di Kabupaten Tana Tidung memiliki karakteristik yang cenderung sama diantaranya 5 kecamatan (Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Betayau, Kecamatan Tana Lia) yang dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya :

1. Pola bermukim masyarakat asli
2. Pola bermukim masyarakat pendatang, dan
3. Pola bermukim masyarakat pekerja pada sektor regional

B. Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Perdesaan




Untuk pola bermukim masyarakat di kawasan perdesaan di Kabupaten Tana Tidung menyesuaikan dengan pekerjaan yang dijalani seperti pertanian, perkebunan, perikanan. Disisi lain terdapat kawasan pertambangan, kawasan perkebunan skala besar yang menyediakan area tempat tinggal untuk pekerja yang berada dalam kawasan sektoral tersebut. Pola bermukim yang masih bersifat parsial dan tersebar ini, mempengaruhi pola aksesibilitas dan infrastruktur yang belum terjangkau ke pelosok tempat tinggal masyarakat tersebut.

4.1.4.1. Potensi dan Masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Potensi dan masalah Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Adanya potensi perkembangan permukiman secara linear disekitar jaringan jalan
2. Pengembangan permukiman baru di Kawasan Perkotaan Sesayap sebagai akibat perkembangan ibu Kota Kabupaten dengan kegiatan sektoralnya seperti perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan kegiatan sektoral lainnya.
3. Pengembangan permukiman baru di di Desa Sebwang dan Desa Sesayap akibat pengembangan sektoral perkotaan sesayap dan pelabuhan.
4. Potensi kantong-kantong Permukiman disekitar kawasan pelabuhan pengumpul lokal dan terminal tipe c yang berada di kawasan pesisir sungai di Desa Sambungan dan Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia.
5. Potensi kantong-kantong Permukiman di Desa Bebatu dan Desa Badan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, akibat pengembangan Pelabuhan Penyebrangan, Pelabuhan Penyebrangan Ikan, dan terminal tipe C
6. Potensi kantong-kantong Permukiman di Desa Sesayap akibat pengembangan Kawasan Perkantoran dan Bundaran HU
7. Potensi kantong-kantong Permukiman di Desa Buong Baru akibat pengembangan Bandara Udara
8. Potensi kantong-kantong Permukiman di Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap akibat kegiatan Tempat Pembuangan Akhir Pengelolaan Sampah
9. Potensi kantong-kantong Permukiman di Desa Rian Rayo, Kecamatan Muruk Rian akibat kegiatan Wisata di sekitar kawasan Ekowisata Gunung Rian



Gambar 4.2 Potensi dan Masalah PKP di Kabupaten Tana Tidung

4.2. Analisa Perumahan Kabupaten

Pada bagian ini, membahas terkait analisa kebutuhan rumah, backlog, rumah tidak layak huni, negative list, dan komponen lain yang terkait PKP di Kabupaten Tana Tidung.

4.2.1. Analisa Kebutuhan Rumah

Asumsi dalam analisis kebutuhan rumah dengan pertimbangan 1:2:3 (rumah mewah, rumah kategori sedang; dan rumah sederhana) adalah sebagai berikut :

- 1 rumah untuk 1 kepala keluarga
- Proporsi proyeksi untuk rumah 1:2:3 (dimana 1 untuk kategori rumah mewah: 2 untuk kategori rumah menengah : 3 untuk kategori rumah sederhana)
- Luasan Proporsi untuk rumah kategori rumah mewah dengan luas 300 m² ; untuk rumah kategori menengah dengan luas 200 m² ; untuk rumah kategori sederhana dengan luas 100 m²



Tabel 4.5 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2021-2031

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	52	31	21	73	44	29	103	62	41
		Seputuk	68	41	27	97	58	39	139	84	56
		Rian	50	30	20	71	43	28	102	61	41
		Kapuak	55	33	22	77	46	31	109	65	44
		Rian Rayo	61	36	24	88	53	35	128	77	51
		Sapari	51	31	21	73	44	29	103	62	41
		Jumlah	336	202	134	480	288	192	684	411	274
2	Sesayap	Sedulun	155	93	62	221	133	88	316	190	126
		Limbu Sedulun	135	81	54	190	114	76	268	161	107
		Gunawan	95	57	38	135	81	54	194	116	78
		Tideng Pale	1495	897	598	2134	1280	854	3046	1828	1218
		Tideng Pale Timur	428	257	171	609	366	244	867	520	347
		Sebidai	129	77	51	184	110	74	263	158	105
		Sebawang	42	25	17	62	37	25	91	55	36
		Jumlah	2478	1487	991	3536	2122	1414	5046	3028	2019
3	Betayau	Mendupo	37	22	15	55	33	22	80	48	32
		Periuk	58	35	23	85	51	34	123	74	49
		Bebakung	103	62	41	148	89	59	211	126	84
		Kujau	191	114	76	273	164	109	392	235	157
		Maning	105	63	42	147	88	59	204	122	82
		Buang Baru	124	74	50	175	105	70	246	148	99
		Jumlah	619	372	248	882	529	353	1256	754	503
4	Sesayap Hilir	Seludau	21	13	8	30	18	12	43	26	17
		Sesayap	392	235	157	560	336	224	800	480	320
		Sepala Dalung	327	196	131	463	278	185	657	394	263
		Bandan Bikis	248	149	99	353	212	141	502	301	201
		Bebatu	237	142	95	339	204	136	486	292	194
		Sengkong	69	41	28	100	60	40	146	88	59
		Menjelutung	154	92	62	214	128	86	297	178	119
		Sesayap Selor	137	82	55	196	118	78	280	168	112
		Jumlah	1585	951	634	2256	1354	903	3212	1927	1285
5	Tana Lia	Tanah Merah	544	326	217	777	466	311	1111	666	444
		Sambungan	139	83	56	198	119	79	281	169	112
		Tengku Dacing	139	83	55	196	118	79	279	167	111
		Tanah Merah Barat	198	119	79	282	169	113	400	240	160



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
		Sambungan Selatan	221	133	89	315	189	126	447	268	179
		Jumlah	1241	745	496	1767	1060	707	2517	1510	1007
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			6259	3756	2504	8921	5353	3569	12716	7630	5086

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Lanjutan tabel

Tabel 4.6 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2036-2041

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)					
			2036			2041		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	145	87	58	205	123	82
		Seputuk	200	120	80	286	172	114
		Rian	147	88	59	210	126	84
		Kapuak	154	92	61	216	130	87
		Rian Rayo	185	111	74	268	161	107
		Sapari	146	88	58	207	124	83
		Jumlah	976	586	390	1393	836	557
2	Sesayap	Sedulun	452	271	181	646	387	258
		Limbu Sedulun	379	227	152	535	321	214
		Gunawan	278	167	111	399	239	160
		Tideng Pale	4348	2609	1739	6207	3724	2483
		Tideng Pale Timur	1235	741	494	1757	1054	703
		Sebidai	376	226	151	538	323	215
		Sebawang	134	80	54	197	118	79
		Jumlah	7202	4321	2881	10279	6167	4111
3	Betayau	Mendupo	118	71	47	173	104	69
		Periuk	178	107	71	259	155	103
		Bebakung	301	181	120	430	258	172
		Kujau	562	337	225	806	483	322
		Maning	284	170	114	396	237	158
		Buang Baru	347	208	139	489	294	196
		Jumlah	1790	1074	716	2551	1531	1021



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)					
			2036			2041		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
4	Sesayap Hilir	Seludau	62	37	25	88	53	35
		Sesayap	1143	686	457	1633	980	653
		Sepala Dalung	931	559	372	1319	792	528
		Bandan Bikis	715	429	286	1017	610	407
		Bebatu	696	418	278	997	598	399
		Sengkong	213	128	85	311	187	124
		Menjelutung	413	248	165	573	344	229
		Sesayap Selor	400	240	160	571	343	229
		Jumlah		4572	2743	1829	6510	3906
5	Tana Lia	Tanah Merah	1587	952	635	2269	1361	908
		Sambungan	399	240	160	567	340	227
		Tengku Dacing	395	237	158	560	336	224
		Tanah Merah Barat	569	341	227	808	485	323
		Sambungan Selatan	635	381	254	903	542	361
		Jumlah		3585	2151	1434	5107	3064
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			18126	10876	7250	25840	15504	10336

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Tabel 4.7 Tabel Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) Pada tahun terakhir (Tahun 2041) perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)		
		2041		
		RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
1	Muruk Rian	1393	836	557
2	Sesayap	10279	6167	4111
3	Betayau	2551	1531	1021
4	Sesayap Hilir	6510	3906	2604
5	Tana Lia	5107	3064	2043
Total		25840	15504	10336

Sumber : Hasil Analisa, 2020



4.2.2. Analisis Luasan Kebutuhan Rumah

Setelah dilakukan analisa proyeksi jumlah bangunan rumah, langkah selanjutnya diperlukan perhitungan jumlah luasan bangunan rumah dengan kategori hunian berimbang dan kategori rumah sederhana. Jabaran terkait analisa tersebut dapat diperhatikan pada substansi berikut.

A. Analisis Luasan Dengan Kategori Luasan 1:2:3

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi luasan bangunan dengan kategori hunian berimbang dengan luasan untuk kategori rumah mewah sekitar 300 m², kategori rumah menengah dengan luasan 200 m², dan kategori rumah sederhana dengan luasan 100 m². Jabaran terkait analisa luasan bangunan per-desa di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2021-2031

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M ²)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)	RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)	RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	5166.64	6199.97	6199.97	7294.98	8753.98	8753.98	10300.08	12360.09	12360.09
		Seputuk	6802.55	8163.06	8163.06	9740.24	11688.29	11688.29	13946.58	16735.89	16735.89
		Rian	4952.92	5943.51	5943.51	7110.56	8532.67	8532.67	10208.13	12249.75	12249.75
		Kapuak	5499.52	6599.42	6599.42	7744.63	9293.56	9293.56	10906.28	13087.54	13087.54
		Rian Rayo	6065.65	7278.78	7278.78	8797.74	10557.29	10557.29	12760.41	15312.50	15312.50
		Sapari	5137.71	6165.25	6165.25	7274.65	8729.58	8729.58	10300.42	12360.50	12360.50
		Jumlah	33624.99	40349.99	40349.99	47962.81	57555.37	57555.37	68421.89	82106.27	82106.27
2	Sesayap	Sedulun	15463.09	18555.71	18555.71	22103.83	26524.59	26524.59	31596.48	37915.77	37915.77
		Limbu Sedulun	13466.37	16159.65	16159.65	19013.71	22816.45	22816.45	26846.20	32215.45	32215.45
		Gunawan	9452.50	11343.00	11343.00	13546.76	16256.11	16256.11	19414.39	23297.27	23297.27
		Tideng Pale	149482.83	179379.40	179379.40	213383.74	256060.48	256060.48	304600.99	365521.19	365521.19
		Tideng Pale Timur	42821.04	51385.25	51385.25	60944.66	73133.59	73133.59	86738.95	104086.73	104086.73
		Sebidai	12873.81	15448.57	15448.57	18409.29	22091.14	22091.14	26324.90	31589.88	31589.88
		Sebawan g	4225.34	5070.41	5070.41	6208.41	7450.09	7450.09	9122.19	10946.63	10946.63
		Jumlah	247784.99	297341.99	297341.99	353610.38	424332.46	424332.46	504644.10	605572.92	605572.92
3	Betayau	Mendupo	3727.48	4472.97	4472.97	5469.54	6563.45	6563.45	8025.77	9630.93	9630.93
		Periuk	5838.58	7006.30	7006.30	8469.57	10163.48	10163.48	12286.13	14743.35	14743.35



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M2)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)
		Bebakung	10342.97	12411.56	12411.56	14765.38	17718.46	17718.46	21078.72	25294.46	25294.46
		Kujau	19075.44	22890.53	22890.53	27345.64	32814.77	32814.77	39201.41	47041.70	47041.70
		Maning	10521.25	12625.50	12625.50	14650.69	17580.83	17580.83	20400.87	24481.05	24481.05
		Buang Baru	12413.77	14896.53	14896.53	17490.94	20989.13	20989.13	24644.63	29573.56	29573.56
		Jumlah	61919.49	74303.39	74303.39	88191.76	105830.11	105830.11	125637.54	150765.05	150765.05
4	Sesayap Hilir	Seludau	2113.13	2535.75	2535.75	3022.46	3626.96	3626.96	4323.12	5187.74	5187.74
		Sesayap	39212.45	47054.94	47054.94	56013.16	67215.79	67215.79	80012.18	96014.62	96014.62
		Sepala Dalung	32697.28	39236.74	39236.74	46342.40	55610.88	55610.88	65681.84	78818.20	78818.20
		Bandan Bikis	24798.95	29758.75	29758.75	35288.50	42346.20	42346.20	50214.94	60257.93	60257.93
		Bebatu	23706.59	28447.91	28447.91	33946.91	40736.29	40736.29	48610.66	58332.79	58332.79
		Sengkong	6881.99	8258.39	8258.39	10035.82	12042.99	12042.99	14634.97	17561.96	17561.96
		Menjelutung	15398.73	18478.47	18478.47	21389.88	25667.86	25667.86	29712.01	35654.42	35654.42
		Sesayap Selor	13720.92	16465.10	16465.10	19599.69	23519.63	23519.63	27997.24	33596.69	33596.69
		Jumlah	158530.04	190236.05	190236.05	225638.82	270766.59	270766.59	321186.96	385424.35	385424.35
5	Tana Lia	Tanah Merah	54359.91	65231.89	65231.89	77698.68	93238.42	93238.42	111057.68	133269.21	133269.21
		Sambungan	13911.44	16693.73	16693.73	19769.58	23723.50	23723.50	28094.59	33713.51	33713.51
		Tengku Dacing	13861.63	16633.96	16633.96	19648.66	23578.39	23578.39	27851.69	33422.02	33422.02
		Tanah Merah Barat	19816.56	23779.87	23779.87	28161.35	33793.62	33793.62	40020.15	48024.18	48024.18
		Sambungan Selatan	22134.52	26561.43	26561.43	31455.42	37746.50	37746.50	44701.36	53641.63	53641.63
		Jumlah	124084.07	148900.88	148900.88	176733.69	212080.43	212080.43	251725.46	302070.56	302070.56
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			625943.58	751132.30	751132.30	892137.47	1070564.96	1070564.96	1271615.96	1525939.15	1525939.15

Sumber : Hasil Analisa, 2020



Tabel Lanjutan

Tabel 4.9 Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2036-2041

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M2)							
			2036			2041			2041	2041
			RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	TOTAL (M2)	TOTAL (HA)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	14543.09	17451.70	17451.70	20533.96	24640.75	24640.75	69815.46	7.0
		Seputuk	19969.43	23963.32	23963.32	28593.26	34311.91	34311.91	97217.09	9.7
		Rian	14655.09	17586.10	17586.10	21039.27	25247.13	25247.13	71533.52	7.2
		Kapuak	15358.63	18430.36	18430.36	21628.61	25954.33	25954.33	73537.26	7.4
		Rian Rayo	18507.95	22209.54	22209.54	26844.29	32213.15	32213.15	91270.59	9.1
		Sapari	14584.70	17501.64	17501.64	20650.95	24781.14	24781.14	70213.24	7.0
		Jumlah	97618.89	117142.67	117142.67	139290.34	167148.41	167148.41	473587.16	47.4
2	Sesayap	Sedulun	45165.81	54198.98	54198.98	64562.60	77475.12	77475.12	219512.84	22.0
		Limbu Sedulun	37905.22	45486.26	45486.26	53519.88	64223.86	64223.86	181967.59	18.2
		Gunawan	27823.53	33388.24	33388.24	39875.00	47850.00	47850.00	135575.00	13.6
		Tideng Pale	434811.79	521774.15	521774.15	620685.09	744822.10	744822.10	2110329.29	211.0
		Tideng Pale Timur	123450.43	148140.52	148140.52	175699.72	210839.67	210839.67	597379.06	59.7
		Sebidai	37644.07	45172.88	45172.88	53830.25	64596.30	64596.30	183022.84	18.3
		Sebawang	13403.49	16084.19	16084.19	19694.12	23632.95	23632.95	66960.02	6.7
Jumlah	720204.34	864245.21	864245.21	1027866.66	1233439.99	1233439.99	3494746.64	349.5		
3	Betayau	Mendupo	11776.67	14132.01	14132.01	17280.59	20736.71	20736.71	58754.01	5.9
		Periuk	17822.51	21387.01	21387.01	25853.70	31024.44	31024.44	87902.57	8.8
		Bebakung	30091.49	36109.79	36109.79	42957.92	51549.51	51549.51	146056.93	14.6
		Kujau	56197.29	67436.74	67436.74	80561.76	96674.11	96674.11	273909.98	27.4
		Maning	28407.92	34089.50	34089.50	39557.61	47469.13	47469.13	134495.87	13.4
		Buang Baru	34724.15	41668.98	41668.98	48926.13	58711.36	58711.36	166348.84	16.6
		Jumlah	179020.03	214824.03	214824.03	255137.71	306165.25	306165.25	867468.21	86.7
4	Sesayap Hilir	Seludau	6183.48	7420.17	7420.17	8844.40	10613.28	10613.28	30070.97	3.0
		Sesayap	114293.67	137152.40	137152.40	163263.17	195915.80	195915.80	555094.78	55.5
		Sepala Dalung	93091.94	111710.33	111710.33	131940.73	158328.88	158328.88	448598.49	44.9
		Bandan Bikis	71455.02	85746.02	85746.02	101679.30	122015.16	122015.16	345709.61	34.6
		Bebatu	69608.57	83530.28	83530.28	99676.77	119612.12	119612.12	338901.00	33.9
		Sengkong	21341.78	25610.13	25610.13	31122.13	37346.56	37346.56	105815.25	10.6



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M ²)							
			2036			2041			2041	2041
			RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)	RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)	TOTAL (M ²)	TOTAL (HA)
		Menjelutung	41272.02	49526.43	49526.43	57329.67	68795.60	68795.60	194920.86	19.5
		Sesayap Selor	39992.75	47991.30	47991.30	57127.78	68553.34	68553.34	194234.45	19.4
		Jumlah	457239.23	548687.07	548687.07	650983.94	781180.73	781180.73	2213345.41	221.3
5	Tana Lia	Tanah Merah	158738.95	190486.74	190486.74	226891.61	272269.93	272269.93	771431.48	77.1
		Sambungan	39925.29	47910.34	47910.34	56737.90	68085.49	68085.49	192908.88	19.3
		Tengku Dacing	39479.35	47375.23	47375.23	55961.41	67153.69	67153.69	190268.78	19.0
		Tanah Merah Barat	56872.72	68247.26	68247.26	80821.94	96986.32	96986.32	274794.58	27.5
		Sambungan Selatan	63525.19	76230.23	76230.23	90275.78	108330.93	108330.93	306937.64	30.7
		Jumlah	358541.50	430249.80	430249.80	510688.63	612826.36	612826.36	1736341.35	173.6
		TOTAL KAB. TANA TIDUNG	1812623.99	2175148.78	2175148.78	2583967.29	3100760.74	3100760.74	8785488.77	878.5

Sumber : Hasil Analisa, 2020

B. Analisis Luasan Dengan Kategori Luasan Rumah Sederhana (150 m²)

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi luasan bangunan dengan kategori sederhana dengan luasan untuk kategori luasan sekitar 150 m². Jabaran terkait analisa luasan bangunan per-desa di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Analisis Luasan Rumah Sederhana dengan Luasan 150 m²

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS RUMAH/ KK (Ha)				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Muruk Rian	Belayan Ari	1.55	2.19	3.09	4.36	6.16
		Seputuk	2.04	2.92	4.18	5.99	8.58
		Rian	1.49	2.13	3.06	4.40	6.31
		Kapuak	1.65	2.32	3.27	4.61	6.49
		Rian Rayo	1.82	2.64	3.83	5.55	8.05
		Sapari	1.54	2.18	3.09	4.38	6.20
		Jumlah	10.09	14.39	20.53	29.29	41.79
2	Sesayap	Sedulun	4.64	6.63	9.48	13.55	19.37
		Limbu Sedulun	4.04	5.70	8.05	11.37	16.06
		Gunawan	2.84	4.06	5.82	8.35	11.96
		Tideng Pale	44.84	64.02	91.38	130.44	186.21
		Tideng Pale Timur	12.85	18.28	26.02	37.04	52.71
		Sebidai	3.86	5.52	7.90	11.29	16.15
		Sebawang	1.27	1.86	2.74	4.02	5.91



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS RUMAH/ KK (Ha)				
			2021	2026	2031	2036	2041
		Jumlah	74.34	106.08	151.39	216.06	308.36
3	Betayau	Mendupo	1.12	1.64	2.41	3.53	5.18
		Periuk	1.75	2.54	3.69	5.35	7.76
		Bebakung	3.10	4.43	6.32	9.03	12.89
		Kujau	5.72	8.20	11.76	16.86	24.17
		Maning	3.16	4.40	6.12	8.52	11.87
		Buang Baru	3.72	5.25	7.39	10.42	14.68
		Jumlah	18.58	26.46	37.69	53.71	76.54
4	Sesayap Hilir	Seludau	0.63	0.91	1.30	1.86	2.65
		Sesayap	11.76	16.80	24.00	34.29	48.98
		Sepala Dalung	9.81	13.90	19.70	27.93	39.58
		Bandan Bikis	7.44	10.59	15.06	21.44	30.50
		Bebatu	7.11	10.18	14.58	20.88	29.90
		Sengkong	2.06	3.01	4.39	6.40	9.34
		Menjelutung	4.62	6.42	8.91	12.38	17.20
		Sesayap Selor	4.12	5.88	8.40	12.00	17.14
		Jumlah	47.56	67.69	96.36	137.17	195.30
5	Tana Lia	Tanah Merah	16.31	23.31	33.32	47.62	68.07
		Sambungan	4.17	5.93	8.43	11.98	17.02
		Tengku Dacing	4.16	5.89	8.36	11.84	16.79
		Tanah Merah Barat	5.94	8.45	12.01	17.06	24.25
		Sambungan Selatan	6.64	9.44	13.41	19.06	27.08
		Jumlah	37.23	53.02	75.52	107.56	153.21
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			187.78	267.64	381.48	543.79	775.19

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Tabel 4.11 Perbandingan Antara Luasan Permukiman dengan Luasan 1:2:3 dengan Luasan 150 m²

NO	KECAMATAN	DESA	Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (Ha)		Lahan Yang Dapat Dikembangkan
			Luas 150 m ²	Luas (1:2:3)	
1	Muruk Rian	Belayan Ari	6.16	7.0	570.89
		Seputuk	8.58	9.7	2683.36
		Rian	6.31	7.2	2639.62
		Kapuak	6.49	7.4	1549.06
		Rian Rayo	8.05	9.1	361.86
		Sapari	6.20	7.0	616.36
		Jumlah	41.79	47.4	8421.16
2	Sesayap	Sedulun	19.37	22.0	3041.10
		Limbu Sedulun	16.06	18.2	1498.91



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (Ha)		Lahan Yang Dapat Dikembangkan
			Luas 150 m ²	Luas (1:2:3)	
		Gunawan	11.96	13.6	645.88
		Tideng Pale	186.21	211.0	3934.24
		Tideng Pale Timur	52.71	59.7	2616.85
		Sebidai	16.15	18.3	1702.48
		Sebawang	5.91	6.7	843.54
		Jumlah		308.36	349.5
3	Betayau	Mendupo	5.18	5.9	2563.69
		Periuk	7.76	8.8	747.66
		Bebakung	12.89	14.6	1838.50
		Kujau	24.17	27.4	1275.41
		Maning	11.87	13.4	369.22
		Buang Baru	14.68	16.6	10483.24
		Jumlah		76.54	86.7
4	Sesayap Hilir	Seludau	2.65	3.0	648.41
		Sesayap	48.98	55.5	1030.40
		Sepala Dalung	39.58	44.9	821.01
		Bandan Bikis	30.50	34.6	133.76
		Bebatu	29.90	33.9	24549.49
		Sengkong	9.34	10.6	14275.38
		Menjelutung	17.20	19.5	2493.51
		Sesayap Selor	17.14	19.4	954.76
Jumlah		195.30	221.3	44906.72	
5	Tana Lia	Tanah Merah	68.07	77.1	7741.26
		Sambungan	17.02	19.3	7871.12
		Tengku Dacing	16.79	19.0	9767.31
		Tanah Merah Barat	24.25	27.5	5710.22
		Sambungan Selatan	27.08	30.7	705.07
		Jumlah		153.21	173.6
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			775.19	878.5	116683.56

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Selanjutnya dilakukan perbandingan luasan antara jumlah luasan antara proyeksi luasan dari hasil analisa hunian berimbang dan hasil analisa rumah sederhana dengan dibandingkan kebutuhan luasan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan rumah. Jabaran terkait pembangunan luasan PKP di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.12 Perhitungan perbandingan Luasan Penyediaan Rumah per desa dan kecamatan dengan penyediaan lahan**

NO	KECAMATAN	Luasan Pengembangan PKP pada tahun 2041		Lahan Yang Dapat di Kembangkan
		Proporsi 1:2:3	Standar Rumah Sederhana (150 m ²)	Luas (HA)
1	Muruk Rian	47.4	41.79	8421.16
2	Sesayap	349.5	308.36	14282.99
3	Betayau	86.7	76.54	17277.72
4	Sesayap Hilir	221.3	195.30	44906.72
5	Tana Lia	173.6	153.21	31794.98
TOTAL		878.5	775.2	116683.56

Sumber : Hasil Analisa,2020

Berdasarkan hasil perbandingan luasan proyeksi PKP dengan luasan eksiting kawasan yang sesuai untuk pengembangan PKP maka luasan Lahan yang dapat di kembangkan dapat menampung perkiraan jumlah proyeksi rumah sampai pada tahun 2041.

4.2.3. Analisa Backlog

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan. Jabaran backlog dalam unit persebarannya dalam kecamatan dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 4.13 Jumlah dan Sebaran Baclog Perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH BACKLOG	KETERANGAN
1	Muruk Rian	31	Desa Rian, Desa Sapari
2	Sesayap	279	Desa Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebangang
3	Betayau	99	Desa Mendupo, Bebakung, Buang Baru
4	Sesayap Hilir	130	Desa Seludau, Sepala Dalung, Manjelutung, Sesayap Selor
5	Tana Lia	-	-
TOTAL		539	12 Desa

Sumber : Hasil perbandingan antara jumlah KK dengan bangunan rumah,2020



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

jabaran persebaran dengan unit per-desa di Kabupaten Tana Tidung dengan kategori telah memiliki sisi kepemilikan dan kepenghunian atas bangunan rumah serta kategori yang belum terpenuhi atau terkategori terdapatnya backlog pada wilayah tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Jumlah dan Sebaran Baclog Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Baclog	Keterangan
			2020	
1	Muruk Rian	Belayan Ari	35	Telah Terpenuhi
		Seputuk	3	Telah Terpenuhi
		Rian	-28	Belum Terpenuhi
		Kapuak	18	Telah Terpenuhi
		Rian Rayo	8	Telah Terpenuhi
		Sapari	-3	Belum Terpenuhi
	Jumlah		31	
2	Sesayap	Sedulun	37	Telah Terpenuhi
		Limbu Sedulun	12	Telah Terpenuhi
		Gunawan	23	Telah Terpenuhi
		Tideng Pale	116	Telah Terpenuhi
		Tideng Pale Timur	-202	Belum Terpenuhi
		Sebidai	-63	Belum Terpenuhi
	Sebawang	-13	Belum Terpenuhi	
Jumlah		279		
3	Betayau	Mendupo	-18	Belum Terpenuhi
		Periuk	49	Telah Terpenuhi
		Bebakung	-18	Belum Terpenuhi
		Kujau	48	Telah Terpenuhi
		Maning	2	Telah Terpenuhi
	Buang Baru	-63	Belum Terpenuhi	
Jumlah		99		
4	Sesayap Hilir	Seludau	-115	Belum Terpenuhi
		Sesayap	59	Telah Terpenuhi
		Sepala Dalung	-6	Belum Terpenuhi
		Bandan Bikis	3	Telah Terpenuhi
		Bebatu	2	Telah Terpenuhi
		Sengkong	6	Telah Terpenuhi
		Menjelutung	-2	Belum Terpenuhi
	Sesayap Selor	-7	Belum Terpenuhi	
Jumlah		130		
5	Tana Lia	Tanah Merah	415	Telah Terpenuhi
		Sambungan	14	Telah Terpenuhi
		Tengku Dacing	65	Telah Terpenuhi
		Tanah Merah Barat	75	Telah Terpenuhi



Review Dokumen


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Desa	Baclog	Keterangan
			2020	
		Sambungan Selatan	51	Telah Terpenuhi
	Jumlah		0	
Total Backlog Kabupaten Tana Tidung			539	

Sumber : Hasil perbandingan antara jumlah KK dengan bangunan rumah, 2020

4.2.4. Analisa Kebutuhan Pembangunan Kembali

Dari hasil analisa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung dipetakan kawasan-kawasan yang menjadi lahan yang dapat dikembangkan pembaangunan PKP. Kategori pembangunan PKP pada lahan yang telah disediakan harus berada pada kesesuaian lahan yaitu berada diluar kawasan hutan, berada diluar kawasan sempadan, dan diluar kawasan rawan bencana, sehingga penyelenggaraan PKP dapat menghasilkan komponen kesesuaian yang tepat untuk penyelenggaraan PKP di Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 4.3 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

4.2.5. Analisa Kebutuhan Peningkatan Kualitas Rumah

Peningkatan kualitas rumah dilakukan pada kawasan atau area yang memiliki kriteria rumah yang terkategori tidak layak huni dan rumah atau kawasan yang



terkategori kumuh. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah terutama pada rencana tata ruang wilayah kabupaten
- b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan
- c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni
- d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan
- e. Kualitas bangunan dan
- f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas rumah adalah sebagai berikut :

- a. Pemugaran
Pemugaran adalah upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
- b. Peremajaan
Peremajaan merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
- c. Permukiman Kembali
Permukiman kembali dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Permukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk permukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kabupaten Tana Tidung



Gambar 4.4 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Rumah

4.2.6. Analisa Penyediaan Perumahan Tematik

Untuk mewujudkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Malang sebagai bagian dari program 100-0-100 yang artinya seratus persen akses terhadap air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh, dan seratus persen akses sanitasi layak, Pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan perkampungan dan penataan permukiman kumuh dengan pembangunan kampung tematik (Akbar & Alfian, 2018). Kampung tematik mulai dilaksanakan pada tahun 2016, dengan tujuan mengatasi kemiskinan yang berada di kawasan-kawasan kumuh dengan upaya mengatasi permasalahan kebutuhan dasar, mendorong perekonomian lokal dengan menggali potensi-potensi ekonomi masyarakat sebagai stimulus pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal masyarakat (Tamara & Rahdriawan, 2018). Pembangunan suatu kawasan dengan konsep dan bertema didasarkan pada pembentukan gagasan, topik yang memiliki kekhasan dan bersifat unik (Kloczko-Gajewska, 2013). Bentuk kreatifitas seperti ini merupakan bagian dari inovasi sosial yang menunjukkan karakter kebiasaan dan budaya setempat (Kloczko-



Gajewska, 2014). Dalam menonjolkan karakter lokasi dan sosial budaya setempat, pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan bentuk keterlibatan, partisipasi dan inisiatif yang berkonsep yang menghadirkan corak dan nilai estetika yang mengusung pengembangan ekonomi kreatif (Akbar & Alfian, 2018).

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan kampung tematik diperjelas dalam penelitian tentang pelaksanaan konsep kampung tematik di kampung hidroponik di Kota Semarang. Tahapan pelaksanaan kampung tematik adalah sebagai berikut (Tamara & Rahdriawan, 2018) :

a. Tahap pertama pemetaan potensi.

Pemetaan potensi dilakukan pada segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur dari kawasan yang menjadi objek pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan metode penilaian (*scoring*) untuk mengukur tingkat prioritas dari masing-masing bidang untuk diangkat sebagai tema pengembangan kampung.

b. Tahap kedua penentuan tema kampung.

Tema kampung menjabarkan karakteristik lingkungan sosial, potensi, dan bentuk pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang ada dalam lingkungan permukiman tersebut. Penentuan tema kampung melibatkan berbagai aktor seperti perwakilan kelurahan dan masyarakat diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tokoh Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan pelibatan pihak perguruan tinggi atau stageholder lainnya. Forum diskusi yang melibatkan aktor membahas dan menyepakati konsep tema dan bentuk strategi pengembangan dari potensi lokal sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal.

c. Tahap ketiga desain tema.

Pada tahap ini menjabarkan program atau kegiatan kampung tematik dengan durasi waktu pelaksanaan berdasarkan kriteria sosial, ekonomi dan infrastruktur dengan memperhatikan tema utama.

d. Tahap Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap adalah bentuk aplikasi dari persiapan kegiatan yang telah dilakukan

e. Tahap Pelaporan dan Evaluasi




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan maksimal 1 bulan setelah pekerjaan pembangunan kampung tematik selesai.



Gambar 4.5 Proses Pelaksanaan Kampung Tematik

(Tamara & Rahdriawan, 2018)

4.2.7. Analisa Kebutuhan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan

A. Prasarana Jalan Perumahan

Penggambaran prasarana perumahan dan kawasan permukiman perlu memperhatikan prasarana jalan sebagai jalur mobilitas, sirkulasi, dan bentuk penggerak perekonomian wilayah yang memiliki keterkaitan terhadap keterjangkauan prasarana wilayah terhadap kawasan perumahan dan permukiman yang akan direncanakan. Pengembangan prasarana jalan di Kabupaten Tana Tidung




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

berhubungan (*link system*) terhadap pengembangan prasarana utama dan penunjang lainnya seperti rencana pengembangan pelabuhan, rencana pengembangan terminal rencana pengembangan bandara, dan rencana pengembangan jalur kereta api. Gambaran mengenai pengembangan prasarana jalan di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.6 Rencana Pengembangan Jalan Berdasarkan Arah Rencana Tata Ruang

B. Sistem Penyediaan Air Minum Perumahan

Pada tahap selanjutnya terkait bentuk penyelenggaraan PKP harus disesuaikan dengan penyediaan prasarana air minum sebagai kebutuhan pokok agar keterjangkauan masyarakat terhadap penyediaan dan kebutuhan air minum dapat terpenuhi. Analisa terkait penyediaan kebutuhan penyediaan prasarana air minum dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Gambar 4.7 Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan



Tabel 4.15 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2041

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih (m ³)					Total (m ³)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)	
1	Muruk Rian	11143	1,002,870	501,435	300,861	50,144	100,287	1,955,597
2	Sesayap	82229	7,552,170	3,776,085	2,265,651	377,609	755,217	14,726,732
3	Betayau	20411	1,836,990	918,495	551,097	91,850	183,699	3,582,131
4	Sesayap Hilir	52079	4,687,380	2,343,690	1,406,214	234,369	468,738	9,140,391
5	Tana Lia	40855	3,676,950	1,838,475	1,103,085	183,848	367,695	7,170,053
TOTAL KEBUTUHAN AIR BERSIH SAMPAI PADA TAHUN 2041								36.574.902

Sumber : Hasil Analisa, 2020

1. Kecamatan Muruk Rian

Jabaran terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Muruk Rian yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Muruk Rian pada tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)		
Belayan Ari	2021	413	37,170	18,585	11,151	1,859	3,717	72,482	812,039
	2026	584	52,560	26,280	15,768	2,628	5,256	102,492	
	2031	824	74,160	37,080	22,248	3,708	7,416	144,612	
	2036	1,163	104,670	52,335	31,401	5,234	10,467	204,107	
	2041	1,643	147,870	73,935	44,361	7,394	14,787	288,347	
Seputuk	2021	544	48,960	24,480	14,688	2,448	4,896	95,472	1,109,862
	2026	779	70,110	35,055	21,033	3,506	7,011	136,715	
	2031	1,116	100,440	50,220	30,132	5,022	10,044	195,858	
	2036	1,598	143,820	71,910	43,146	7,191	14,382	280,449	
	2041	2,287	205,830	102,915	61,749	10,292	20,583	401,369	
Rian	2021	396	35,640	17,820	10,692	1,782	3,564	69,498	813,794
	2026	569	51,210	25,605	15,363	2,561	5,121	99,860	
	2031	817	73,530	36,765	22,059	3,677	7,353	143,384	
	2036	1,172	105,480	52,740	31,644	5,274	10,548	205,686	
	2041	1,683	151,470	75,735	45,441	7,574	15,147	295,367	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)		
Kapuak	2021	440	39,600	19,800	11,880	1,980	3,960	77,220	858,546
	2026	620	55,800	27,900	16,740	2,790	5,580	108,810	
	2031	873	78,570	39,285	23,571	3,929	7,857	153,212	
	2036	1,229	110,610	55,305	33,183	5,531	11,061	215,690	
	2041	1,730	155,700	77,850	46,710	7,785	15,570	303,615	
Rian Rayo	2021	485	43,650	21,825	13,095	2,183	4,365	85,118	1,024,745
	2026	704	63,360	31,680	19,008	3,168	6,336	123,552	
	2031	1,021	91,890	45,945	27,567	4,595	9,189	179,186	
	2036	1,481	133,290	66,645	39,987	6,665	13,329	259,916	
	2041	2,148	193,320	96,660	57,996	9,666	19,332	376,974	
Sapari	2021	411	36,990	18,495	11,097	1,850	3,699	72,131	813,618
	2026	582	52,380	26,190	15,714	2,619	5,238	102,141	
	2031	824	74,160	37,080	22,248	3,708	7,416	144,612	
	2036	1,167	105,030	52,515	31,509	5,252	10,503	204,809	
	2041	1,652	148,680	74,340	44,604	7,434	14,868	289,926	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

2. Kecamatan Sesayap

Jabaran terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Sesayap yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Sesayap pada tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)		
Sedulun	2021	1,237	111,330	55,665	33,399	5,567	11,133	217,094	2,510,703
	2026	1,763	158,670	79,335	47,601	7,934	15,867	309,407	
	2031	2,528	227,520	113,760	68,256	11,376	22,752	443,664	
	2036	3,613	325,170	162,585	97,551	16,259	32,517	634,082	
	2041	5,165	464,850	232,425	139,455	23,243	46,485	906,458	
Limbu Sedulun	2021	1,077	96,930	48,465	29,079	4,847	9,693	189,014	2,116,530
	2026	1,521	136,890	68,445	41,067	6,845	13,689	266,936	
	2031	2,148	193,320	96,660	57,996	9,666	19,332	376,974	
	2036	3,032	272,880	136,440	81,864	13,644	27,288	532,116	
	2041	4,282	385,380	192,690	115,614	19,269	38,538	751,491	
Rian	2021	396	35,640	17,820	10,692	1,782	3,564	69,498	813,794
	2026	569	51,210	25,605	15,363	2,561	5,121	99,860	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebobocoran (5%)	cadangan (10%)		
	2031	817	73,530	36,765	22,059	3,677	7,353	143,384	
	2036	1,172	105,480	52,740	31,644	5,274	10,548	205,686	
	2041	1,683	151,470	75,735	45,441	7,574	15,147	295,367	
Gunawan	2021	756	68,040	34,020	20,412	3,402	6,804	132,678	1,545,980
	2026	1,084	97,560	48,780	29,268	4,878	9,756	190,242	
	2031	1,553	139,770	69,885	41,931	6,989	13,977	272,552	
	2036	2,226	200,340	100,170	60,102	10,017	20,034	390,663	
	2041	3,190	287,100	143,550	86,130	14,355	28,710	559,845	
Tideng Pale	2021	11,959	1,076,310	538,155	322,893	53,816	107,631	2,098,805	24,190,569
	2026	17,071	1,536,390	768,195	460,917	76,820	153,639	2,995,961	
	2031	24,368	2,193,120	1,096,560	657,936	109,656	219,312	4,276,584	
	2036	34,785	3,130,650	1,565,325	939,195	156,533	313,065	6,104,768	
	2041	49,655	4,468,950	2,234,475	1,340,685	223,448	446,895	8,714,453	
Tideng Pale Timur	2021	3,426	308,340	154,170	92,502	15,417	30,834	601,263	6,874,862
	2026	4,876	438,840	219,420	131,652	21,942	43,884	855,738	
	2031	6,939	624,510	312,255	187,353	31,226	62,451	1,217,795	
	2036	9,876	888,840	444,420	266,652	44,442	88,884	1,733,238	
	2041	14,056	1,265,040	632,520	379,512	63,252	126,504	2,466,828	
Sebidai	2021	1,030	92,700	46,350	27,810	4,635	9,270	180,765	2,093,189
	2026	1,473	132,570	66,285	39,771	6,629	13,257	258,512	
	2031	2,106	189,540	94,770	56,862	9,477	18,954	369,603	
	2036	3,012	271,080	135,540	81,324	13,554	27,108	528,606	
	2041	4,306	387,540	193,770	116,262	19,377	38,754	755,703	
Sebawang	2021	338	30,420	15,210	9,126	1,521	3,042	59,319	739,382
	2026	497	44,730	22,365	13,419	2,237	4,473	87,224	
	2031	730	65,700	32,850	19,710	3,285	6,570	128,115	
	2036	1,072	96,480	48,240	28,944	4,824	9,648	188,136	
	2041	1,576	141,840	70,920	42,552	7,092	14,184	276,588	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

3. Kecamatan Sesayap Hilir

Jabaran terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Sesayap Hilir yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 4.18 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Sesayap Hilir pada tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)		
Seludau	2021	169	15,210	7,605	4,563	761	1,521	29,660	343,980
	2026	242	21,780	10,890	6,534	1,089	2,178	42,471	
	2031	346	31,140	15,570	9,342	1,557	3,114	60,723	
	2036	495	44,550	22,275	13,365	2,228	4,455	86,873	
	2041	708	63,720	31,860	19,116	3,186	6,372	124,254	
Sesayap	2021	3,137	282,330	141,165	84,699	14,117	28,233	550,544	6,357,839
	2026	4,481	403,290	201,645	120,987	20,165	40,329	786,416	
	2031	6,401	576,090	288,045	172,827	28,805	57,609	1,123,376	
	2036	9,143	822,870	411,435	246,861	41,144	82,287	1,604,597	
	2041	13,065	1,175,850	587,925	352,755	58,793	117,585	2,292,908	
Sepala Dalung	2021	2,616	235,440	117,720	70,632	11,772	23,544	459,108	5,191,290
	2026	3,707	333,630	166,815	100,089	16,682	33,363	650,579	
	2031	5,255	472,950	236,475	141,885	23,648	47,295	922,253	
	2036	7,447	670,230	335,115	201,069	33,512	67,023	1,306,949	
	2041	10,555	949,950	474,975	284,985	47,498	94,995	1,852,403	
Bandan Bikis	2021	1,984	178,560	89,280	53,568	8,928	17,856	348,192	3,979,287
	2026	2,823	254,070	127,035	76,221	12,704	25,407	495,437	
	2031	4,017	361,530	180,765	108,459	18,077	36,153	704,984	
	2036	5,716	514,440	257,220	154,332	25,722	51,444	1,003,158	
	2041	8,134	732,060	366,030	219,618	36,603	73,206	1,427,517	
Bebatu	2021	1,897	170,730	85,365	51,219	8,537	17,073	332,924	3,868,898
	2026	2,716	244,440	122,220	73,332	12,222	24,444	476,658	
	2031	3,889	350,010	175,005	105,003	17,501	35,001	682,520	
	2036	5,569	501,210	250,605	150,363	25,061	50,121	977,360	
	2041	7,974	717,660	358,830	215,298	35,883	71,766	1,399,437	
Sengkong	2021	551	49,590	24,795	14,877	2,480	4,959	96,701	1,179,711
	2026	803	72,270	36,135	21,681	3,614	7,227	140,927	
	2031	1,171	105,390	52,695	31,617	5,270	10,539	205,511	
	2036	1,707	153,630	76,815	46,089	7,682	15,363	299,579	
	2041	2,490	224,100	112,050	67,230	11,205	22,410	436,995	
Menjelutung	2021	1,232	110,880	55,440	33,264	5,544	11,088	216,216	2,318,004
	2026	1,711	153,990	76,995	46,197	7,700	15,399	300,281	
	2031	2,377	213,930	106,965	64,179	10,697	21,393	417,164	
	2036	3,302	297,180	148,590	89,154	14,859	29,718	579,501	
	2041	4,586	412,740	206,370	123,822	20,637	41,274	804,843	
Sesayap Selor	2021	1,098	98,820	49,410	29,646	4,941	9,882	192,699	2,224,463
	2026	1,568	141,120	70,560	42,336	7,056	14,112	275,184	
	2031	2,240	201,600	100,800	60,480	10,080	20,160	393,120	
	2036	3,199	287,910	143,955	86,373	14,396	28,791	561,425	
	2041	4,570	411,300	205,650	123,390	20,565	41,130	802,035	



Sumber : Hasil Analisa, 2020

4. Kecamatan Betayau

Jabaran terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Betayau yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Betayau pada tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)		
Mendupo	2021	298	26,820	13,410	8,046	1,341	2,682	52,299	649,701
	2026	438	39,420	19,710	11,826	1,971	3,942	76,869	
	2031	642	57,780	28,890	17,334	2,889	5,778	112,671	
	2036	942	84,780	42,390	25,434	4,239	8,478	165,321	
	2041	1,382	124,380	62,190	37,314	6,219	12,438	242,541	
Periuk	2021	467	42,030	21,015	12,609	2,102	4,203	81,959	986,661
	2026	678	61,020	30,510	18,306	3,051	6,102	118,989	
	2031	983	88,470	44,235	26,541	4,424	8,847	172,517	
	2036	1,426	128,340	64,170	38,502	6,417	12,834	250,263	
	2041	2,068	186,120	93,060	55,836	9,306	18,612	362,934	
Bebakung	2021	827	74,430	37,215	22,329	3,722	7,443	145,139	1,673,919
	2026	1,181	106,290	53,145	31,887	5,315	10,629	207,266	
	2031	1,686	151,740	75,870	45,522	7,587	15,174	295,893	
	2036	2,407	216,630	108,315	64,989	10,832	21,663	422,429	
	2041	3,437	309,330	154,665	92,799	15,467	30,933	603,194	
Kujau	2021	1,526	137,340	68,670	41,202	6,867	13,734	267,813	3,122,321
	2026	2,188	196,920	98,460	59,076	9,846	19,692	383,994	
	2031	3,136	282,240	141,120	84,672	14,112	28,224	550,368	
	2036	4,496	404,640	202,320	121,392	20,232	40,464	789,048	
	2041	6,445	580,050	290,025	174,015	29,003	58,005	1,131,098	
Maning	2021	842	75,780	37,890	22,734	3,789	7,578	147,771	1,594,242
	2026	1,172	105,480	52,740	31,644	5,274	10,548	205,686	
	2031	1,632	146,880	73,440	44,064	7,344	14,688	286,416	
	2036	2,273	204,570	102,285	61,371	10,229	20,457	398,912	
	2041	3,165	284,850	142,425	85,455	14,243	28,485	555,458	
Buang Baru	2021	993	89,370	44,685	26,811	4,469	8,937	174,272	1,940,328
	2026	1,399	125,910	62,955	37,773	6,296	12,591	245,525	
	2031	1,972	177,480	88,740	53,244	8,874	17,748	346,086	
	2036	2,778	250,020	125,010	75,006	12,501	25,002	487,539	
	2041	3,914	352,260	176,130	105,678	17,613	35,226	686,907	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

**5. Kecamatan Tana Lia**

Jabaran terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Tana Lia yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.20 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Tana Lia pada tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan air bersih					Total	total kebutuhan (2021-2041)
			Domestik (90 liter/orang/hari)	Ekonomi (50%)	sosial (30%)	kebocoran (5%)	cadangan (10%)		
Tanah Merah	2021	4,349	391,410	195,705	117,423	19,571	39,141	763,250	8,827,650
	2026	6,216	559,440	279,720	167,832	27,972	55,944	1,090,908	
	2031	8,885	799,650	399,825	239,895	39,983	79,965	1,559,318	
	2036	12,699	1,142,910	571,455	342,873	57,146	114,291	2,228,675	
	2041	18,151	1,633,590	816,795	490,077	81,680	163,359	3,185,501	
Sambungan	2021	1,113	100,170	50,085	30,051	5,009	10,017	195,332	2,224,638
	2026	1,582	142,380	71,190	42,714	7,119	14,238	277,641	
	2031	2,248	202,320	101,160	60,696	10,116	20,232	394,524	
	2036	3,194	287,460	143,730	86,238	14,373	28,746	560,547	
	2041	4,539	408,510	204,255	122,553	20,426	40,851	796,595	
Tengku Dacing	2021	1,109	99,810	49,905	29,943	4,991	9,981	194,630	2,201,472
	2026	1,572	141,480	70,740	42,444	7,074	14,148	275,886	
	2031	2,228	200,520	100,260	60,156	10,026	20,052	391,014	
	2036	3,158	284,220	142,110	85,266	14,211	28,422	554,229	
	2041	4,477	402,930	201,465	120,879	20,147	40,293	785,714	
Tanah Merah Barat	2021	1,585	142,650	71,325	42,795	7,133	14,265	278,168	3,168,828
	2026	2,253	202,770	101,385	60,831	10,139	20,277	395,402	
	2031	3,202	288,180	144,090	86,454	14,409	28,818	561,951	
	2036	4,550	409,500	204,750	122,850	20,475	40,950	798,525	
	2041	6,466	581,940	290,970	174,582	29,097	58,194	1,134,783	
Sambungan Selatan	2021	1,771	159,390	79,695	47,817	7,970	15,939	310,811	3,539,309
	2026	2,516	226,440	113,220	67,932	11,322	22,644	441,558	
	2031	3,576	321,840	160,920	96,552	16,092	32,184	627,588	
	2036	5,082	457,380	228,690	137,214	22,869	45,738	891,891	
	2041	7,222	649,980	324,990	194,994	32,499	64,998	1,267,461	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

C. Sistem Pengelolaan Persampahan Perumahan

Pada tahap selanjutnya terkait bentuk penyelenggaraan PKP harus disesuaikan dengan penyediaan prasarana persampahan sebagai kebutuhan pokok agar bentuk pengelolaan sampah dapat terkelola dan tetap menjaga sanitasi




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

lingkungan PKP. Analisa terkait prasarana persampahan dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Gambar 4.8 Gambar Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan

Tabel 4.21 Proyeksi Buangan Sampah di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2041

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)	
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)		
1	Muruk Rian	11,143	27,858	2,786	6,964	1,393	1,393	40,393
2	Sesayap	83,913	209,783	20,978	52,446	10,489	10,489	304,185
3	Betayau	20,411	51,028	5,103	12,757	2,551	2,551	73,990
4	Sesayap Hili	52,082	130,205	13,021	32,551	6,510	6,510	188,797
5	Tana Lia	40,855	102,138	10,214	25,534	5,107	5,107	148,099

1. Kecamatan Muruk Rian

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan sampah di Kecamatan Muruk Rian yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan sampah di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.22 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Muruk Rian Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
Belayan Ari	2021	413	1,033	103	258	52	52	1,497	16,773
	2026	584	1,460	146	365	73	73	2,117	
	2031	824	2,060	206	515	103	103	2,987	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
	2036	1,163	2,908	291	727	145	145	4,216	
	2041	1,643	4,108	411	1,027	205	205	5,956	
Seputuk	2021	544	1,360	136	340	68	68	1,972	22,925
	2026	779	1,948	195	487	97	97	2,824	
	2031	1,116	2,790	279	698	140	140	4,046	
	2036	1,598	3,995	400	999	200	200	5,793	
	2041	2,287	5,718	572	1,429	286	286	8,290	
Rian	2021	396	990	99	248	50	50	1,436	16,809
	2026	569	1,423	142	356	71	71	2,063	
	2031	817	2,043	204	511	102	102	2,962	
	2036	1,172	2,930	293	733	147	147	4,249	
	2041	1,683	4,208	421	1,052	210	210	6,101	
Kapuak	2021	440	1,100	110	275	55	55	1,595	17,734
	2026	620	1,550	155	388	78	78	2,248	
	2031	873	2,183	218	546	109	109	3,165	
	2036	1,229	3,073	307	768	154	154	4,455	
	2041	1,730	4,325	433	1,081	216	216	6,271	
Rian Rayo	2021	485	1,213	121	303	61	61	1,758	21,166
	2026	704	1,760	176	440	88	88	2,552	
	2031	1,021	2,553	255	638	128	128	3,701	
	2036	1,481	3,703	370	926	185	185	5,369	
	2041	2,148	5,370	537	1,343	269	269	7,787	
Sapari	2021	411	1,028	103	257	51	51	1,490	16,806
	2026	582	1,455	146	364	73	73	2,110	
	2031	824	2,060	206	515	103	103	2,987	
	2036	1,167	2,918	292	729	146	146	4,230	
	2041	1,652	4,130	413	1,033	207	207	5,989	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

2. Kecamatan Sesayap

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan sampah di Kecamatan Sesayap yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan sampah di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 4.23 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Sesayap Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
Sedulun	2021	1,237	3,093	309	773	155	155	4,484	51,859
	2026	1,763	4,408	441	1,102	220	220	6,391	
	2031	2,528	6,320	632	1,580	316	316	9,164	
	2036	3,613	9,033	903	2,258	452	452	13,097	
	2041	5,165	12,913	1,291	3,228	646	646	18,723	
Limbu Sedulun	2021	1,077	2,693	269	673	135	135	3,904	43,718
	2026	1,521	3,803	380	951	190	190	5,514	
	2031	2,148	5,370	537	1,343	269	269	7,787	
	2036	3,032	7,580	758	1,895	379	379	10,991	
	2041	4,282	10,705	1,071	2,676	535	535	15,522	
Rian	2021	396	990	99	248	50	50	1,436	16,809
	2026	569	1,423	142	356	71	71	2,063	
	2031	817	2,043	204	511	102	102	2,962	
	2036	1,172	2,930	293	733	147	147	4,249	
	2041	1,683	4,208	421	1,052	210	210	6,101	
Gunawan	2021	756	1,890	189	473	95	95	2,741	31,933
	2026	1,084	2,710	271	678	136	136	3,930	
	2031	1,553	3,883	388	971	194	194	5,630	
	2036	2,226	5,565	557	1,391	278	278	8,069	
	2041	3,190	7,975	798	1,994	399	399	11,564	
Tideng Pale	2021	11,959	29,898	2,990	7,474	1,495	1,495	43,351	499,663
	2026	17,071	42,678	4,268	10,669	2,134	2,134	61,882	
	2031	24,368	60,920	6,092	15,230	3,046	3,046	88,334	
	2036	34,785	86,963	8,696	21,741	4,348	4,348	126,096	
	2041	49,655	124,138	12,414	31,034	6,207	6,207	179,999	
Tideng Pale Timur	2021	3,426	8,565	857	2,141	428	428	12,419	142,002
	2026	4,876	12,190	1,219	3,048	610	610	17,676	
	2031	6,939	17,348	1,735	4,337	867	867	25,154	
	2036	9,876	24,690	2,469	6,173	1,235	1,235	35,801	
	2041	14,056	35,140	3,514	8,785	1,757	1,757	50,953	
Sebidai	2021	1,030	2,575	258	644	129	129	3,734	43,235
	2026	1,473	3,683	368	921	184	184	5,340	
	2031	2,106	5,265	527	1,316	263	263	7,634	
	2036	3,012	7,530	753	1,883	377	377	10,919	
	2041	4,306	10,765	1,077	2,691	538	538	15,609	
Sebawang	2021	338	845	85	211	42	42	1,225	15,272
	2026	497	1,243	124	311	62	62	1,802	
	2031	730	1,825	183	456	91	91	2,646	
	2036	1,072	2,680	268	670	134	134	3,886	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
	2041	1,576	3,940	394	985	197	197	5,713	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

3. Kecamatan Sesayap Hilir

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.24 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
Seludau	2021	169	423	42	106	21	21	613	7,105
	2026	242	605	61	151	30	30	877	
	2031	346	865	87	216	43	43	1,254	
	2036	495	1,238	124	309	62	62	1,794	
	2041	708	1,770	177	443	89	89	2,567	
Sesayap	2021	3,137	7,843	784	1,961	392	392	11,372	131,323
	2026	4,481	11,203	1,120	2,801	560	560	16,244	
	2031	6,401	16,003	1,600	4,001	800	800	23,204	
	2036	9,143	22,858	2,286	5,714	1,143	1,143	33,143	
	2041	13,065	32,663	3,266	8,166	1,633	1,633	47,361	
Sepala Dalung	2021	2,616	6,540	654	1,635	327	327	9,483	107,228
	2026	3,707	9,268	927	2,317	463	463	13,438	
	2031	5,255	13,138	1,314	3,284	657	657	19,049	
	2036	7,447	18,618	1,862	4,654	931	931	26,995	
	2041	10,555	26,388	2,639	6,597	1,319	1,319	38,262	
Bandan Bikis	2021	1,984	4,960	496	1,240	248	248	7,192	82,193
	2026	2,823	7,058	706	1,764	353	353	10,233	
	2031	4,017	10,043	1,004	2,511	502	502	14,562	
	2036	5,716	14,290	1,429	3,573	715	715	20,721	
	2041	8,134	20,335	2,034	5,084	1,017	1,017	29,486	
Bebatu	2021	1,897	4,743	474	1,186	237	237	6,877	79,913
	2026	2,716	6,790	679	1,698	340	340	9,846	
	2031	3,889	9,723	972	2,431	486	486	14,098	
	2036	5,569	13,923	1,392	3,481	696	696	20,188	
	2041	7,974	19,935	1,994	4,984	997	997	28,906	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
Sengkong	2021	551	1,378	138	344	69	69	1,997	24,367
	2026	803	2,008	201	502	100	100	2,911	
	2031	1,171	2,928	293	732	146	146	4,245	
	2036	1,707	4,268	427	1,067	213	213	6,188	
	2041	2,490	6,225	623	1,556	311	311	9,026	
Menjelutung	2021	1,232	3,080	308	770	154	154	4,466	47,879
	2026	1,711	4,278	428	1,069	214	214	6,202	
	2031	2,377	5,943	594	1,486	297	297	8,617	
	2036	3,302	8,255	826	2,064	413	413	11,970	
	2041	4,586	11,465	1,147	2,866	573	573	16,624	
Sesayap Selor	2021	1,098	2,745	275	686	137	137	3,980	45,947
	2026	1,568	3,920	392	980	196	196	5,684	
	2031	2,240	5,600	560	1,400	280	280	8,120	
	2036	3,199	7,998	800	1,999	400	400	11,596	
	2041	4,570	11,425	1,143	2,856	571	571	16,566	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

4. Kecamatan Betayau

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan sampah di Kecamatan Betayau yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan sampah di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.25 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Betayau Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
Mendupo	2021	298	745	75	186	37	37	1,080	13,420
	2026	438	1,095	110	274	55	55	1,588	
	2031	642	1,605	161	401	80	80	2,327	
	2036	942	2,355	236	589	118	118	3,415	
	2041	1,382	3,455	346	864	173	173	5,010	
Periuk	2021	467	1,168	117	292	58	58	1,693	20,380
	2026	678	1,695	170	424	85	85	2,458	
	2031	983	2,458	246	614	123	123	3,563	
	2036	1,426	3,565	357	891	178	178	5,169	
	2041	2,068	5,170	517	1,293	259	259	7,497	
Bebakung	2021	827	2,068	207	517	103	103	2,998	34,575



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
	2026	1,181	2,953	295	738	148	148	4,281	
	2031	1,686	4,215	422	1,054	211	211	6,112	
	2036	2,407	6,018	602	1,504	301	301	8,725	
	2041	3,437	8,593	859	2,148	430	430	12,459	
Kujau	2021	1,526	3,815	382	954	191	191	5,532	64,492
	2026	2,188	5,470	547	1,368	274	274	7,932	
	2031	3,136	7,840	784	1,960	392	392	11,368	
	2036	4,496	11,240	1,124	2,810	562	562	16,298	
	2041	6,445	16,113	1,611	4,028	806	806	23,363	
Maning	2021	842	2,105	211	526	105	105	3,052	32,930
	2026	1,172	2,930	293	733	147	147	4,249	
	2031	1,632	4,080	408	1,020	204	204	5,916	
	2036	2,273	5,683	568	1,421	284	284	8,240	
	2041	3,165	7,913	791	1,978	396	396	11,473	
Buang Baru	2021	993	2,483	248	621	124	124	3,600	40,078
	2026	1,399	3,498	350	874	175	175	5,071	
	2031	1,972	4,930	493	1,233	247	247	7,149	
	2036	2,778	6,945	695	1,736	347	347	10,070	
	2041	3,914	9,785	979	2,446	489	489	14,188	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

5. Kecamatan Tana Lia

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan sampah di Kecamatan Tana Lia yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan sampah di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.26 Proyeksi Buangan Sampah di Kecamatan Tana Lia Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
Tanah Merah	2021	4,349	10,873	1,087	2,718	544	544	15,765	182,338
	2026	6,216	15,540	1,554	3,885	777	777	22,533	
	2031	8,885	22,213	2,221	5,553	1,111	1,111	32,208	
	2036	12,699	31,748	3,175	7,937	1,587	1,587	46,034	
	2041	18,151	45,378	4,538	11,344	2,269	2,269	65,797	
Sambungan	2021	1,113	2,783	278	696	139	139	4,035	45,951



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Proyeksi buangan sampah				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)		
					Pasar (25%)	Perdagangan (5%)			
	2026	1,582	3,955	396	989	198	198	5,735	
	2031	2,248	5,620	562	1,405	281	281	8,149	
	2036	3,194	7,985	799	1,996	399	399	11,578	
	2041	4,539	11,348	1,135	2,837	567	567	16,454	
Tengku Dacing	2021	1,109	2,773	277	693	139	139	4,020	45,472
	2026	1,572	3,930	393	983	197	197	5,699	
	2031	2,228	5,570	557	1,393	279	279	8,077	
	2036	3,158	7,895	790	1,974	395	395	11,448	
	2041	4,477	11,193	1,119	2,798	560	560	16,229	
Tanah Merah Barat	2021	1,585	3,963	396	991	198	198	5,746	65,453
	2026	2,253	5,633	563	1,408	282	282	8,167	
	2031	3,202	8,005	801	2,001	400	400	11,607	
	2036	4,550	11,375	1,138	2,844	569	569	16,494	
	2041	6,466	16,165	1,617	4,041	808	808	23,439	
Sambungan Selatan	2021	1,771	4,428	443	1,107	221	221	6,420	73,105
	2026	2,516	6,290	629	1,573	315	315	9,121	
	2031	3,576	8,940	894	2,235	447	447	12,963	
	2036	5,082	12,705	1,271	3,176	635	635	18,422	
	2041	7,222	18,055	1,806	4,514	903	903	26,180	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

D. Sistem Pengelolaan Air Limbah Perumahan

Pada tahap selanjutnya terkait bentuk penyelenggaraan PKP harus disesuaikan dengan penyediaan prasarana sir limbah sebagai bagian bentuk pengelolaan air limbah dapat terkelola dan tetap menjaga sanitasi lingkungan PKP. Analisa terkait prasarana persampahan dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Gambar 4.9 Gambar Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan



Tabel 4.27 Proyeksi Air Buangan di Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)	
1	Muruk Rian	11,143	1,955,597	651,866	150,431	601,722	50,144	2,457,032
2	Sesayap	82,229	14,726,732	4,908,911	1,132,826	4,531,302	377,609	18,502,817
3	Betayau	20,411	3,582,131	1,194,044	275,549	1,102,194	91,850	4,500,626
4	Sesayap Hilir	52,079	9,140,391	3,046,797	703,107	2,812,428	234,369	11,484,081
5	Tana Lia	40,855	7,170,053	2,390,018	551,543	2,206,170	183,848	9,008,528

1. Kecamatan Muruk Rian

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Muruk Rian yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.28 Tabel Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Muruk Rian Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Belayan Ari	2021	413	37,170	24,161	5,576	22,302	1,859	91,067	1,020,254
	2026	584	52,560	34,164	7,884	31,536	2,628	128,772	
	2031	824	74,160	48,204	11,124	44,496	3,708	181,692	
	2036	1,163	104,670	68,036	15,701	62,802	5,234	256,442	
	2041	1,643	147,870	96,116	22,181	88,722	7,394	362,282	
Seputuk	2021	544	48,960	31,824	7,344	29,376	2,448	119,952	1,394,442
	2026	779	70,110	45,572	10,517	42,066	3,506	171,770	
	2031	1,116	100,440	65,286	15,066	60,264	5,022	246,078	
	2036	1,598	143,820	93,483	21,573	86,292	7,191	352,359	
	2041	2,287	205,830	133,790	30,875	123,498	10,292	504,284	
Rian	2021	396	35,640	23,166	5,346	21,384	1,782	87,318	1,022,459
	2026	569	51,210	33,287	7,682	30,726	2,561	125,465	
	2031	817	73,530	47,795	11,030	44,118	3,677	180,149	
	2036	1,172	105,480	68,562	15,822	63,288	5,274	258,426	
	2041	1,683	151,470	98,456	22,721	90,882	7,574	371,102	
Kapauk	2021	440	39,600	25,740	5,940	23,760	1,980	97,020	1,078,686
	2026	620	55,800	36,270	8,370	33,480	2,790	136,710	
	2031	873	78,570	51,071	11,786	47,142	3,929	192,497	
	2036	1,229	110,610	71,897	16,592	66,366	5,531	270,995	
	2041	1,730	155,700	101,205	23,355	93,420	7,785	381,465	
Rian Rayo	2021	485	43,650	28,373	6,548	26,190	2,183	106,943	1,287,500
	2026	704	63,360	41,184	9,504	38,016	3,168	155,232	
	2031	1,021	91,890	59,729	13,784	55,134	4,595	225,131	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
	2036	1,481	133,290	86,639	19,994	79,974	6,665	326,561	
	2041	2,148	193,320	125,658	28,998	115,992	9,666	473,634	
Sapari	2021	411	36,990	24,044	5,549	22,194	1,850	90,626	1,022,238
	2026	582	52,380	34,047	7,857	31,428	2,619	128,331	
	2031	824	74,160	48,204	11,124	44,496	3,708	181,692	
	2036	1,167	105,030	68,270	15,755	63,018	5,252	257,324	
	2041	1,652	148,680	96,642	22,302	89,208	7,434	364,266	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

2. Kecamatan Sesayap

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.29 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Sedulun	2021	1,237	111,330	72,365	16,700	66,798	5,567	272,759	3,154,473
	2026	1,763	158,670	103,136	23,801	95,202	7,934	388,742	
	2031	2,528	227,520	147,888	34,128	136,512	11,376	557,424	
	2036	3,613	325,170	211,361	48,776	195,102	16,259	796,667	
	2041	5,165	464,850	302,153	69,728	278,910	23,243	1,138,883	
Limbu Sedulun	2021	1,077	96,930	63,005	14,540	58,158	4,847	237,479	2,659,230
	2026	1,521	136,890	88,979	20,534	82,134	6,845	335,381	
	2031	2,148	193,320	125,658	28,998	115,992	9,666	473,634	
	2036	3,032	272,880	177,372	40,932	163,728	13,644	668,556	
	2041	4,282	385,380	250,497	57,807	231,228	19,269	944,181	
Rian	2021	396	35,640	23,166	5,346	21,384	1,782	87,318	1,022,459
	2026	569	51,210	33,287	7,682	30,726	2,561	125,465	
	2031	817	73,530	47,795	11,030	44,118	3,677	180,149	
	2036	1,172	105,480	68,562	15,822	63,288	5,274	258,426	
	2041	1,683	151,470	98,456	22,721	90,882	7,574	371,102	
Gunawan	2021	756	68,040	44,226	10,206	40,824	3,402	166,698	1,942,385
	2026	1,084	97,560	63,414	14,634	58,536	4,878	239,022	
	2031	1,553	139,770	90,851	20,966	83,862	6,989	342,437	
	2036	2,226	200,340	130,221	30,051	120,204	10,017	490,833	
	2041	3,190	287,100	186,615	43,065	172,260	14,355	703,395	
Tideng Pale	2021	11,959	1,076,310	699,602	161,447	645,786	53,816	2,636,960	30,393,279
	2026	17,071	1,536,390	998,654	230,459	921,834	76,820	3,764,156	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
	2031	24,368	2,193,120	1,425,528	328,968	1,315,872	109,656	5,373,144	
	2036	34,785	3,130,650	2,034,923	469,598	1,878,390	156,533	7,670,093	
	2041	49,655	4,468,950	2,904,818	670,343	2,681,370	223,448	10,948,928	
Tideng Pale Timur	2021	3,426	308,340	200,421	46,251	185,004	15,417	755,433	8,637,647
	2026	4,876	438,840	285,246	65,826	263,304	21,942	1,075,158	
	2031	6,939	624,510	405,932	93,677	374,706	31,226	1,530,050	
	2036	9,876	888,840	577,746	133,326	533,304	44,442	2,177,658	
	2041	14,056	1,265,040	822,276	189,756	759,024	63,252	3,099,348	
Sebidai	2021	1,030	92,700	60,255	13,905	55,620	4,635	227,115	2,629,904
	2026	1,473	132,570	86,171	19,886	79,542	6,629	324,797	
	2031	2,106	189,540	123,201	28,431	113,724	9,477	464,373	
	2036	3,012	271,080	176,202	40,662	162,648	13,554	664,146	
	2041	4,306	387,540	251,901	58,131	232,524	19,377	949,473	
Sebawang	2021	338	30,420	19,773	4,563	18,252	1,521	74,529	928,967
	2026	497	44,730	29,075	6,710	26,838	2,237	109,589	
	2031	730	65,700	42,705	9,855	39,420	3,285	160,965	
	2036	1,072	96,480	62,712	14,472	57,888	4,824	236,376	
	2041	1,576	141,840	92,196	21,276	85,104	7,092	347,508	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

3. Kecamatan Sesayap Hilir

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap Hilir yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.30 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Hilir Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Seludau	2021	169	15,210	9,887	2,282	9,126	761	37,265	432,180
	2026	242	21,780	14,157	3,267	13,068	1,089	53,361	
	2031	346	31,140	20,241	4,671	18,684	1,557	76,293	
	2036	495	44,550	28,958	6,683	26,730	2,228	109,148	
	2041	708	63,720	41,418	9,558	38,232	3,186	156,114	
Sesayap	2021	3,137	282,330	183,515	42,350	169,398	14,117	691,709	7,988,054
	2026	4,481	403,290	262,139	60,494	241,974	20,165	988,061	
	2031	6,401	576,090	374,459	86,414	345,654	28,805	1,411,421	
	2036	9,143	822,870	534,866	123,431	493,722	41,144	2,016,032	
	2041	13,065	1,175,850	764,303	176,378	705,510	58,793	2,880,833	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Sepala Dalung	2021	2,616	235,440	153,036	35,316	141,264	11,772	576,828	6,522,390
	2026	3,707	333,630	216,860	50,045	200,178	16,682	817,394	
	2031	5,255	472,950	307,418	70,943	283,770	23,648	1,158,728	
	2036	7,447	670,230	435,650	100,535	402,138	33,512	1,642,064	
	2041	10,555	949,950	617,468	142,493	569,970	47,498	2,327,378	
Bandan Bikis	2021	1,984	178,560	116,064	26,784	107,136	8,928	437,472	4,999,617
	2026	2,823	254,070	165,146	38,111	152,442	12,704	622,472	
	2031	4,017	361,530	234,995	54,230	216,918	18,077	885,749	
	2036	5,716	514,440	334,386	77,166	308,664	25,722	1,260,378	
	2041	8,134	732,060	475,839	109,809	439,236	36,603	1,793,547	
Bebatu	2021	1,897	170,730	110,975	25,610	102,438	8,537	418,289	4,860,923
	2026	2,716	244,440	158,886	36,666	146,664	12,222	598,878	
	2031	3,889	350,010	227,507	52,502	210,006	17,501	857,525	
	2036	5,569	501,210	325,787	75,182	300,726	25,061	1,227,965	
	2041	7,974	717,660	466,479	107,649	430,596	35,883	1,758,267	
Sengkong	2021	551	49,590	32,234	7,439	29,754	2,480	121,496	1,482,201
	2026	803	72,270	46,976	10,841	43,362	3,614	177,062	
	2031	1,171	105,390	68,504	15,809	63,234	5,270	258,206	
	2036	1,707	153,630	99,860	23,045	92,178	7,682	376,394	
	2041	2,490	224,100	145,665	33,615	134,460	11,205	549,045	
Menjelutung	2021	1,232	110,880	72,072	16,632	66,528	5,544	271,656	2,912,364
	2026	1,711	153,990	100,094	23,099	92,394	7,700	377,276	
	2031	2,377	213,930	139,055	32,090	128,358	10,697	524,129	
	2036	3,302	297,180	193,167	44,577	178,308	14,859	728,091	
	2041	4,586	412,740	268,281	61,911	247,644	20,637	1,011,213	
Sessayap Selor	2021	1,098	98,820	64,233	14,823	59,292	4,941	242,109	2,794,838
	2026	1,568	141,120	91,728	21,168	84,672	7,056	345,744	
	2031	2,240	201,600	131,040	30,240	120,960	10,080	493,920	
	2036	3,199	287,910	187,142	43,187	172,746	14,396	705,380	
	2041	4,570	411,300	267,345	61,695	246,780	20,565	1,007,685	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

4. Kecamatan Betayau

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Betayau yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 4.31 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Betayau Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Mendupo	2021	298	26,820	17,433	4,023	16,092	1,341	65,709	816,291
	2026	438	39,420	25,623	5,913	23,652	1,971	96,579	
	2031	642	57,780	37,557	8,667	34,668	2,889	141,561	
	2036	942	84,780	55,107	12,717	50,868	4,239	207,711	
	2041	1,382	124,380	80,847	18,657	74,628	6,219	304,731	
Periuk	2021	467	42,030	27,320	6,305	25,218	2,102	102,974	1,239,651
	2026	678	61,020	39,663	9,153	36,612	3,051	149,499	
	2031	983	88,470	57,506	13,271	53,082	4,424	216,752	
	2036	1,426	128,340	83,421	19,251	77,004	6,417	314,433	
	2041	2,068	186,120	120,978	27,918	111,672	9,306	455,994	
Bebakung	2021	827	74,430	48,380	11,165	44,658	3,722	182,354	2,103,129
	2026	1,181	106,290	69,089	15,944	63,774	5,315	260,411	
	2031	1,686	151,740	98,631	22,761	91,044	7,587	371,763	
	2036	2,407	216,630	140,810	32,495	129,978	10,832	530,744	
	2041	3,437	309,330	201,065	46,400	185,598	15,467	757,859	
Kujau	2021	1,526	137,340	89,271	20,601	82,404	6,867	336,483	3,922,916
	2026	2,188	196,920	127,998	29,538	118,152	9,846	482,454	
	2031	3,136	282,240	183,456	42,336	169,344	14,112	691,488	
	2036	4,496	404,640	263,016	60,696	242,784	20,232	991,368	
	2041	6,445	580,050	377,033	87,008	348,030	29,003	1,421,123	
Maning	2021	842	75,780	49,257	11,367	45,468	3,789	185,661	2,003,022
	2026	1,172	105,480	68,562	15,822	63,288	5,274	258,426	
	2031	1,632	146,880	95,472	22,032	88,128	7,344	359,856	
	2036	2,273	204,570	132,971	30,686	122,742	10,229	501,197	
	2041	3,165	284,850	185,153	42,728	170,910	14,243	697,883	
Buang Baru	2021	993	89,370	58,091	13,406	53,622	4,469	218,957	2,437,848
	2026	1,399	125,910	81,842	18,887	75,546	6,296	308,480	
	2031	1,972	177,480	115,362	26,622	106,488	8,874	434,826	
	2036	2,778	250,020	162,513	37,503	150,012	12,501	612,549	
	2041	3,914	352,260	228,969	52,839	211,356	17,613	863,037	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

5. Kecamatan Tana Lia

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Tana Lia yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut.


Tabel 4.32 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Tana Lia Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Tanah Merah	2021	4,349	391,410	254,417	58,712	234,846	19,571	958,955	11,091,150
	2026	6,216	559,440	363,636	83,916	335,664	27,972	1,370,628	
	2031	8,885	799,650	519,773	119,948	479,790	39,983	1,959,143	
	2036	12,699	1,142,910	742,892	171,437	685,746	57,146	2,800,130	
	2041	18,151	1,633,590	1,061,834	245,039	980,154	81,680	4,002,296	
Sambungan	2021	1,113	100,170	65,111	15,026	60,102	5,009	245,417	2,795,058
	2026	1,582	142,380	92,547	21,357	85,428	7,119	348,831	
	2031	2,248	202,320	131,508	30,348	121,392	10,116	495,684	
	2036	3,194	287,460	186,849	43,119	172,476	14,373	704,277	
	2041	4,539	408,510	265,532	61,277	245,106	20,426	1,000,850	
Tengku Dacing	2021	1,109	99,810	64,877	14,972	59,886	4,991	244,535	2,765,952
	2026	1,572	141,480	91,962	21,222	84,888	7,074	346,626	
	2031	2,228	200,520	130,338	30,078	120,312	10,026	491,274	
	2036	3,158	284,220	184,743	42,633	170,532	14,211	696,339	
	2041	4,477	402,930	261,905	60,440	241,758	20,147	987,179	
Tanah Merah Barat	2021	1,585	142,650	92,723	21,398	85,590	7,133	349,493	3,981,348
	2026	2,253	202,770	131,801	30,416	121,662	10,139	496,787	
	2031	3,202	288,180	187,317	43,227	172,908	14,409	706,041	
	2036	4,550	409,500	266,175	61,425	245,700	20,475	1,003,275	
	2041	6,466	581,940	378,261	87,291	349,164	29,097	1,425,753	
Sambungan Selatan	2021	1,771	159,390	103,604	23,909	95,634	7,970	390,506	4,446,824
	2026	2,516	226,440	147,186	33,966	135,864	11,322	554,778	
	2031	3,576	321,840	209,196	48,276	193,104	16,092	788,508	
	2036	5,082	457,380	297,297	68,607	274,428	22,869	1,120,581	
	2041	7,222	649,980	422,487	97,497	389,988	32,499	1,592,451	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

E. Jaringan Tenaga Listrik di Perumahan

Prasara lainnya yang perlu diperhitungkan adalah jumlah kebutuhan listrik sebagai pemenuhan kebutuhan yang menunjang kabutuhan rumah. Jabaran Terkait analisa kebutuhan listrik dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Gambar 4.10 Gambar Kelistrikan Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan



Tabel 4.33 proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Tana Tidung Pada tahun 2041

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik (kwh)					Total (kwh)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)	
1	Muruk Rian	11,143	1,058,585	105,859	370,505	688,080	158,788	105,859	2,381,816
2	Sesayap	83,913	7,971,735	797,174	2,790,107	5,181,628	1,195,760	797,174	17,936,404
3	Betayau	20,411	1,939,045	193,905	678,666	1,260,379	290,857	193,905	4,362,851
4	Sesayap Hilir	52,082	4,947,790	494,779	1,731,727	3,216,064	742,169	494,779	11,132,528
5	Tana Lia	40,855	3,881,225	388,123	1,358,429	2,522,796	582,184	388,123	8,732,756
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK SAMPAI PADA TAHUN 2041									44,546,355

Sumber : Hasil Analisa, 2020

1. Kecamatan Muruk Rian

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Muruk Rian yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Muruk Rian. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.34 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Muruk Rian pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Belayan Ari	2021	413	39,235	3,924	13,732	25,503	5,885	3,924	88,279	989,021
	2026	584	55,480	5,548	19,418	36,062	8,322	5,548	124,830	
	2031	824	78,280	7,828	27,398	50,882	11,742	7,828	176,130	
	2036	1,163	110,485	11,049	38,670	71,815	16,573	11,049	248,591	
	2041	1,643	156,085	15,609	54,630	101,455	23,413	15,609	351,191	
Seputuk	2021	544	51,680	5,168	18,088	33,592	7,752	5,168	116,280	1,351,755
	2026	779	74,005	7,401	25,902	48,103	11,101	7,401	166,511	
	2031	1,116	106,020	10,602	37,107	68,913	15,903	10,602	238,545	
	2036	1,598	151,810	15,181	53,134	98,677	22,772	15,181	341,573	
	2041	2,287	217,265	21,727	76,043	141,222	32,590	21,727	488,846	
Rian	2021	396	37,620	3,762	13,167	24,453	5,643	3,762	84,645	991,159
	2026	569	54,055	5,406	18,919	35,136	8,108	5,406	121,624	
	2031	817	77,615	7,762	27,165	50,450	11,642	7,762	174,634	
	2036	1,172	111,340	11,134	38,969	72,371	16,701	11,134	250,515	
	2041	1,683	159,885	15,989	55,960	103,925	23,983	15,989	359,741	
Kapuak	2021	440	41,800	4,180	14,630	27,170	6,270	4,180	94,050	1,045,665
	2026	620	58,900	5,890	20,615	38,285	8,835	5,890	132,525	
	2031	873	82,935	8,294	29,027	53,908	12,440	8,294	186,604	
	2036	1,229	116,755	11,676	40,864	75,891	17,513	11,676	262,699	
	2041	1,730	164,350	16,435	57,523	106,828	24,653	16,435	369,788	
	2021	485	46,075	4,608	16,126	29,949	6,911	4,608	103,669	1,248,086



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Rian Rayo	2026	704	66,880	6,688	23,408	43,472	10,032	6,688	150,480	
	2031	1,021	96,995	9,700	33,948	63,047	14,549	9,700	218,239	
	2036	1,481	140,695	14,070	49,243	91,452	21,104	14,070	316,564	
	2041	2,148	204,060	20,406	71,421	132,639	30,609	20,406	459,135	
Sapari	2021	411	39,045	3,905	13,666	25,379	5,857	3,905	87,851	990,945
	2026	582	55,290	5,529	19,352	35,939	8,294	5,529	124,403	
	2031	824	78,280	7,828	27,398	50,882	11,742	7,828	176,130	
	2036	1,167	110,865	11,087	38,803	72,062	16,630	11,087	249,446	
	2041	1,652	156,940	15,694	54,929	102,011	23,541	15,694	353,115	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

2. Kecamatan Sesayap

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Sesayap yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Sesayap. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 4.35 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Sedulun	2021	1,237	117,515	11,752	41,130	76,385	17,627	11,752	264,409	3,057,908
	2026	1,763	167,485	16,749	58,620	108,865	25,123	16,749	376,841	
	2031	2,528	240,160	24,016	84,056	156,104	36,024	24,016	540,360	
	2036	3,613	343,235	34,324	120,132	223,103	51,485	34,324	772,279	
	2041	5,165	490,675	49,068	171,736	318,939	73,601	49,068	1,104,019	
Limbu Sedulun	2021	1,077	102,315	10,232	35,810	66,505	15,347	10,232	230,209	2,577,825
	2026	1,521	144,495	14,450	50,573	93,922	21,674	14,450	325,114	
	2031	2,148	204,060	20,406	71,421	132,639	30,609	20,406	459,135	
	2036	3,032	288,040	28,804	100,814	187,226	43,206	28,804	648,090	
	2041	4,282	406,790	40,679	142,377	264,414	61,019	40,679	915,278	
Rian	2021	396	37,620	3,762	13,167	24,453	5,643	3,762	84,645	991,159
	2026	569	54,055	5,406	18,919	35,136	8,108	5,406	121,624	
	2031	817	77,615	7,762	27,165	50,450	11,642	7,762	174,634	
	2036	1,172	111,340	11,134	38,969	72,371	16,701	11,134	250,515	
	2041	1,683	159,885	15,989	55,960	103,925	23,983	15,989	359,741	
Gunawan	2021	756	71,820	7,182	25,137	46,683	10,773	7,182	161,595	1,882,924
	2026	1,084	102,980	10,298	36,043	66,937	15,447	10,298	231,705	
	2031	1,553	147,535	14,754	51,637	95,898	22,130	14,754	331,954	
	2036	2,226	211,470	21,147	74,015	137,456	31,721	21,147	475,808	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranangan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
	2041	3,190	303,050	30,305	106,068	196,983	45,458	30,305	681,863	
Tideng Pale	2021	11,959	1,136,105	113,611	397,637	738,468	170,416	113,611	2,556,236	29,462,873
	2026	17,071	1,621,745	162,175	567,611	1,054,134	243,262	162,175	3,648,926	
	2031	24,368	2,314,960	231,496	810,236	1,504,724	347,244	231,496	5,208,660	
	2036	34,785	3,304,575	330,458	1,156,601	2,147,974	495,686	330,458	7,435,294	
	2041	49,655	4,717,225	471,723	1,651,029	3,066,196	707,584	471,723	10,613,756	
Tideng Pale Timur	2021	3,426	325,470	32,547	113,915	211,556	48,821	32,547	732,308	8,373,229
	2026	4,876	463,220	46,322	162,127	301,093	69,483	46,322	1,042,245	
	2031	6,939	659,205	65,921	230,722	428,483	98,881	65,921	1,483,211	
	2036	9,876	938,220	93,822	328,377	609,843	140,733	93,822	2,110,995	
	2041	14,056	1,335,320	133,532	467,362	867,958	200,298	133,532	3,004,470	
Sebidai	2021	1,030	97,850	9,785	34,248	63,603	14,678	9,785	220,163	2,549,396
	2026	1,473	139,935	13,994	48,977	90,958	20,990	13,994	314,854	
	2031	2,106	200,070	20,007	70,025	130,046	30,011	20,007	450,158	
	2036	3,012	286,140	28,614	100,149	185,991	42,921	28,614	643,815	
	2041	4,306	409,070	40,907	143,175	265,896	61,361	40,907	920,408	
Sebawang	2021	338	32,110	3,211	11,239	20,872	4,817	3,211	72,248	900,529
	2026	497	47,215	4,722	16,525	30,690	7,082	4,722	106,234	
	2031	730	69,350	6,935	24,273	45,078	10,403	6,935	156,038	
	2036	1,072	101,840	10,184	35,644	66,196	15,276	10,184	229,140	
	2041	1,576	149,720	14,972	52,402	97,318	22,458	14,972	336,870	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

3. Kecamatan Sesayap Hilir

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Sesayap Hilir yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 4.36 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap Hilir pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranangan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Seludau	2021	169	16,055	1,606	5,619	10,436	2,408	1,606	36,124	418,950
	2026	242	22,990	2,299	8,047	14,944	3,449	2,299	51,728	
	2031	346	32,870	3,287	11,505	21,366	4,931	3,287	73,958	
	2036	495	47,025	4,703	16,459	30,566	7,054	4,703	105,806	
	2041	708	67,260	6,726	23,541	43,719	10,089	6,726	151,335	
Sesayap	2021	3,137	298,015	29,802	104,305	193,710	44,702	29,802	670,534	7,743,521
	2026	4,481	425,695	42,570	148,993	276,702	63,854	42,570	957,814	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
	2031	6,401	608,095	60,810	212,833	395,262	91,214	60,810	1,368,214	
	2036	9,143	868,585	86,859	304,005	564,580	130,288	86,859	1,954,316	
	2041	13,065	1,241,175	124,118	434,411	806,764	186,176	124,118	2,792,644	
Sepala Dalung	2021	2,616	248,520	24,852	86,982	161,538	37,278	24,852	559,170	6,322,725
	2026	3,707	352,165	35,217	123,258	228,907	52,825	35,217	792,371	
	2031	5,255	499,225	49,923	174,729	324,496	74,884	49,923	1,123,256	
	2036	7,447	707,465	70,747	247,613	459,852	106,120	70,747	1,591,796	
Bandan Bikis	2021	1,984	188,480	18,848	65,968	122,512	28,272	18,848	424,080	4,846,568
	2026	2,823	268,185	26,819	93,865	174,320	40,228	26,819	603,416	
	2031	4,017	381,615	38,162	133,565	248,050	57,242	38,162	858,634	
	2036	5,716	543,020	54,302	190,057	352,963	81,453	54,302	1,221,795	
Bebatu	2021	1,897	180,215	18,022	63,075	117,140	27,032	18,022	405,484	4,712,119
	2026	2,716	258,020	25,802	90,307	167,713	38,703	25,802	580,545	
	2031	3,889	369,455	36,946	129,309	240,146	55,418	36,946	831,274	
	2036	5,569	529,055	52,906	185,169	343,886	79,358	52,906	1,190,374	
Sengkong	2021	1,897	180,215	18,022	63,075	117,140	27,032	18,022	405,484	1,436,828
	2026	2,716	258,020	25,802	90,307	167,713	38,703	25,802	580,545	
	2031	3,889	369,455	36,946	129,309	240,146	55,418	36,946	831,274	
	2036	5,569	529,055	52,906	185,169	343,886	79,358	52,906	1,190,374	
Menjelutung	2021	551	52,345	5,235	18,321	34,024	7,852	5,235	117,776	2,823,210
	2026	803	76,285	7,629	26,700	49,585	11,443	7,629	171,641	
	2031	1,171	111,245	11,125	38,936	72,309	16,687	11,125	250,301	
	2036	1,707	162,165	16,217	56,758	105,407	24,325	16,217	364,871	
Sesayap Selor	2021	2,490	236,550	23,655	82,793	153,758	35,483	23,655	532,238	2,709,281
	2026	3,302	313,690	31,369	109,792	203,899	47,054	31,369	705,803	
	2031	4,586	435,670	43,567	152,485	283,186	65,351	43,567	980,258	
	2041	4,570	434,150	43,415	151,953	282,198	65,123	43,415	976,838	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

4. Kecamatan Betayau

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Betayau yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Betayau. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut

**Tabel 4.37** Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Betayau pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranaan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Mendupo	2021	298	28,310	2,831	9,909	18,402	4,247	2,831	63,698	791,303
	2026	438	41,610	4,161	14,564	27,047	6,242	4,161	93,623	
	2031	642	60,990	6,099	21,347	39,644	9,149	6,099	137,228	
	2036	942	89,490	8,949	31,322	58,169	13,424	8,949	201,353	
	2041	1,382	131,290	13,129	45,952	85,339	19,694	13,129	295,403	
Periuk	2021	467	44,365	4,437	15,528	28,837	6,655	4,437	99,821	1,201,703
	2026	678	64,410	6,441	22,544	41,867	9,662	6,441	144,923	
	2031	983	93,385	9,339	32,685	60,700	14,008	9,339	210,116	
	2036	1,426	135,470	13,547	47,415	88,056	20,321	13,547	304,808	
	2041	2,068	196,460	19,646	68,761	127,699	29,469	19,646	442,035	
Bebakung	2021	827	78,565	7,857	27,498	51,067	11,785	7,857	176,771	2,038,748
	2026	1,181	112,195	11,220	39,268	72,927	16,829	11,220	252,439	
	2031	1,686	160,170	16,017	56,060	104,111	24,026	16,017	360,383	
	2036	2,407	228,665	22,867	80,033	148,632	34,300	22,867	514,496	
	2041	3,437	326,515	32,652	114,280	212,235	48,977	32,652	734,659	
Kujau	2021	1,526	144,970	14,497	50,740	94,231	21,746	14,497	326,183	3,802,826
	2026	2,188	207,860	20,786	72,751	135,109	31,179	20,786	467,685	
	2031	3,136	297,920	29,792	104,272	193,648	44,688	29,792	670,320	
	2036	4,496	427,120	42,712	149,492	277,628	64,068	42,712	961,020	
	2041	6,445	612,275	61,228	214,296	397,979	91,841	61,228	1,377,619	
Maning	2021	842	79,990	7,999	27,997	51,994	11,999	7,999	179,978	1,941,705
	2026	1,172	111,340	11,134	38,969	72,371	16,701	11,134	250,515	
	2031	1,632	155,040	15,504	54,264	100,776	23,256	15,504	348,840	
	2036	2,273	215,935	21,594	75,577	140,358	32,390	21,594	485,854	
	2041	3,165	300,675	30,068	105,236	195,439	45,101	30,068	676,519	
Buang Baru	2021	993	94,335	9,434	33,017	61,318	14,150	9,434	212,254	2,363,220
	2026	1,399	132,905	13,291	46,517	86,388	19,936	13,291	299,036	
	2031	1,972	187,340	18,734	65,569	121,771	28,101	18,734	421,515	
	2036	2,778	263,910	26,391	92,369	171,542	39,587	26,391	593,798	
	2041	3,914	371,830	37,183	130,141	241,690	55,775	37,183	836,618	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

5. Kecamatan Tana Lia

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Tana Lia yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Tana Lia. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut

**Tabel 4.38** Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Tana Lia pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Tanah Merah	2021	4,349	413,155	41,316	144,604	268,551	61,973	41,316	929,599	10,751,625
	2026	6,216	590,520	59,052	206,682	383,838	88,578	59,052	1,328,670	
	2031	8,885	844,075	84,408	295,426	548,649	126,611	84,408	1,899,169	
	2036	12,699	1,206,405	120,641	422,242	784,163	180,961	120,641	2,714,411	
	2041	18,151	1,724,345	172,435	603,521	1,120,824	258,652	172,435	3,879,776	
Sambungan	2021	1,113	105,735	10,574	37,007	68,728	15,860	10,574	237,904	2,709,495
	2026	1,582	150,290	15,029	52,602	97,689	22,544	15,029	338,153	
	2031	2,248	213,560	21,356	74,746	138,814	32,034	21,356	480,510	
	2036	3,194	303,430	30,343	106,201	197,230	45,515	30,343	682,718	
	2041	4,539	431,205	43,121	150,922	280,283	64,681	43,121	970,211	
Tengku Dacing	2021	1,109	105,355	10,536	36,874	68,481	15,803	10,536	237,049	2,681,280
	2026	1,572	149,340	14,934	52,269	97,071	22,401	14,934	336,015	
	2031	2,228	211,660	21,166	74,081	137,579	31,749	21,166	476,235	
	2036	3,158	300,010	30,001	105,004	195,007	45,002	30,001	675,023	
	2041	4,477	425,315	42,532	148,860	276,455	63,797	42,532	956,959	
Tanah Merah Barat	2021	1,585	150,575	15,058	52,701	97,874	22,586	15,058	338,794	3,859,470
	2026	2,253	214,035	21,404	74,912	139,123	32,105	21,404	481,579	
	2031	3,202	304,190	30,419	106,467	197,724	45,629	30,419	684,428	
	2036	4,550	432,250	43,225	151,288	280,963	64,838	43,225	972,563	
	2041	6,466	614,270	61,427	214,995	399,276	92,141	61,427	1,382,108	
Sambungan Selatan	2021	1,771	168,245	16,825	58,886	109,359	25,237	16,825	378,551	4,310,696
	2026	2,516	239,020	23,902	83,657	155,363	35,853	23,902	537,795	
	2031	3,576	339,720	33,972	118,902	220,818	50,958	33,972	764,370	
	2036	5,082	482,790	48,279	168,977	313,814	72,419	48,279	1,086,278	
	2041	7,222	686,090	68,609	240,132	445,959	102,914	68,609	1,543,703	


Sumber : Hasil Analisa, 2020

4.2.8. Analisa Kawasan Siap Bangun

Kawasan Siap Bangun, selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan.

Lingkungan Siap Bangun, selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.



Gambar 4.11 Ilustrasi Pengembangan Kasiba Lisiba

Dasark umum yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan Berdasarkan Permen Perumahan Rakyat No 32 Tahun 2006 Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang Berdiri Sendiri

Tabel 4.39 Pesyaratan dan Kriteria Kawasan Siap Bangun

PERSYARATAN	KRITERIA
a. Lokasi Kasiba harus berada pada kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten / Kota.	a. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit
b. Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif.	b. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya
c. Lokasi Kasiba dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru.	c. Keadaan topografi lapangan datar
d. Calon lokasi Kasiba bukan / tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa.	d. Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai
e. Lokasi Kasiba yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit	e. Drainase alam baik
	f. Kemudahan memperoleh air bersih
	g. Kemudahan memperoleh sambungan listrik
	h. Kemudahan memperoleh sambungan telepon
	i. Kedekatan dengan fasilitas kesehatan
	j. Kedekatan dengan pusat perbelanjaan
	k. Kemungkinan pembuangan sampah.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

PERSYARATAN	KRITERIA
f. Lokasi Kasiba bagi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit.	l. Tidak merubah bentang alam, seperti mengurug situ, memotong bukit/gunung, reklamasi rawa (termasuk rawa pantai). m. Masyarakat yang akan menghuni Kasiba mempunyai karakter/budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. n. Adanya perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kasiba (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, cash flow)


Kawasan siap bangun sebagai bagian lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih di Kabupaten Tana Tidung adalah kawasan transmigrasi dengan alokasi lahannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.40 Kawasan Siap Bangun di Kabupaten Tana Tidung

TRASMIGRASI	DESA	KECAMATAN	LUAS_Ha
Kawasan Transmigrasi	Bebakung	Betayau	0.77
	Buang Baru	Betayau	113.88
	Kujau	Betayau	187.62
	Maning	Betayau	282.34
	Mendupo	Betayau	6.27
	Sambungan	Tana Lia	175.40
	Sambungan Selatan	Tana Lia	510.79
	Tanah Merah	Tana Lia	473.64
	Tanah Merah Barat	Tana Lia	770.38

4.3. Analisa Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten

Arahan pengembangan dan penyediaan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung perlu memperhatikan lingkungan hunian yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan. Komponen berpengaruh terhadap orientasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan kawasan perumahan dan permukiman tersebut. Gambaran mengenai luasan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 4.12 Penyediaan kawasan permukiman di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Tana Tidung

4.3.1. Analisis Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan

Dalam muatan analisis ini membahas terkait upaya pengembangan ploting kawasan perumahan dan permukiman yang terbagi dalam wilayah perkotaan dan perdesaan yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.

4.3.1.1. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Muruk Rian

Penyelenggaraan PKP yang telah disesuaikan dengan kategori kesesuaian terhadap kawasan, kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta komponen lainnya di Kecamatan Muruk Rian perlu di kategorikan kedalam pengembangan PKP di Kawasan perkotaan dan perdesaan. Jabaran terkait pengembangan PKP dengan kategori kawasan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.41 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Muruk Rian

NO	KATEGORI KAWASAN	DESA	LUAS (ha)	LUAS (m ²)
1	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kapuak	85.72	857202.18
		Rian	538.34	5383353.72
	Total Luas PKP Perkotaan		624.06	6240555.90




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI KAWASAN	DESA	LUAS (ha)	LUAS (m2)
2	Kawasan Permukiman Perdesaan	Belayan Ari	30.865	308647.53
		Kapuak	0.396	3961.37
		Rian	100.506	1005070.36
		Rian Rayo	37.716	377154.41
		Sapari	248.724	2487242.81
		Seputuk	375.857	3758576
Total Luas PKP Perdesaan			794.064	7940652.48
TOTAL LUAS PKP KECAMATAN MURUK RIAN			1418.12	14181208.38

Jabaran terkait persentase perbandingan pengembangan PKP di Kecamatan Muruk Rlan dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 4.13 Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Muruk Rian

4.3.1.2. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Sesayap


Penyelenggaraan PKP yang telah disesuaikan dengan kategori kesesuaian terhadap kawasan, kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta komponen lainnya di Kecamatan Sesayap perlu di kategorikan kedalam pengembangan PKP di Kawasan perkotaan dan perdesaan. Jabaran terkait pengembangan PKP dengan kategori kawasan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 4.42 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Sesayap

NO	KATEGORI KAWASAN	DESA	LUAS (ha)	LUAS (m2)
1	Kawasan Permukiman Perkotaan	Limbu Sedulun	370.53	3705302.83
		Sebawang	10.074	100743.25
		Sebidai	223.825	2238249.88
		Sedulun	32.522	325216.92
		Tideng Pale	554.51	5545103.77
		Tideng Pale Timur	231.986	2319863.2
	Total Luas PKP Perkotaan			1423.45
2	Kawasan Permukiman Perdesaan	Gunawan	94.582	945813.57
		Limbu Sedulun	578.174	5781741.15
		Sebawang	171.903	1719031.52
		Sebidai	197.201	1972007.57
		Sedulun	252.237	2522378.31
		Tideng Pale	198.088	1980872.83
	Total Luas PKP Perdesaan			1492.19
TOTAL LUAS PKP KECAMATAN SESAYAP			2915.63	29156324.8

Jabaran terkait persentase perbandingan pengembangan PKP di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 4.14 Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Sesayap




4.3.1.3. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Sesayap Hilir

Penyelenggaraan PKP yang telah disesuaikan dengan kategori kesesuaian terhadap kawasan, kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta komponen lainnya di Kecamatan Sesayap Hilir perlu di kategorikan kedalam pengembangan PKP di Kawasan perkotaan dan perdesaan. Jabaran terkait pengembangan PKP dengan kategori kawasan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.43 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Sesayap Hilir

NO	KATEGORI KAWASAN	DESA	LUAS (ha)	LUAS (m ²)
1	Kawasan Permukiman Perkotaan	Badan Bikis	778.013	7780130.15
		Bebatu	245.354	2453538.29
		Seludau	1055.001	10550009.04
		Sepala Dalung	286.466	2864659.01
		Sesayap	262.235	2622351.27
		Sesayap Selor	990.008	9900089.42
		Total Luas PKP Perkotaan		3617.077
2	Kawasan Permukiman Perdesaan	Menjelutung	534.839	5348387.83
		Seludau	0.008	75.93
		Sengkong	179.725	1797250.15
		Sepala Dalung	90.753	907532.01
		Sesayap	30.23	302300.65
		Sesayap Selor	2.198	21988.33
		Total Luas PKP Perdesaan		837.753
TOTAL LUAS PKP KECAMATAN BETAYAU			4454.83	44548312.08

Jabaran terkait persentase perbandingan pengembangan PKP di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 4.15 Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Sesayap Hilir

4.3.1.4. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Betayau


Penyelenggaraan PKP yang telah disesuaikan dengan kategori kesesuaian terhadap kawasan, kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta komponen lainnya di Kecamatan Betayau perlu di kategorikan kedalam pengembangan PKP di Kawasan perkotaan dan perdesaan. Jabaran terkait pengembangan PKP dengan kategori kawasan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.44 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Betayau

NO	KATEGORI KAWASAN	DESA	LUAS (ha)	LUAS (m2)
1	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bebakung	855.503	8555032.83
		Buang Baru	190.038	1900386.03
		Kujau	423.583	4235826.66
		Maning	56.076	560756.53
		Mendupo	129.506	1295055.4
		Periuk	28.82	288197.5
Total Luas PKP Perkotaan			1683.526	16835254.95
2	Kawasan Permukiman Perdesaan	Bebakung	155.5	1554997.65
		Buang Baru	199.24	1992408.50
		Kujau	55.61	556114.36
		Maning	398.35	3983521.93
		Mendupo	242.025	2420254.77
		Periuk	1.292	12916.65
Total Luas PKP Perdesaan			1052.021	10520213.86
TOTAL LUAS PKP KECAMATAN BETAYAU			2735.547	27355468.81



Jabaran terkait persentase perbandingan pengembangan PKP di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 4.16 Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Betayau

4.3.1.5. Analisis Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Tana Lia

Penyelenggaraan PKP yang telah disesuaikan dengan kategori kesesuaian terhadap kawasan, kebutuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta komponen lainnya di Kecamatan Tana Lia perlu di kategorikan kedalam pengembangan PKP di Kawasan perkotaan dan perdesaan. Jabaran terkait pengembangan PKP dengan kategori kawasan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.45 Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tana Lia

NO	KATEGORI KAWASAN	DESA	LUAS (ha)	LUAS (m ²)
1	Kawasan Permukiman Perkotaan	Sambungan	462.357	4623574.42
		Sambungan Selatan	375.205	3752045.59
		Tanah Merah	151.547	1515473.25
		Tanah Merah Barat	212.989	2129891.91
	Total Luas PKP Perkotaan			1202.098
2	Kawasan Permukiman Perdesaan	Sambungan Selatan	1.905	19053.13
		Tanah Merah	538.82	5388203.6
		Tanah Merah Barat	0.125	1250.71
		Tengku Dacing	532.608	5326103.85
Total Luas PKP Perdesaan			1073.458	10734611.29
TOTAL LUAS PKP KECAMATAN TANA LIA			2275.556	22755596.46


Jabaran terkait persentase perbandingan pengembangan PKP di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Gambar 4.17 Persentase Pengembangan PKP di Kecamatan Tana Lia



Bab 5



VISI, KONSEP DAN RENCANA PENGEMBANGAN RP3KP

5.1. VISI DAN MISI TUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Dalam upaya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung memerlukan visi dan misi sebagai orientasi penyelenggaraan pelaksanaan yang selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten Tana Tidung.



Bentuk Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

" Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung dengan hunian rumah layak huni dalam kawasan permukiman yang sehat, indah, aman, nyaman, lestari berbudaya, dalam rentang waktu yang berkelanjutan."

Upaya penyelenggaraan visi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung membutuhkan langkah-langkah yang selaras dengan visi dalam bentuk komponen misi. Misi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- I. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang *layak, bebas kumuh dan liar* pada tahun 2038
- II. *Tumbuh-kembangnya kinerja wilayah perkotaan yang dinamis, sinergis dan produktif sebagai dampak dari pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan* dan kawasan permukiman serta terciptanya pelayanan masyarakat yang handal dan berkualitas.
- III. Pembangunan permukiman yang sesuai dengan prinsip pembangunan *berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan kelestarian alam* untuk memenuhi prinsip penataan ruang yang menjamin kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat secara berimbang dan berkeadilan
- IV. Pelaksanaan rencana pembangunan (action plan) permukiman yang didukung oleh *kesiapan dan kerjasama kemitraan strategis yang sinergis* antara kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat
- V. Melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman yang *indah, sehat dan aman, nyaman, lestari serta dalam rentang waktu yang berkelanjutan*

5.2. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Tujuan dan Kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi semua golongan masyarakat**
 - a. Penyediaan perumahan yang layak dengan memanfaatkan lahan secara optional, proporsional dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - b. Peningkatan Kualitas lingkungan untuk melalui perizinan untuk mengurangi Permukiman Kumuh dan Liar (Slum and Squatter Settlement).



- c. Penanganan Kawasan Permukiman Liar dan Rawan Bencana melalui bimbingan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
- d. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kuantitas pembiayaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Mewujudkan pelayanan Infrastruktur permukiman dan perkotaan yang berkualitas

Pembangunan dan Peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan/pemeliharaan saluran drainase, pemenuhan catu daya listrik, telepon (komunikasi) dan pengelolaan/ pemeliharaan jalan lingkungan.

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam setiap program pembangunan

Memperhatikan/Menjamin hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan penambahan nilai ruang akibat rencana yang ditetapkan serta dalam menaati rencana pembangunan.

5.3. KONSEP DAN SKENARIO PENERAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

A. Pengertian Hunian Berimbang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“UU Perumahan”) telah diatur secara umum mengenai hunian berimbang. Dalam Pasal 34, setiap badan hukum yang melakukan pembangunan harus mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Maka, untuk mengatur lebih lanjut mengenai hunian berimbang, terbitlah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.

Menurut Pasal 1 Permen Hunian Berimbang, pengertian Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.

B. Tujuan Hunian Berimbang

Tujuan Hunian Berimbang adalah untuk:

- a. Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
- b. Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman;



- c. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
- d. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
- e. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan pemukiman.

C. Lokasi Hunian Berimbang

Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan pemukiman wajib melakukan Hunian Berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman selanjutnya harus memenuhi persyaratan lokasi Hunian Berimbang. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dengan Hunian Berimbang dilaksanakan di perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman dengan skala sebagai berikut:

- a. Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) sampai dengan 1000 (seribu) rumah;
- b. Pemukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1000 (seribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) rumah;
- c. Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3000 (tiga ribu) sampai dengan 10000 (sepuluh ribu) rumah; dan
- d. Kawasan pemukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10000 (sepuluh ribu) rumah.
- e. Lokasi untuk hunian berimbang dapat dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota pada satu hamparan; atau tidak dalam satu hamparan. Lokasi Hunian Berimbang dalam satu hamparan sekurang-kurangnya menampung 1000 (seribu) rumah dan untuk lokasi yang tidak dalam satu hamparan sekurang-kurangnya menampung 50 (lima puluh) rumah.

D. Komposisi Hunian Berimbang

Komposisi Hunian Berimbang dibedakan berdasarkan jumlah rumah; atau luasan lahan. Komposisi berdasarkan jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah. Perbandingan yang dimaksud adalah dalam skala 3:2:1, yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 mengartikan rumah komersil sebagai rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Rumah mewah mempunyai arti sebagai rumah komersial yang diselenggarakan dengan harga jual lebih besar dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana. Sedangkan rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m² sampai dengan 200m² dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 m² dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. Selanjutnya, rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.

Komposisi berdasarkan luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan tersebut minimal 25% dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah menengah.



HUNIAN BERIMBANG

(UU No.1 Tahun 201, Pasal 34 s.d. 37)
(UU No.20 Tahun 2011 Pasal 14 & 16)



1 rumah mewah



2 rumah menengah



3 rumah sederhana

RUMAH TAPAK

Pengembang dalam membangun perumahan, wajib mewujudkan hunian berimbang, dengan ketentuan **1 unit rumah mewah** berbanding **2 unit rumah menengah**, berbanding **3 unit rumah sederhana**.

E. Perencanaan, Pembangunan dan Pengendalian

Perencanaan perumahan dan kawasan pemukiman dengan Hunian Berimbang dapat dilaksanakan dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. Perencanaan tidak dalam satu hamparan wajib dilakukan oleh setiap orang yang sama dan perencanaan tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen berupa:

- Rencana tapak
- Desain rumah
- Spesifikasi teknis rumah
- Rencana kerja perwujudan hunian berimbang
- Rencana kerjasama

Dokumen tersebut harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, pembangunan pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Badan hukum tersebut dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri maupun badan hukum dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat berbentuk:

- Konsorsium;
- Kerjasama operasional; atau
- Bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian atas perumahan dan kawasan pemukiman dengan Hunian Berimbang dilakukan melalui:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- a. Pemberian peringatan tertulis;
- b. Penyegehan lokasi dan penghentian sementara kegiatan pembangunan;
- c. Pembatalan izin mendirikan bangunan;
- d. Pembatalan izin mendirikan bangunan;
- e. Pembongkaran bangunan; dan/atau
- f. Pemberian sanksi.

Pemberian sanksi dimaksud dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana dimana ketentuan mengenai sanksi tersebut akan dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Hunian Berimbang dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
- e. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
- f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- g. Pembatasan kegiatan usaha;
- h. Pembekuan izin mendirikan bangunan;
- i. Pencabutan izin mendirikan bangunan;
- j. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
- k. Perintah pembongkaran bangunan rumah;
- l. Pembekuan izin usaha;
- m. Pencabutan izin usaha;
- n. Pengawasan;
- o. Pembatalan izin;
- p. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- q. Pencabutan insentif;
- r. Pengenaan denda administratif; dan/atau
- s. Penutupan lokasi.

F. RTRW Kabupaten Tana Tidung

Secara keseluruhan arahan pengembangan kawasan permukiman direncanakan pada lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman, dan tidak direncanakan pada kawasan lindung sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan permukiman meliputi :

- a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- c. Sarana dan prasarana di lingkungan permukiman dikembangkan secara proporsional sesuai kebutuhan, hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, yang direkomendasikan secara teknis berdasarkan aturan/ketentuan yang berlaku;
- d. Pengembangan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan permukiman tidak diperkenankan pengembangannya pada kawasan peruntukan permukiman;



- e. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- f. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- g. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- h. Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman yang disediakan oleh pengembang dan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- i. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- j. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta
- k. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

G. KONSEP LINGKUNGAN HUNIAN

1. Konsep Pengembangan Perumahan Baru

Konsep pengembangan rumah baru yang akan diterapkan ialah konsep hunian berimbang dengan maksud agar terciptanya hunian bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan rumah kavling kecil, sedang, dan besar dengan proporsi 3 : 2 : 1. Di sisi lain, konsep tersebut bertujuan untuk menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat miskin atau MBR dalam memperoleh hunian/ rumah.

2. Konsep Alokasi Ruang Untuk Perumahan Swadaya

Alokasi ruang - lahan untuk penyediaan rumah swadaya diarahkan berada di sekitar kawasan permukiman ekstisting. Hal tersebut terkait dengan keberadaan lahan non terbangun yang terdapat di sekitar kawasan permukiman eksisting. Selain itu, pemanfaatan lahan non terbangun di sekitar kawasan permukiman eksisting akan menciptakan efisiensi dalam rangka pemenuhan terhadap PSU permukiman.

3. Konsep Alokasi Ruang Untuk Perumahan Formal

a. Perumahan Formal – Real Estate

Diarahkan pada wilayah yang diarahkan sebagai pusat-pusat kegiatan baru (sesuai dengan RTRW) dan memiliki kecenderungan perkembangan kawasan permukiman formal (kondisi eksisting).

Pengembangan rumah formal diarahkan dengan proporsi 20% : 80%, yaitu 20% untuk perumahan formal dan 80% untuk perumahan swadaya.



- b. Perumahan bagi MBR
Diarahkan sesuai kebijakan kawasan permukiman khusus yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Tana Tidung, yaitu Kawasan Perumahan Khusus bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
- c. Rumah Susun
Diarahkan bagi wilayah yang telah memiliki luas penggunaan lahan untuk permukiman melebihi proporsi ideal, yaitu sekitar 60%. Kondisi tersebut terjadi pada perkotaan kabupaten, yaitu di Kecamatan Aampana Kota dan kecamatan lainnya khususnya di kawasan pusat kota.

Keberadaan rumah susun dapat dijadikan sebagai alternatif penyediaan hunian bagi MBR, kawasan permukiman yang berada di sekitar kawasan lindung, seperti sempadan sungai, sempadan pantai.

H. Konsep Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Peningkatan kualitas kawasan dilakukan pada kawasan permukiman yang cenderung membentuk kawasan permukiman kumuh atau kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi yang mengalami penurunan kualitas kawasan. Konsep yang diterapkan dalam peningkatan kualitas kawasan meliputi:

- a. Revitalisasi, Urban Renewal
- b. KIP (Kampung Improvemet Program)
- c. Program peningkatan kualitas permukiman melalui kerjasama instansi terkait, seperti: program bantuan rehabilitasi rumah, jalan lingkungan, PNPM Mandiri, PPIP, dan sebagainya.
- d. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas fisik bangunan bagi rumah tidak layak huni

I. Konsep PKP Pada Kawasan Strategis

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung terdapat beberapa arahan pengembangan wilayah dalam pengembangan kawasan strategis diantaranya adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Tana Tidung

Kawasan Strategis ekonomi adalah pengembangan kawasan industry dan pelabuhan di Bebatu, dengan arahan pengembangan perkotaan Bebatu yang harus menyediakan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan kawasan, salah satunya adalah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang memadai, seimbang, selaras dan berkelanjutan.

Pengembangan komponen PKP harus terintegrasi sektor lainnya diantaranya :

- a. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan transportasi regional
- b. Pengembangan kegiatan perdagangan untuk mendukung sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan industry
- c. Pengembangan kegiatan industry



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- d. Pengembangan jaringan kereta api dan stasiun barang
- e. Pengembangan pelabuhan pendaratan ikan
- f. Pengembangan pemukiman

2. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pengembangan kawasan strategis ini adalah PLTMG Tanah Merah di Kecamatan Tana Lia. Pengembangan kawasan ini, berada dalam kawasan yang terpantau dengan batasan lokasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengembangan kawasan ini memiliki dampak pada kawasan sekitarnya salah satunya PKP di Kecamatan Tana Lia Khususnya di Desa Tanah Merah.

3. Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup

Pengembangan kawasan strategis ini adalah pengembangan kawasan ekowisata sekitar Gunung Rian dan upaya konservasi pulau-pulau kecil dan Mangrove. Pengembangan kawasan konservasi ini memiliki ketentuan terhadap pembangunan PKP dengan zona larangan atau ketentuan pembatasan di area kawasan wisata.



RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

6.1. Rencana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung dengan berdasarkan pada data dan hasil analisis meliputi beberapa komponen perencanaan dalam konteks PKP, diantaranya : pengembangan perumahan dan



permukiman yang telah ada (PKP alami), serta pembangunan kembali lingkungan hunian yang ada (pemugaran, peremajaan, dan relokasi). Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung meliputi :

1. Pengembangan Kawasan PKP yang sudah ada.

- a. Rencana peningkatan daya tampung pada hunian eksisting
 - Pengaruh pertumbuhan penduduk (secara alami), backlog (kekurangan rumah/hunian)
 - Pengaruh perkembangan kegiatan pada kawasan perkotaan
- b. Jika ada perumahan dan kawasan permukiman yang direlokasi
 - Perumahan dan kawasan permukiman khusus (berada kawasan rawan bencana, kawasan sempadan)
 - Kawasan kumuh dengan kualitas lingkungan yang rendah dan kurangnya prasarana dan sarana

2. Pembangunan Lingkungan Hunian Baru.

Rencana pengembangan kawasan permukiman baru akan dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu perumahan swadaya, perumahan non swadaya, rumah rusunawa.

- a. Perumahan swadaya lebih diutamakan pada kawasan-kawasan hinterland pusat kota dengan pola penyediaan perumahan skala besar (KASIBA)
- b. Perumahan non swadaya
- c. Rumah Rusunawa didistribusikan pada kawasan-kawasan dipusat kota dengan permintaan rumah tinggi atau pada kawasan-kawasan yang diremajakan/direvitalisasikan.

3. Pembangunan Kembali untuk penanganan

PKP di Kabupaten Tana Tidung yang membutuhkan penanganan diantaranya :

- a. Kawasan Kumuh
- b. Permukiman Yang Berada kawasan rawan bencana
- c. RTLH

Berdasarkan pada penjelasan diatas, berikut dijabarkan kebutuhan rumah untuk 20 tahun kedepan :

1. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung, direncanakan berdasarkan hasil analisis backlog (kebutuhan rumah) dengan proyeksi penduduk untuk 20 tahun kedepan
2. Untuk backlog dasar, analisis yang digunakan adalah perspektif menghuni yang berdasar pada perspektif kementerian PUPR yaitu mengurangi jumlah penduduk yang mendiami rumah yang terkategori tidak layak huni, bukan meningkatkan penduduk yang tinggal di rumah sewa. Untuk mengetahui backlog dasar tersebut, dilakukan analisis dengan kompilasi dengan data dari BPS.

Dengan persentase menghuni yang berbeda pada masing-masing kecamatan, hasil analisis backlog dasar pada tahun 2020.



A. Hasil Analisis Backlog

Jabaran backlog dengan unit rumah dan persebarannya dalam kecamatan dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 6.1 Jumlah dan Sebaran Baclog Perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH BACKLOG	KETERANGAN
1	Muruk Rian	31	Desa Rian, Desa Sapari
2	Sesayap	279	Desa Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebawang
3	Betayau	99	Desa Mendupo, Bebakung, Buang Baru
4	Sesayap Hilir	130	Desa Seludau, Sepala Dalung, Manjelutung, Sesayap Selor
5	Tana Lia	-	-
TOTAL		539	12 Desa

Sumber : Hasil perbandingan antara jumlah KK dengan bangunan rumah,2020

Jabaran persebaran dengan unit per-desa di Kabupaten Tana Tidung dengan kategori telah memiliki sisi kepemilikan dan kepenghunan atas bangunan rumah serta kategori yang belum terpenuhi atau terkagori terdapatnya backlog pada wilayah tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Jumlah dan Sebaran Baclog Per-desa di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Baclog	Keterangan
			2020	
1	Muruk Rian	Belayan Ari	35	Telah Terpenuhi
		Seputuk	3	Telah Terpenuhi
		Rian	-28	Belum Terpenuhi
		Kapuak	18	Telah Terpenuhi
		Rian Rayo	8	Telah Terpenuhi
		Sapari	-3	Belum Terpenuhi
	Jumlah		31	
2	Sesayap	Sedulun	37	Telah Terpenuhi
		Limbu Sedulun	12	Telah Terpenuhi
		Gunawan	23	Telah Terpenuhi
		Tideng Pale	116	Telah Terpenuhi
		Tideng Pale Timur	-202	Belum Terpenuhi
		Sebidai	-63	Belum Terpenuhi
		Sebawang	-13	Belum Terpenuhi
	Jumlah		279	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Desa	Baclog	Keterangan
			2020	
3	Betayau	Mendupo	-18	Belum Terpenuhi
		Periuk	49	Telah Terpenuhi
		Bebakung	-18	Belum Terpenuhi
		Kujau	48	Telah Terpenuhi
		Maning	2	Telah Terpenuhi
		Buang Baru	-63	Belum Terpenuhi
	Jumlah		99	
4	Sesayap Hilir	Seludau	-115	Belum Terpenuhi
		Sesayap	59	Telah Terpenuhi
		Sepala Dalung	-6	Belum Terpenuhi
		Bandan Bikis	3	Telah Terpenuhi
		Bebatu	2	Telah Terpenuhi
		Sengkong	6	Telah Terpenuhi
		Menjelutung	-2	Belum Terpenuhi
	Sesayap Selor	-7	Belum Terpenuhi	
Jumlah		130		
5	Tana Lia	Tanah Merah	415	Telah Terpenuhi
		Sambungan	14	Telah Terpenuhi
		Tengku Dacing	65	Telah Terpenuhi
		Tanah Merah Barat	75	Telah Terpenuhi
	Sambungan Selatan	51	Telah Terpenuhi	
Jumlah		0		
Total Backlogkabupaten Tana Tidung			539	

Sumber : Hasil perbandingan antara jumlah KK dengan bangunan rumah,2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah baclog di Kabupaten Tana Tidung sekitar 539 unit rumah dengan persebaran sekitar 12 desa.

B. Rencana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi penggunaan lahan untuk Rencana perumahan menggunakan perbandingan 3 : 2: 1 (kavling sederhana : menengah : mewah) sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Luas kapling perumahan sesuai Permenpera Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang adalah:
 - tipe sederhana : luas lahan minimum 100 m²
 - tipe menengah : luas lahan minimum 200 m²
 - tipe mewah : luas lahan minimum 300 m²
- Penyediaan perumahan harus disertai dengan ketersediaan prasarana sarana umum (PSU) dengan luas lahan 30% dari total luas lahan area perumahan.



Tabel 6.3 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2021-2031

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	52	31	21	73	44	29	103	62	41
		Seputuk	68	41	27	97	58	39	139	84	56
		Rian	50	30	20	71	43	28	102	61	41
		Kapuak	55	33	22	77	46	31	109	65	44
		Rian Rayo	61	36	24	88	53	35	128	77	51
		Sapari	51	31	21	73	44	29	103	62	41
		Jumlah	336	202	134	480	288	192	684	411	274
2	Sesayap	Sedulun	155	93	62	221	133	88	316	190	126
		Limbu Sedulun	135	81	54	190	114	76	268	161	107
		Gunawan	95	57	38	135	81	54	194	116	78
		Tideng Pale	1495	897	598	2134	1280	854	3046	1828	1218
		Tideng Pale Timur	428	257	171	609	366	244	867	520	347
		Sebidai	129	77	51	184	110	74	263	158	105
		Sebawang	42	25	17	62	37	25	91	55	36
				Jumlah	2478	1487	991	3536	2122	1414	5046
3	Betayau	Mendupo	37	22	15	55	33	22	80	48	32
		Periuk	58	35	23	85	51	34	123	74	49
		Bebakung	103	62	41	148	89	59	211	126	84
		Kujau	191	114	76	273	164	109	392	235	157
		Maning	105	63	42	147	88	59	204	122	82
		Buang Baru	124	74	50	175	105	70	246	148	99
				Jumlah	619	372	248	882	529	353	1256
4	Sesayap Hilir	Seludau	21	13	8	30	18	12	43	26	17
		Sesayap	392	235	157	560	336	224	800	480	320
		Sepala Dalung	327	196	131	463	278	185	657	394	263
		Bandan Bikis	248	149	99	353	212	141	502	301	201
		Bebatu	237	142	95	339	204	136	486	292	194
		Sengkong	69	41	28	100	60	40	146	88	59
		Menjelutung	154	92	62	214	128	86	297	178	119
		Sesayap Selor	137	82	55	196	118	78	280	168	112
		Jumlah	1585	951	634	2256	1354	903	3212	1927	1285



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
5	Tana Lia	Tanah Merah	544	326	217	777	466	311	1111	666	444
		Sambungan	139	83	56	198	119	79	281	169	112
		Tengku Dacing	139	83	55	196	118	79	279	167	111
		Tanah Merah Barat	198	119	79	282	169	113	400	240	160
		Sambungan Selatan	221	133	89	315	189	126	447	268	179
		Jumlah	1241	745	496	1767	1060	707	2517	1510	1007
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			6259	3756	2504	8921	5353	3569	12716	7630	5086

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Lanjutan tabel

Tabel 6.4 Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2036-2041

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)					
			2036			2041		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	145	87	58	205	123	82
		Seputuk	200	120	80	286	172	114
		Rian	147	88	59	210	126	84
		Kapuak	154	92	61	216	130	87
		Rian Rayo	185	111	74	268	161	107
		Sapari	146	88	58	207	124	83
		Jumlah	976	586	390	1393	836	557
2	Sesayap	Sedulun	452	271	181	646	387	258
		Limbu Sedulun	379	227	152	535	321	214
		Gunawan	278	167	111	399	239	160
		Tideng Pale	4348	2609	1739	6207	3724	2483
		Tideng Pale Timur	1235	741	494	1757	1054	703
		Sebidai	376	226	151	538	323	215
		Sebawang	134	80	54	197	118	79
		Jumlah	7202	4321	2881	10279	6167	4111
3	Betayau	Mendupo	118	71	47	173	104	69



NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)					
			2036			2041		
			RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)	RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
		Periuk	178	107	71	259	155	103
		Bebakung	301	181	120	430	258	172
		Kujau	562	337	225	806	483	322
		Maning	284	170	114	396	237	158
		Buang Baru	347	208	139	489	294	196
		Jumlah	1790	1074	716	2551	1531	1021
4	Sesayap Hilir	Seludau	62	37	25	88	53	35
		Sesayap	1143	686	457	1633	980	653
		Sepala Dalung	931	559	372	1319	792	528
		Bandan Bikis	715	429	286	1017	610	407
		Bebatu	696	418	278	997	598	399
		Sengkong	213	128	85	311	187	124
		Menjelutung	413	248	165	573	344	229
		Sesayap Selor	400	240	160	571	343	229
		Jumlah	4572	2743	1829	6510	3906	2604
5	Tana Lia	Tanah Merah	1587	952	635	2269	1361	908
		Sambungan	399	240	160	567	340	227
		Tengku Dacing	395	237	158	560	336	224
		Tanah Merah Barat	569	341	227	808	485	323
		Sambungan Selatan	635	381	254	903	542	361
		Jumlah	3585	2151	1434	5107	3064	2043
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			18126	10876	7250	25840	15504	10336

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Tabel 6.5 Tabel Analisis Kebutuhan Rumah (Unit) Pada tahun terahir (Tahun 2041) perkecamatan di Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)		
		2041		
		RUMAH Sederhana (3)	RUMAH Menengah (2)	RUMAH Mewah (1)
1	Muruk Rian	1393	836	557
2	Sesayap	10279	6167	4111
3	Betayau	2551	1531	1021



NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)		
		2041		
		RUMAH SEDERHANA (3)	RUMAH MENENGAH (2)	RUMAH MEWAH (1)
4	Sesayap Hilir	6510	3906	2604
5	Tana Lia	5107	3064	2043
Total		25840	15504	10336

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Rencana penyediaan rumah ini dapat dikembangkan di kawasan melalui pengembangan skala besar/developer maupun secara swadaya. Pengembangan hunian pada kawasan perkotaan direncanakan sebagai berikut:

- Penyediaan hunian secara vertikal pada kawasan permukiman padat dan kawasan pendukung industri;
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Penyediaan hunian secara vertikal berupa rumah susun di kawasan permukiman padat dan pendukung kawasan industri;
- Pengendalian pembangunan perumahan secara horizontal di kawasan permukiman padat;
- Mengatur ketentuan intensitas bangunan,
- Peningkatan sarana dan prasarana perumahan sesuai dengan hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- Peningkatan pelayanan lingkungan hunian
- Peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di perkotaan;
- Pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan kumuh baru

6.2. Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dengan mengetahui rencana kebutuhan rumah yang diproyeksikan untuk 20 tahun kedepan di Kabupaten Tana Tidung, maka dapat diketahui pula kebutuhan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan proyeksi kebutuhan rumah sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya

Selanjutnya pada bagian ini akan menghitung proyeksi luasan bangunan dengan kategori hunian berimbang dengan luasan untuk kategori rumah mewah sekitar 300 m², kategori rumah menengah dengan luasan 200 m², dan kategori rumah sederhana



dengan luasan 100 m². Jabaran terkait analisa luasan bangunan per-desa di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.6 Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2021-2031

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M ²)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)	RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)	RUMAH SEDERHANA (100 M ²)	RUMAH MENENGAH (200 M ²)	RUMAH MEWAH (300 M ²)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	5166.64	6199.97	6199.97	7294.98	8753.98	8753.98	10300.08	12360.09	12360.09
		Seputuk	6802.55	8163.06	8163.06	9740.24	11688.29	11688.29	13946.58	16735.89	16735.89
		Rian	4952.92	5943.51	5943.51	7110.56	8532.67	8532.67	10208.13	12249.75	12249.75
		Kapuk	5499.52	6599.42	6599.42	7744.63	9293.56	9293.56	10906.28	13087.54	13087.54
		Rian Rayo	6065.65	7278.78	7278.78	8797.74	10557.29	10557.29	12760.41	15312.50	15312.50
		Sapari	5137.71	6165.25	6165.25	7274.65	8729.58	8729.58	10300.42	12360.50	12360.50
Jumlah			33624.99	40349.99	40349.99	47962.81	57555.37	57555.37	68421.89	82106.27	82106.27
2	Sesayap	Sedulun	15463.09	18555.71	18555.71	22103.83	26524.59	26524.59	31596.48	37915.77	37915.77
		Limbu Sedulun	13466.37	16159.65	16159.65	19013.71	22816.45	22816.45	26846.20	32215.45	32215.45
		Gunawan	9452.50	11343.00	11343.00	13546.76	16256.11	16256.11	19414.39	23297.27	23297.27
		Tideng Pale	149482.83	179379.40	179379.40	213383.74	256060.48	256060.48	304600.99	365521.19	365521.19
		Tideng Pale Timur	42821.04	51385.25	51385.25	60944.66	73133.59	73133.59	86738.95	104086.73	104086.73
		Sebidai	12873.81	15448.57	15448.57	18409.29	22091.14	22091.14	26324.90	31589.88	31589.88
		Sebawang	4225.34	5070.41	5070.41	6208.41	7450.09	7450.09	9122.19	10946.63	10946.63
Jumlah			247784.99	297341.99	297341.99	353610.38	424332.46	424332.46	504644.10	605572.92	605572.92
3	Betayau	Mendupo	3727.48	4472.97	4472.97	5469.54	6563.45	6563.45	8025.77	9630.93	9630.93
		Periuk	5838.58	7006.30	7006.30	8469.57	10163.48	10163.48	12286.13	14743.35	14743.35
		Bebakung	10342.97	12411.56	12411.56	14765.38	17718.46	17718.46	21078.72	25294.46	25294.46
		Kujau	19075.44	22890.53	22890.53	27345.64	32814.77	32814.77	39201.41	47041.70	47041.70
		Maning	10521.25	12625.50	12625.50	14650.69	17580.83	17580.83	20400.87	24481.05	24481.05
		Buang Baru	12413.77	14896.53	14896.53	17490.94	20989.13	20989.13	24644.63	29573.56	29573.56
Jumlah			61919.49	74303.39	74303.39	88191.76	105830.11	105830.11	125637.54	150765.05	150765.05
4	Sesayap Hilir	Seludau	2113.13	2535.75	2535.75	3022.46	3626.96	3626.96	4323.12	5187.74	5187.74
		Sesayap	39212.45	47054.94	47054.94	56013.16	67215.79	67215.79	80012.18	96014.62	96014.62
		Sepala Dalung	32697.28	39236.74	39236.74	46342.40	55610.88	55610.88	65681.84	78818.20	78818.20



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M2)								
			2021			2026			2031		
			RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)
		Bandan Bikis	24798.95	29758.75	29758.75	35288.50	42346.20	42346.20	50214.94	60257.93	60257.93
		Bebatu	23706.59	28447.91	28447.91	33946.91	40736.29	40736.29	48610.66	58332.79	58332.79
		Sengkong	6881.99	8258.39	8258.39	10035.82	12042.99	12042.99	14634.97	17561.96	17561.96
		Menjelutung	15398.73	18478.47	18478.47	21389.88	25667.86	25667.86	29712.01	35654.42	35654.42
		Sesayap Selor	13720.92	16465.10	16465.10	19599.69	23519.63	23519.63	27997.24	33596.69	33596.69
		Jumlah	158530.04	190236.05	190236.05	225638.82	270766.59	270766.59	321186.96	385424.35	385424.35
5	Tana Lia	Tanah Merah	54359.91	65231.89	65231.89	77698.68	93238.42	93238.42	111057.68	133269.21	133269.21
		Sambungan	13911.44	16693.73	16693.73	19769.58	23723.50	23723.50	28094.59	33713.51	33713.51
		Tengku Dacing	13861.63	16633.96	16633.96	19648.66	23578.39	23578.39	27851.69	33422.02	33422.02
		Tanah Merah Barat	19816.56	23779.87	23779.87	28161.35	33793.62	33793.62	40020.15	48024.18	48024.18
		Sambungan Selatan	22134.52	26561.43	26561.43	31455.42	37746.50	37746.50	44701.36	53641.63	53641.63
		Jumlah	124084.07	148900.88	148900.88	176733.69	212080.43	212080.43	251725.46	302070.56	302070.56
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			625943.58	751132.30	751132.30	892137.47	1070564.96	1070564.96	1271615.96	1525939.15	1525939.15

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Tabel Lanjutan

Tabel 6.7 Analisis Luasan Dengan Kategori 1:2:3 Pada Tahun 2036-2041

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M2)							
			2036			2041			2041	2041
			RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	TOTAL (M2)	TOTAL (HA)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	14543.09	17451.70	17451.70	20533.96	24640.75	24640.75	69815.46	7.0
		Seputuk	19969.43	23963.32	23963.32	28593.26	34311.91	34311.91	97217.09	9.7
		Rian	14655.09	17586.10	17586.10	21039.27	25247.13	25247.13	71533.52	7.2



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M2)							
			2036			2041			2041	2041
			RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	TOTAL (M2)	TOTAL (HA)
		Kapuak	15358.63	18430.36	18430.36	21628.61	25954.33	25954.33	73537.26	7.4
		Rian Rayo	18507.95	22209.54	22209.54	26844.29	32213.15	32213.15	91270.59	9.1
		Sapari	14584.70	17501.64	17501.64	20650.95	24781.14	24781.14	70213.24	7.0
		Jumlah	97618.89	117142.67	117142.67	139290.34	167148.41	167148.41	473587.16	47.4
2	Sesayap	Sedulun	45165.81	54198.98	54198.98	64562.60	77475.12	77475.12	219512.84	22.0
		Limbu Sedulun	37905.22	45486.26	45486.26	53519.88	64223.86	64223.86	181967.59	18.2
		Gunawan	27823.53	33388.24	33388.24	39875.00	47850.00	47850.00	135575.00	13.6
		Tideng Pale	434811.79	521774.15	521774.15	620685.09	744822.10	744822.10	2110329.29	211.0
		Tideng Pale Timur	123450.43	148140.52	148140.52	175699.72	210839.67	210839.67	597379.06	59.7
		Sebidai	37644.07	45172.88	45172.88	53830.25	64596.30	64596.30	183022.84	18.3
		Sebawang	13403.49	16084.19	16084.19	19694.12	23632.95	23632.95	66960.02	6.7
		Jumlah	720204.34	864245.21	864245.21	1027866.66	1233439.99	1233439.99	3494746.64	349.5
3	Betayau	Mendupo	11776.67	14132.01	14132.01	17280.59	20736.71	20736.71	58754.01	5.9
		Periuk	17822.51	21387.01	21387.01	25853.70	31024.44	31024.44	87902.57	8.8
		Bebakung	30091.49	36109.79	36109.79	42957.92	51549.51	51549.51	146056.93	14.6
		Kujau	56197.29	67436.74	67436.74	80561.76	96674.11	96674.11	273909.98	27.4
		Maning	28407.92	34089.50	34089.50	39557.61	47469.13	47469.13	134495.87	13.4
		Buang Baru	34724.15	41668.98	41668.98	48926.13	58711.36	58711.36	166348.84	16.6
		Jumlah	179020.03	214824.03	214824.03	255137.71	306165.25	306165.25	867468.21	86.7
4	Sesayap Hilir	Seludau	6183.48	7420.17	7420.17	8844.40	10613.28	10613.28	30070.97	3.0
		Sesayap	114293.67	137152.40	137152.40	163263.17	195915.80	195915.80	555094.78	55.5
		Sepala Dalung	93091.94	111710.33	111710.33	131940.73	158328.88	158328.88	448598.49	44.9
		Bandan Bikis	71455.02	85746.02	85746.02	101679.30	122015.16	122015.16	345709.61	34.6
		Bebatu	69608.57	83530.28	83530.28	99676.77	119612.12	119612.12	338901.00	33.9
		Sengkong	21341.78	25610.13	25610.13	31122.13	37346.56	37346.56	105815.25	10.6
		Menjelutung	41272.02	49526.43	49526.43	57329.67	68795.60	68795.60	194920.86	19.5
		Sesayap Selor	39992.75	47991.30	47991.30	57127.78	68553.34	68553.34	194234.45	19.4
		Jumlah	457239.23	548687.07	548687.07	650983.94	781180.73	781180.73	2213345.41	221.3
5	Tana Lia	Tanah Merah	158738.95	190486.74	190486.74	226891.61	272269.93	272269.93	771431.48	77.1
		Sambungan	39925.29	47910.34	47910.34	56737.90	68085.49	68085.49	192908.88	19.3
		Tengku Dacing	39479.35	47375.23	47375.23	55961.41	67153.69	67153.69	190268.78	19.0
		Tanah Merah Barat	56872.72	68247.26	68247.26	80821.94	96986.32	96986.32	274794.58	27.5



NO	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT/M2)							
			2036			2041			2041	2041
			RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	RUMAH SEDERHANA (100 M2)	RUMAH MENENGAH (200 M2)	RUMAH MEWAH (300 M2)	TOTAL (M2)	TOTAL (HA)
		Sambungan Selatan	63525.19	76230.23	76230.23	90275.78	108330.93	108330.93	306937.64	30.7
		Jumlah	358541.50	430249.80	430249.80	510688.63	612826.36	612826.36	1736341.35	173.6
		TOTAL KAB. TANA TIDUNG	1812623.99	2175148.78	2175148.78	2583967.29	3100760.74	3100760.74	8785488.77	878.5

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisa luasan hunian berimbang (1:2:3) diatas, total kebutuhan luasan untuk pengembangan PKP dengan kategori hunian berimbang tersebut sekitar 878,5 Ha yang terhitung sampai pada tahun 2041.

Selanjutnya pemenuhan kebutuhan rumah disesuaikan dengan kategori rumah sederhana yang berdasarkan peraturan memiliki luasan standar sekitar 150 m². Hasil perhitungan dengan luasan rumah kategori rumah sederhana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.8 Hasil Analisis Luasan Rumah Sederhana dengan Luasan 150 m²

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS RUMAH/ KK (Ha)				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Muruk Rian	Belayan Ari	1.55	2.19	3.09	4.36	6.16
		Seputuk	2.04	2.92	4.18	5.99	8.58
		Rian	1.49	2.13	3.06	4.40	6.31
		Kapuak	1.65	2.32	3.27	4.61	6.49
		Rian Rayo	1.82	2.64	3.83	5.55	8.05
		Sapari	1.54	2.18	3.09	4.38	6.20
		Jumlah	10.09	14.39	20.53	29.29	41.79
2	Sesayap	Sedulun	4.64	6.63	9.48	13.55	19.37
		Limbu Sedulun	4.04	5.70	8.05	11.37	16.06
		Gunawan	2.84	4.06	5.82	8.35	11.96
		Tideng Pale	44.84	64.02	91.38	130.44	186.21
		Tideng Pale Timur	12.85	18.28	26.02	37.04	52.71
		Sebidai	3.86	5.52	7.90	11.29	16.15
		Sebawang	1.27	1.86	2.74	4.02	5.91
		Jumlah	74.34	106.08	151.39	216.06	308.36
3	Betayau	Mendupo	1.12	1.64	2.41	3.53	5.18
		Periuk	1.75	2.54	3.69	5.35	7.76



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS RUMAH/ KK (Ha)				
			2021	2026	2031	2036	2041
		Bebakung	3.10	4.43	6.32	9.03	12.89
		Kujau	5.72	8.20	11.76	16.86	24.17
		Maning	3.16	4.40	6.12	8.52	11.87
		Buang Baru	3.72	5.25	7.39	10.42	14.68
		Jumlah	18.58	26.46	37.69	53.71	76.54
4	Sesayap Hilir	Seludau	0.63	0.91	1.30	1.86	2.65
		Sesayap	11.76	16.80	24.00	34.29	48.98
		Sepala Dalung	9.81	13.90	19.70	27.93	39.58
		Bandan Bikis	7.44	10.59	15.06	21.44	30.50
		Bebatu	7.11	10.18	14.58	20.88	29.90
		Sengkong	2.06	3.01	4.39	6.40	9.34
		Menjelutung	4.62	6.42	8.91	12.38	17.20
		Sesayap Selor	4.12	5.88	8.40	12.00	17.14
Jumlah	47.56	67.69	96.36	137.17	195.30		
5	Tana Lia	Tanah Merah	16.31	23.31	33.32	47.62	68.07
		Sambungan	4.17	5.93	8.43	11.98	17.02
		Tengku Dacing	4.16	5.89	8.36	11.84	16.79
		Tanah Merah Barat	5.94	8.45	12.01	17.06	24.25
		Sambungan Selatan	6.64	9.44	13.41	19.06	27.08
		Jumlah	37.23	53.02	75.52	107.56	153.21
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			187.78	267.64	381.48	543.79	775.19

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Tabel 6.9 Perbandingan Antara Luasan Permukiman dengan Luasan 1:2:3 dengan Luasan 150 m²

NO	KECAMATAN	DESA	Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (Ha)		Lahan Yang Dapat Dikembangkan
			Luas 150 m ²	Luas (1:2:3)	
1	Muruk Rian	Belayan Ari	6.16	7.0	570.89
		Seputuk	8.58	9.7	2683.36
		Rian	6.31	7.2	2639.62
		Kapuak	6.49	7.4	1549.06
		Rian Rayo	8.05	9.1	361.86
		Sapari	6.20	7.0	616.36
Jumlah		41.79	47.4	8421.16	
2	Sesayap	Sedulun	19.37	22.0	3041.10
		Limbu Sedulun	16.06	18.2	1498.91
		Gunawan	11.96	13.6	645.88



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (Ha)		Lahan Yang Dapat Dikembangkan
			Luas 150 m ²	Luas (1:2:3)	
		Tideng Pale	186.21	211.0	3934.24
		Tideng Pale Timur	52.71	59.7	2616.85
		Sebidai	16.15	18.3	1702.48
		Sebawang	5.91	6.7	843.54
		Jumlah	308.36	349.5	14282.99
3	Betayau	Mendupo	5.18	5.9	2563.69
		Periuk	7.76	8.8	747.66
		Bebakung	12.89	14.6	1838.50
		Kujau	24.17	27.4	1275.41
		Maning	11.87	13.4	369.22
		Buang Baru	14.68	16.6	10483.24
	Jumlah	76.54	86.7	17277.72	
4	Sesayap Hilir	Seludau	2.65	3.0	648.41
		Sesayap	48.98	55.5	1030.40
		Sepala Dalung	39.58	44.9	821.01
		Bandan Bikis	30.50	34.6	133.76
		Bebatu	29.90	33.9	24549.49
		Sengkong	9.34	10.6	14275.38
		Menjelutung	17.20	19.5	2493.51
		Sesayap Selor	17.14	19.4	954.76
	Jumlah	195.30	221.3	44906.72	
5	Tana Lia	Tanah Merah	68.07	77.1	7741.26
		Sambungan	17.02	19.3	7871.12
		Tengku Dacing	16.79	19.0	9767.31
		Tanah Merah Barat	24.25	27.5	5710.22
		Sambungan Selatan	27.08	30.7	705.07
	Jumlah	153.21	173.6	31794.98	
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			775.19	878.5	116683.56

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Selanjutnya dilakukan perbandingan luasan antara jumlah luasan antara proyeksi luasan dari hasil analisa hunian berimbang dan hasil analisa rumah sederhana dengan dibandingkan kebutuhan luasan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan rumah. Jabaran terkait pembangunan luasan PKP di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.10 Perhitungan perbandingan Luasan Penyediaan Rumah per desa dan kecamatan dengan penyediaan lahan



NO	KECAMATAN	Luasan Pengembangan PKP pada tahun 2041		Lahan Yang Dapat di Kembangkan
		Proporsi 1:2:3	Standar Rumah Sederhana (150 m ²)	Luas (HA)
1	Muruk Rian	47.4	41.79	8421.16
2	Sesayap	349.5	308.36	14282.99
3	Betayau	86.7	76.54	17277.72
4	Sesayap Hilir	221.3	195.30	44906.72
5	Tana Lia	173.6	153.21	31794.98
TOTAL		878.5	775.2	116683.56

Sumber : Hasil Analisa,2020

Berdasarkan hasil perbandingan luasan proyeksi PKP dengan luasan eksiting kawasan yang sesuai untuk pengembangan PKP maka luasan Lahan yang dapat di kembangkan dapat menampung perkiraan jumlah proyeksi rumah sampai pada tahun 2041.

Pada jabaran berikut, akan mendetailkn kebutuhan lahan per-desa yang dapat digunakan sebagai pengembangan permukiman dengan kriteria diluar kawasan hutan produksi, diluar dari kawasan sempadan sungai dan perairan lain, diluar dari kawasan rawan bencana, serta memiliki kesesuaian dengan lokasi untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Tabel 6.11 Tabel Luas Kawasan Yang Dapat di Kelola di Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	Lahan Yang Dapat Dikembangkan (Ha)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	570.89
		Seputuk	2683.36
		Rian	2639.62
		Kapuak	1549.06
		Rian Rayo	361.86
		Sapari	616.36
Jumlah			8421.16
2	Sesayap	Sedulun	3041.10
		Limbu Sedulun	1498.91
		Gunawan	645.88
		Tideng Pale	3934.24
		Tideng Pale Timur	2616.85
		Sebidai	1702.48
		Sebawang	843.54
Jumlah			14282.99
3	Betayau	Mendupo	2563.69
		Periuk	747.66



NO	KECAMATAN	DESA	Lahan Yang Dapat Dikembangkan (Ha)
		Bebakung	1838.50
		Kujau	1275.41
		Maning	369.22
		Buang Baru	10483.24
		Jumlah	17277.72
4	Sesayap Hilir	Seludau	648.41
		Sesayap	1030.40
		Sepala Dalung	821.01
		Bandan Bikis	133.76
		Bebatu	24549.49
		Sengkong	14275.38
		Menjelutung	2493.51
		Sesayap Selor	954.76
Jumlah	44906.72		
5	Tana Lia	Tanah Merah	7741.26
		Sambungan	7871.12
		Tengku Dacing	9767.31
		Tanah Merah Barat	5710.22
		Sambungan Selatan	705.07
Jumlah	31794.98		
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			116683.56

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan kategori luasan yang dapat dikelola dengan unit perdesa di Kabupaten Tana Tidung, maka total luasan yang dapat dikelola tersebut adalah 116683,56 Ha.

Luasan lahan yang dapat dikelola seperti pada tabel sebelumnya, perlu dibandingkan dengan kategori luasan yang dibutuhkan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang akan di kembangkan di Kabupaten Tana Tidung sampai pada tahun 2041. Jabaran terkait perbandingan luasan antara luas lahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan luasan lahan yang dapat dikelola dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.12 Tabel Perbandingan Luasan Pengembangan PKP dengan luasan yang dapat dikelola



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KECAMATAN	DESA	Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (Ha)		Lahan Yang Dapat Dikembangkan	Porsentase Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (%)	
			Luas 150 m2	Luas (1:2:3)		Luas 150 m2	Luas (1:2:3)
1	Muruk Rian	Belayan Ari	6.16	7.0	570.89	1.08	1.22
		Seputuk	8.58	9.7	2683.36	0.32	0.36
		Rian	6.31	7.2	2639.62	0.24	0.27
		Kapuak	6.49	7.4	1549.06	0.42	0.47
		Rian Rayo	8.05	9.1	361.86	2.23	2.52
		Sapari	6.20	7.0	616.36	1.01	1.14
		Jumlah	41.79	47.4	8421.16	0.50	0.56
2	Sesayap	Sedulun	19.37	22.0	3041.10	0.64	0.72
		Limbu Sedulun	16.06	18.2	1498.91	1.07	1.21
		Gunawan	11.96	13.6	645.88	1.85	2.10
		Tideng Pale	186.21	211.0	3934.24	4.73	5.36
		Tideng Pale Timur	52.71	59.7	2616.85	2.01	2.28
		Sebidai	16.15	18.3	1702.48	0.95	1.08
		Sebawang	5.91	6.7	843.54	0.70	0.79
Jumlah	308.36	349.5	14282.99	2.16	2.45		
3	Betayau	Mendupo	5.18	5.9	2563.69	0.20	0.23
		Periuk	7.76	8.8	747.66	1.04	1.18
		Bebakung	12.89	14.6	1838.50	0.70	0.79
		Kujau	24.17	27.4	1275.41	1.89	2.15
		Maning	11.87	13.4	369.22	3.21	3.64
		Buang Baru	14.68	16.6	10483.24	0.14	0.16
		Jumlah	76.54	86.7	17277.72	0.44	0.50
4	Sesayap Hilir	Seludau	2.65	3.0	648.41	0.41	0.46
		Sesayap	48.98	55.5	1030.40	4.75	5.39
		Sepala Dalung	39.58	44.9	821.01	4.82	5.46
		Bandan Bikis	30.50	34.6	133.76	22.81	25.85
		Bebatu	29.90	33.9	24549.49	0.12	0.14
		Sengkong	9.34	10.6	14275.38	0.07	0.07
		Menjelutung	17.20	19.5	2493.51	0.69	0.78
		Sesayap Selor	17.14	19.4	954.76	1.80	2.03
Jumlah	195.30	221.3	44906.72	0.43	0.49		
5	Tana Lia	Tanah Merah	68.07	77.1	7741.26	0.88	1.00
		Sambungan	17.02	19.3	7871.12	0.22	0.25
		Tengku Dacing	16.79	19.0	9767.31	0.17	0.19
		Tanah Merah Barat	24.25	27.5	5710.22	0.42	0.48
		Sambungan Selatan	27.08	30.7	705.07	3.84	4.35
		Jumlah	153.21	173.6	31794.98	0.48	0.55



NO	KECAMATAN	DESA	Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (Ha)		Lahan Yang Dapat Dikembangkan	Porsentase Luas Permukiman Pada Tahun 2041 (%)	
			Luas 150 m2	Luas (1:2:3)		Luas 150 m2	Luas (1:2:3)
TOTAL KAB. TANA TIDUNG			775.19	878.5	116683.56	0.66	0.75

Sumber : Hasil Analisa,2020

Berdasarkan perhitungan tabel diatas, dapat diketahui luasan untuk pengembangan lahan perumahan dan kawasan permukiman sekitar 775,19-878,5 Ha sedangkan kesediaan lahan yang tersedia yang dapat dikelola salah satunya adalah pengembangan PKP adalah 116.683,56 Ha atau dengan persentase sekitar 0,66-0,75 % dari total lahan yang dapat dikembangkan.

Kesediaan lahan yang sangat mencukupi untuk pengembangan lahan perumahan dan kawasan permukiman tersebut perlu di atur dalam standar pengembangan PKP berdasarkan standar peraturan yang berlaku dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas PKP.

Ketersediaan lahan di Kabupaten Tana Tidung dalam mewujudkan penyelenggaraan PKP selama 20 tahun kedepan dapat diwujudkan dengan penyediaan KASIBA DAN LISIBA. Berikut penjelasan terkiat KASIBA DAN LISIBA :

A. Defenisi Kasiba dan Lisiba

- 1. Kawasan Siap Bangun**, selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

⇒ Total kebutuhan rumah di Kabupaten Tana Tidung sampai tahun 2041 adalah 51.680 unit dengan kategori hunian berimbang (1:2:3).

- 2. Lingkungan Siap Bangun**, selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.

⇒ Total luasan untuk pengembangan PKP di Kabupaten Tana Tidung sampai pada tahun 2041 dengan kategori hunian sederhana (luasan kavling 150 m2) adalah 775,2 Ha dan Luasan hunian dengan kategori hunian berimbang (1:2:3) adalah 878,5 Ha.



B. Tujuan Pengadaan Kasiba dan Lisiba

Tujuan dari pengadaan Kasiba dan Lisiba adalah :

- ⇒ Menyediakan tanah yang terencana, menyeluruh, dan terpadu dengan Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan, agar secara legal dan teknis memenuhi syarat sebagai tanah siap bangun untuk perumahan dan permukiman skala besar.
- ⇒ Memberi nilai tambah kehidupan berumah dan bermukim.
- ⇒ eredia tanah matang bagi masyarakat dengan harga terjangkau untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- ⇒ Mengarahkan pertumbuhan permukiman agar terbentuk struktur kawasan yang efisien dan efektif.
- ⇒ Mengendalikan harga tanah, yang berangkat dari paradigma bahwa lahan bukan hanya komoditi tetapi lahan untuk kepentingan pengembangan sosial ekonomi Kota.
- ⇒ Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, sekaligus merupakan strategi pembangunan permukiman sebagai upaya preventif tumbuhnya permukiman kumuh

C. Persyaratan dan Kriteria Penetapan Lokasi Kasiba dan Lisiba.

Penetapan lokasi Kasiba dalam suatu wilayah diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria seperti yang telah ditetapkan dalam produk peraturan yang ada, yaitu Permenpera No. 32 Tahun 2007. Persyaratan dan kriteria penetapan lokasi kasiba sesuai dengan produk peraturan terebut adalah sebagai berikut

1. Persyaratan Penetapan Lokasi Kasiba

- ⇒ Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS);
- ⇒ Kebutuhan rumah yang dapat didekati dengan melihat selisih antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada;
- ⇒ Lokasi Kasiba harus berada pada kawasan permukiman menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif;
- ⇒ Lokasi Kasiba dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru;
- ⇒ Calon lokasi Kasiba bukan / tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa;
- ⇒ Dalam menentukan urutan prioritas calon-calon lokasi Kasiba, pertimbangan utama sekurangnya mencakup strategi pengembangan wilayah, biaya terendah untuk pengadaan prasarana dan utilitas, berdekatan



dengan tempat kerja atau lokasi investasi yang mampu menampung tenaga kerja;

- ⇒ Lokasi Kasiba yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit rumah;
- ⇒ Lokasi Kasiba bagi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit rumah.

2. Kriteria Penetapan Lokasi Kasiba

- ⇒ Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit;
- ⇒ Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya;
- ⇒ Keadaan topografi lapangan datar;
- ⇒ Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai persyaratan yang berlaku;
- ⇒ Drainase alam baik;
- ⇒ Kemudahan memperoleh air minum, sambungan listrik dan sambungan telepon;
- ⇒ Kedekatan dengan fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan dan pusat perbelanjaan;
- ⇒ Kemungkinan pembuangan sampah yang layak;
- ⇒ Tidak merubah bentang alam, seperti mengurug situ, memotong bukit / gunung, reklamasi rawa (termasuk rawa pantai);
- ⇒ Masyarakat yang akan menghuni Kasiba mempunyai karakter / budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya
- ⇒ Adanya perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kasiba (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, cash flow).

D. Persyaratan Perolehan Tana Untuk Kasiba

Status tanah yang dapat digunakan untuk Kasiba dapat berupa tanah negara bebas, tanah negara okupasi, tanah negara bebas hak, tanah instansi Pemerintah, tanah hak menurut UUPA, tanah bekas milik adat dan tanah ulayat. Penyediaan tanah untuk Kasiba dapat dilaksanakan melalui konsolidasi tanah, jual beli, tukar menukar, penyertaan saham dalam bentuk tanah, pemberian santunan dan atau kompensasi, dan izin pemakaian tanah. Cara-cara penyediaan tanah untuk Kasiba seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengacu kepada pedoman / peraturan yang berlaku.

Sebaiknya lahan yang disiapkan sebagai Kasiba berada di lokasi yang jarang penduduknya, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses perencanaan dan penyiapan lokasi nantinya. Namun apabila hal tersebut tidak dimungkinkan



beberapa persyaratan harus dipenuhi dalam memperoleh tanah untuk Kasiba di atas tanah negara okupasi dan tanah negara bekas hak yang sudah ada pemakainya, yaitu:

1. Apabila di atas tanah negara yang akan dijadikan lokasi Kasiba sudah dihuni penduduk, maka penduduk yang sudah ada di lokasi tersebut sedapat mungkin tidak dikeluarkan dari tempat tinggalnya.
2. Apabila menyangkut bidang tanah negara yang ada penduduknya, maka kepada mereka diberikan kebebasan untuk memilih ikut dalam program Kasiba atau mereka secara sukarela pindah tempat tinggal dengan memperoleh santunan yang layak terhadap tanah dan penggantian atas tanaman dan bangunan miliknya yang ada di atas tanah tersebut.

E. Persyaratan, Standard an Kriteria Dalam Perencanaan dan Pengendalian Kasiba dan Lisiba

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kasiba harus memenuhi persyaratan prasarana, sarana dan utilitas untuk pengembangan Kasiba seperti yang tercantum dalam Permenpera No. 32 Tahun 2006.

1. Persyaratan prasarana lingkungan dalam Kasiba adalah :
 - ⇒ Ketentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan persyaratan masing- masing daerah Kabupaten/Kota.
 - ⇒ Terdapat jaringan primer dan sekunder lingkungan berupa jalan, drainase atau saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah yang terpadu dengan prasarana kawasan/wilayahnya.
 - ⇒ Jaringan primer dan sekunder drainase atau saluran pembuangan air haus dihubungkan dengan badan air (sungai, danau atau laut) yang dapat menyalurkan atau menampung air hujan yang jatuh di atau mengalir melalui Kasiba.
2. Persyaratan sarana lingkungan Kasiba :
 - ⇒ Setiap kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani
 - ⇒ Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani
 - ⇒ Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani
 - ⇒ Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing- masing agama
 - ⇒ Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyeimbang lingkungan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, selain itu juga berfungsi sebagai sarana olah raga, rekreasi, pemakaman



umum dan mitigasi jika terjadi gempa dan kebakaran

⇒ Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas Pemerintahan

3. Persyaratan utilitas Kasiba

⇒ Setiap Kasiba harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah;

⇒ Setiap Kasiba harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya.

Dalam orientasi pengembangan lahan yang telah ada di Kabupaten Tana Tidung sebagai kawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan adanya lahan transmigrasi. Lokasi dan luasan kawasan transmigrasi tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.13 Tabel Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung

KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
Betayau	Bebakung	0.77
	Buang Baru	113.88
	Kujau	187.62
	Maning	282.34
	Mendupo	6.27
Tana Lia	Sambungan	175.40
	Sambungan Selatan	510.79
	Tanah Merah	473.64
	Tanah Merah Barat	770.38
TOTAL LAHAN TRANSMIGRASI		2521.09

Sumber : Hasil Survey dan Olahan Peta, 2020

6.3. Rencana Penanganan Kawasan Kumuh

Dalam pembahasan ini, menjabarkan identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung yang terbagi berdasarkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dari masing-masing kecamatan. Selanjutnya dijabarkan pola penanganan kawasan kumuh tersebut dan penjelasan terkait kawasan kumuh dan pola penanganannya dapat diperhatikan sebagai berikut.

A. Identifikasi Kawasan Kumuh (Berdasarkan Hasil Verifikasi Tahun 2020)

Identifikasi kumuh dilakukan untuk mengetahui kawasan-kawasan yang terkategori kumuh berdasar pada kriteria penentuan kawasan kumuh. Identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung telah dilakukan melalui draft SK Bupati Kumuh pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan kembali verifikasi kawasan




kumuh pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dengan melakukan survey primer. Hasil dari identifikasi kawasan kumuh yang telah diverifikasi dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 6.14 Kawasan Kumuh di Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Kategori	Luas (Ha)
1	Muruk Rian	Perkotaan	10.19
		Pedesaan	24.45
2	Betayau	Perkotaan	3.29
		Pedesaan	42.7
3	Sesayap	Perkotaan	37.87
		Pedesaan	21.74
4	Sesayap Hilir	Perkotaan	39.92
		Pedesaan	14.03
5	Tana Lia	Perkotaan	78.7
		Pedesaan	16.2
Total Kumuh Kabupaten Tana Tidung		Perkotaan	169.97
		Pedesaan	119.12

Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh, 2020

Hasil verifikasi kawasan kumuh pada tahun 2020 menghasilkan total luasan kawasan kumuh untuk kawasan perkotaan dengan luasan sekitar 169,97 Ha dan luasan kawasan kumuh pada kawasan pedesaan dengan luasan sekitar 119,12 Ha. Gambaran persentase luasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 6.1 Persentase Kumuh di Kabupaten Tana Tidung

Persentase luasan kawasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung pada kawasan perkotaan sekitar 59%, dan persentase kawasan kumuh pada kawasan pedesaan sekitar 41%. Penjabaran selanjutnya, menjelaskan luasan kawasan kumuh dengan



kategori perkotaan dan perdesaan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.

1. Kawasan Kumuh Kecamatan Betayau

Upaya penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Betayau didahului dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang terkategori kumuh sesuai dengan standard peraturan. Identifikasi kawasan kumuh di Kecamatan Betayau dilakukan dengan 2 tahapan yaitu melalui identifikasi pada draft SK Bupati Tana Tidung pada tahun 2016 dan dilakukan verifikasi kembali pada tahun 2020, sehingga lokasi dan luasan terkait kawasan kumuh. Jabaran terkait kawasan kumuh di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.15 Kawasan Kumuh di Kecamatan Betayau

KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
Betayau	Perkotaan	Bebakung	Bebakung	3.29
	Pedesaan	Buang Baru	Buang Baru A	4.97
		Buang Baru	Buang Baru B	7.79
		Kujau	Kujau A	3.17
		Kujau	Kujau B	0.84
		Maning	Maning A	1.09
		Maning	Maning B	3.93
		Maning	Maning C	4.6
		Maning	Maning D	11.79
		Mendupo	Mendupo	2.49
		Periuk	Periuk	2.03
TOTAL KAWASAN KUMUH KEC. BETAYAU				45.99

Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh, 2020

2. Kawasan Kumuh Kecamatan Muruk Rian

Upaya penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Muruk Rian didahului dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang terkategori kumuh sesuai dengan standard peraturan. Identifikasi kawasan kumuh di Kecamatan Muruk Rian dilakukan dengan 2 tahapan yaitu melalui identifikasi pada draft SK Bupati Tana Tidung pada tahun 2016 dan dilakukan verifikasi kembali pada tahun 2020, sehingga lokasi dan luasan terkait kawasan kumuh. Jabaran terkait kawasan kumuh di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.16 Kawasan Kumuh di Kecamatan Muruk Rian

KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
Muruk Rian	Perkotaan	Kapuak	Kapuak	3.74
		Rian	Rian	2.47
		Rian	Rian A	3.98
	Pedesaan	Belayan Ari	Belayan Ari A	0.55



KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
		Belayan Ari	Belayan Ari B	0.74
		Rian Rayo	Riyan Rayo	10.61
		Sapari	Sapari	7.57
		Seputuk	Seputuk	4.98
TOTAL KAWASAN KUMUH KEC. MURUK RIAN				34.64

Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh, 2020

3. Kawasan Kumuh Kecamatan Sesayap

Upaya penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Sesayap didahului dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang terkategori kumuh sesuai dengan standard peraturan. Identifikasi kawasan kumuh di Kecamatan Sesayap dilakukan dengan 2 tahapan yaitu melalui identifikasi pada draft SK Bupati Tana Tidung pada tahun 2016 dan dilakukan verifikasi kembali pada tahun 2020, sehingga lokasi dan luasan terkait kawasan kumuh. Jabaran terkait kawasan kumuh di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.17 Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap

KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
Sesayap	Perkotaan	Limbu Sedulun	Limbu Sedulun	5.88
		Tideng Pale	Tideng Pale	12.57
		Tideng Pale Timur	Tideng Pale Timur	19.42
	Pedesaan	Gunawan	Gunawan	13.34
		Sebawang	Sebawang	8.4
TOTAL KAWASAN KUMUH KEC. SESAYAP				59.61

Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh, 2020

4. Kawasan Kumuh Kecamatan Sesayap Hilir

Upaya penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir didahului dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang terkategori kumuh sesuai dengan standard peraturan. Identifikasi kawasan kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir dilakukan dengan 2 tahapan yaitu melalui identifikasi pada draft SK Bupati Tana Tidung pada tahun 2016 dan dilakukan verifikasi kembali pada tahun 2020, sehingga lokasi dan luasan terkait kawasan kumuh. Jabaran terkait kawasan kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.18 Kawasan Kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir

KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
Sesayap Hilir	Perkotaan	Bandan Bikis	Bandan Bikis	8.78
		Bebatu	Bebatu	10.81
		Sepala Dalung	Sepala Dalung B	8.24
		Sesayap	Sesayap A	4.84
		Sesayap	Sesayap B	1.59



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
		Seludau	Seludau	5.66
	Pedesaan	Manjelutung	Manjelutung	6.9
		Sengkong	Sengkong	3.29
		Sepala Dalung	Sepala Dalung A	3.84
TOTAL KAWASAN KUMUH KEC. SESAYAP HILIR				53.95

Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh, 2020

5. Kawasan Kumuh Kecamatan Tana Lia

Upaya penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Tana Lia didahului dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang terkategori kumuh sesuai dengan standard peraturan. Identifikasi kawasan kumuh di Kecamatan Tana Lia dilakukan dengan 2 tahapan yaitu melalui identifikasi pada draft SK Bupati Tana Tidung pada tahun 2016 dan dilakukan verifikasi kembali pada tahun 2020, sehingga lokasi dan luasan terkait kawasan kumuh. Jabaran terkait kawasan kumuh di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.19 Kawasan Kumuh di Kecamatan Tana Lia

KECAMATAN	KATEGORI	DESA	KLUSTER	LUAS (Ha)
Tana Lia	Perkotaan	Sambungan	Sambungan A	9.69
		Sambungan	Sambungan B	7.75
		Sambungan Selatan	Sambungan Selatan	32.27
		Tanah Merah	Tanah Merah A	9.66
		Tanah Merah	Tanah Merah B	5.47
	Tanah Merah Barat	Tanah Merah Barat	13.86	
	Pedesaan	Tengku Dacing	Tengku Dacing A	2.09
		Tengku Dacing	Tengku Dacing B	14.11
TOTAL KAWASAN KUMUH KEC. TANA LIA				94.9

Sumber : Hasil Verifikasi Kumuh, 2020

B. Pola Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan Rapermen PUPR pola penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan antara lain :

1. Pencegahan (Pasal 95)

Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas :

a. Pengawasan dan Pengendalian :

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Pemberdayaan Masyarakat :

Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi



2. Peningkatan Kualitas (pasal 97)

Pola penanganan peningkatan kualitas kumuh didahului dengan penetapan lokasi kumuh terdiri dari:

a. *Pemugaran* :

Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni, memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal

b. *Peremajaan* :

Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar, melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan status lahan ataupun ilegal

c. *Permukiman Kembali* :


Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang : melakukan pemidahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun illegal

3. Pengelolaan

Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dapat juga difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang .

Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.



Gambar 6.2 Pola Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh

Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui program terkait penuntasan permukiman kumuh, berikut program untuk mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh yang meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat (Pencegahan)

a. Program Sosialisasi

- 1) Program sosialisasi permukiman sehat, merupakan program pengenalan dan penyebarluasan pengetahuan tentang permukiman sehat yang dapat dilaksanakan meskipun pada permukiman yang sederhana.
- 2) Program sosialisasi lingkungan sehat, merupakan program pengenalan dan penyebarluasan pengetahuan tentang lingkungan sehat dan nyaman yang dapat dilaksanakan meskipun pada lingkungan yang sederhana.

b. Program Pelatihan.

- 1) Program pelatihan kelembagaan, merupakan program pemberian pengetahuan dan tata cara implementasi serta struktur kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh secara koordinatif, komprehensif dan mandiri.



- 2) Program pelatihan lingkungan sehat, merupakan program pelatihan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat baik secara jasmani (fisik) maupun secara rohani (sosial ekonomi).
 - 3) Program pelatihan permukiman sehat, merupakan program pelatihan untuk mewujudkan permukiman yang sehat dan layak serta nyaman untuk dihuni.
 - 4) Program bantuan penyuluhan/praktek bagi peningkatan kualitas produksi, kemasan dan pemasaran produk.
 - 5) Program bimbingan manajemen teknis dalam mengelola usaha industri kecil.
- 2. Program Pengawasan dan Pengendalian (pencegahan), meliputi:**
- a. Perijinan
 - b. Standar teknis
 - c. Kelaikan Teknis
- 3. Program Penanganan Dan Kegiatan Pembangunan Fisik (peningkatan)**
- a. Program Pembangunan Prasarana Lingkungan.**
- 1) Program peningkatan prasarana jalan, berfungsi untuk mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah dan meningkatkan sistem pergerakan manusia dan barang baik didalam kawasan maupun diluar kawasan, serta meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan. Prioritas pembangunan jalan diarahkan kepada jalan yang mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai fungsi pergerakan manusia dan barang dan diutamakan mempunyai dampak ekonomi kawasan yang tinggi.
 - 2) Program pendayagunaan fungsi dan potensi sumber daya air yang berkelanjutan, adalah mengembangkan sinergi pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi, meningkatkan konservasi pada kawasan sumber daya air dan mengurangi dampak pencemaran air, serta pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.
 - 3) Program peningkatan prasarana drainase (selokan dan sungai), ditekankan kepada pengembangan dan pembangunan sistem drainase baru serta penanganan sistem ekodrainase secara terpadu untuk mengurangi dampak genangan air, menghindari banjir dan mengembangkan sistem drainase yang terpadu secara mikro maupun makro dengan melibatkan peran serta masyarakat.
 - 4) Program peningkatan layanan air bersih, dimaksudkan untuk memperluas jangkauan layanan air bersih bagi masyarakat dan pemanfaatan sumber air baku yang sudah ada guna menghasilkan sistem prasarana air minum yang bersifat mudah, ekonomis, dan sistem pelayanan yang bersifat komunal.
 - 5) Program peningkatan prasarana air limbah (sanitasi), bertujuan memfasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan air limbah dengan melibatkan



peran serta masyarakat, pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dan ditekankan pada lingkungan yang mempunyai limbah yang bervariasi seperti : air limbah industri yang cukup tinggi sehingga lingkungan dapat dikendalikan secara mandiri.

- 6) Program peningkatan prasarana persampahan diutamakan kepada kawasan yang mempunyai produk sampah yang cukup tinggi di kawasan tersebut akibat kegiatan seperti : perdagangan dan jasa serta kegiatan industri. Program ini berupa program pengembangan infrastruktur persampahan, program pengembangan -pengelolaan-pengolahan persampahan, program peningkatan kualitas tempat pembuangan akhir (TPA) dan pengelolaan-pengolahan sampah berbasis masyarakat terpadu dengan konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
 - 7) Program peningkatan prasarana penerangan jalan (PJU), dilakukan seluruh kawasan sebagai peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan.
 - 8) Program penataan bangunan gedung, adalah mengembangkan sistem penataan bangunan gedung dan lingkungan yang terpadu, aman, partisipatif dan ramah lingkungan.
 - 9) Program pengadaan sarana pemadam kebakaran, selayaknya disiapkan dengan matang karena untukantisipasi bencana kebakaran yang selalu mengancam permukiman kumuh dengan meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan.**
- 1) Program peningkatan sarana lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan, berupa:
 - 2) Program peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai serta melakukan peremajaan kawasan permukiman kumuh di bantaran dan sempadan sungai.
 - 3) Program sarana ruang terbuka dan penghijauan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk dan nyaman.
 - 4) Program sarana untuk pertemuan warga, siskamling dll.
 - 5) Program sarana MCK Bersama.
- c. Program Pembangunan Fisik Rumah Tinggal.**
- 1) Program Pembangunan fisik rumah tinggal bertujuan untuk mengembangkan pola pemukiman intensif melalui pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) untuk mengoptimalkan lahan, meningkatkan cakupan layanan perumahan dan mewujudkan permukiman layak huni, nyaman dan sehat melalui :
 - 2) Program bantuan pembiayaan perbaikan bagi rumah tinggal dengan



menyediakan dan pengembangan perumahan yang semakin terjangkau oleh daya beli masyarakat:

- KPR RS-1 merupakan kredit yang diberikan untuk membantu masyarakat miskin memiliki rumah sederhana sehat dengan bunga sangat ringan dan jangka waktu kredit lama.
 - KPR Rusunawa merupakan pemberian kredit pemilikan rumah susun sederhana sewa untuk masyarakat miskin yang berada pada lingkungan kumuh / permukiman yang padat penduduk
- 3) Program bantuan perwujudan rumah layak huni bagi masyarakat sesuai standar teknik dan kesehatan dalam lingkungan binaan yang teratur :
- Pembangunan rusunawa pada perumahan kepadatan tinggi, pembangunan rumah susun direncanakan pada lokasi dengan prioritas kekumuhan tinggi yaitu kawasan pusat kota;
 - Perbaikan Lingkungan Permukiman
 - Perbaikan kualitas lingkungan permukiman lainnya.
 - Program perumahan swadaya andalan diberikan dalam bentuk bantuan stimulan bahan bangunan bergulir dan pelaksanaannya dilakukan melalui padat karya produktif tenaga kerja setempat.
 - Bantuan perbaikan rumah layak huni
- 4) Program bantuan bagi peningkatan MCK rumah tinggal dan MCK komunal
- 5) Program lingkungan sehat perumahan.
- Kawasan siap bangun (Kasiba) yang terdiri dari beberapa Lingkungan siap bangun (Lisiba) yang telah dilengkapi dengan jaringan prasarana lingkungan, baik primer maupun sekunder, sarana lingkungan dan utilitas umum.
 - Perencanaan kaveling tanah dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - Program pemberdayaan komunitas perumahan.
 - Program peningkatan kualitas permukiman.
 - Program kelembagaan pengembangan permukiman.

d. Program Peningkatan Sarana Air Minum

Rencana program dalam peningkatan sarana air minum yaitu:

- Mengadakan perbaikan dan rehabilitasi jaringan lama agar mampu menyalurkan air bersih sesuai dengan kebutuhan
- Mengoptimalkan jaringan distribusi yang ada

e. Program Peningkatan Sarana Persampahan.

Rencana Program untuk meningkatkan pengelolaan dan pembangunan pada sub sektor Persampahan adalah:

- Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah.



- Menyediakan TPS dikawasan kumuh kota.
- Meningkatkan pemanfaatan sistem pengumpulan sampah.
- Memanfaatkan system dan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA).
- Mengembangkan pola pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, usaha dan lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Mengoptimalkan lagi Perda pengelolaan sampah.
- Meningkatkan inovasi teknologi sistem pengelolaan sampah

f. Program Peningkatan Sarana Air Limbah.

Rencana Program untuk meningkatkan pengelolaan dan pembangunan pada sub sektor Air Limbah Domestik adalah:

- Meningkatkan akses layanan air limbah domestik melalui Replikasi
- Pembangunan MCK Komunal Dan Tangki Septik Komunal (KOTAKU) di kawasan padat penduduk dan kumuh kota.
- Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku tidak buang air sembarangan.
- Mengembangkan perencanaan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat (offsite system) di wilayah Central Bussiness District dan kawasan permukiman padat penduduk.
- Pembinaan sistem pengelolaan air limbah.
- Pengembangan perencanaan pengelolaan air limbah. g. Pengelolaan air limbah secara baik.
- Peningkatan kualitas sistem pengolahan terpadu/komunal air limbah.
- Peningkatan pengelolaan air limbah/ IPAL terpadu mendukung perlindungan
- Sumber Daya Air.
- Pembangunan kapasitas pendanaan pengelolaan air limbah.
- Promosi sistem pengelolaan air limbah.
- Program Penambahan inovasi teknologi sistem pengelolaan air limbah.

g. Program Penataan Sistem Drainase

Rencana program dalam penataan drainase adalah sebagai berikut:

- Pengerukan sedimen saluran, parit, dan sungai yang mengalami pendangkalan sehingga ukuran dan profil dari saluran drainase yang ada sesuai dengan penampang standarnya
- Pembersihan sampah dan kotoran yang ada dalam saluran, parit atau sungai
- Pembersihan tumbuhan air yang tumbuh di saluran, parit dan sungai yang



menghambat kelancaran pengaliran

- Pembersihan endapan-endapan lumpur yang terjadi akibat longsoran tanah di tepi saluran.
- Perbaikan Inlet dari jalan ke saluran dan perbaikan bentuk inlet untuk membantu kelancaran aliran air
- Perbaikan Paras muka tanah daerah-daerah yang relatif rendah terhadap daerah sekitarnya sehingga air hujan yang jatuh relatif mengalir ke daerah cekungan tersebut sebagai daerah retensi
- Pembuatan kolam-kolam retensi
- Pembuatan stasiun pompa (pengadaan pompa)
- Pembuatan pintu air
- Pembuatan rumah jaga
- Pembangunan rumah genset baru
- Pembuatan/perbaikan saluran drainase
- Pembentukan lembaga/badan pengelola kolam retensi
- Operasi dan pemeliharaan kolam retensi

h. Program Peningkatan Kapasitas Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

- Penyuluhan tentang kebersihan, penyakit dan kesehatan lingkungan yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan lingkungan dan rumah tinggal;
- Penyuluhan tentang pengembangan ekologi lingkungan melalui pemanfaatan limbah persampahan dan sistem pembuangan sampah yang benar.
- Penyuluhan tentang pemanfaatan lahan bagi ekonomi keluarga dan penghijauan.
- Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- Penyuluhan terhadap pemanfaatan sampah bagi ekonomi dan lingkungan kawasan.

Pada jabaran berikut, merincikan bentuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Tana Tidung yang terbagi dalam kategori perkotaan dan perdesaan dengan bentuk penanganan dalam bentuk pencegahan PKP Kumuh dan bentuk peningkatan kualitas kumuh. Penjabaran dari bentuk penanganan kumuh di Kabupaten Tana Tidung tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.20 Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Betayau

Kategori	No	Kluster	Luas (Ha)	Pencegahan PKP Kumuh		Peningkatan Kualitas Kumuh		
				Pengawasan dan Pengendalian	Pendampingan Masyarakat	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
Perkotaan	1	Bebakung	3.29	√	√	√	√	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Kategori	No	Kluster	Luas (Ha)	Pencegahan PKP Kumuh		Peningkatan Kualitas Kumuh		
				Pengawasan dan Pengendalian	Pendampingan Masyarakat	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
Pedesaan	2	Buang Baru A	4.97	√	√	√	√	√ (sekitar 10 rumah)
Pedesaan	3	Buang Baru B	7.79	√	√	√	√	
Pedesaan	4	Kujau A	3.17	√	√	√	√	
Pedesaan	5	Kujau B	0.84	√	√	√	√	
Pedesaan	6	Maning A	1.09	√	√	√	√	
Pedesaan	7	Maning B	3.93	√	√	√	√	
Pedesaan	8	Maning C	4.6	√	√	√	√	
Pedesaan	9	Maning D	11.79	√	√	√	√	
Pedesaan	10	Mendupo	2.49	√	√	√	√	√ (sekitar 3 rumah)
Pedesaan	11	Periuk	2.03	√	√	√	√	

Sumber : Hasil Rencana, 2020

Tabel 6.21 Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Muruk Rian

Kategori	No	Kluster	Luas (Ha)	Pencegahan PKP Kumuh		Peningkatan Kualitas Kumuh		
				Pengawasan dan Pengendalian	Pendampingan Masyarakat	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
Perkotaan	12	Kapuak	3.74	√	√	√	√	
Perkotaan	13	Rian	2.47	√	√	√	√	
Perkotaan	14	Rian A	3.98	√	√	√	√	
Pedesaan	15	Belayan Ari A	0.55	√	√	√	√	
Pedesaan	16	Belayan Ari B	0.74	√	√	√	√	
Pedesaan	17	Riyan Rayo	10.61	√	√	√	√	
Pedesaan	18	Sapari	7.57	√	√	√	√	
Pedesaan	19	Seputuk	4.98	√	√	√	√	

Sumber : Hasil Rencana, 2020

Tabel 6.22 Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Sesayap

Kategori	No	Kluster	Luas (Ha)	Pencegahan PKP Kumuh		Peningkatan Kualitas Kumuh		
				Pengawasan dan Pengendalian	Pendampingan Masyarakat	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
Perkotaan	20	Limbu Sedulun	5.88	√	√	√	√	
Perkotaan	21	Tideng Pale	12.57	√	√	√	√	√ (Sekitar 15-20 rumah)
Perkotaan	22	Tideng Pale Timur	19.42	√	√	√	√	
Pedesaan	23	Gunawan	13.34	√	√	√	√	
Pedesaan	24	Sebawang	8.4	√	√	√	√	

Sumber : Hasil Rencana, 2020



Tabel 6.23 Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Sesayap Hilir

Kategori	No	Kluster	Luas (Ha)	Pencegahan PKP Kumuh		Peningkatan Kualitas Kumuh		
				Pengawasan dan Pengendalian	Pendampingan Masyarakat	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
Perkotaan	25	Bandan Bikis	8.78	√	√	√	√	
Perkotaan	26	Bebatu	10.81	√	√	√	√	
Perkotaan	27	Sepala Dalung B	8.24	√	√	√	√	
Perkotaan	28	Sesayap A	4.84	√	√	√	√	
Perkotaan	29	Sesayap B	1.59	√	√	√	√	
Perkotaan	30	Seludau	5.66	√	√	√	√	
Pedesaan	31	Manjelutung	6.9	√	√	√	√	
Pedesaan	32	Sengkong	3.29	√	√	√	√	
Pedesaan	33	Sepala Dalung A	3.84	√	√	√	√	

Sumber : Hasil Rencana, 2020

Tabel 6.24 Arahan Penanganan PKP Kumuh di Kecamatan Tana Lia

Kategori	No	Kluster	Luas (Ha)	Pencegahan PKP Kumuh		Peningkatan Kualitas Kumuh		
				Pengawasan dan Pengendalian	Pendampingan Masyarakat	Pemugaran	Peremajaan	Permukiman Kembali
Perkotaan	34	Sambungan A	9.69	√	√	√	√	
Perkotaan	35	Sambungan B	7.75	√	√	√	√	
Perkotaan	36	Sambungan Selatan	32.27	√	√	√	√	
Perkotaan	37	Tanah Merah A	9.66	√	√	√	√	
Perkotaan	38	Tanah Merah B	5.47	√	√	√	√	
Perkotaan	39	Tanah Merah Barat	13.86	√	√	√	√	
Pedesaan	40	Tengku Dacing A	2.09	√	√	√	√	
Pedesaan	41	Tengku Dacing B	14.11	√	√	√	√	

Sumber : Hasil Rencana, 2020

6.4. Rencana Penanganan Permukiman Di Kawasan Rawan Bencana

Kategori bencana yang diidentifikasi adalah daerah rawan banjir, daerah rawan gempa, daerah rawan longsor, daerah rawan kebakaran hutan. Jabaran terkait lokasi yang terkategori rawan bencana di Kabupaten Tana Tidung dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Tabel 6.25 Kawasan Rawan Bencana Per-desa di Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
1	Ancaman Banjir Sedang	Muruk Rian	Kapuak	2.60
			Rian	1.93
			Seputuk	1.03
		Sesayap	Limbu Sedulun	7.85
			Sebidai	8.06
			Tideng Pale	14.77
			Tideng Pale Timur	9.30
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	3.89
			Bebatu	12.30
			Sengkong	3.92
			Sepala Dalung	10.20
			Sesayap	9.22
2	Ancaman Banjir Tinggi	Betayau	Bebakung	2.54
			Buang Baru	3.31
			Kujau	2.71
			Maning	0.01
			Mendupo	1.72
			Periuk	0.59
		Muruk Rian	Kapuak	0.72
			Rian	1.52
			Seputuk	0.19
		Sesayap	Limbu Sedulun	3.75
			Sebidai	4.39
			Tideng Pale	5.10
			Tideng Pale Timur	3.63
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	1.89
			Bebatu	6.45
			Menjelutung	1.39
			Sengkong	3.21
			Sepala Dalung	6.07
			Sesayap	5.00
		Tana Lia	Tengku Dacing	0.88
		3	Ancaman Gempa Bumi Sedang	Sesayap Hilir
Tana Lia	Sambungan			40.28
	Sambungan Selatan			51.13
	Tanah Merah			24.49
	Tanah Merah Barat			23.05
	Tengku Dacing			27.34



NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
4	Rawan Bencana Longsor Sedang	Betayau	Bebakung	13.53
			Buang Baru	19.96
			Kujau	28.84
			Maning	45.29
			Mendupo	2.75
			Periuk	3.24
		Sesayap	Tideng Pale	4.35
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	11.26
			Menjelutung	3.00
		Tana Lia	Tanah Merah	23.70
			Tanah Merah Barat	7.09
			Tengku Dacing	7.54
5	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi	Sesayap	Sedulun	14.34
			Tideng Pale	6.47
		Sesayap Hilir	Menjelutung	45.62
			Sepala Dalung	47.73
			Sesayap	4.42
TOTAL KAWASAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TANA TIDUNG				597.30

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjabarkan kategori wilayah yang rawan terhadap bencana alam dengan kategori rawan terhadap banjir, rawan gempa, rawan longsong, dan rawan kebakaran hutan yang terjabarkan dalam wilayah desa memiliki luasan total sekitar 597,30 Ha.

6.5. Rencana Penanganan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah :

1. **Program Sejuta Rumah.** Program ini mengajak seluruh stakeholders bidang perumahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perumnas, Asosiasi Perumahan dan masyarakat) untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat, baik MBR maupun Non MBR.
2. **program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan** perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

3. **Penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) / TNI / Polri** serta skema perumahan untuk generasi millenials.
4. **Pembangunan Rumah Susun, Fasilitas Penyediaan Rumah Khusus, Fasilitas Pemberdayaan Rumah Swadaya melalui pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan Fasilitas bantuan PSU rumah umum**
5. **Program pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan Program penyediaan PKP melibatkan pengembang besar dengan melaksanakan pembangunan dengan Pola Hunian Berimbang**

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Contoh pembangunan Rumah Layak Huni

Paparan Kadis PUPR Kab. Tana Tidung Dalam KP RTRW, 2020



Kec. Tana Lia



Kec. Muruk Rian



Kec. Betayau



Kec. Sesayap



Kec. Sesayap Hilir

Pada tahun 2019 terdapat pembangunan 300 unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang tersebar di 5 Kecamatan



Gambar 6.3 Gambar Bentuk Penyelenggaraan Pembangunan RTLH di Kabupaten Tana Tidung

6.6. Rencana Penyediaan Sarana Dan Prasarana, Utilitas Umum

Rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemakaman diarencanakan dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait. Berikut adalah rencana penyediaan dan strandart nya.

Rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum difokuskan pada Kawasan Permukiman yang didasarkan beberapa persyaratan diantaranya:

1. Persyaratan prasarana lingkungan adalah :



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- a. Rencana umum/rinci tata ruang disusun dengan memperhatikan KDB, KLB, dan KDH yang berlaku sesuai dengan persyaratan di Kabupaten;
 - b. Rencana rinci tata ruang harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan berupa jalan, drainase atau saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah, yang terpadu dengan prasarana kawasan/wilayahnya;
 - c. Jaringan primer dan sekunder drainase atau saluran pembuangan air hujan harus dihubungkan dengan badan air (sungai atau laut) yang dapat menyalurkan atau menampung air hujan yang jatuh di atau mengalir melalui Kasiba.
2. Persyaratan sarana lingkungan adalah :
- a. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani;
 - b. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama;
 - c. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana RTH tersebut dapat digunakan sebagai penyeimbang lingkungan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, selain itu juga berfungsi sebagai sarana olah raga, rekreasi, pemakaman umum dan mitigasi jika terjadi gempa, Tsunami dan kebakaran;
 - d. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas Pemerintahan
3. Persyaratan utilitas umum lingkungan adalah :
- a. Setiap kawasan permukiman harus dilayani dengan air minum yang cukup memenuhi kebutuhan air minum, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistem perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah;
 - b. Setiap kawasan permukiman harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya;
 - c. Setiap Kasiba dan Lisiba harus dilayani sambungan telepon;
 - d. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah wilayah di kawasan sekitarnya;
 - e. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang terintegrasi dengan sistem perpipaan yang ada;
 - b. Apabila telah tersedia sistem perpipaan gas maka setiap kawasan permukiman perlu dilayani dengan sistem perpipaan gas.
 - c. Persyaratan dan standar di atas mengacu pada Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang dan SNI 1733 tentang Standar Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 03-1733-2004 tentang Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-02-2406-1991 tentang Tatacara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.

**6.1.1. Rencana Penyediaan Prasarana****6.1.1.1. Jaringan Jalan****A. Rencana Sistem Jaringan Jalan**

Pembangunan prasarana jalan di kawasan permukiman harus memenuhi standar dimensi minimal ideal prasarana jalan di Kawasan Perumahan sebagai berikut

Tabel 6.26 Standart Dimensi Minimal Prasarana Jalan

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari Elemen-elemen Jalan				Dimensi pada Daerah Jalan			GSB Min	Ket.
	Perkerasan (m)	Bahu Jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)	Damaja (m)	Damija (m)	Dawasaja Min (m)		
Lokal Sekunder I	3-7 (mobil-motor)	1,5-2 (darurat parkir)	1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggah cacat roda)	0,5	10-12	13	4	10,5	-
Lokal Sekunder II	3-6 (mobil-motor)	1-1,5 (darurat parkir)	1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggah cacat roda)	0,5	10-12	12	4	10	
Lokal Sekunder III	3 (mobil-motor)	0,5 (darurat parkir)	1,2 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggah cacat roda)	0,5	8	8	3	7	Khusus pejalan kaki
Lingkungan I	1,5-2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0,5	-	0,5	3,5-4	4	2	4	Khusus pejalan kaki
Lingkungan II	1,2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0,5	-	0,5	3,2	4	2	4	Khusus pejalan kaki

Sumber: SNI/03/1733/2004

Pada wilayah perencanaan terdapat kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan. Selain itu, masih terdapat jalan lingkungan dengan kondisi tanah atau belum diperkeras. Penanganan jalan lingkungan yang dapat dilakukan adalah:

1. Perbaiki kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan, baik pada perkerasan aspal, paving, kayu atau pun rabat beton.
2. Pembangunan – perkerasan pada jalan lingkungan yang masih dalam kondisi tanah dan kayu. Jenis perkerasan disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kawasan kepulauan pada masing-masing wilayah.



6.1.1.2. Jaringan Drainase

Perencanaan sistem drainase tergantung dari beberapa hal antara lain besarnya curah hujan rata-rata yang diterima oleh satu satuan kawasan; besar kecilnya daya serap air oleh permukaan tanah. Hal ini tergantung dari koefisien serap permukaan yang sangat tergantung dari jenis material penutup permukaan; luasnya bidang penyerapan air hujan. Semakin sulit air diserap oleh suatu permukaan, maka semakin banyak volume yang harus dialirkan melalui sistem pembuangan (drainase), demikian pula sebaliknya. Dan hal ini sangat menentukan dimensi pipa yang digunakan sebagai sarana pembuangan.

Pembangunan prasarana drainase di kawasan permukiman harus memenuhi standar nilai koefisien aliran saluran drainase di Kawasan Perumahan yang terdiri dari :

1. Rumah tinggal terpecah harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,30 – 0,50;
2. Komplek perumahan harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,40 – 0,60;
3. Permukiman (*sub urban*) harus memenuhi standar Koefisien pengaliran 0,25 – 0,40;

Secara keseluruhan rencana perbaikan teknis prasarana drainase di Kabupaten Tana Tidung terdiri atas:

1. Pembangunan saluran drainase yang belum diperkeras atau masih dalam kondisi alami –tanah
2. Pembangunan saluran pada kawasan permukiman yang belum memiliki saluran drainase
3. Rehabilitasi saluran drainase yang mengalami kerusakan
4. Pembersihan saluran drainase dari sedimentasi, sampah, kotoran dsb yang mengganggu sirkulasi air buangan.
5. Penataan sempadan sungai.
6. Perencanaan sistem drainase tergantung dari beberapa hal antara lain besarnya curah hujan rata-rata yang diterima oleh satu satuan kawasan; besar kecilnya daya serap air oleh permukaan tanah. Hal ini tergantung dari koefisien serap permukaan yang sangat tergantung dari jenis material penutup permukaan; luasnya bidang penyerapan air hujan. Semakin sulit air diserap oleh suatu permukaan, maka semakin banyak volume yang harus dialirkan melalui sistem pembuangan (drainase), demikian pula sebaliknya. Dan hal ini sangat menentukan dimensi pipa yang digunakan sebagai sarana pembuangan.
7. Pembangunan prasarana drainase di kawasan permukiman harus memenuhi standar nilai koefisien aliran saluran drainase di Kawasan Perumahan yang terdiri dari :
 - a. Rumah tinggal terpecah harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,30 – 0,50;
 - b. Komplek perumahan harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,40 – 0,60;



- c. Permukiman (*sub urban*) harus memenuhi stándar Koefisien pengaliran 0,25 – 0,40;

Secara keseluruhan rencana perbaikan teknis prasarana drainase di Kabupaten Tana Tidung terdiri atas:

1. Pembangunan saluran drainase yang belum diperkeras atau masih dalam kondisi alami –tanah
2. Pembangunan saluran pada kawasan permukiman yang belum memiliki saluran drainase
3. Rehabilitasi saluran drainase yang mengalami kerusakan
4. Pembersihan saluran drainase dari sedimentasi, sampah, kotoran dsb yang mengganggu sirkulasi air buangan.
5. Penataan sempadan sungai.

Agar jaringan drainase pada kawasan perumahan dan permukiman dapat berfungsi dengan baik, penanganan trase saluran harus dimulai dari hulu sampai ke pembuangan akhir. Komponen yang harus diperhatikan dalam rencana prasarana drainase pada kawasan perumahan dan permukiman adalah :

1. Harus dapat dipastikan, bahwa saluran drainase saluran sekunder dan primer harus dapat menampung dan mengalirkan seluruh aliran banjir yang terjadi sampai ke pembuangan akhir seperti sungai, lembah, danau, laut, dan sebagainya.
2. Lobang pengaliran harus betul-betul tersedia dan dapat dilewati oleh aliran air untuk masuk ke dalam drainase.
3. Untuk kawasan yang datar (flat) kemiringan memanjang saluran sangat landai, maka pemeliharaan berkala saluran harus menjadi perhatian khusus.
4. Perbedaan elevasi antara saluran drainase dengan outletnya harus sesuai tingginya, agar air dapat dengan leluasa mengalir ke saluran penampungan yang lebih besar (jaringan sekunder atau utama).
5. Untuk kawasan yang dipengaruhi oleh banjir sungai, harus dilengkapi dengan pompa dan pintu pengendalian banjir.
6. Sampah dan sedimentasi adalah bahan yang berpengaruh sangat besar terhadap kegagalan jaringan drainase. Sampah menjadi faktor utama penyumbatan saluran dan gorong-gorong. Oleh sebab itu perlu dilakukan perencanaan terpadu antara perencanaan drainase dan pengelolaan buangan sampah, dan pemeliharaan berkala.

Arahan pengembangan drainase perlu dilakukan dengan pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan. Drainase berwawasan lingkungan dimaksudkan sebagai upaya mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui



kapasitas sungai sebelumnya (Kementerian PU, 2011). Arahana penanganana drainase dapat dibagi menjadi 3 wilayah penanganana sebagai berikut (Kementerian PU, 2011):

1. Wilayah Hulu
Limpasan air hujan dialirkan untuk kemudian diresapkan (pola retensi).
2. Wilayah Tengah
Limpasan air hujan dialirkan ke kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan bila memungkinkan (gabungan pola retensi dan detensi).
3. Wilayah Hilir
Air limpasan dialirkan melalui saluran drainase ke waduk atau kolam untuk penampungan sementara (pola detensi) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai atau laut).

Metode Ecodrainage dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Lubang Resapan Biopori
2. Sumur Resapan
3. Kolam Konservasi (detensi atau retensi)
4. Parit Infiltrasi
5. Rorak
6. Side River Polder
7. Penampung Air Hujan (PAH)

6.1.1.3. Jaringan Air Limbah

Standar pengelolaan air limbah meliputi penanganana air limbah setempat dan penanganana air limbah terpusat. Pembangunan pengelolaan air limbah setempat (on site) di Kawasan Perumahan untuk Kasiba meliputi:

1. Jarak minimum tangki septik terhadap sumur air minum adalah 10 meter
2. Bidang resapan memenuhi ketentuan berikut :
 - a. minimal perkolasi tanah 0,01 m/jam;
 - b. lebar galian minimum 0,5 m dan dalam galian efektif minimum 0,45 m;
 - c. jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,50 m;
 - d. pipa resapan terbuat dari bahan tahan korosi dengan diameter minimum 110 cm;
 - e. bidang resapan dan pipa resapan dibuat miring 0,2%;
 - f. dibawah pipa resapan harus diberi kerikil berdiameter 1,5 – 5 cm dengan tebal lapisan 10 cm; dan
 - g. diatas pipa resapan ditimbun dengan bahan yang sama minimum 5 cm.
3. Dimensi Tangki Biofilter memenuhi ketentuan
4. Dimensi Cubluk Kembar memenuhi ketentuan
5. MCK Umum memenuhi ketentuan



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

6. Kapasitas Tangki Kompartemen mencukupi untuk 100 jiwa (20 KK);
7. Kapasitas tangki Truk Pengangkut Tinja mampu untuk melayani 5 KK;
8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dapat melayani wilayah kawasan atau perkotaan.

Pembangunan pengelolaan air limbah terpusat (off-site) di Kawasan Perumahan untuk Kasiba meliputi:

1. Untuk seluruh air limbah menggunakan pipa sewer, flushing memenuhi ketentuan
2. Sistem Small Bore Sélér memenuhi ketentuan


Dalam memprediksi jumlah air buangan (limbah) digunakan standar sebagai berikut :

- a. Aliran air kotor domestik = 75% dari kebutuhan air bersih domestik
- b. Aliran air pekat domestik = 5% dari kebutuhan air bersih domestik
- c. Aliran air kotor perdagangan dan jasa = 20% dari kebutuhan air bersih domestik
- d. Aliran air kotor perkantoran = 10% dari kebutuhan air bersih domestik
- e. Aliran air kotor fasilitas sosial = 10% dari kebutuhan air bersih domestik

Arahan pengembangan pengelolaan sistem pembuangan air limbah di Kota Kediri sebagai berikut :

1. Untuk Limbah Rumah Tangga
 - a. Pemberian bantuan untuk pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi bagi rumah tangga yang belum memiliki sarana sanitasi pribadi. Bantuan dapat berupa materi ataupun perlengkapan untuk pembangunan sarana sanitasi pribadi.
 - b. Penerapan sistem on site melalui septictank sebagai pengolahan limbah
2. Pemanfaatan Limbah cair
 - a. Pemanfaatan limbah cair sebagai bahan bakar gas.
 - b. Pemanfaatan Limbah cair untuk bahan baku komposting

Pada tahap selanjutnya terkait bentuk penyelenggaraan PKP harus disesuaikan dengan penyediaan prasarana air limbah sebagai bagian bentuk pengelolaan air limbah dapat terkelola dan tetap menjaga sanitasi lingkungan PKP. Analisa terkait prasarana persampahan dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Gambar 6.4 Gambar Pengelolaan Air Limbah Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan



Berdasarkan arahan diatas maka bentuk hasil proyeksi air buangan yang diperkirakan sampai pada tahun 2041 dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.27 Proyeksi Air Buangan di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun 2041

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)	
1	Muruk Rian	11,143	1,955,597	651,866	150,431	601,722	50,144	2,457,032
2	Sesayap	82,229	14,726,732	4,908,911	1,132,826	4,531,302	377,609	18,502,817
3	Betayau	20,411	3,582,131	1,194,044	275,549	1,102,194	91,850	4,500,626
4	Sesayap Hilir	52,079	9,140,391	3,046,797	703,107	2,812,428	234,369	11,484,081
5	Tana Lia	40,855	7,170,053	2,390,018	551,543	2,206,170	183,848	9,008,528

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Rincian proyeksi air buangan dari tahun 2021 sampai pada tahun 2041 dengan bentuk analisa permasing-masing kecamatan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

1. Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Muruk Rian

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Muruk Rian yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.28 Tabel Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Muruk Rian Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Belayan Ari	2021	413	37,170	24,161	5,576	22,302	1,859	91,067	1,020,254
	2026	584	52,560	34,164	7,884	31,536	2,628	128,772	
	2031	824	74,160	48,204	11,124	44,496	3,708	181,692	
	2036	1,163	104,670	68,036	15,701	62,802	5,234	256,442	
	2041	1,643	147,870	96,116	22,181	88,722	7,394	362,282	
Seputuk	2021	544	48,960	31,824	7,344	29,376	2,448	119,952	1,394,442
	2026	779	70,110	45,572	10,517	42,066	3,506	171,770	
	2031	1,116	100,440	65,286	15,066	60,264	5,022	246,078	
	2036	1,598	143,820	93,483	21,573	86,292	7,191	352,359	
	2041	2,287	205,830	133,790	30,875	123,498	10,292	504,284	
Rian	2021	396	35,640	23,166	5,346	21,384	1,782	87,318	1,022,459
	2026	569	51,210	33,287	7,682	30,726	2,561	125,465	
	2031	817	73,530	47,795	11,030	44,118	3,677	180,149	
	2036	1,172	105,480	68,562	15,822	63,288	5,274	258,426	
	2041	1,683	151,470	98,456	22,721	90,882	7,574	371,102	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Kapauk	2021	440	39,600	25,740	5,940	23,760	1,980	97,020	1,078,686
	2026	620	55,800	36,270	8,370	33,480	2,790	136,710	
	2031	873	78,570	51,071	11,786	47,142	3,929	192,497	
	2036	1,229	110,610	71,897	16,592	66,366	5,531	270,995	
	2041	1,730	155,700	101,205	23,355	93,420	7,785	381,465	
Rian Rayo	2021	485	43,650	28,373	6,548	26,190	2,183	106,943	1,287,500
	2026	704	63,360	41,184	9,504	38,016	3,168	155,232	
	2031	1,021	91,890	59,729	13,784	55,134	4,595	225,131	
	2036	1,481	133,290	86,639	19,994	79,974	6,665	326,561	
	2041	2,148	193,320	125,658	28,998	115,992	9,666	473,634	
Sapari	2021	411	36,990	24,044	5,549	22,194	1,850	90,626	1,022,238
	2026	582	52,380	34,047	7,857	31,428	2,619	128,331	
	2031	824	74,160	48,204	11,124	44,496	3,708	181,692	
	2036	1,167	105,030	68,270	15,755	63,018	5,252	257,324	
	2041	1,652	148,680	96,642	22,302	89,208	7,434	364,266	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

2. Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.29 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Sedulun	2021	1,237	111,330	72,365	16,700	66,798	5,567	272,759	3,154,473
	2026	1,763	158,670	103,136	23,801	95,202	7,934	388,742	
	2031	2,528	227,520	147,888	34,128	136,512	11,376	557,424	
	2036	3,613	325,170	211,361	48,776	195,102	16,259	796,667	
	2041	5,165	464,850	302,153	69,728	278,910	23,243	1,138,883	
Limbu Sedulun	2021	1,077	96,930	63,005	14,540	58,158	4,847	237,479	2,659,230
	2026	1,521	136,890	88,979	20,534	82,134	6,845	335,381	
	2031	2,148	193,320	125,658	28,998	115,992	9,666	473,634	
	2036	3,032	272,880	177,372	40,932	163,728	13,644	668,556	
	2041	4,282	385,380	250,497	57,807	231,228	19,269	944,181	
Rian	2021	396	35,640	23,166	5,346	21,384	1,782	87,318	1,022,459
	2026	569	51,210	33,287	7,682	30,726	2,561	125,465	
	2031	817	73,530	47,795	11,030	44,118	3,677	180,149	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
	2036	1,172	105,480	68,562	15,822	63,288	5,274	258,426	
	2041	1,683	151,470	98,456	22,721	90,882	7,574	371,102	
Gunawan	2021	756	68,040	44,226	10,206	40,824	3,402	166,698	1,942,385
	2026	1,084	97,560	63,414	14,634	58,536	4,878	239,022	
	2031	1,553	139,770	90,851	20,966	83,862	6,989	342,437	
	2036	2,226	200,340	130,221	30,051	120,204	10,017	490,833	
	2041	3,190	287,100	186,615	43,065	172,260	14,355	703,395	
Tideng Pale	2021	11,959	1,076,310	699,602	161,447	645,786	53,816	2,636,960	30,393,279
	2026	17,071	1,536,390	998,654	230,459	921,834	76,820	3,764,156	
	2031	24,368	2,193,120	1,425,528	328,968	1,315,872	109,656	5,373,144	
	2036	34,785	3,130,650	2,034,923	469,598	1,878,390	156,533	7,670,093	
	2041	49,655	4,468,950	2,904,818	670,343	2,681,370	223,448	10,948,928	
Tideng Pale Timur	2021	3,426	308,340	200,421	46,251	185,004	15,417	755,433	8,637,647
	2026	4,876	438,840	285,246	65,826	263,304	21,942	1,075,158	
	2031	6,939	624,510	405,932	93,677	374,706	31,226	1,530,050	
	2036	9,876	888,840	577,746	133,326	533,304	44,442	2,177,658	
	2041	14,056	1,265,040	822,276	189,756	759,024	63,252	3,099,348	
Sebidai	2021	1,030	92,700	60,255	13,905	55,620	4,635	227,115	2,629,904
	2026	1,473	132,570	86,171	19,886	79,542	6,629	324,797	
	2031	2,106	189,540	123,201	28,431	113,724	9,477	464,373	
	2036	3,012	271,080	176,202	40,662	162,648	13,554	664,146	
	2041	4,306	387,540	251,901	58,131	232,524	19,377	949,473	
Sebawang	2021	338	30,420	19,773	4,563	18,252	1,521	74,529	928,967
	2026	497	44,730	29,075	6,710	26,838	2,237	109,589	
	2031	730	65,700	42,705	9,855	39,420	3,285	160,965	
	2036	1,072	96,480	62,712	14,472	57,888	4,824	236,376	
	2041	1,576	141,840	92,196	21,276	85,104	7,092	347,508	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

3. Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Hilir

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap Hilir yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.30 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Sesayap Hilir Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Seludau	2021	169	15,210	9,887	2,282	9,126	761	37,265	432,180



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
	2026	242	21,780	14,157	3,267	13,068	1,089	53,361	
	2031	346	31,140	20,241	4,671	18,684	1,557	76,293	
	2036	495	44,550	28,958	6,683	26,730	2,228	109,148	
	2041	708	63,720	41,418	9,558	38,232	3,186	156,114	
Sesayap	2021	3,137	282,330	183,515	42,350	169,398	14,117	691,709	7,988,054
	2026	4,481	403,290	262,139	60,494	241,974	20,165	988,061	
	2031	6,401	576,090	374,459	86,414	345,654	28,805	1,411,421	
	2036	9,143	822,870	534,866	123,431	493,722	41,144	2,016,032	
Sepala Dalung	2021	2,616	235,440	153,036	35,316	141,264	11,772	576,828	6,522,390
	2026	3,707	333,630	216,860	50,045	200,178	16,682	817,394	
	2031	5,255	472,950	307,418	70,943	283,770	23,648	1,158,728	
	2036	7,447	670,230	435,650	100,535	402,138	33,512	1,642,064	
Bandan Bikis	2021	1,984	178,560	116,064	26,784	107,136	8,928	437,472	4,999,617
	2026	2,823	254,070	165,146	38,111	152,442	12,704	622,472	
	2031	4,017	361,530	234,995	54,230	216,918	18,077	885,749	
	2036	5,716	514,440	334,386	77,166	308,664	25,722	1,260,378	
Bebatu	2021	1,897	170,730	110,975	25,610	102,438	8,537	418,289	4,860,923
	2026	2,716	244,440	158,886	36,666	146,664	12,222	598,878	
	2031	3,889	350,010	227,507	52,502	210,006	17,501	857,525	
	2036	5,569	501,210	325,787	75,182	300,726	25,061	1,227,965	
Sengkong	2021	551	49,590	32,234	7,439	29,754	2,480	121,496	1,482,201
	2026	803	72,270	46,976	10,841	43,362	3,614	177,062	
	2031	1,171	105,390	68,504	15,809	63,234	5,270	258,206	
	2036	1,707	153,630	99,860	23,045	92,178	7,682	376,394	
Menjelutung	2021	1,232	110,880	72,072	16,632	66,528	5,544	271,656	2,912,364
	2026	1,711	153,990	100,094	23,099	92,394	7,700	377,276	
	2031	2,377	213,930	139,055	32,090	128,358	10,697	524,129	
	2036	3,302	297,180	193,167	44,577	178,308	14,859	728,091	
Sessayap Selor	2021	1,098	98,820	64,233	14,823	59,292	4,941	242,109	2,794,838
	2026	1,568	141,120	91,728	21,168	84,672	7,056	345,744	
	2031	2,240	201,600	131,040	30,240	120,960	10,080	493,920	
	2036	3,199	287,910	187,142	43,187	172,746	14,396	705,380	
	2041	4,570	411,300	267,345	61,695	246,780	20,565	1,007,685	

Sumber : Hasil Analisa, 2020



4. Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Betayau

Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Betayau yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Betayau dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.31 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Betayau Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Mendupo	2021	298	26,820	17,433	4,023	16,092	1,341	65,709	816,291
	2026	438	39,420	25,623	5,913	23,652	1,971	96,579	
	2031	642	57,780	37,557	8,667	34,668	2,889	141,561	
	2036	942	84,780	55,107	12,717	50,868	4,239	207,711	
	2041	1,382	124,380	80,847	18,657	74,628	6,219	304,731	
Periuk	2021	467	42,030	27,320	6,305	25,218	2,102	102,974	1,239,651
	2026	678	61,020	39,663	9,153	36,612	3,051	149,499	
	2031	983	88,470	57,506	13,271	53,082	4,424	216,752	
	2036	1,426	128,340	83,421	19,251	77,004	6,417	314,433	
	2041	2,068	186,120	120,978	27,918	111,672	9,306	455,994	
Bebakung	2021	827	74,430	48,380	11,165	44,658	3,722	182,354	2,103,129
	2026	1,181	106,290	69,089	15,944	63,774	5,315	260,411	
	2031	1,686	151,740	98,631	22,761	91,044	7,587	371,763	
	2036	2,407	216,630	140,810	32,495	129,978	10,832	530,744	
	2041	3,437	309,330	201,065	46,400	185,598	15,467	757,859	
Kujau	2021	1,526	137,340	89,271	20,601	82,404	6,867	336,483	3,922,916
	2026	2,188	196,920	127,998	29,538	118,152	9,846	482,454	
	2031	3,136	282,240	183,456	42,336	169,344	14,112	691,488	
	2036	4,496	404,640	263,016	60,696	242,784	20,232	991,368	
	2041	6,445	580,050	377,033	87,008	348,030	29,003	1,421,123	
Maning	2021	842	75,780	49,257	11,367	45,468	3,789	185,661	2,003,022
	2026	1,172	105,480	68,562	15,822	63,288	5,274	258,426	
	2031	1,632	146,880	95,472	22,032	88,128	7,344	359,856	
	2036	2,273	204,570	132,971	30,686	122,742	10,229	501,197	
	2041	3,165	284,850	185,153	42,728	170,910	14,243	697,883	
Buang Baru	2021	993	89,370	58,091	13,406	53,622	4,469	218,957	2,437,848
	2026	1,399	125,910	81,842	18,887	75,546	6,296	308,480	
	2031	1,972	177,480	115,362	26,622	106,488	8,874	434,826	
	2036	2,778	250,020	162,513	37,503	150,012	12,501	612,549	
	2041	3,914	352,260	228,969	52,839	211,356	17,613	863,037	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

5. Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Tana Lia



Pada bagian ini akan menghitung proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Tana Lia yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah bangunan rumah. Jabaran terkait proyeksi buangan air limbah di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.32 Proyeksi Air Buangan di Kecamatan Tana Lia Pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air bersih	Air Buangan				Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Perumahan (65%)	sosial (15%)	Ekonomi (60%)	Perkantoran (5%)		
Tanah Merah	2021	4,349	391,410	254,417	58,712	234,846	19,571	958,955	11,091,150
	2026	6,216	559,440	363,636	83,916	335,664	27,972	1,370,628	
	2031	8,885	799,650	519,773	119,948	479,790	39,983	1,959,143	
	2036	12,699	1,142,910	742,892	171,437	685,746	57,146	2,800,130	
	2041	18,151	1,633,590	1,061,834	245,039	980,154	81,680	4,002,296	
Sambungan	2021	1,113	100,170	65,111	15,026	60,102	5,009	245,417	2,795,058
	2026	1,582	142,380	92,547	21,357	85,428	7,119	348,831	
	2031	2,248	202,320	131,508	30,348	121,392	10,116	495,684	
	2036	3,194	287,460	186,849	43,119	172,476	14,373	704,277	
	2041	4,539	408,510	265,532	61,277	245,106	20,426	1,000,850	
Tengku Dacing	2021	1,109	99,810	64,877	14,972	59,886	4,991	244,535	2,765,952
	2026	1,572	141,480	91,962	21,222	84,888	7,074	346,626	
	2031	2,228	200,520	130,338	30,078	120,312	10,026	491,274	
	2036	3,158	284,220	184,743	42,633	170,532	14,211	696,339	
	2041	4,477	402,930	261,905	60,440	241,758	20,147	987,179	
Tanah Merah Barat	2021	1,585	142,650	92,723	21,398	85,590	7,133	349,493	3,981,348
	2026	2,253	202,770	131,801	30,416	121,662	10,139	496,787	
	2031	3,202	288,180	187,317	43,227	172,908	14,409	706,041	
	2036	4,550	409,500	266,175	61,425	245,700	20,475	1,003,275	
	2041	6,466	581,940	378,261	87,291	349,164	29,097	1,425,753	
Sambungan Selatan	2021	1,771	159,390	103,604	23,909	95,634	7,970	390,506	4,446,824
	2026	2,516	226,440	147,186	33,966	135,864	11,322	554,778	
	2031	3,576	321,840	209,196	48,276	193,104	16,092	788,508	
	2036	5,082	457,380	297,297	68,607	274,428	22,869	1,120,581	
	2041	7,222	649,980	422,487	97,497	389,988	32,499	1,592,451	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

6.1.1.4. Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pembangunan pengelolaan persampahan harus memenuhi standar berikut :

1. Besarnya timbulan sampah berdasarkan sumbernya memenuhi ketentuan
2. Densitas sampah di sumber, TPS dan TPA memenuhi ketentuan



3. Untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan / Pengolahan Akhir (TPA) perlu dilakukan proses pengolahan sampah (komposter) skala rumah tangga maupun skala kawasan.

Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Tana Tidung digunakan standar berikut ini :

1. Setiap penduduk menghasilkan 1,5 lt/orang/hari sehingga rumah tangga dengan jumlah keluarga 4 orang dibutuhkan 6 lt/kk/hari.
2. Pasar sebesar 25% dari total kebutuhan rumah tangga.
3. Perdagangan sebesar 5% dari total kebutuhan rumah tangga.
4. Jalan sebesar 10% dari total kebutuhan rumah tangga.
5. Lainnya sebesar 5% dari total kebutuhan rumah tangga.

Pengolahan sampah yang akan diterapkan di Kabupaten Tana Tidung dilakukan sesuai dengan Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman (SK SNI-T-12-1991-03) dan Tata cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F), meliputi :

1. **Pewadahan sampah** : merupakan tahap awal dalam pengelolaan sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak langsung sampah dengan lingkungan di sekitarnya.
2. **Pengumpulan sampah** : pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampai transfer depo atau lokasi pembuangan sampah sementara (TPS).
3. **Pengangkutan sampah** : pengangkutan sampah dari transfer depo/TPS ke lokasi pengolahan sampah atau pembuangan akhir.
4. **Pengolahan sampah** : tempat dimana sampah diolah sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Kebutuhan prasarana persampahan berdasarkan SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan sebagai berikut.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi	
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³	
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m ³	
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	--
	Tempat daur ulang sampah		-	

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sarana persampahan yang akan disediakan ialah :

- Tempat/tong sampah kapasitas 70 lt, disediakan secara komunal pada kawasan permukiman.
 - Gerobak sampah kapasitas 2 m³, digunakan untuk mengangkut sampah dari kawasan permukiman menuju transfer depo/ lokasi pengumpul sampah.
 - Truk sampah kapasitas 6 m³, digunakan untuk mengangkut sampah dari transfer depo/ lokasi pengumpul sampah menuju TPS atau TPA. Penggunaan truk sampah dapat digunakan untuk melayani beberapa desa.
 - TPS dengan kapasitas 18 m³, tempat pembuangan sampah yang berasal dari kawasan-kawasan permukiman. Penentuan lokasi pengembangan TPS diarahkan pada lokasi yang tidak berdekatan dengan kawasan permukiman atau sesuai dengan peraturan terkait. Pengembangan TPS dilengkapi dengan sarana composting, incinerator/pembakaran sampah, dan daur ulang sampah.
 - TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang berasal dari seluruh wilayah. Penentuan lokasi pengembangan TPA diarahkan pada lokasi yang tidak berdekatan dengan kawasan permukiman atau sesuai dengan peraturan terkait. Pengembangan TPA dilengkapi dengan sarana composting, *incinerator*/pembakaran sampah, dan daur ulang sampah.
1. Proyeksi Volume Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Betayau

Tabel 6.33 **Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Betayau**



Desa	Proyeksi Penduduk 2041	proyeksi Rumah	Proyeksi buangan sampah				Total
			Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)	
				Pasar (25%)	Perdagangan (5%)		
Mendupo	1,382	3,455	345.50	863.75	172.75	172.75	5,009.75
Periuk	2,068	5,170	517.00	1,292.50	258.50	258.50	7,496.50
Bebakung	3,437	8,593	859.25	2,148.13	429.63	429.63	12,459.13
Kujau	6,445	16,113	1,611.25	4,028.13	805.63	805.63	23,363.13
Maning	3,165	7,913	791.25	1,978.13	395.63	395.63	11,473.13
Buang Baru	3,914	9,785	978.50	2,446.25	489.25	489.25	14,188.25

Sumber : Hasil Analisa,2020

Tabel 6.34 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Betayau

Desa	Total (liter/hari)	Tong Sampah	Gerobak Sampah	Bak Sampah Kecil (Cakupan RW)	Bak Sampah Besar Cakupan Kelurahan	Container Sampah	TPS
		70 liter	2 m3	6 m3	12 m3		
Mendupo	5,010	72	36	12	6	12	4
Periuk	7,497	107	54	18	9	18	6
Bebakung	12,459	178	89	30	15	30	10
Kujau	23,363	334	167	56	28	56	19
Maning	11,473	164	82	27	14	27	9
Buang Baru	14,188	203	101	34	17	34	11
TOTAL	73990	1057	528	176	88	176	59

Sumber : Hasil Rencana,2020

2. Proyeksi Volume Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Muruk Rian

Tabel 6.35 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Muruk Rian

Desa	Proyeksi Penduduk 2041	proyeksi Rumah	Proyeksi buangan sampah				Total
			Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)	
				Pasar (25%)	Perdagangan (5%)		
Belayan Ari	1,643	4,108	410.75	1,026.88	205.38	205.38	5,955.88
Seputuk	2,287	5,718	571.75	1,429.38	285.88	285.88	8,290.38
Rian	1,683	4,208	420.75	1,051.88	210.38	210.38	6,100.88
Kapuak	1,730	4,325	432.50	1,081.25	216.25	216.25	6,271.25
Rian Rayo	2,148	5,370	537.00	1,342.50	268.50	268.50	7,786.50
Sapari	1,652	4,130	413.00	1,032.50	206.50	206.50	5,988.50

Sumber : Hasil Analisa,2020

Tabel 6.36 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Muruk Rian



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Total (liter/hari)	Tong Sampah	Gerobak Sampah	Bak Sampah Kecil (Cakupan RW)	Bak Sampah Besar Cakupan Kelurahan	Container Sampah	TPS
		70 liter	2 m3	6 m3	12 m3		
		6 m3	18 m3				
Belayan Ari	5,956	85	43	14	7	14	5
Seputuk	8,290	118	59	20	10	20	7
Rian	6,101	87	44	15	7	15	5
Kapuak	6,271	90	45	15	7	15	5
Rian Rayo	7,787	111	56	19	9	19	6
Sapari	5,989	86	43	14	7	14	5
TOTAL	40,393	577	289	96	48	96	32

Sumber : Hasil Rencana, 2020

3. Proyeksi Volume Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Sesayap

Tabel 6.37 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Sesayap

Desa	Proyeksi Penduduk 2041	proyeksi Rumah	Proyeksi buangan sampah				Total
			Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)	
				Pasar (25%)	Perdagangan (5%)		
Sedulun	5,165	12,913	1,291.25	3,228.13	645.63	645.63	18,723.13
Limbu Sedulun	4,282	10,705	1,070.50	2,676.25	535.25	535.25	15,522.25
Rian	1,683	4,208	420.75	1,051.88	210.38	210.38	6,100.88
Gunawan	3,190	7,975	797.50	1,993.75	398.75	398.75	11,563.75
Tideng Pale	49,655	124,138	12,413.75	31,034.38	6,206.88	6,206.88	179,999.38
Tideng Pale Timur	14,056	35,140	3,514.00	8,785.00	1,757.00	1,757.00	50,953.00
Sebidai	4,306	10,765	1,076.50	2,691.25	538.25	538.25	15,609.25
Sebawang	1,576	3,940	394.00	985.00	197.00	197.00	5,713.00

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Tabel 6.38 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Sesayap

Desa	Total (liter/hari)	Tong Sampah	Gerobak Sampah	Bak Sampah Kecil (Cakupan RW)	Bak Sampah Besar Cakupan Kelurahan	Container Sampah	TPS
		70 liter	2 m3	6 m3	12 m3		
		6 m3	18 m3				
Sedulun	18,723	267	134	45	22	45	15
Limbu Sedulun	15,522	222	111	37	18	37	12
Rian	6,101	87	44	15	7	15	5
Gunawan	11,564	165	83	28	14	28	9
Tideng Pale	179,999	2571	1286	429	214	429	143
Tideng Pale Timur	50,953	728	364	121	61	121	40
Sebidai	15,609	223	111	37	19	37	12



Desa	Total (liter/hari)	Tong Sampah 70 liter	Gerobak Sampah 2 m3	Bak Sampah Kecil (Cakupan RW)	Bak Sampah Besar Cakupan Kelurahan	Container Sampah 6 m3	TPS 18 m3
				6 m3	12 m3		
Sebawang	5,713	82	41	14	7	14	5
TOTAL	304,185	4,345	2,173	724	362	724	241

Sumber : Hasil Rencana,2020

4. Proyeksi Volume Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Sesayap Hilir

Tabel 6.39 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Sesayap Hilir

Desa	Proyeksi Penduduk 2041	proyeksi Rumah	Proyeksi buangan sampah				Total
			Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)	
				Pasar (25%)	Perdagangan (5%)		
Seludau	708	1,770	177.00	442.50	88.50	88.50	2,566.50
Sesayap	13,065	32,663	3,266.25	8,165.63	1,633.13	1,633.13	47,360.63
Sepala Dalung	10,555	26,388	2,638.75	6,596.88	1,319.38	1,319.38	38,261.88
Bandan Bikis	8,134	20,335	2,033.50	5,083.75	1,016.75	1,016.75	29,485.75
Bebatu	7,974	19,935	1,993.50	4,983.75	996.75	996.75	28,905.75
Sengkong	2,490	6,225	622.50	1,556.25	311.25	311.25	9,026.25
Menjelutung	4,586	11,465	1,146.50	2,866.25	573.25	573.25	16,624.25
Sesayap Selor	4,570	11,425	1,142.50	2,856.25	571.25	571.25	16,566.25

Sumber : Hasil Analisa,2020

Tabel 6.40 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Sesayap Hilir

Desa	Total (liter/hari)	Tong Sampah 70 liter	Gerobak Sampah 2 m3	Bak Sampah Kecil (Cakupan RW)	Bak Sampah Besar Cakupan Kelurahan	Container Sampah 6 m3	TPS 18 m3
				6 m3	12 m3		
Seludau	2,567	37	18	6	3	6	2
Sesayap	47,361	677	338	113	56	113	38
Sepala Dalung	38,262	547	273	91	46	91	30
Bandan Bikis	29,486	421	211	70	35	70	23
Bebatu	28,906	413	206	69	34	69	23
Sengkong	9,026	129	64	21	11	21	7
Menjelutung	16,624	237	119	40	20	40	13
Sesayap Selor	16,566	237	118	39	20	39	13
TOTAL	188797	2697	1349	450	225	450	150

Sumber : Hasil Rencana,2020



5. Proyeksi Volume Sampah dan Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Tana Lia

Tabel 6.41 Proyeksi Volume Sampah (Liter/hari) di Kecamatan Tana Lia

Desa	Proyeksi Penduduk 2041	proyeksi Rumah	Proyeksi buangan sampah				Total
			Jalan (10%)	Perdagangan		lain-lain (5%)	
				Pasar (25%)	Perdagangan (5%)		
Tanah Merah	18,151	45,378	4,537.75	11,344.38	2,268.88	2,268.88	65,797.38
Sambungan	4,539	11,348	1,134.75	2,836.88	567.38	567.38	16,453.88
Tengku Dacing	4,477	11,193	1,119.25	2,798.13	559.63	559.63	16,229.13
Tanah Merah Barat	6,466	16,165	1,616.50	4,041.25	808.25	808.25	23,439.25
Sambungan Selatan	7,222	18,055	1,805.50	4,513.75	902.75	902.75	26,179.75

Sumber : Hasil Analisa,2020

Tabel 6.42 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kecamatan Tana Lia

Desa	Total (liter/hari)	Tong Sampah	Gerobak Sampah	Bak Sampah Kecil	Bak Sampah Besar	Container Sampah	TPS
		70 liter	2 m3	(Cakupan RW)	Cakupan Kelurahan		
		70 liter	2 m3	6 m3	12 m3		
Tanah Merah	65,797	940	470	157	78	157	52
Sambungan	16,454	235	118	39	20	39	13
Tengku Dacing	16,229	232	116	39	19	39	13
Tanah Merah Barat	23,439	335	167	56	28	56	19
Sambungan Selatan	26,180	374	187	62	31	62	21
TOTAL	148099	2116	1058	353	176	353	118

Sumber : Hasil Rencana,2020

Selain penyediaan sarana persampahan, arahan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung dapat dilakukan sebagai berikut :

- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS menuju TPA.
- Rencana pengelolaan persampahan perkotaan adalah meningkatkan/ mengembangkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang telah ada yaitu TPA Malotong.
- Rencana pengelolaan sampah pedesaan dilakukan melalui upaya untuk penanganan sampah yaitu dengan pemilahan dan daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis.
- Meningkatkan persentase luas cakupan permukiman yang dilayani oleh pengangkutan sampah.
- Penimbunan Saniter (*Sanitary Landfill*)



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 – 5 m dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 – 30 cm.

- Pembuatan Kompos (*Composting*)

Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

- Mencegah pencemaran terhadap sumber daya air akibat penanganan sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis.
- Pengintegrasian sistem 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) untuk mengurangi volume timbulan sampah.
- Penerapan sistem pengangkutan sampah terpadu dari lokasi timbulan sampah (kawasan terbangun) hingga TPS/ TPA.
- Pengembangan TPS 3R berada pada lokasi berikut:

RENCANA PENANGANAN LIMBAH PADAT DOMESTIK

SOLUSI

- ❑ BELUM DIKELOLA DAN DITANGAI DENGAN BAIK
- ❑ TPST MENJADI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
- ❑ SOSIALISASI DAN MULAI PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBERNYA
- ❑ MENGOLAH SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK ORGANIK SEBAGAI PUPUK TANAMAN PENDUDUK
- ❑ MENGURANGI FUNGSI TPA
- ❑ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



TPST DIGUNAKAN SEBAGAI PUSAT ENGOLAHAN DENGAN SOSIALISAS PEMISAHAN HINGGA PENGELOLAAN SAPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK MENGALIHKAN FUNGSI TPA

Gambar 6.5 Gambar 6.7. Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat Domestik



RENCANA PENANGANAN LIMBAH PADAT DOMESTIK

SOLUSI

- ❑ BELUM DIKELOLA DAN DITANGAI DENGAN BAIK
- ❑ TPST MENJADI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
- ❑ MENGOLAH SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK ORGANIK SEBAGAI PUPUK TANAMAN PENDUDUK
- ❑ MENGURANGI FUNGSI TPA
- ❑ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



TPST DIMAKSIMALKAN MENJADI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK / KOMPOS

RENCANA PENANGANAN LIMBAH PADAT DOMESTIK

SOLUSI

- PERMASALAHAN**
- ❑ SAMPAH ORGANIK MAUPUN SAMPAH NON ORGANIK BELUM DIKELOLA DENGAN BAIK
 - ❑ MENGATASI KRISIS ENERGI
 - ❑ SWADAYA MASYARAKAT DENGAN BER-ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSAMPAHAN



PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK (BATOK KELAPA DAN BONGKOL JAGUNG) MENJADI BRIKET SPAMPAH

Gambar 6.6 Gambar 6.8. Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat Domestik



ANALISA MASALAH DAN SOLUSI LIMBAH PADAT DOMESTIK

PERMASALAHAN

- ❑ SAMPAH ORGANIK MAUPUN SAMPAH NON ORGANIK BELUM DIKELOLA DENGAN BAIK
- ❑ SWADAYA MASYARAKAT DENGAN BER ENTERPRENEURSHIP DALAM PERSAMPAHAN
- ❑ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PRODUK HASIL PENGOLAHAN SAMPAH AN ORGANIK ATAS BINAAN BANK SAMAPAH BERENTERPRENEURSHIP DARI BAHAN BAKU SAMPAH

Gambar 6.7 Gambar 6.9 Rencana Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat Domestik

6.1.1.5. Prasarana Jaringan Listrik

Untuk pemenuhan kebutuhan penerangan pada kawasan perencanaan sudah terpenuhi dengan adanya pelayanan dari PLN, di mana jangkauan jaringan listrik di kawasan perencanaan sudah mencapai ke seluruh wilayah. Kebutuhan terhadap listrik ini tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk penerangan jalan, fasilitas sosial, perdagangan dan industri.

Kebutuhan listrik di Kabupaten Tana Tidung khususnya untuk melayani kawasan permukiman menggunakan PLN yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah perencanaan. Secara keseluruhan jaringan listrik yang melayani wilayah berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

Prediksi kebutuhan listrik diperoleh berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan tiap orang dengan mengkoneksikannya dengan jumlah penduduk tahun proyeksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan listrik per hari : 90 watt/jiwa (rumah tangga)
2. Kebutuhan Ekonomi : 35% dari kebutuhan rumah tangga
3. Kebutuhan perkantoran : 5% dari kebutuhan rumah tangga



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung


4. Penerangan jalan : 10% dari kebutuhan rumah tangga
5. Lain-lain : 10% dari kebutuhan rumah tangga

Kabupaten Tana Tidung dalam perhitungan kebutuhan listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah. Berdasarkan SNI 03-1773-2004 tentang "Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan", penyediaan jaringan listrik mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
2. Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
3. Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
4. Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi >5 meter dari muka tanah;

Kebutuhan jaringan listrik di Kabupaten Tana Tidung di harapkan juga dari sumber sumber terbarukan seperti Listrik Tenaga Surya, Tenaga Air dan Tenaga Angin.

Prasara lainnya yang perlu diperhitungkan adalah jumlah kebutuhan listrik sebagai pemenuhan kebutuhan yang menunjang kabutuhan rumah. Jabaran Terkait analisa kebutuhan listrik dapat diperhatikan pada tabel berikut.



Gambar 6.8 Gambar Kelistrikan Pada Kondisi Eksisting dan Bentuk Pengembangan

Tabel 6.43 proyeksi Kebutuhan Listri di Kabupaten Tana Tidung Pada tahun 2041



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik (kwh)					Total (kwh)
				Peneranangan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)	
1	Muruk Rian	11,143	1,058,585	105,859	370,505	688,080	158,788	105,859	2,381,816
2	Sesayap	83,913	7,971,735	797,174	2,790,107	5,181,628	1,195,760	797,174	17,936,404
3	Betayau	20,411	1,939,045	193,905	678,666	1,260,379	290,857	193,905	4,362,851
4	Sesayap Hilir	52,082	4,947,790	494,779	1,731,727	3,216,064	742,169	494,779	11,132,528
5	Tana Lia	40,855	3,881,225	388,123	1,358,429	2,522,796	582,184	388,123	8,732,756
TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK SAMPAI PADA TAHUN 2041									44,546,355

Sumber : Hasil Analisa, 2020

1. Kecamatan Muruk Rian

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Muruk Rian yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Muruk Rian. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Muruk Rian dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 6.44 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Muruk Rian pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranangan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Belayan Ari	2021	413	39,235	3,924	13,732	25,503	5,885	3,924	88,279	989,021
	2026	584	55,480	5,548	19,418	36,062	8,322	5,548	124,830	
	2031	824	78,280	7,828	27,398	50,882	11,742	7,828	176,130	
	2036	1,163	110,485	11,049	38,670	71,815	16,573	11,049	248,591	
	2041	1,643	156,085	15,609	54,630	101,455	23,413	15,609	351,191	
Seputuk	2021	544	51,680	5,168	18,088	33,592	7,752	5,168	116,280	1,351,755
	2026	779	74,005	7,401	25,902	48,103	11,101	7,401	166,511	
	2031	1,116	106,020	10,602	37,107	68,913	15,903	10,602	238,545	
	2036	1,598	151,810	15,181	53,134	98,677	22,772	15,181	341,573	
	2041	2,287	217,265	21,727	76,043	141,222	32,590	21,727	488,846	
Rian	2021	396	37,620	3,762	13,167	24,453	5,643	3,762	84,645	991,159
	2026	569	54,055	5,406	18,919	35,136	8,108	5,406	121,624	
	2031	817	77,615	7,762	27,165	50,450	11,642	7,762	174,634	
	2036	1,172	111,340	11,134	38,969	72,371	16,701	11,134	250,515	
	2041	1,683	159,885	15,989	55,960	103,925	23,983	15,989	359,741	
Kapuak	2021	440	41,800	4,180	14,630	27,170	6,270	4,180	94,050	1,045,665
	2026	620	58,900	5,890	20,615	38,285	8,835	5,890	132,525	
	2031	873	82,935	8,294	29,027	53,908	12,440	8,294	186,604	
	2036	1,229	116,755	11,676	40,864	75,891	17,513	11,676	262,699	
	2041	1,730	164,350	16,435	57,523	106,828	24,653	16,435	369,788	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranangan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Rian Rayo	2021	485	46,075	4,608	16,126	29,949	6,911	4,608	103,669	1,248,086
	2026	704	66,880	6,688	23,408	43,472	10,032	6,688	150,480	
	2031	1,021	96,995	9,700	33,948	63,047	14,549	9,700	218,239	
	2036	1,481	140,695	14,070	49,243	91,452	21,104	14,070	316,564	
	2041	2,148	204,060	20,406	71,421	132,639	30,609	20,406	459,135	
Sapari	2021	411	39,045	3,905	13,666	25,379	5,857	3,905	87,851	990,945
	2026	582	55,290	5,529	19,352	35,939	8,294	5,529	124,403	
	2031	824	78,280	7,828	27,398	50,882	11,742	7,828	176,130	
	2036	1,167	110,865	11,087	38,803	72,062	16,630	11,087	249,446	
	2041	1,652	156,940	15,694	54,929	102,011	23,541	15,694	353,115	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

2. Kecamatan Sesayap

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Sesayap yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Sesayap. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 6.45 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranangan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Sedulun	2021	1,237	117,515	11,752	41,130	76,385	17,627	11,752	264,409	3,057,908
	2026	1,763	167,485	16,749	58,620	108,865	25,123	16,749	376,841	
	2031	2,528	240,160	24,016	84,056	156,104	36,024	24,016	540,360	
	2036	3,613	343,235	34,324	120,132	223,103	51,485	34,324	772,279	
	2041	5,165	490,675	49,068	171,736	318,939	73,601	49,068	1,104,019	
Limbu Sedulun	2021	1,077	102,315	10,232	35,810	66,505	15,347	10,232	230,209	2,577,825
	2026	1,521	144,495	14,450	50,573	93,922	21,674	14,450	325,114	
	2031	2,148	204,060	20,406	71,421	132,639	30,609	20,406	459,135	
	2036	3,032	288,040	28,804	100,814	187,226	43,206	28,804	648,090	
	2041	4,282	406,790	40,679	142,377	264,414	61,019	40,679	915,278	
Rian	2021	396	37,620	3,762	13,167	24,453	5,643	3,762	84,645	991,159
	2026	569	54,055	5,406	18,919	35,136	8,108	5,406	121,624	
	2031	817	77,615	7,762	27,165	50,450	11,642	7,762	174,634	
	2036	1,172	111,340	11,134	38,969	72,371	16,701	11,134	250,515	
	2041	1,683	159,885	15,989	55,960	103,925	23,983	15,989	359,741	
Gunawan	2021	756	71,820	7,182	25,137	46,683	10,773	7,182	161,595	1,882,924



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
	2026	1,084	102,980	10,298	36,043	66,937	15,447	10,298	231,705	
	2031	1,553	147,535	14,754	51,637	95,898	22,130	14,754	331,954	
	2036	2,226	211,470	21,147	74,015	137,456	31,721	21,147	475,808	
	2041	3,190	303,050	30,305	106,068	196,983	45,458	30,305	681,863	
Tideng Pale	2021	11,959	1,136,105	113,611	397,637	738,468	170,416	113,611	2,556,236	29,462,873
	2026	17,071	1,621,745	162,175	567,611	1,054,134	243,262	162,175	3,648,926	
	2031	24,368	2,314,960	231,496	810,236	1,504,724	347,244	231,496	5,208,660	
	2036	34,785	3,304,575	330,458	1,156,601	2,147,974	495,686	330,458	7,435,294	
Tideng Pale Timur	2021	3,426	325,470	32,547	113,915	211,556	48,821	32,547	732,308	8,373,229
	2026	4,876	463,220	46,322	162,127	301,093	69,483	46,322	1,042,245	
	2031	6,939	659,205	65,921	230,722	428,483	98,881	65,921	1,483,211	
	2036	9,876	938,220	93,822	328,377	609,843	140,733	93,822	2,110,995	
Sebidai	2021	1,030	97,850	9,785	34,248	63,603	14,678	9,785	220,163	2,549,396
	2026	1,473	139,935	13,994	48,977	90,958	20,990	13,994	314,854	
	2031	2,106	200,070	20,007	70,025	130,046	30,011	20,007	450,158	
	2036	3,012	286,140	28,614	100,149	185,991	42,921	28,614	643,815	
Sebawang	2021	338	32,110	3,211	11,239	20,872	4,817	3,211	72,248	900,529
	2026	497	47,215	4,722	16,525	30,690	7,082	4,722	106,234	
	2031	730	69,350	6,935	24,273	45,078	10,403	6,935	156,038	
	2036	1,072	101,840	10,184	35,644	66,196	15,276	10,184	229,140	
	2041	1,576	149,720	14,972	52,402	97,318	22,458	14,972	336,870	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

3. Kecamatan Sesayap Hilir

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Sesayap Hilir yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Sesayap Hilir dapat diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 6.46 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Sesayap Hilir pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranagan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Seludau	2021	169	16,055	1,606	5,619	10,436	2,408	1,606	36,124	418,950
	2026	242	22,990	2,299	8,047	14,944	3,449	2,299	51,728	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranaan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
	2031	346	32,870	3,287	11,505	21,366	4,931	3,287	73,958	
	2036	495	47,025	4,703	16,459	30,566	7,054	4,703	105,806	
	2041	708	67,260	6,726	23,541	43,719	10,089	6,726	151,335	
Sesayap	2021	3,137	298,015	29,802	104,305	193,710	44,702	29,802	670,534	7,743,521
	2026	4,481	425,695	42,570	148,993	276,702	63,854	42,570	957,814	
	2031	6,401	608,095	60,810	212,833	395,262	91,214	60,810	1,368,214	
	2036	9,143	868,585	86,859	304,005	564,580	130,288	86,859	1,954,316	
	2041	13,065	1,241,175	124,118	434,411	806,764	186,176	124,118	2,792,644	
Sepala Dalung	2021	2,616	248,520	24,852	86,982	161,538	37,278	24,852	559,170	6,322,725
	2026	3,707	352,165	35,217	123,258	228,907	52,825	35,217	792,371	
	2031	5,255	499,225	49,923	174,729	324,496	74,884	49,923	1,123,256	
	2036	7,447	707,465	70,747	247,613	459,852	106,120	70,747	1,591,796	
	2041	10,555	1,002,725	100,273	350,954	651,771	150,409	100,273	2,256,131	
Bandan Bikis	2021	1,984	188,480	18,848	65,968	122,512	28,272	18,848	424,080	4,846,568
	2026	2,823	268,185	26,819	93,865	174,320	40,228	26,819	603,416	
	2031	4,017	381,615	38,162	133,565	248,050	57,242	38,162	858,634	
	2036	5,716	543,020	54,302	190,057	352,963	81,453	54,302	1,221,795	
	2041	8,134	772,730	77,273	270,456	502,275	115,910	77,273	1,738,643	
Bebatu	2021	1,897	180,215	18,022	63,075	117,140	27,032	18,022	405,484	4,712,119
	2026	2,716	258,020	25,802	90,307	167,713	38,703	25,802	580,545	
	2031	3,889	369,455	36,946	129,309	240,146	55,418	36,946	831,274	
	2036	5,569	529,055	52,906	185,169	343,886	79,358	52,906	1,190,374	
	2041	7,974	757,530	75,753	265,136	492,395	113,630	75,753	1,704,443	
Sengkong	2021	551	52,345	5,235	18,321	34,024	7,852	5,235	117,776	1,436,828
	2026	803	76,285	7,629	26,700	49,585	11,443	7,629	171,641	
	2031	1,171	111,245	11,125	38,936	72,309	16,687	11,125	250,301	
	2036	1,707	162,165	16,217	56,758	105,407	24,325	16,217	364,871	
	2041	2,490	236,550	23,655	82,793	153,758	35,483	23,655	532,238	
Menjelutung	2021	1,232	117,040	11,704	40,964	76,076	17,556	11,704	263,340	2,823,210
	2026	1,711	162,545	16,255	56,891	105,654	24,382	16,255	365,726	
	2031	2,377	225,815	22,582	79,035	146,780	33,872	22,582	508,084	
	2036	3,302	313,690	31,369	109,792	203,899	47,054	31,369	705,803	
	2041	4,586	435,670	43,567	152,485	283,186	65,351	43,567	980,258	
Sesayap Selor	2021	1,098	104,310	10,431	36,509	67,802	15,647	10,431	234,698	2,709,281
	2026	1,568	148,960	14,896	52,136	96,824	22,344	14,896	335,160	
	2031	2,240	212,800	21,280	74,480	138,320	31,920	21,280	478,800	
	2036	3,199	303,905	30,391	106,367	197,538	45,586	30,391	683,786	
	2041	4,570	434,150	43,415	151,953	282,198	65,123	43,415	976,838	

Sumber : Hasil Analisa, 2020



4. Kecamatan Betayau

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Betayau yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Betayau. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Sesayap dapat diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 6.47 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Betayau pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranaan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Mendupo	2021	298	28,310	2,831	9,909	18,402	4,247	2,831	63,698	791,303
	2026	438	41,610	4,161	14,564	27,047	6,242	4,161	93,623	
	2031	642	60,990	6,099	21,347	39,644	9,149	6,099	137,228	
	2036	942	89,490	8,949	31,322	58,169	13,424	8,949	201,353	
	2041	1,382	131,290	13,129	45,952	85,339	19,694	13,129	295,403	
Periuk	2021	467	44,365	4,437	15,528	28,837	6,655	4,437	99,821	1,201,703
	2026	678	64,410	6,441	22,544	41,867	9,662	6,441	144,923	
	2031	983	93,385	9,339	32,685	60,700	14,008	9,339	210,116	
	2036	1,426	135,470	13,547	47,415	88,056	20,321	13,547	304,808	
	2041	2,068	196,460	19,646	68,761	127,699	29,469	19,646	442,035	
Bebakung	2021	827	78,565	7,857	27,498	51,067	11,785	7,857	176,771	2,038,748
	2026	1,181	112,195	11,220	39,268	72,927	16,829	11,220	252,439	
	2031	1,686	160,170	16,017	56,060	104,111	24,026	16,017	360,383	
	2036	2,407	228,665	22,867	80,033	148,632	34,300	22,867	514,496	
	2041	3,437	326,515	32,652	114,280	212,235	48,977	32,652	734,659	
Kujau	2021	1,526	144,970	14,497	50,740	94,231	21,746	14,497	326,183	3,802,826
	2026	2,188	207,860	20,786	72,751	135,109	31,179	20,786	467,685	
	2031	3,136	297,920	29,792	104,272	193,648	44,688	29,792	670,320	
	2036	4,496	427,120	42,712	149,492	277,628	64,068	42,712	961,020	
	2041	6,445	612,275	61,228	214,296	397,979	91,841	61,228	1,377,619	
Maning	2021	842	79,990	7,999	27,997	51,994	11,999	7,999	179,978	1,941,705
	2026	1,172	111,340	11,134	38,969	72,371	16,701	11,134	250,515	
	2031	1,632	155,040	15,504	54,264	100,776	23,256	15,504	348,840	
	2036	2,273	215,935	21,594	75,577	140,358	32,390	21,594	485,854	
	2041	3,165	300,675	30,068	105,236	195,439	45,101	30,068	676,519	
Buang Baru	2021	993	94,335	9,434	33,017	61,318	14,150	9,434	212,254	2,363,220
	2026	1,399	132,905	13,291	46,517	86,388	19,936	13,291	299,036	
	2031	1,972	187,340	18,734	65,569	121,771	28,101	18,734	421,515	
	2036	2,778	263,910	26,391	92,369	171,542	39,587	26,391	593,798	
	2041	3,914	371,830	37,183	130,141	241,690	55,775	37,183	836,618	

Sumber : Hasil Analisa, 2020



5. Kecamatan Tana Lia

Pada tahap ini, akan memproyeksikan jumlah kebutuhan listrik di Kecamatan Tana Lia yang disesuaikan dengan jumlah proyeksi bangunan rumah yang ada di Kecamatan Tana Lia. Jabaran terkait pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kecamatan Tana Lia dapat diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 6.48 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Tana Lia pada Tahun 2021-2041

Desa	Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	perumahan	Kebutuhan listrik					Total	total kebutuhan (2021-2041)
				Peneranaan (10%)	sosial (35%)	Ekonomi (65%)	Perkantoran (15%)	cadangan (10%)		
Tanah Merah	2021	4,349	413,155	41,316	144,604	268,551	61,973	41,316	929,599	10,751,625
	2026	6,216	590,520	59,052	206,682	383,838	88,578	59,052	1,328,670	
	2031	8,885	844,075	84,408	295,426	548,649	126,611	84,408	1,899,169	
	2036	12,699	1,206,405	120,641	422,242	784,163	180,961	120,641	2,714,411	
	2041	18,151	1,724,345	172,435	603,521	1,120,824	258,652	172,435	3,879,776	
Sambungan	2021	1,113	105,735	10,574	37,007	68,728	15,860	10,574	237,904	2,709,495
	2026	1,582	150,290	15,029	52,602	97,689	22,544	15,029	338,153	
	2031	2,248	213,560	21,356	74,746	138,814	32,034	21,356	480,510	
	2036	3,194	303,430	30,343	106,201	197,230	45,515	30,343	682,718	
	2041	4,539	431,205	43,121	150,922	280,283	64,681	43,121	970,211	
Tengku Dacing	2021	1,109	105,355	10,536	36,874	68,481	15,803	10,536	237,049	2,681,280
	2026	1,572	149,340	14,934	52,269	97,071	22,401	14,934	336,015	
	2031	2,228	211,660	21,166	74,081	137,579	31,749	21,166	476,235	
	2036	3,158	300,010	30,001	105,004	195,007	45,002	30,001	675,023	
	2041	4,477	425,315	42,532	148,860	276,455	63,797	42,532	956,959	
Tanah Merah Barat	2021	1,585	150,575	15,058	52,701	97,874	22,586	15,058	338,794	3,859,470
	2026	2,253	214,035	21,404	74,912	139,123	32,105	21,404	481,579	
	2031	3,202	304,190	30,419	106,467	197,724	45,629	30,419	684,428	
	2036	4,550	432,250	43,225	151,288	280,963	64,838	43,225	972,563	
	2041	6,466	614,270	61,427	214,995	399,276	92,141	61,427	1,382,108	
Sambungan Selatan	2021	1,771	168,245	16,825	58,886	109,359	25,237	16,825	378,551	4,310,696
	2026	2,516	239,020	23,902	83,657	155,363	35,853	23,902	537,795	
	2031	3,576	339,720	33,972	118,902	220,818	50,958	33,972	764,370	
	2036	5,082	482,790	48,279	168,977	313,814	72,419	48,279	1,086,278	
	2041	7,222	686,090	68,609	240,132	445,959	102,914	68,609	1,543,703	

Sumber : Hasil Analisa, 2020

6.1.2. Rencana Penyediaan Sarana



6.1.2.1. Sarana Pendidikan

Prediksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tana Tidung didasarkan pada trend penambahan jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2037. Standar kebutuhan lahan fasilitas pendidikan berdasar pada SNI No. 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 6.49 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

Standar dalam perencanaan sarana pendidikan adalah :

- Taman Kanak-kanak (TK) merupakan fasilitas pendidikan tingkat pra-sekolah bagi anak-anak berusia 4-5 tahun, minimum terdiri dari 2 ruang kelas dengan daya tampung 35-40 murid/kelas, radius pencapaian maksimum 500 meter, 1.250 jiwa pendukung dan luas lahan 0,05 Ha.
- Sekolah Dasar (SD) diperuntukkan bagi anak-anak berusia 6-12 tahun, minimum terdiri dari 6 ruang kelas dengan daya tampung 40 murid/kelas, radius pencapaian maksimum 1.000 meter, 1.600 jiwa pendukung dan luas lahan 0,20 Ha.
- SMP untuk anak-anak berumur 13-15 tahun, minimum terdiri dari 6 ruang kelas dengan daya tampung 40 murid/kelas, radius 1.000 meter, 4.800 jiwa pendukung, dan luas lahan 0,90 Ha.
- SMU/SMK untuk melayani penduduk berumur 16-19 tahun, minimum terdiri dari 6 ruang kelas dengan daya tampung 40 murid/kelas, radius 3.000 meter, 4.800 jiwa pendukung, dan luas lahan 1,25 Ha.

Berdasarkan standar di atas diperoleh perhitungan prediksi jumlah kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Tana Tidung sampai akhir tahun perencanaan sebagai berikut.

Tabel 6.50 Proyeksi Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung



Fasilitas TK								
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas Eksisting	Penduduk Pendukung	Proyeksi (Unit)	Penambahan (Unit)	Jumlah Fasilitas Rencana	Luas Lahan dibutuhkan
1	Muruk Rian	11143	0	1000	11	11	11	5572
2	Sesayap	82230	0	1000	82	82	82	41115
3	Betayu	20411	8	1000	20	12	23	11672
4	Sesayap Hilir	52082	0	1000	52	52	52	26041
5	Tana Lia	40855	0	1000	41	41	41	20428
Fasilitas SD								
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas Eksisting	Penduduk Pendukung	Proyeksi (Unit)	Penambahan (Unit)	Jumlah Fasilitas Rencana	Luas Lahan Dibutuhkan
1	Muruk Rian	11143	0	6000	2	2	2	3714
2	Sesayap	82230	22	6000	14	-8	24	48273
3	Betayu	20411	15	6000	3	-12	16	31744
4	Sesayap Hilir	52082	0	6000	9	9	9	17361
5	Tana Lia	40855	3	6000	7	4	7	14126
Fasilitas SMP								
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas Eksisting	Penduduk Pendukung	Proyeksi (Unit)	Penambahan (Unit)	Jumlah Fasilitas Rencana	Luas Lahan Dibutuhkan
1	Muruk Rian	11143	0	25000	0	0	0	4011
2	Sesayap	82230	6	25000	3	-3	7	65727
3	Betayu	20411	3	25000	1	-2	4	33111
4	Sesayap Hilir	52082	0	25000	2	2	2	18750
5	Tana Lia	40855	2	25000	2	0	3	24562
Fasilitas SMA								
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas Eksisting	Penduduk Pendukung	Proyeksi (Unit)	Penambahan (Unit)	Jumlah Fasilitas Rencana	Luas Lahan Dibutuhkan
1	Muruk Rian	11143	0	30000	0	0	0	4643
2	Sesayap	82230	3	30000	3	0	4	51073
3	Betayu	20411	0	30000	1	0	1	8505
4	Sesayap Hilir	52082	0	30000	2	0	2	21701
5	Tana Lia	40855	1	30000	1	0	2	21960

Sumber : Hasil Analisa,2020

6.1.2.2. Sarana Kesehatan

Prediksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tana Tidung didasarkan pada trend penambahan jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga tahun 2039. Standar kebutuhan



lahan fasilitas kesehatan berdasar pada SNI No. 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 6.51 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

Standar dalam perencanaan fasilitas kesehatan adalah

- Posyandu dengan jumlah penduduk minimal 1.250 jiwa, luas lahan 0,006 Ha dan radius 500 meter.
- Balai Pengobatan dengan jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa, luas lahan 0,03 Ha dan radius 1.000 meter.
- BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) dengan jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, luas lahan 0,3 Ha dan radius 4.000 meter.
- Puskesmas Pembantu dengan jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, luas lahan 0,03 Ha dan radius 1.500 meter.
- Puskesmas dengan jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, luas lahan 0,1 Ha dan radius 3.000 meter.
- Tempat Praktek Dokter dengan jumlah penduduk minimal 5.000 jiwa, luas lahan 0,3 Ha dan radius 1.500 meter.
- Apotek dengan jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, luas lahan 0,025 Ha dan radius 1.500 meter.



Berdasarkan standar di atas diperoleh perhitungan prediksi jumlah kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Tana Tidung sampai akhir tahun perencanaan sebagai berikut. Secara keseluruhan arahan pengembangan sarana kesehatan di Kabupaten Tana Tidung antara lain :

1. Keberadaan sarana pelayanan kesehatan eksisting tetap dipertahankan.
2. Optimalisasi pemanfaatan sarana pelayanan umum yang telah tersedia.
3. Melakukan perbaikan/revitalisasi terhadap sarana pelayanan kesehatan yang mengalami kerusakan.
4. Penambahan tenaga medis, peningkatan penyediaan dan distribusi obat-obatan, alat-alat kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan.
5. Penyediaan balai pengobatan, dokter, atau apotek sesuai dengan jangkauan pelayanan.

Tabel 6.52 Tabel Proyeksi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung

POSYANDU					
KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI (m2)
Muruk Rian	11,143	1250	9	60	534.86
Sesayap	82,230	1250	66	60	3,947.04
Betayau	20,411	1250	16	60	979.73
Sesayap Hilir	52,082	1250	42	60	2,499.94
Tana Lia	40,855	1250	33	60	1,961.04
BALAI PENGOBATAN WARGA					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	2500	4	300	1,337.16
Sesayap	82,230	2500	33	300	9,867.60
Betayau	20,411	2500	8	300	2,449.32
Sesayap Hilir	52,082	2500	21	300	6,249.84
Tana Lia	40,855	2500	16	300	4,902.60
KLINIK BERSALIN (BKIA)					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	30000	1	3000	3000
Sesayap	82,230	30000	3	3000	9000
Betayau	20,411	30000	1	3000	3000
Sesayap Hilir	52,082	30000	2	3000	6000



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Tana Lia	40,855	30000	1	3000	3000
PUSKESMAS PEMBANTU					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	30000	1	300	300
Sesayap	82,230	30000	3	300	900
Betayau	20,411	30000	1	300	300
Sesayap Hilir	52,082	30000	2	300	600
Tana Lia	40,855	30000	1	300	300
PUSKESMAS DAN BALAI PENGOBATAN					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	120000	0	1000	0
Sesayap	82,230	120000	1	1000	685.25
Betayau	20,411	120000	0	1000	0
Sesayap Hilir	52,082	120000	0	1000	0
Tana Lia	40,855	120000	0	1000	0
TEMPAT PRAKTEK DOKTER					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	5000	2		
Sesayap	82,230	5000	16		
Betayau	20,411	5000	4		
Sesayap Hilir	52,082	5000	10		
Tana Lia	40,855	5000	8		
APOTEK/RUMAH OBAT					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	10000	1	250	278.58
Sesayap	82,230	10000	8	250	2,055.75
Betayau	20,411	10000	2	250	510.28
Sesayap Hilir	52,082	10000	5	250	1,302.05
Tana Lia	40,855	10000	4	250	1,021.38

Sumber : Hasil Analisa,2020

6.1.2.3. Sarana Perdagangan dan Jasa

Penyediaan fasilitas perdagangan dengan menggunakan standar pelayanan minimum berdasarkan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kawasan perencanaan.



Standar penyediaan yang digunakan didasarkan pada trend penambahan jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2037. Standar kebutuhan lahan fasilitas perdagangan dan jasa berdasar pada SNI No. 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

Standar dalam perencanaan sarana perdagangan dan jasa adalah :

- Untuk penyediaan 1 toko/warung jumlah penduduk 250 jiwa, luas lahan 1 toko/warung 0,01 Ha dan radius 300 meter.
- Penyediaan 1 pertokoan jumlah penduduknya 6.000 jiwa, luas lahan 1 pertokoan 0,3 Ha dan radius 1.000 meter.
- Pusat pertokoan dan pasar dengan jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, luas lahan 1 Ha.

Berdasarkan standar di atas diperoleh perhitungan prediksi jumlah kebutuhan sarana perdagangan dan jasa di Kabupaten Tana Tidung sampai akhir tahun perencanaan sebagai berikut.

Secara keseluruhan arahan pengembangan sarana perdagangan dan jasa di Kabupaten Tana Tidung antara lain :

1. Mendorong pemanfaatan pasar tradisional untuk aktivitas jual-beli masyarakat.
2. Sarana perdagangan skala lingkungan – lokal diarahkan menyebar pada masing-masing kawasan permukiman, seperti: warung, toko, kios,dll.
3. Dalam perkembangan masa mendatang dapat dimungkinkan pengembangan sarana perdagangan modern, seperti: supermarket/ mall, dan lain-lain.
4. Di sekitar ruas jalan arteri primer berpotensi berkembang ruko, khususnya pada lokasi yang strategis.



Tabel 6.53 Tabel Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Tana Tidung

TOKO/WARUNG					
KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI (m2)
Muruk Rian	11,143	250	45	100	4,457.20
Sesayap	82,230	250	329	100	32,892.00
Betayau	20,411	250	82	100	8,164.40
Sesayap Hilir	52,082	250	208	100	20,832.80
Tana Lia	40,855	250	163	100	16,342.00
PERTOKOAN					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	6000	2	1200	2,228.60
Sesayap	82,230	6000	14	1200	16,446.00
Betayau	20,411	6000	3	1200	4,082.20
Sesayap Hilir	52,082	6000	9	1200	10,416.40
Tana Lia	40,855	6000	7	1200	8,171.00
PASAR LINGKUNGAN					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	PROYEKSI UNIT	STANDAR LUASAN (m2)	LUASAN PROYEKSI
Muruk Rian	11,143	30000	1	10000	10000
Sesayap	82,230	30000	3	10000	30000
Betayau	20,411	30000	1	10000	10000
Sesayap Hilir	52,082	30000	2	10000	20000
Tana Lia	40,855	30000	1	10000	10000

Sumber : Hasil Analisa, 2020

6.7. Rencana Lokasi Pelayanan Jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial, Dan Kegiatan Ekonomi

Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintah dalam pembangunan fasilitas pemerintahan di Kawasan siap bangun perumahan dan permukiman harus memenuhi standar perencanaan fasilitas pemerintahan. Standar dalam penentuan fasilitas pemerintah dapat menggunakan standar berikut.

- A. Standar fasilitas pemerintah untuk fasilitas tingkat kawasan dengan penduduk ± 2500 jiwa adalah:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- a. Pos hansip, balai pertemuan $\pm 300 \text{ m}^2$
- b. Parkir umum dan kakus umum $\pm 100 \text{ m}^2$
- B. Stándar fasilitas pemerintah untuk fasilitas tingkat kelompok dengan penduduk ± 30.000 jiwa adalah:**
 - a. Kantor kelurahan $\pm 500 \text{ m}^2$
 - b. Pos polisi $\pm 200 \text{ m}^2$
 - c. Kantor pos pembantu $\pm 100 \text{ m}^2$
 - d. Pos pemadam kebakaran $\pm 200 \text{ m}^2$
 - e. Parkir umum dan M.C.K $\pm 1000 \text{ m}^2$
- C. Stándar fasilitas pemerintah untuk fasilitas tingkat kelompok dengan penduduk ± 240.000 jiwa adalah:**
 - a. Kantor kecamatan $\pm 1000 \text{ m}^2$
 - b. Kantor polisi $\pm 300 \text{ m}^2$
 - c. Kantor pos cabang $\pm 500 \text{ m}^2$
 - d. Kantor telepon $\pm 300 \text{ m}^2$
 - e. Pos pemadam kebakaran $\pm 300 \text{ m}^2$
 - f. Parkir umum $\pm 4000 \text{ m}^2$



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung



PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



7.1. Indikasi Program

Program-program perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung dengan bentuk program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Indikasi Program PKP di Kabupaten Tana Tidung

No	Program	Lokasi	Tahun								Sumber Pendanaan	Penanggung jawab	
			I					II	III	IV			
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026 -2031)	(2031-2035)	(2036 -2041)			
1	Peraturan Bupati RP3KP	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
2	Pengaturan status kepemilikan lahan	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	BPN, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3	Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4	Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Tana Tidung										APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
	RTLH Perkotaan Muruk Rian												
	RTLH Perkotaan Betayau												
	RTLH Perkotaan Sesayap												
	RTLH Perkotaan Sesayap Hilir												
	RTLH Perkotaan Tana Lia												
	RTLH Perdesaan Muruk Rian												



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Program	Lokasi	Tahun							Sumber Pendanaan	Penanggung jawab	
			I					II	III			IV
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2031)	(2031-2035)			(2036-2041)
	RTLH Perdesaan Betayau											
	RTLH Perdesaan Sesayap											
	RTLH Perdesaan Sesayap Hilir											
	RTLH Perdesaan Tana Lia											
5	Pembangunan kembali permukiman kumuh	Kabupaten Tana Tidung									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
	Kawasan Kumuh Perkotaan Muruk Rian											
	Kawasan Kumuh Perkotaan Betayau											
	Kawasan Kumuh Perkotaan Sesayap											
	Kawasan Kumuh Perkotaan Sesayap Hilir											
	Kawasan Kumuh Perkotaan Tana Lia											
	Kawasan Kumuh Perdesaan Muruk Rian											
	Kawasan Kumuh Perdesaan Betayau											
	Kawasan Kumuh Perdesaan Sesayap											
	Kawasan Kumuh Perdesaan Sesayap Hilir											
	Kawasan Kumuh Perdesaan Tana Lia											



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Program	Lokasi	Tahun								Sumber Pendanaan	Penanggung jawab	
			I					II	III	IV			
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2031)	(2031-2035)	(2036-2041)			
6	Redevelopment kawasan permukiman di kawasan rawan bencana	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
7	Redevelopment kawasan permukiman di sempadan sungai, sempadan pantai	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
8	Pembuatan Jalur evakuasi bencana, penanaman tata hijau dengan jenis vegetasi pendukung sebagai penyangga kawasan	Kabupaten Tana Tidung											Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
9	Relokasi kawasan permukiman di kawasan rawan bencana	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, Satpol PP
11	Penyediaan Lahan	Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional
	- Penetapan KASIBA-LISIBA												
12	Pengembangan kawasan perumahan baru bagi berbagai golongan masyarakat yang dilakukan secara proporsional (Kabupaten Tana Tidung										APBD Kabupaten, Swasta, Swadaya Masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Pertanahan



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Program	Lokasi	Tahun							Sumber Pendanaan	Penanggung jawab	
			I					II	III			IV
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2031)	(2031-2035)			(2036-2041)
	Hunian Berimbang) 3:2:1											Nasional, Swasta (developer), Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	Developer/ Swasta									Swasta	Developer	
	Penyediaan sejuta rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kabupaten Tana Tidung								APBD Kabupaten, Swasta, Swadaya Masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, Swasta (developer), Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	
	- FLPP									Swasta	Swasta	
12	Pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Tana Tidung								APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, Bappeda	
13	Penambahan Jalan Baru bagi perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Tana Tidung								APBD Kabupaten	Dinas PU dan Penataan Ruang	
14	Pemeliharaan dan perbaikan jalan	Kabupaten Tana Tidung								APBD Kabupaten	Dinas PU dan Penataan Ruang	
15	Penambahan Jaringan Air Bersih untuk perumahan baru	Kabupaten Tana Tidung								APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PDAM, Dinas Perumahan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Program	Lokasi	Tahun								Sumber Pendanaan	Penanggung jawab
			I					II	III	IV		
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2031)	(2031-2035)	(2036-2041)		
16	Perbaikan sistem perpipaan Kepulauan dan daratan	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten	PDAM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
17	Pemeliharaan sumber mata air	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PDAM, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
18	Peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PDAM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
19	Penambahan Jaringan distribusi baru untuk perumahan baru	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PDAM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
20	Peremajaan jaringan dan mengganti jaringan distribusi hantaran udara lewat terbuka menjadi jaringan distribusi kabel udara	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PLN
21	Penambahan kapasitas gardu	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PLN
22	Pemasangan lampu penerangan jalan pada tiang distribusi rendah berbasis panel surya	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	PLN



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Program	Lokasi	Tahun								Sumber Pendanaan	Penanggung jawab
			I					II	III	IV		
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2031)	(2031-2035)	(2036-2041)		
23	Pengembangan Sistem Pengolahan Air limbah rumah tangga	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
24	Penambahan MCK Komunal	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
26	Pengembangan TPA										APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
28	Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah 3R	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
29	Perluasan dan pengembangan pola-pola pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
30	Penyediaan dan pendampingan prosedur perijinan	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten	Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
31	Pengembangan pusat layanan teknis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Tana Tidung									APBD Kabupaten	Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Bappeda, Dinas



No	Program	Lokasi	Tahun								Sumber Pendanaan	Penanggung jawab
			I					II	III	IV		
			2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2031)	(2031-2035)	(2036-2041)		
												Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Sumber : Hasil Rencana, 2020

7.2. Pengaturan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pembangunan Dan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kegiatan pemanfaatan ruang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam wujud program pembangunan yang memanfaatkan ruang oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Agar pemanfaatan ruang sesuai yang direncanakan ketetapan hukum dalam implmentasi perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dalam berbagai forum dan media kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang dalam bentuk pelayanan umum non perijinan dan pelayanan umum perijinan.

Pelayanan umum non perijinan merupakan pelayanandalam rangka memberikan penjelasan berkenaan dengan kegiatan pembangunan pada umumnya dan kegiatan pemanfaatan ruang pada khususnya, bentuk pelayanan non perijinan sebagai berikut :

- Pemberian nasehat rencana tata ruang, yaitu pemberian keterangan tentang syarat-syarat teknis pemanfaatan ruang kawasan yang bersangkutan.
- Pemberian rekomendasi rencana tata ruang yaitu terhadap semua gagasan rencana, kesesuaian peruntukan, syarat-syarat umum pemanfaatan ruang dan jangka waktu rekomendasi.
- Pemberian keterangan rencana yaitu terhadap semua rencana pembangunan yang berdampak pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang di dalamnya termasuk kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses pengembangan ruang yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ada 3 faktor yang paling berkepentingan dalam pengembangan ruang yakni:

- Pemerintah sebagai penentu kebijakan ruang
- Investor sebagai pengembang ruang
- Masyarakat sebagai konsumen

Keberhasilan pengembangan ruang sangat tergantung pada keberhasilan yang dikembangkan oleh aktor-aktor tersebut dalam mendukung kerjasama satu dengan yang lainnya. Gangguan pada salah satu hubungan akan membawa pengaruh pada



hubungan lainnya dan pada akhirnya dapat mempengaruhi keseluruhan hubungan. Mekanisme hubungan pemerintah dan investor adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan pemanfaatan ruang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang antara lain melalui mekanisme perijinan pemanfaatan ruang. Mekanisme perijinan dikembangkan dalam upaya mendorong masuknya investasi ke wilayahnya atau menjaga kelestarian lingkungannya.
- b. Pemerintah dalam rangka mendorong masuknya penanaman modal, memanfaatkan kebijakan insentif dan disentif.

7.3. Pengaturan Keterpaduan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Fungsi Lain

Secara administratif, dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tana Tidung perlu melakukan dialog dan kontrol dengan BKP4N (Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional). Dialog dan kontrol dari BKP4N dilakukan melalui walikota, agar memudahkan dalam koordinasi dan masalah prosedur administratifnya. Selain itu, juga perlu dilakukan dialog dengan DPRD melalui Walikota. Hasil dari dialog itu, DPRD memberikan rekomendasi/hasil/tembusan kembali kepada BKP4K (Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) melalui WaliKabupaten Tana Tidung.

BKP4K melakukan dialog dan kontrol dengan instansi penyelenggaran pembangunan perumahan dan permukiman, para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman, serta masyarakat/kelompok masyarakat. Selanjutnya BKP4K memberikan interpretasi wawasan dan keinginan pimpinan daerah di sektor permukiman, termasuk pembaharuan wawasan dan kebijakan perkim dan hasil pemantauan/evaluasi perkim kepada aparat pemerintah lainnya dan instansi penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. Kemudian aparat pemerintah lainnya memberikan umpan balik berupa masukan atau saran.

Di lain pihak, untuk mengontrol kinerja BKP4K perlu dibentuk tim pengawasan/pengendalian yang bertugas memberikan masukan/saran untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian kerja dari BKP4K. Di samping itu juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat/kelompok masyarakat dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

Teknik pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan antara lain:

1. Mekanisme perizinan:

- a. Development Control, yaitu pengendalian pembangunan berkenaan



- dengan proses pemanfaatan dan pengendalian terhadap pembangunan gedung atau lahan. Metoda pemberian izin selalu dikaitkan dengan pemanfaatan lahan (RDTRK, RTRW)
- b. Subdivision Control, yaitu pengawasan pemanfaatan lahan dengan kekuatan pemaksaan oleh kewenangan kebijaksanaan Pemkot dalam kekuasaan yang diberikan oleh negara. Misal: masyarakat memaksa developer untuk menyediakan fasilitas dan utilitas sesuai dengan standar lokal.
 - c. Demolition Control, yaitu perangkat pengendalian pemanfaatan lahan dengan menghancurkan bangunan-bangunan di atas lahan karena sudah tidak layak huni, berbahaya bagi kesehatan, dan keselamatan penghuni
2. Mekanisme penertiban:
- a. Development Charge, yaitu retribusi yang dikenakan terhadap perubahan pemanfaatan lahan. Dasar-dasar penetapan pembangunan :
 - ⇒ Adanya peningkatan kepadatan dari pembangunan perumahan yang melebihi master plan yang diusulkan
 - ⇒ Adanya peningkatan ratio kapling dari pembangunan non perumahan, melebihi master plan yang diusulkan
 - ⇒ Adanya rezoning dari tapat pembangunan yang diusulkan menjadi zona yang lebih tinggi nilainya
 - b. Kebijakan Fiskal, yaitu lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya (lahan kosong) merupakan salah satu bentuk penyimpangan guna lahan. Apabila secara terus menerus tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana guna lahan, maka dikenakan pajak

7.4. Daftar Daerah Terlarang (Negative List) Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Baru

Wilayah yang terkategori daerah terlarang (negative list) di Kabupaten Tana Tidung untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Kawasan Negative List Per-desa di Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
1		Muruk Rian	Kapuak	2.60



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)
	Ancaman Banjir Sedang		Rian	1.93
			Seputuk	1.03
		Sesayap	Limbu Sedulun	7.85
			Sebidai	8.06
			Tideng Pale	14.77
			Tideng Pale Timur	9.30
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	3.89
			Bebatu	12.30
			Sengkong	3.92
			Sepala Dalung	10.20
Sesayap	9.22			
2	Ancaman Banjir Tinggi	Betayau	Bebakung	2.54
			Buang Baru	3.31
			Kujau	2.71
			Maning	0.01
			Mendupo	1.72
			Periuk	0.59
		Muruk Rian	Kapuak	0.72
			Rian	1.52
			Seputuk	0.19
		Sesayap	Limbu Sedulun	3.75
			Sebidai	4.39
			Tideng Pale	5.10
			Tideng Pale Timur	3.63
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	1.89
			Bebatu	6.45
			Menjelutung	1.39
			Sengkong	3.21
			Sepala Dalung	6.07
			Sesayap	5.00
		Tana Lia	Tengku Dacing	0.88
3	Ancaman Gempa Bumi Sedang	Sesayap Hilir	Bebatu	1.74
		Tana Lia	Sambungan	40.28
			Sambungan Selatan	51.13
			Tanah Merah	24.49
			Tanah Merah Barat	23.05
			Tengku Dacing	27.34
4	Rawan Bencana Longsor Sedang	Betayau	Bebakung	13.53
			Buang Baru	19.96
			Kujau	28.84
			Maning	45.29



NO	KATEGORI RAWAN BENCANA	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)		
			Mendupo	2.75		
			Periuk	3.24		
		Sesayap	Tideng Pale	4.35		
		Sesayap Hilir	Badan Bikis	11.26		
			Menjelutung	3.00		
		Tana Lia	Tanah Merah	23.70		
			Tanah Merah Barat	7.09		
			Tengku Dacing	7.54		
		5	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi	Sesayap	Sedulun	14.34
					Tideng Pale	6.47
Sesayap Hilir	Menjelutung			45.62		
	Sepala Dalung			47.73		
	Sesayap			4.42		
TOTAL KAWASAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TANA TIDUNG				597.30		

Sumber : Hasil Digitasi dan Analisis Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjabarkan kategori wilayah negative list yang berada kawasan rawan bencana alam dengan kategori rawan terhadap banjir, rawan gempa, rawan longsong, dan rawan kebakaran hutan yang terjabarkan dalam wilayah desa memiliki luasan total sekitar 597,30 Ha.

7.5. Pengaturan Mitigasi Bencana

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam perlindungan rakyat, oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektor pemerintah, lembaga - lembaga masyarakat, badan- badan internasional dan sebagainya.

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dan aktivitas manusia, seperti Banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung, dan tanah longsor. Karena ketidakberdayaan manusia serta kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Akan tetapi setidaknya resiko bencana alam dapat diminimalisir dengan melakukan upaya-upaya yang bersifat struktural maupun non-struktural. Upaya-upaya itulah yang sering disebut sebagai Mitigasi. Berikut Penjelasan terkait dengan mitigasi.



Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Mitigasi Bencana Alam. Berdasarkan pengertian bencana alam diatas, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana, agar resiko dari bencana tersebut dapat diminimalisir yakni:

1. Mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan cara:

- Melakukan pengawasan penggunaan lahan serta perencanaan lokasi tepat untuk menempatkan fasilitas-fasilitas vital yang rentan terhadap banjir kepada daerah yang aman
- Menyesuaikan desain bangunan di daerah banjir. didesain harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat
- Membangun infrastruktur kedap air
- Membuat tanggul atau tembok penahan disepanjang sungai serta membuat tembok laut sepanjang pantai
- Melakukan Pembersihan sedimen
- Membuat saluran drainase yang baik
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah rawan banjir
- Mendesain bangunan rumah yang tahan banjir (menggunakan material tahan air, membuat pondasi yang kuat)
- Selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar
- Membuat pelatihan tentang kewaspadaan banjir, seperti cara penyimpanan perbekalan, tempat istirahat atau tidur di tempat yang aman (daerah yang tinggi)

2. Mitigasi bencana alam Kebakaran dapat dilakukan dengan cara:

- Memberikan sosialisasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kebakaran
- Peningkatan penegakan hukum
- Menyusun SOP Ketika Terjadinya Bencana
- Membentuk pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini
- Membuat waduk-waduk kecil, Bak penampungan air serta Hydran untuk pemadaman api
- Melakukan pengawasan terhadap pembakaran lahan serta memperketat perizinan bagi yang ingin pembukaan lahan baru.
- Melakukan reboisasi terhadap daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang beragam
- Meningkatkan kesiapsiagaan serta partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerah yang pernah terjadi kebakaran

Ruang evakuasi bencana di Kabupaten Tana Tidung, tidak terpusat pada satu titik di pusat kota, akan tetapi dititik beratkan pada pusat lingkungan sebagai titik evakuasi



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

bencana pada setiap wilayahnya. Apabila pusat lingkungan belum dibangun, maka ruang peruntukan evakuasi bencana di rencanakan berada di ruang terbuka hijau pada masing-masing pusat lingkungan. Ruang pengembangan kawasan evakuasi bencana meliputi :

1. ruang evakuasi untuk bencana banjir berupa bangunan fasilitas umum meliputi bangunan sekolah, tempat ibadah dan ruang terbuka; dan
2. ruang evakuasi untuk bencana kebakaran berupa bangunan fasilitas umum meliputi bangunan sekolah, tempat ibadah dan ruang terbuka.

Pedoman pelaksanaan kegiatan mendukung mitigasi dan adaptasi bencana tertulis dalam

1. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Menteri PUPR yaitu Permen PU No.21 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Letus Gunung Berapi dan kawasan rawan gempa bumi,
2. Permen PU No.22 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor,
3. Permen PU No.06 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Rawan Tsunami,
4. Permen PUPR No. 13 tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air,
5. Permen PUPR No.27 tahun 2015 tentang Bendungan; mensyaratkan Keamanan Bendungan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan,
6. Permen PUPR No.28 tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Untuk Melindungi Fungsi Sungai dan Danau serta Mengendalikan Daya Rusak Air Sungai Dan Danau,
7. Kepmen PUPR N0.364.I/KPTS/M/2016 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Peta Bahaya Gempa Bumi Indonesia tahun 2016 dan
8. Penyiapan Pusat Studi Gempa Nasional, dan SE Menteri PUPR No.07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan.



Gambar 7.1 Lingkup Penanggulangan Bencana (Kementerian PUPR)



7.6. Sistem Informasi Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Permukiman Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi, Dan Daerah Kabupaten

Pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ada kemauan dari para aparat untuk melakukan penertiban terhadap para pelanggar ketentuan. Bahkan jika perlu dilakukan sanksi tegas. Beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan antara lain:

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi hukum

Beberapa pelanggaran pemanfaatan ruang dalam pembangunan perumahan dan permukiman antara lain:

1. Pelanggaran fungsi: pemanfaatan lahan/persil dan bangunan untuk perumahan dan permukiman, tetapi tidak sesuai fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata ruang.
2. Pelanggaran luas peruntukan: pemanfaatan lahan sesuai fungsi, tetapi luasnya tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata ruang.
3. Pelanggaran persyaratan teknik: pemanfaatan sesuai fungsi, tetapi persyaratan teknis tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang.
4. Pelanggaran bentuk pelanggaran: pemanfaatan sesuai fungsi, tetapi bentuknya (khusus untuk penggunaan yang berupa bangunan) tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang (bentuk umum bangunan).

Penyimpangan pemanfaatan ruang dapat disebabkan oleh pelaku-pelaku sebagai berikut:

1. Masyarakat membangun sendiri: mungkin karena ketidaktahuan (tidak disengaja), atau karena kebutuhan yang mendesak, atau karena timbulnya keinginan tertentu yang tidak sejalan dengan ketentuan izin yang telah diterima/ditetapkan.
2. Instansi pemberi rekomendasi/izin: dalam proses pemberian izin, bisa terjadi pihak pemberi izin menerbitkan izin pembangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang karena satu dan lain hal. Dalam hal ini masyarakat membangun tidak dapat disalahkan.
3. Pengaturan pemanfaatan ruang atau Rencana Tata Ruang: kekurangjelasan atau ketidakadaan aturan yang rinci dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian izin pembangunan.

Tabel 7.3 Bentuk Penertiban Bagi Yang Melanggar Peraturan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

Bentuk Pelanggaran	Alternatif Bentuk Pelanggaran
Sebelum RP3KP	
1. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RP3KP	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan/pembangunan di hentikan• Pencabutan ijin
2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam RP3KP	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan/pembangunan di hentikan• Kegiatan di batasi pada kawasan yang ditetapkan• Denda• Kurungan
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi kondisi teknis pemanfaatan (bangunan, proporsi pemanfaatan dll) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RP3KP	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan dihentikan• Memenuhi persyaratan teknis
4. pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi penggunaan lahan tetapi bentuk pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RP3KP	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan di hentikan• Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang• Denda• Kurungan
Setelah RP3KP di Perdakan	
Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none">• Pemulihan fungsi ruang secara bertahap melalui:• Pembatasan masa perizinan• Pemindahan/Relokasi/Resettlement• Penggantian yang layak• Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui:• Pembatasan luas areal• Pembatasan perluasan bangunan• Pembatasan jenis dan skala kegiatan• Penyesuaian persyaratan teknis• Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang• Pembinaan melalui penyuluhan
2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan tetapi	Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui:



Bentuk Pelanggaran	Alternatif Bentuk Pelanggaran
luasan menyimpang	<ul style="list-style-type: none">• Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang• Pembatasan perluasan bangunan• Pembatasan jenis dan skala kegiatan• Pembinaan melalui penyuluhan
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi kondisi teknis penyimpang	Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui: <ul style="list-style-type: none">• Pembatasan persyaratan teknis• Pembatasan jenis dan skala kegiatan• Pembinaan melalui penyuluhan
4. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan tetapi bentuk pola	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui: <ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang• Pembatasan perluasan bangunan

Sumber : Hasil Rencana Tahun 2019

7.7. Mekanisme Pemantauan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Oleh Seluruh Pelaku Pembangunan, Berupa Arahan Perizinan

Pelayanan umum perijinan merupakan pelayanan yang berkenaan dengan suatu rencana pembangunan yang harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelayanan perijinan berkenaan dengan proses pemanfaatan ruang yang mencakup kesesuaian peruntukan kegiatan, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Berdasarkan proses tersebut dalam penyelenggaraan perumahan akan timbul perijinan utama yang harus diselenggarakan agar dicapai tertib pemanfaatan ruang. Perijinan tersebut adalah:

1. Ijin Prinsip dan Ijin Pemanfaatan Ruang
2. Ijin Lokasi/Klarifikasi
3. Ijin Persetujuan Site Plan
4. Ijin Mendirikan Bangunan

Di samping perijinan utama tersebut dapat dikembangkan perijinan pemanfaatan ruang lainnya sesuai kebutuhan antara lain ijin usaha



industri/perdagangan/pariwisata, ijin usaha pembudidayaan perikanan dan sebagainya.

Pada prinsipnya terdapat 3 sasaran perijinan pemanfaatan ruang yakni :

1. Ijin yang berkaitan dengan penetapan lokasi investasi dan perolehan tanah (ijin lokasi). Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada pengusaha dalam rangka pengarahannya sebagai ijin untuk pelaksanaan perolehan tanah serta berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak atas tanah.
2. Ijin yang berkaitan dengan rencana pengembangan kualitas ruang (surat persetujuan site plan). Persetujuan site plan adalah ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pada lokasi yang ditunjuk dalam ijin lokasi berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
3. Ijin yang berkaitan dengan pengembangan tata bangunan (Ijin Mendirikan Bangunan).

IMB adalah ijin yang diberikan dalam rangka pembangunan fisik suatu pembangunan di lokasi tertentu yang bertujuan untuk mengatur mengenai terbentuknya kualitas bangunan agar sesuai dengan rencana tata bangunan yang disepakati di wilayah

Pelayanan umum perijinan pembangunan perumahan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan sebagai berikut:

Tabel 7.4 Arah Pelayanan Umum Perijinan Pembangunan Perumahan

No	Perijinan	Perlengkapan	Instansi	Keluaran	Keterangan
1	Ijin Prinsip dan Pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">- Akta Pendirian perusahaan atau identitas pemohon- Surat Keterangan NPWP- Keterangan letak, luas, serta status tanah	Bappeda yang dibantu oleh tim dari : <ul style="list-style-type: none">- Dinas Pertanian- DTRKP- PN- Dinas PU	Surat Ijin Prinsip dan Pemanfaatan Ruang	Sebagai Kendali terhadap pembangunan terkait dengan pemanfaatan lahan
2	Ijin Lokasi	<ul style="list-style-type: none">- Lokasi serta luasan tanah- Keterangan peruntukan lahan- Gambar kasar/sketsa- Siteplan- Surat ijin prinsip	BPN, Kantor Pelayanan Perizinan dan dibantu oleh tim	Sertifikat Kepemilikan Lahan	Keterangan atas Kepemilikan lahan
3	Ijin Persetujuan Siteplan	<ul style="list-style-type: none">- Luasan Lahan- Site Plan- Surat Ijin sebelumnya	Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pelayanan Perizinan dan	Surat Persetujuan Site Plan	Berkaitan dengan pemanfaatan lahan pada lokasi yang




Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

No	Perijinan	Perlengkapan	Instansi	Keluaran	Keterangan
			dibantu oleh tim		dimaksud
4	Ijin Mendirikan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar Rencana dan situasi bangunan - Alamat tempat bangunan - Surat permohonan dari keterangan instansi - - Surat ijin sebelumnya 	Kantor Pelayanan Perizinan	Sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan	Mengatur Terbentuknya kualitas bangunan

Sumber: Hasil Rencana, tahun 2019



Gambar 7.2 Proses Perijinan Pemanfaatan Ruang

Dalam Rencana Tapak (Site Plan) dengan Ijin Lokasi, perbandingan penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan terbagi atas luas lahan efektif dan luas lahan non efektif yang penyerahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian luas lahan efektif dan luas lahan non efektif pada kawasan perumahan meliputi:



1. Luas lahan efektif untuk kawasan perumahan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas lahan efektif paling besar 70%;
 - b. Luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas lahan efektif paling besar 60%;
 - c. Luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas lahan efektif paling besar 55%.
2. Ketentuan luas prasarana dan utilitas ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas prasarana dan utilitas paling besar 25%;
 - b. untuk luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas prasarana dan utilitas paling besar 30%;
 - b. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas prasarana dan utilitas paling besar 30%.
3. Ketentuan luas sarana, meliputi:
 - a. luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas sarana paling kecil 5%;
 - b. luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas sarana paling kecil 10%;
 - c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas sarana paling kecil 15%.

Penyerahan prasarana sarana dan utilitas yang dilakukan oleh pengembang ada 3, yaitu :

1. Tahapan penyerahan
 - a. Penyerahan fasilitas sosial, fasilitas umum dan prasarana lingkungan bagi perumahan horizontal dengan luas kurang dari 5 ha dilaksanakan secara sekaligus setelah kavling efektif terjual paling banyak 50%.
 - b. Penyerahan fasilitas umum dan prasarana lingkungan dilaksanakan secara bertahap sesuai persentase jumlah kavling efektif terbangun dan terjual.
 - c. Penyerahan fasilitas sosial dilaksanakan pada site plan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Prosedur Penyerahan
 - a. Sebelum dilakukan penyerahan oleh pemohon kepada pemerintah kota terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim Tim Verifikasi
 - b. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan antara lain berdasarkan kriteria penilaian teknis baku mutu.
 - c. Penyerahan dilakukan dengan 2 cara yaitu :
 - Penyerahan umum/biasa adalah penyerahan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas social kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik.



- Penyerahan khusus adalah penyerahan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pemerintah daerah yang telah lama selesai namun belum juga dilakukan penyerahan dan pada saat akan dilakukan penyerahan kondisi dalam keadaan rusak sehingga pemohon diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan dapat memenuhi penilaian teknis baku mutu.
3. Bentuk Penyerahan
- a. Penyerahan fasilitas umum dan prasarana lingkungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk berita acara hasil verifikasi oleh tim verifikasi.
 - b. Penyerahan fasilitas sosial kepada pemerintah daerah harus dilengkapi dengan sertifikat tanah atas nama pemerintah kota dan disertakan dengan bukti proses pengurusan dari BPN.

7.8. Mekanisme Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Mekanisme insentif dan disentif :

1. Zoning

- a. Zoning ordinance : mekanisme pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan terbangun sesuai dgn rencana dan keserasian antara gedung
- b. Zoning police power perspektif: yang didasarkan pada kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, lebih menjamin pengaturan TGL dan kepadatan layak pada suatu kawasan.
- c. Peraturan Zoning: perangkat police power menetapkan untuk land use zone,

intensitas pembangunan, setback bangunan dan ketentuan insentif bagi pengembang yang membangun fasilitas umum untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum penghuni kota.

2. Interim Development

Undang-undang interim tentang penundaan atau penangguhan pada areal perkotaan tertentu yang spesifik. Misalnya pembatasan untuk bangunan baru di lingkungan tertentu yang zoningnya berubah.

Bentuk mekanisme intensif dan disintensif adalah :

1. Bentuk Insentif:

- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan;
- b. perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. pemberian kompensasi;
- d. subsidi silang;
- e. pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- f. kemudahan prosedur perizinan.

2. Bentuk Disinsentif:



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

- a. pengenaan retribusi daerah;
- b. pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. pengenaan kompensasi; dan
- d. pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang ini.



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP
(Kepala ULS-PPID Unmul)
- Wakil Penanggung Jawab : Ine Ventyrina, SH., MH.
(Sekretaris ULS-PPID Unmul)
- Ketua Tim Ahli : Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
(Ahli Hukum)
- Anggota Tim Ahli : 1. Alfian S.H., M.H
(Ahli Hukum)
2. Agustina Wati, S.H., M.H
(Ahli Hukum)
3. Budi Nining Widarti, S.T., M.Eng
(Ahli Teknik Lingkungan)
4. Dr. Johannes E. Simangunsong, S.T., M.T
(Ahli Teknik)
5. Yoga Toyibullah, S.Si., M.Sc
(Ahli Sistem Informasi Geografi)
6. H.M.Tommy Fimi Putra, S.E., M.Si
(Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
- Asisten Ahli : 1. Richard Adit Pradipta, S.H
(Asisten Ahli Hukum)
2. Juli Arianto, S.T
(Asisten Ahli Teknik)
3. Mery Rahayu, S.E
(Asisten Ahli Ekonomi)
- Tenaga Administrasi &
Operator Komputer
Enumerator : Arifin S.I.Kom
- : 1. Arifin S.I.Kom
2. Ria Rahayu. S.H
3. Muhammad Iman Hidayat, S.H
4. Rizki Fajri Saputra A.Md